



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : P. 18 /MenLHK-II/2015**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dipandang perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);  
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);  
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);  
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
- Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor B/1068/M.PAN-RB/3/2015 tanggal 27 Maret 2015.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN  
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN.**

BAB I  
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dipimpin oleh Menteri.

Pasal 2

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan hutan lindung, pengelolaan hutan produksi lestari, peningkatan daya saing industri primer hasil hutan, peningkatan kualitas fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian dampak perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan, serta penurunan gangguan, ancaman, dan pelanggaran hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya; peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan hutan lindung, pengelolaan hutan produksi lestari, peningkatan daya saing industri primer hasil hutan, peningkatan kualitas fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan, serta penurunan gangguan, ancaman, dan pelanggaran hukum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang tata lingkungan, pengelolaan keanekaragaman hayati, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan hutan lindung, peningkatan kualitas fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, kemitraan lingkungan, serta penurunan gangguan, ancaman, dan pelanggaran hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan hutan lindung, pengelolaan hutan produksi lestari, peningkatan

daya saing industri primer hasil hutan, peningkatan kualitas fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian dampak perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan, serta penurunan gangguan, ancaman, dan pelanggaran hukum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;

- e. pelaksanaan penelitian, pengembangan, dan inovasi di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- f. pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- g. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- h. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- i. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
- j. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

## BAB II

### SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 4

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdiri atas:

- a. Sekretariat Jenderal;
- b. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
- c. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
- d. Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung;
- e. Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
- f. Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
- g. Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya;
- h. Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim;
- i. Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan;
- j. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- k. Inspektorat Jenderal;
- l. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- m. Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi;
- n. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Pusat dan Daerah;
- o. Staf Ahli Bidang Industri dan Perdagangan Internasional;
- p. Staf Ahli Bidang Energi;
- q. Staf Ahli Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam; dan
- r. Staf Ahli Bidang Pangan.

BAB III  
SEKRETARIAT JENDERAL  
Bagian Pertama  
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) Sekretariat Jenderal adalah unsur pembantu pemimpin yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 6

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah;
- g. pengelolaan pemberitaan, publikasi, hubungan masyarakat serta penyajian dan pelayanan informasi publik;
- h. penyelenggaraan hubungan dan kerja sama luar negeri, penyiapan negosiasi dan ratifikasi perjanjian internasional; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.

Pasal 8

Sekretariat Jenderal terdiri atas:

- a. Biro Kepegawaian dan Organisasi;
- b. Biro Perencanaan;
- c. Biro Umum;
- d. Biro Hukum;
- e. Biro Keuangan;
- f. Biro Hubungan Masyarakat; dan
- g. Biro Kerja Sama Luar Negeri

## Bagian Kedua

### Biro Kepegawaian dan Organisasi

#### Pasal 9

Biro Kepegawaian dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, dan kelembagaan di lingkungan kementerian.

#### Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Biro Kepegawaian dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan regulasi dalam perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan pegawai serta kelembagaan kementerian;
- b. pelaksanaan fasilitasi dalam pembinaan dan pengelolaan kepegawaian, serta kelembagaan kementerian;
- c. pelaksanaan administrasi dalam pengelolaan kepegawaian; dan
- d. penyiapan penetapan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian serta kelembagaan kementerian.

#### Pasal 11

Biro Kepegawaian terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan Kepegawaian;
- b. Bagian Pengembangan dan Penilaian Kinerja Pegawai;
- c. Bagian Mutasi Kepegawaian; dan
- d. Bagian Organisasi dan Tata Laksana

#### Pasal 12

Bagian Perencanaan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan perencanaan formasi, perencanaan jabatan, pengadaan pegawai, peraturan kepegawaian, dan pengelolaan data dan informasi kepegawaian.

## Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bagian Perencanaan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan regulasi dalam perencanaan formasi, perencanaan jabatan, pengadaan pegawai dan pengelolaan data dan informasi kepegawaian;
- b. pelaksanaan fasilitasi dalam perencanaan formasi, perencanaan jabatan, peraturan kepegawaian, pengadaan pegawai dan pengelolaan data dan informasi kepegawaian;
- c. pelaksanaan administrasi dalam pengelolaan data dan informasi kepegawaian; dan
- d. penyiapan penetapan perencanaan formasi, perencanaan jabatan, peraturan kepegawaian, pengadaan pegawai dan pengelolaan data dan informasi kepegawaian.

## Pasal 14

Bagian Perencanaan dan Pengembangan Kepegawaian terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan, Formasi dan Pengadaan Pegawai;
- b. Subbagian Perencanaan Jabatan; dan
- c. Subbagian Data dan Informasi Kepegawaian.

## Pasal 15

- (1) Subbagian Perencanaan, Formasi dan Pengadaan Pegawai mempunyai tugas melakukan perencanaan kebutuhan pegawai dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, formasi, peta jabatan, penataan pegawai, penyusunan standar dan kriteria, peraturan kepegawaian, pengadaan pegawai dan evaluasi kebijakan kepegawaian.
- (2) Subbagian Perencanaan Jabatan mempunyai tugas melakukan perencanaan pengembangan karier, pola karier, tunjangan jabatan fungsional, pengembangan jabatan fungsional tertentu, evaluasi kompetensi teknis jabatan, evaluasi jabatan, dan evaluasi implementasi peraturan kepegawaian.
- (3) Subbagian Data dan Informasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengelolaan SIMPEG, tata naskah, kartu pegawai, kartu istri/suami, pemeliharaan jaringan data, dan informasi kepegawaian.

## Pasal 16

Bagian Pengembangan dan Penilaian Kinerja Pegawai mempunyai tugas melaksanakan pengembangan pegawai, administrasi jabatan fungsional, evaluasi kinerja dan disiplin pegawai.

## Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bagian Pengembangan dan Penilaian Kinerja Pegawai menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan regulasi dalam pengembangan pegawai, administrasi jabatan fungsional, evaluasi kinerja dan disiplin pegawai;
- b. pelaksanaan fasilitasi dalam pengembangan pegawai, administrasi jabatan fungsional, evaluasi kinerja dan disiplin pegawai;
- c. pelaksanaan administrasi dalam pengembangan pegawai, pengelolaan jabatan fungsional, evaluasi kinerja dan disiplin pegawai; dan
- d. penyiapan penetapan pengembangan pegawai, administrasi jabatan fungsional, evaluasi kinerja dan disiplin pegawai.

#### Pasal 18

Bagian Pengembangan dan Penilaian Kinerja Pegawai terdiri atas:

- a. Subbagian Pengembangan Pegawai;
- b. Subbagian Administrasi Jabatan Fungsional; dan
- c. Subbagian Evaluasi Kinerja dan Disiplin Pegawai

#### Pasal 19

- (1) Subbagian Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melakukan seleksi pendidikan pelatihan, ujian dinas, ujian penyesuaian ijazah, tugas/ijin belajar, pengembangan pejabat struktural, seleksi jabatan pimpinan tinggi, penilaian kompetensi manajerial sumber daya manusia aparatur.
- (2) Subbagian Administrasi Jabatan Fungsional mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan regulasi penilaian kinerja dan administrasi pejabat fungsional.
- (3) Subbagian Evaluasi Kinerja dan Disiplin Pegawai mempunyai tugas melakukan penilaian kinerja jabatan fungsional umum, struktural, penghargaan prestasi kerja, penghargaan tanda jasa, tunjangan kinerja, penegakan disiplin pegawai, pengelolaan laporan harta kekayaan penyelenggara negara, cuti pejabat pimpinan tinggi, cuti di luar tanggungan negara, perlindungan kesehatan, kesejahteraan pegawai, dan jaminan hari tua.

#### Pasal 20

Bagian Mutasi Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan promosi dan alih tugas jabatan, kepangkatan, pemensiunan dan pemberhentian pegawai.

#### Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bagian Mutasi Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan regulasi dalam promosi dan alih tugas jabatan, kepangkatan, pemensiunan dan pemberhentian pegawai;
- b. pelaksanaan fasilitasi dalam promosi dan alih tugas jabatan, kepangkatan, pemensiunan dan pemberhentian pegawai;

- c. pelaksanaan administrasi dalam promosi dan alih tugas jabatan, kepangkatan, pemensiunan dan pemberhentian pegawai; dan
- d. penyiapan penetapan promosi dan alih tugas jabatan, kepangkatan, pemensiunan dan pemberhentian pegawai.

#### Pasal 22

Bagian Mutasi Kepegawaian terdiri atas:

- a. Subbagian Promosi dan Alih Tugas Jabatan;
- b. Subbagian Kepangkatan; dan
- c. Subbagian Pemensiunan dan Pemberhentian Pegawai.

#### Pasal 23

- (1) Subbagian Promosi dan Alih Tugas Jabatan mempunyai tugas melakukan pengangkatan pertama jabatan fungsional tertentu, kenaikan jabatan, alih tingkat, pembebasan sementara, alih tugas fungsional, pegawai diperbantukan, promosi jabatan, alih tugas pegawai, dan fasilitasi baperjakat.
- (2) Subbagian Kepangkatan mempunyai tugas memproses kenaikan pangkat jabatan fungsional dan struktural, peninjauan masa kerja.
- (3) Subbagian Pemensiunan dan Pemberhentian Pegawai mempunyai tugas melakukan pemensiunan pegawai, pengangkatan pegawai dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dan pemberhentian pegawai.

#### Pasal 24

Bagian Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pembinaan dan pengembangan kelembagaan, ketatalaksanaan, dan tata usaha biro.

#### Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bagian Kelembagaan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan sistem administrasi pemerintahan;
- b. pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan sistem administrasi pemerintahan;
- c. evaluasi kelembagaan, ketatalaksanaan dan sistem administrasi pemerintahan;
- d. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

#### Pasal 26

Bagian Kelembagaan terdiri atas:

- a. Subbagian Organisasi;
- b. Subbagian Tata Laksana; dan



## c. Subbagian Tata Usaha Biro.

## Pasal 27

- (1) Subbagian Organisasi mempunyai tugas melakukan penyusunan kelembagaan, pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi peraturan, identifikasi, perumusan, evaluasi, penataan kelembagaan, reformasi birokrasi, analisis jabatan, dan peta jabatan.
- (2) Subbagian Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyusunan dan evaluasi prosedur kerja, tata hubungan kerja, pembakuan prasarana dan sarana kerja kelembagaan.
- (3) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan dan pelaporan Biro.

## Bagian Ketiga

## Biro Perencanaan

## Pasal 28

Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan bahan rencana pembangunan serta evaluasi dan pelaporan, koordinasi program anggaran dan kerja sama dalam negeri dan hibah.

## Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi penyusunan bahan rencana dan program nasional, penyiapan koordinasi penyusunan rencana dan program Kementerian, dan penyiapan bahan rencana dan program Sekretariat Jenderal, serta penyusunan rencana dan program Biro;
- b. penyiapan koordinasi penyusunan program anggaran di lingkungan Kementerian;
- c. penyiapan koordinasi evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan dan program anggaran Kementerian, dan koordinasi evaluasi dan pelaporan Sekretariat Jenderal, serta penyusunan evaluasi dan pelaporan Biro;
- d. penyiapan koordinasi kerjasama dalam negeri dan penyiapan koordinasi pengelolaan hibah; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

## Pasal 30

Biro Perencanaan terdiri atas:

- a. Bagian Rencana dan Program;
- b. Bagian Penyusunan Anggaran;
- c. Bagian Evaluasi; dan
- d. Bagian Kerjasama Dalam Negeri dan Hibah.

## Pasal 31

Bagian Rencana dan Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan bahan rencana dan program nasional, penyiapan koordinasi penyusunan rencana dan program Kementerian, dan penyiapan bahan rencana dan program Sekretariat Jenderal, serta penyusunan rencana dan program Biro.

## Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bagian Rencana dan Program menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan bahan rencana pembangunan jangka panjang nasional, rencana pembangunan jangka menengah nasional dan rencana kerja pemerintah;
- b. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek dan perjanjian kinerja kementerian;
- c. penyiapan koordinasi penyusunan rencana dan program jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek dan perjanjian kinerja Sekretariat Jenderal;
- d. koordinasi penyusunan rencana dan program jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek dan perjanjian kinerja Biro Perencanaan; dan
- e. penyiapan koordinasi penelaahan rencana dan program.

## Pasal 33

Bagian Rencana dan Program terdiri atas:

- a. Subbagian Rencana dan Program I;
- b. Subbagian Rencana dan Program II; dan
- c. Subbagian Rencana dan Program III.

## Pasal 34

- (1) Subbagian Rencana dan Program I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan bahan RPJPN, RPJMN dan RKP, serta penyiapan bahan pelaksanaan penelaahan rencana dan program bidang Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem, bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan bidang Pengendalian Perubahan Iklim.
- (2) Subbagian Rencana dan Program II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek dan Perjanjian Kinerja Kementerian, serta penyiapan bahan pelaksanaan penelaahan rencana dan program bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya, bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, dan bidang Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.

- (3) Subbagian Rencana dan Program III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek dan Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal, dan penyiapan koordinasi penyusunan rencana dan program jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek dan Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan, serta penyiapan bahan pelaksanaan penelitian bidang Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, bidang Litbang dan Inovasi, bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; bidang Inspektorat Jenderal, bidang Sekretariat Jenderal.

#### Pasal 35

Bagian Penyusunan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan anggaran kementerian.

#### Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bagian Penyusunan Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan anggaran APBN dan APBN-P;
- b. penyiapan bahan penyusunan anggaran transfer daerah; dan
- c. penyiapan koordinasi penelitian Rencana Kerja Anggaran Kementerian.

#### Pasal 37

Bagian Penyusunan Anggaran terdiri atas:

- a. Subbagian Penyusunan Anggaran I;
- b. Subbagian Penyusunan Anggaran II; dan
- c. Subbagian Penyusunan Anggaran III.

#### Pasal 38

- (1) Subbagian Penyusunan Anggaran I mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan koordinasi dan penataan penyusunan anggaran APBN dan APBN-P, serta penyiapan bahan koordinasi penelitian anggaran bidang Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem, bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan bidang Pengendalian Perubahan Iklim.
- (2) Subbagian Penyusunan Anggaran II mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan koordinasi dan penataan penyusunan anggaran Dekonsentrasi, serta penyiapan bahan koordinasi penelitian anggaran bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya, bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, dan bidang Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.

- (3) Subbagian Penyusunan Anggaran III mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan koordinasi dan penataan penyusunan anggaran Dana Alokasi Khusus dan Tugas Pembantuan, serta penyiapan bahan koordinasi penelitian anggaran bidang Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, bidang Litbang dan Inovasi, bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, bidang Inspektorat Jenderal, bidang Sekretariat Jenderal.

#### Pasal 39

Bagian Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan dan program anggaran lingkup Kementerian dan transfer daerah, serta penelaahan hasil pelaksanaan pembangunan.

#### Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Bagian Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi evaluasi dan pelaporan pembangunan Kementerian, penyiapan koordinasi evaluasi dan pelaporan Sekretariat Jenderal, dan penyiapan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan Biro;
- b. penyiapan bahan koordinasi evaluasi dan pelaporan program anggaran; dan
- c. koordinasi penelaahan laporan pelaksanaan pembangunan.

#### Pasal 41

Bagian Evaluasi terdiri atas:

- a. Subbagian Evaluasi I;
- b. Subbagian Evaluasi II; dan
- c. Subbagian Evaluasi III.

#### Pasal 42

- (1) Subbagian Evaluasi I mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan koordinasi evaluasi kinerja dan pelaporan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan, serta penyiapan koordinasi penelaahan laporan pelaksanaan pembangunan bidang Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem, bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan bidang Pengendalian Perubahan Iklim, serta penyusunan bahan pidato kenegaraan, laporan sidang kabinet dan rakor pimpinan bidang perekonomian.
- (2) Subbagian Evaluasi II mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan koordinasi evaluasi kinerja dan pelaporan program anggaran (APBN dan Transfer Daerah), penyiapan koordinasi penelaahan laporan pelaksanaan pembangunan bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya, bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, dan bidang Perhutanan Sosial dan

Kemitraan Lingkungan, serta koordinasi penyusunan laporan kementerian dan rakor pimpinan bidang pembangunan manusia.

- (3) Subbagian Evaluasi III mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan koordinasi evaluasi kinerja dan pelaporan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan dan program anggaran Sekretariat Jenderal dan penyiapan bahan koordinasi evaluasi kinerja dan pelaporan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan dan program anggaran Biro, serta penyiapan koordinasi penelaahan laporan pelaksanaan pembangunan bidang Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, bidang Litbang dan Inovasi, bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; bidang Inspektorat Jenderal, bidang Sekretariat Jenderal, serta koordinasi penyusunan evaluasi agenda program nasional dan rakor pimpinan bidang politik, hukum, keamanan dan kemaritiman.

#### Pasal 43

Bagian Kerjasama Dalam Negeri dan Hibah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pengelolaan kerjasama dalam negeri dan hibah Kementerian.

#### Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Bagian Kerjasama Dalam Negeri dan Hibah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi kerjasama dalam negeri;
- b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan pengelolaan hibah;
- c. penyiapan bahan monitoring pelaksanaan anggaran dan kegiatan bantuan luar negeri dan dalam negeri; dan
- d. pelaksanaan pengelolaan urusan ketata usaha rumah tangga Biro.

#### Pasal 45

Bagian Kerjasama Dalam Negeri dan Hibah terdiri atas:

- a. Subbagian Kerjasama Dalam Negeri;
- b. Subbagian Hibah; dan
- c. Subbagian Tata Usaha Biro.

#### Pasal 46

- (1) Subbagian Kerjasama Dalam Negeri mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan koordinasi kerjasama dalam negeri dan lintas sektoral.
- (2) Subbagian Hibah mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan koordinasi perencanaan, register, penganggaran dan monitoring pengelolaan hibah dalam negeri dan luar negeri.
- (3) Subbagian Tata Usaha Biuro mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan dan pelaporan Biro.

Bagian Keempat

Biro Umum

Pasal 47

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi, kerumahtanggaan, dan perlengkapan di lingkungan Kementerian, serta pelayanan administrasi pimpinan.

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Biro Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan urusan tata usaha, kearsipan dan dokumentasi;
- b. pengelolaan barang milik negara dan layanan pengadaan barang dan jasa;
- c. pembinaan tata usaha pimpinan dan keprotokolan pimpinan Kementerian;
- d. pembinaan urusan rumah tangga, urusan dalam dan layanan kesehatan pegawai Kementerian;

Pasal 49

Biro Umum terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha Kementerian;
- b. Bagian Tata Usaha Pimpinan;
- c. Bagian Rumah Tangga; dan
- d. Bagian Perlengkapan dan Layanan Pengadaan.

Pasal 50

Bagian Tata Usaha Kementerian mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, penggandaan, ketatausahaan, keputusakaan, kearsipan dan pengembangan kearsipan.

Pasal 51

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Bagian Tata Usaha Kementerian menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan persuratan;
- b. pelaksanaan urusan karya cetak dan keputusakaan; dan
- c. pelaksanaan urusan kearsipan dan dokumentasi.

Pasal 52

Bagian Tata Usaha Kementerian terdiri atas:

- a. Subbagian Persuratan;
- b. Subbagian Pengelolaan Karya Cetak dan Kepustakaan; dan
- c. Subbagian Kearsipan dan Dokumentasi;

Pasal 53

- (1) Subbagian Persuratan mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, urusan ketatausahaan, kepegawaian dan pelaporan di lingkungan Kementerian.
- (2) Subbagian Pengelolaan Karya Cetak dan Kepustakaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perancangan, penyaluran dan pengendalian karya cetak serta kepustakaan.
- (3) Subbagian Kearsipan dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan penataan sistem kearsipan, pelayanan jasa kearsipan pembinaan, pengelolaan kearsipan, pengumpulan dan penyimpanan dokumentasi kementerian.

Pasal 54

Bagian Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha pimpinan dan keprotokolan.

Pasal 55

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Bagian Tata Usaha Pimpinan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan tata usaha unsur pimpinan; dan
- b. pelaksanaan urusan keprotokolan.

Pasal 56

Bagian Tata Usaha Pimpinan terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Menteri;
- b. Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal; dan
- c. Subbagian Protokol.

Pasal 57

- (1) Subbagian Tata Usaha Menteri mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan tata usaha Menteri dan staf ahli Menteri.
- (2) Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan tata usaha Sekretaris Jenderal.
- (3) Subbagian Protokol mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan keprotokolan Kementerian.

Pasal 58

Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan administrasi kepegawaian, gaji, pengelolaan kendaraan dinas di lingkungan Sekretariat Jenderal, pengelolaan Barang Milik Negara dan keamanan kantor serta angkutan pegawai di lingkungan Kementerian.

Pasal 59

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Bagian Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan dalam dan layanan kesehatan pegawai Kementerian;
- b. pengelolaan urusan kepegawaian, gaji, kendaraan dinas, dan barang milik negara Sekretariat Jenderal;
- c. pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana fisik di lingkungan kantor pusat dan rumah dinas pimpinan; dan
- d. pengelolaan angkutan pegawai dan keamanan kantor Kementerian.

Pasal 60

Bagian Rumah Tangga terdiri atas:

- a. Subbagian Kepegawaian;
- b. Subbagian Urusan Dalam; dan
- c. Subbagian Kendaraan Dinas.

Pasal 61

- (1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian dan gaji di lingkungan Sekretariat Jenderal.
- (2) Subbagian Urusan Dalam mempunyai tugas melakukan urusan keamanan kantor di lingkungan Kementerian, layanan kesehatan pegawai, perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana fisik di lingkungan kantor pusat dan rumah dinas pimpinan dan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Sekretariat Jenderal.
- (3) Subbagian Kendaraan Dinas mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan kendaraan dinas di lingkungan Sekretariat Jenderal dan pengelolaan angkutan pegawai di lingkungan Kementerian.

Pasal 62

Bagian Perlengkapan dan Layanan Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pembinaan pengelolaan barang milik negara dan penyusunan rencana kebutuhan barang milik negara di lingkungan Kementerian.



#### Pasal 63

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Bagian Perlengkapan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi pembinaan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Kementerian;
- b. penyiapan koordinasi pembinaan penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, dan pemindahtanganan barang milik negara di lingkungan Kementerian; dan
- c. penyiapan pelaksanaan penatausahaan barang milik negara di lingkungan Kementerian.

#### Pasal 64

Bagian Perlengkapan terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan Layanan Pengadaan;
- b. Subbagian Pemanfaatan dan Penggunaan Barang Milik Negara; dan
- c. Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara.

#### Pasal 65

- (1) Subbagian Perencanaan Layanan Pengadaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik di lingkungan Kementerian.
- (2) Subbagian Pemanfaatan dan Penggunaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pembinaan pengelolaan barang milik negara, dan penyiapan bahan penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan barang milik negara di lingkungan Kementerian.
- (3) Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaporan barang milik negara di lingkungan Kementerian.

### Bagian Kelima

#### Biro Hukum

#### Pasal 66

Biro Hukum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja sama, penelaahan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, penelaahan administrasi perizinan, pengelolaan dokumentasi hukum dan pelaksanaan advokasi hukum.

#### Pasal 67

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Biro Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja sama di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. pelaksanaan advokasi hukum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- c. pengelolaan dokumentasi hukum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- d. penelaahan pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- e. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan penelaahan administrasi perizinan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

#### Pasal 68

Biro Hukum terdiri atas:

- a. Bagian Peraturan Perundang-undangan I;
- b. Bagian Peraturan Perundang-undangan II;
- c. Bagian Bantuan dan Dokumentasi Hukum; dan
- d. Bagian Penelaahan Hukum dan Perizinan.

#### Pasal 69

Bagian Peraturan Perundang-undangan I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja sama di bidang tata lingkungan, planologi, pengawasan, pengelolaan hutan produksi lestari, pencemaran kerusakan lingkungan, pengendalian perubahan iklim dan penelitian dan pengembangan serta administrasi lingkungan hidup dan kehutanan.

#### Pasal 70

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Bagian Peraturan Perundang-undangan I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja sama di bidang tata lingkungan, planologi, dan pengawasan;
- b. penyiapan bahan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja sama di bidang pengelolaan hutan produksi lestari, pencemaran kerusakan lingkungan; dan
- c. penyiapan bahan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja sama di bidang pengendalian perubahan iklim dan penelitian dan pengembangan serta administrasi lingkungan hidup dan kehutanan.

#### Pasal 71

Bagian Peraturan Perundang-undangan I terdiri atas:

- a. Subbagian Planologi dan Tata Lingkungan, dan Pengawasan;
- b. Subbagian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Pencemaran Kerusakan Lingkungan; dan

c. Subbagian Pengendalian Perubahan Iklim dan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 72

- (1) Subbagian Planologi dan Tata Lingkungan, dan Pengawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang tata lingkungan, planologi dan pengawasan.
- (2) Subbagian Pengelolaan Hutan Lestari dan Pencemaran Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan hutan produksi lestari dan pencemaran kerusakan lingkungan.
- (3) Subbagian Pengendalian Perubahan Iklim dan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian perubahan iklim dan penelitian dan pengembangan serta administrasi lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 73

Bagian Peraturan Perundang-undangan II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja sama di bidang konservasi sumber daya alam ekosistem, penegakan hukum, pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun, bahan berbahaya beracun, penyuluhan dan sumber daya manusia serta pengelolaan daerah aliran sungai dan peraturan daerah.

Pasal 74

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Bagian Peraturan Perundang-undangan II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja sama di bidang konservasi sumber daya alam ekosistem, dan penegakan hukum;
- b. penyiapan bahan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja sama di bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun, bahan berbahaya beracun, serta penyuluhan dan sumber daya manusia; dan
- c. penyiapan bahan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja sama di bidang pengelolaan daerah aliran sungai, dan perhutanan sosial serta peraturan daerah.

Pasal 75

Bagian Peraturan Perundang-undangan II terdiri atas:

- a. Subbagian Konservasi dan Penegakan Hukum;
- b. Subbagian Pengelolaan Sampah, Limbah B3, B3, dan Penyuluhan dan SDM; dan
- c. Subbagian Pengelolaan DAS, Perhutanan Sosial dan Peraturan Daerah.

#### Pasal 76

- (1) Subbagian Konservasi dan Penegakan Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja sama di bidang konservasi sumber daya alam ekosistem dan penegakan hukum.
- (2) Subbagian Pengelolaan Sampah, Limbah B3, B3, Penyuluhan dan SDM mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja sama di bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun, bahan berbahaya berbahaya, penyuluhan dan sumber daya manusia.
- (3) Subbagian Pengelolaan DAS, Perhutanan Sosial dan Perda mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja sama di bidang pengelolaan daerah aliran sungai, perhutanan sosial dan peraturan daerah.

#### Pasal 77

Bagian Bantuan dan Dokumentasi Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan bantuan dan advokasi hukum dan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

#### Pasal 78

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Bagian Bantuan dan Dokumentasi Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan pemberian bantuan hukum dalam proses peradilan perkara perdata, pidana, tata usaha negara dan uji materiil; dan
- b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

#### Pasal 79

Bagian Bantuan dan Dokumentasi Hukum terdiri atas:

- a. Subbagian Advokasi Hukum Perdata;
- b. Subbagian Advokasi Hukum Tata Usaha Negara dan Uji Materi; dan
- c. Subbagian Dokumentasi Hukum.

#### Pasal 80

- (1) Subbagian Advokasi Hukum Perdata mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan pemberian bantuan hukum dalam proses peradilan gugatan perdata dan pendampingan perkara pidana.
- (2) Subbagian Advokasi Hukum Tata Usaha Negara dan Uji Materi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan pemberian bantuan hukum dalam proses peradilan gugatan tata usaha negara dan uji materiil peraturan perundang-undangan.

- (3) Subbagian Dokumentasi Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

#### Pasal 81

Bagian Penelaahan Hukum dan Perizinan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan serta penelaahan hukum dan perjanjian kerja sama di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, dan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan administrasi perizinan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

#### Pasal 82

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Bagian Penelaahan Hukum dan Perizinan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan serta penelaahan hukum dan perjanjian kerja sama di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan identifikasi, inventarisasi, evaluasi, penelaahan, dan penyusunan administrasi perizinan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan; dan
- c. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan, dan pelaporan biro.

#### Pasal 83

Bagian Penelaahan Hukum dan Perizinan terdiri atas:

- a. Subbagian Penelaahan Hukum dan Perizinan Lingkungan Hidup;
- b. Subbagian Penelaahan Hukum dan Perizinan Kehutanan; dan
- c. Subbagian Tata Usaha Biro.

#### Pasal 84

- (1) Subbagian Penelaahan Hukum dan Perizinan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan serta penelaahan hukum dan perjanjian kerja sama di bidang lingkungan hidup, dan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan identifikasi, inventarisasi, evaluasi, penelaahan, dan penyusunan administrasi perizinan di bidang lingkungan hidup.
- (2) Subbagian Penelaahan Hukum dan Perizinan Kehutanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan serta penelaahan hukum dan perjanjian kerja sama di bidang kehutanan, dan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan identifikasi, inventarisasi, evaluasi, penelaahan, dan penyusunan administrasi perizinan di bidang kehutanan; dan.
- (3) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, dan pelaporan biro.

## Bagian Keenam

## Biro Keuangan

## Pasal 85

Biro Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, dan koordinasi teknis urusan keuangan, pengelolaan investasi pemerintah, penerimaan negara bukan pajak, koordinasi penyusunan pedoman pengelolaan keuangan dan pembinaan, serta akuntansi dan pelaporan di lingkup Kementerian.

## Pasal 86

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Biro Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi tata laksana pengelolaan keuangan dan perbendaharaan, pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan serta pelaporan hibah ;
- b. penyiapan bahan koordinasi penyelesaian ganti kerugian negara dan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan/audit;
- c. penyiapan bahan koordinasi investasi pemerintah termasuk pembinaan instansi yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum;
- d. penatausahaan penerimaan negara bukan pajak dan dana bagi hasil di lingkungan Kementerian;
- e. penyelesaian pengurusan piutang PNBK lingkup Kementerian;
- f. penatausahaan revisi DIPA dan pengurusan rekening Kementerian; dan
- g. melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

## Pasal 87

Biro Keuangan terdiri atas:

- a. Bagian Perbendaharaan;
- b. Bagian Investasi dan Penerimaan Negara;
- c. Bagian Verifikasi dan Piutang; dan
- d. Bagian Akuntansi dan Pelaporan.

## Pasal 88

Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan peraturan dan pembinaan perbendaharaan serta tata usaha keuangan serta administrasi pengelolaan keuangan dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban serta pembinaan pengelola perbendaharaan di lingkup kementerian dan penyelesaian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan serta penyelesaian ganti kerugian negara di lingkup Kementerian.

## Pasal 89

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 88, Bagian Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan peraturan perbendaharaan lingkup kementerian;
- b. penyiapan bahan koordinasi pembinaan ketatalaksanaan keuangan, dan sosialisasi pengelolaan perbendaharaan lingkup kementerian;
- c. penyiapan dan sosialisasi peraturan/pedoman/juklak/juknis/surat edaran pengelolaan keuangan lingkup kementerian;
- d. penyiapan bahan penetapan pejabat perbendaharaan di lingkup kementerian;
- e. penyiapan bahan koordinasi penyelesaian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup sekretariat jenderal; dan
- f. penyiapan bahan koordinasi pembinaan penyelesaian tuntutan ganti rugi dan tuntutan perbendaharaan, serta tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup kementerian.

## Pasal 90

Bagian Perbendaharaan terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Laksana Perbendaharaan;
- b. Subbagian Bimbingan Perbendaharaan; dan
- c. Subbagian Penyelesaian Kerugian Negara.

## Pasal 91

- (1) Subbagian Tata Laksana Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pedoman teknis pengelolaan keuangan, penetapan pejabat perbendaharaan lingkup kementerian Pusat, serta penyiapan bahan dan sosialisasi peraturan/pedoman/juklak/juknis/surat edaran pengelolaan keuangan lingkup kementerian.
- (2) Subbagian Bimbingan Perbendaharaan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pemantauan penerapan kebijakan peraturan pelaksanaan pengelola keuangan, evaluasi pelaksanaan pertanggungjawaban pengujian keuangan, dan pelaksanaan pembinaan keuangan serta penerbitan surat perintah membayar lingkup biro keuangan.
- (3) Subbagian Penyelesaian Kerugian Negara, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pembinaan penyelesaian ganti kerugian negara, pelaporan serta penyelesaian tindak lanjut laporan hasil audit lingkup kementerian.

## Pasal 92

Bagian Investasi dan Penerimaan Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi investasi pemerintah, kerjasama perdagangan dan badan layanan umum serta pembinaan penatausahaan penerimaan negara bukan pajak dan pajak lainnya, dan penatausahaan dana bagi hasil penerimaan negara bukan pajak dan penerimaan lainnya.

## Pasal 93

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 92, Bagian Investasi dan Penerimaan Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi pembinaan pengelolaan investasi pemerintah dan kerja sama perdagangan serta badan layanan umum;
- b. penyiapan bahan koordinasi pembinaan penatausahaan penerimaan negara bukan pajak dan penerimaan negara bukan pajak dari sumberdaya alam dan penerimaan negara bukan pajak lainnya; dan
- c. penyiapan bahan koordinasi pembinaan penyiapan bahan koordinasi pembinaan penatausahaan dana bagi hasil yang berkaitan dengan perimbangan penerimaan negara bukan pajak sumberdaya alam kehutanan dan lingkungan hidup.

## Pasal 94

Bagian Investasi dan Penerimaan Negara terdiri atas:

- a. Subbagian Investasi;
- b. Subbagian Penerimaan Negara Bukan Pajak I; dan
- c. Subbagian Penerimaan Negara Bukan Pajak II.

## Pasal 95

- (1) Subbagian Investasi, mempunyai tugas melakukan pengelolaan investasi lingkup Kementerian serta penyiapan bahan koordinasi pembinaan investasi dan badan layanan umum lingkup Kementerian.
- (2) Subbagian Penerimaan Negara Bukan Pajak I, mempunyai tugas melakukan penatausahaan dan pelaporan PNBP serta koordinasi pengelolaan PNBP lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari; Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun; Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim; Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi; dan Rekonsiliasi PNBP dan Pembinaan pada wilayah Kalimantan, Papua Barat, Maluku, Jawa, Bali; serta Penatausahaan Dana Bagi Hasil lingkup kementerian.
- (3) Subbagian Penerimaan Negara Bukan Pajak II, mempunyai tugas melakukan penatausahaan dan pelaporan PNBP serta koordinasi pengelolaan PNBP lingkup Sekretariat Jenderal; Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan; Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem; Direktorat Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung; Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan; Inspektorat Jenderal; Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM; serta Rekonsiliasi PNBP dan Pembinaan pada wilayah Sumatera, Papua, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat; serta penyusunan estimasi/target pendapatan penerimaan negara bukan pajak lingkup Kementerian.



## Pasal 96

Bagian Verifikasi dan Piutang, mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan piutang, penyiapan bahan koordinasi pembinaan piutang, penatausahaan revisi DIPA dan pelaksanaan pengurusan rekening lingkup Kementerian, serta rencana anggaran pendapatan dan belanja negara lingkup Biro.

## Pasal 97

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 96, Bagian Piutang dan Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi pembinaan penyelesaian utang piutang yang berkaitan dengan penerimaan Negara bukan pajak sumber daya alam dan penerimaan Negara bukan pajak lainnya di lingkup kementerian;
- b. penyiapan bahan koordinasi pembinaan penyelesaian piutang sementara belum dapat ditagih berkaitan dengan penerimaan Negara bukan pajak sumber daya alam dan penerimaan Negara bukan pajak lainnya lingkup kementerian;
- c. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja lingkup Biro, penatausahaan revisi anggaran lingkup Kementerian, serta penertiban dan pengurusan rekening lingkup kementerian; dan
- d. penyiapan bahan koordinasi kebutuhan biro serta melaksanakan tugas ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, dan laporan Biro.

## Pasal 98

Bagian Piutang dan Anggaran terdiri atas:

- a. Subbagian Verifikasi;
- b. Subbagian Piutang; dan
- c. Subbagian Tata Usaha Biro.

## Pasal 99

- (1) Subbagian Verifikasi, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pembinaan penelaahan alokasi akun penyusunan anggaran Kementerian, penyusunan anggaran Biro Keuangan, serta penatausahaan revisi DIPA dan pelaksanaan pengurusan rekening lingkup Kementerian
- (2) Subbagian Piutang, mempunyai tugas melakukan penatausahaan piutang, penyiapan bahan koordinasi pembinaan penyelesaian piutang serta penyiapan bahan pelaporan penyelesaian piutang dan piutang sementara belum dapat ditagih yang berkaitan dengan penerimaan negara bukan pajak sumberdaya alam dan penerimaan negara bukan pajak lainnya.
- (3) Subbagian Tata Usaha Biro, mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, dan laporan Biro.

## Pasal 100

Bagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pembinaan, pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan serta Hibah di lingkup Kementerian.

## Pasal 101

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 100, Bagian Akuntansi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi pembinaan akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkup kementerian;
- b. pengumpulan, klasifikasi, analisis dan penyediaan data akuntansi dan pelaporan keuangan lingkup kementerian lingkungan hidup dan kehutanan;
- c. penyiapan bahan koordinasi pembinaan akuntansi dan penyiapan laporan keuangan sekretariat jenderal serta konsolidasi laporan keuangan tingkat kementerian;
- d. penyiapan bahan koordinasi pembinaan hibah dan penyiapan laporan keuangan hibah sekretariat jenderal serta konsolidasi laporan keuangan hibah tingkat kementerian;
- e. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil audit atas laporan keuangan tahun berjalan oleh aparat pengawasan eksternal; dan
- f. penyusunan rencana aksi tindak lanjut hasil audit atas laporan keuangan tahun berjalan oleh aparat pengawasan eksternal.

## Pasal 102

Bagian Akuntansi dan Pelaporan terdiri atas:

- a. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan I;
- b. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan II; dan
- c. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan III.

## Pasal 103

- (1) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan I mempunyai tugas melakukan penyiapan laporan keuangan lingkup Biro Keuangan, dan penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan laporan keuangan dan hibah lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari; Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem; Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun; Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim; Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM; Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi; serta pelaporan tindak lanjut hasil pemeriksaan tahun berjalan oleh aparat pengawasan Internal dan aparat pengawasan Eksternal pada Biro Keuangan.
- (2) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan II mempunyai tugas melakukan penyiapan laporan keuangan lingkup Sekretariat Jenderal, dan penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan laporan keuangan dan hibah lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata

Lingkungan; Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; serta pelaporan tindak lanjut hasil pemeriksaan tahun berjalan oleh aparat pengawasan Internal dan aparat pengawasan Eksternal pada Sekretariat Jenderal.

- (3) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan III mempunyai tugas melakukan penyiapan laporan keuangan konsolidasi lingkup Kementerian, dan penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan laporan keuangan dan hibah lingkup Direktorat Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung; Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan; Inspektorat Jenderal; serta pelaporan tindak lanjut hasil pemeriksaan tahun berjalan oleh aparat pengawasan Eksternal pada Kementerian.

#### Bagian Ketujuh

#### Biro Hubungan Masyarakat

#### Pasal 104

Biro Hubungan Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan pemberitaan, publikasi, hubungan masyarakat serta penyajian dan pelayanan informasi publik bidang lingkungan dan kehutanan.

#### Pasal 105

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, Biro Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang pemberitaan, publikasi hubungan masyarakat serta penyajian dan pelayanan informasi publik lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. pelaksanaan tugas di bidang pemberitaan, publikasi hubungan masyarakat serta penyajian dan pelayanan informasi publik lingkungan hidup dan kehutanan;
- c. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemberitaan, publikasi hubungan masyarakat serta penyajian dan pelayanan informasi publik lingkungan hidup dan kehutanan; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

#### Pasal 106

Biro Hubungan Masyarakat terdiri atas:

- a. Bagian Pemberitaan dan Publikasi;
- b. Bagian Hubungan Antar Lembaga;
- c. Bagian Penyajian dan Pelayanan Informasi Publik.

Pasal 107

Bagian Pemberitaan dan Publikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan penerapan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang komunikasi publik, pemberitaan dan publikasi.

Pasal 108

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, Bidang Pemberitaan dan Publikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang komunikasi publik, pemberitaan dan publikasi;
- b. pelaksanaan tugas di bidang komunikasi publik, pemberitaan dan publikasi; dan
- c. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang komunikasi publik, pemberitaan dan publikasi.

Pasal 109

Biro Pemberitaan dan Publikasi terdiri atas:

- a. Subbagian Pemberitaan dan Analisis;
- b. Subbagian Publikasi; dan
- c. Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 110

- (1) Subbagian Pemberitaan dan Analisis mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pemberitaan dan analisis opini publik.
- (2) Subbagian Publikasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang komunikasi publik dan publikasi.
- (3) Subbagian Tata Usaha Biro, mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, dan laporan Biro.

Pasal 111

Bagian Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan penerapan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang hubungan dengan lembaga negara, lembaga pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, riset dan teknologi.

## Pasal 112

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Bagian Hubungan Antar Lembaga menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang hubungan dengan lembaga Negara, lembaga pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, riset dan teknologi;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan tugas di bidang hubungan dengan lembaga Negara, lembaga pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan riset; dan
- c. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang hubungan dengan lembaga Negara, lembaga pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan riset.

## Pasal 113

Bidang Hubungan Antar Lembaga terdiri atas:

- a. Subbagian Hubungan Lembaga Pemerintah; dan
- b. Subbagian Hubungan Lembaga Non Pemerintah.

## Pasal 114

- (1) Subbagian Hubungan Lembaga dan Pemerintah mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang hubungan dengan lembaga negara dan pemerintah serta fasilitasi pelaksanaan hubungan dengan lembaga negara dan pemerintah.
- (2) Subbagian Hubungan Lembaga Non Pemerintah mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis hubungan dengan lembaga non pemerintah serta fasilitasi pelaksanaan hubungan dengan lembaga non pemerintah.

## Pasal 115

Bagian Penyajian dan Pelayanan Informasi Publik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan penerapan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis penyajian dan pelayanan informasi publik.

## Pasal 116

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, Bagian Penyajian dan Pelayanan Informasi Publik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang penyajian dan pelayanan informasi publik;
- b. pelaksanaan tugas di bidang penyajian dan pelayanan informasi publik; dan

- c. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyajian dan pelayanan informasi publik.

Pasal 117

Bidang Penyajian dan Pelayanan Informasi Publik terdiri atas:

- a. Subbagian Penyajian dan Informasi Publik; dan
- b. Subbagian Pelayanan Informasi Publik.

Pasal 118

- (1) Subbagian Penyajian Data dan Informasi Publik mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang penyajian data dan informasi publik.
- (2) Subbagian Pelayanan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pelayanan informasi.

Bagian Kedelapan

Biro Kerja Sama Luar Negeri

Pasal 119

Biro Kerja Sama Luar Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan hubungan dan kerja sama luar negeri, penyiapan negosiasi dan ratifikasi perjanjian internasional bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 120

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119, Biro Kerja Sama Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis, rencana dan program perjanjian internasional, hubungan dan kerja sama bilateral, multilateral, dan organisasi internasional non pemerintah;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis perjanjian internasional, hubungan dan kerja sama bilateral, multilateral, dan organisasi internasional non pemerintah;
- c. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi terhadap pelaksanaan bimbingan teknis di bidang perjanjian internasional, hubungan dan kerja sama bilateral, multilateral, dan organisasi internasional non pemerintah;
- d. pembinaan teknis dan administrasi Atase Kehutanan dan Lingkungan Hidup; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

## Pasal 121

Biro Kerja Sama Luar Negeri terdiri atas:

- a. Bagian Kerja Sama Bilateral;
- b. Bagian Kerja Sama Multilateral; dan
- c. Bagian Perjanjian Internasional;

## Pasal 122

Bagian Kerja Sama Bilateral mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan penerapan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang negosiasi, pengkajian dan pelaksanaan hubungan dan kerja sama bilateral dan regional, serta pemantauan tindak lanjut kerja sama bilateral dan regional.

## Pasal 123

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122, Bagian Kerja Sama Bilateral menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan kebijakan teknis bidang rencana dan program hubungan dan kerja sama bilateral dan organisasi internasional non pemerintah;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis, rencana, dan program hubungan dan kerja sama bilateral dan organisasi internasional non pemerintah; dan
- c. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, rencana, dan program hubungan dan kerja sama bilateral dan organisasi internasional non pemerintah.

## Pasal 124

Bagian Kerja Sama Bilateral terdiri atas:

- a. Subbagian Amerika dan Eropa;
- b. Subbagian Asia, Afrika dan Australia; dan
- c. Subbidang Kerja Sama Intra Kawasan.

## Pasal 125

- (1) Subbagian Amerika dan Eropa mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pelaksanaan hubungan dan kerja sama bilateral Amerika dan Eropa.
- (2) Subbagian Asia, Afrika dan Australia mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pelaksanaan hubungan dan kerja sama bilateral Asia, Afrika dan Australia.

- (3) Subbidang Kerja Sama Intra Kawasan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang hubungan dan kerja sama intra kawasan.

#### Pasal 126

Bagian Kerja Sama Multilateral mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan penerapan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pelaksanaan hubungan dan kerja sama multilateral.

#### Pasal 127

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126, Bidang Kerja Sama Multilateral menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan kebijakan teknis bidang rencana dan program hubungan dan kerja sama multilateral;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis, rencana, dan program hubungan dan kerja sama multilateral; dan
- c. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis kebijakan teknis, rencana, dan program hubungan dan kerja sama multilateral.

#### Pasal 128

Bidang Kerja Sama Multilateral terdiri atas:

- a. Subbagian Kerja Sama Multilateral I;
- b. Subbagian Kerja Sama Multilateral II; dan
- c. Subbagian Kerja Sama Organisasi Internasional Non Pemerintah.

#### Pasal 129

- (1) Subbagian Kerja Sama Multilateral I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis pelaksanaan hubungan dan kerja sama Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- (2) Subbagian Kerja Sama Multilateral II mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis pelaksanaan hubungan dan kerja sama multilateral non PBB.
- (3) Subbagian Kerja Sama Organisasi Internasional Non Pemerintah mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis pelaksanaan hubungan dan kerja sama organisasi internasional non pemerintah.



## Pasal 130

Bagian Perjanjian Internasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan penerapan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis penanganan perjanjian internasional.

## Pasal 131

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130, Bagian Perjanjian Internasional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan kebijakan teknis bidang rencana dan program di bidang negosiasi, pendapat hukum, analisis yuridis, evaluasi dan ratifikasi perjanjian internasional perjanjian internasional;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis, rencana, dan program di bidang negosiasi, pendapat hukum, analisis yuridis, evaluasi dan ratifikasi perjanjian internasional perjanjian internasional; dan
- c. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis kebijakan teknis, rencana, dan program di bidang negosiasi, pendapat hukum, analisis yuridis, evaluasi dan ratifikasi perjanjian internasional.

## Pasal 132

Bidang Perjanjian Internasional terdiri atas:

- a. Subbagian Perjanjian Kehutanan;
- b. Subbagian Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan; dan
- c. Subbagian Tata Usaha Biro.

## Pasal 133

- (1) Subbagian Kehutanan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang negosiasi, pendapat hukum, analisis yuridis, evaluasi dan ratifikasi perjanjian internasional kehutanan.
- (2) Subbagian Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang negosiasi, pendapat hukum, analisis yuridis, evaluasi dan ratifikasi perjanjian internasional perjanjian internasional lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.
- (3) Subbagian Tata Usaha Biro, mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, dan laporan Biro.

Pasal 134

- (1) Atase Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah pegawai negeri sipil yang ditetapkan dengan keputusan Menteri diperbantukan pada Kementerian Luar Negeri sebagai unsur pelaksana di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Kedutaan Besar Republik Indonesia.
- (2) Atase Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki tugas pokok membantu Kepala Perwakilan dan Menteri untuk meningkatkan hubungan dan kerja sama lingkungan hidup dan kehutanan antara Indonesia dengan negara dan organisasi yang menjadi wilayah tugasnya.
- (3) Atase Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi promosi, kerja sama, fasilitasi, pengamatan, dan diplomasi di bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup dengan negara dan organisasi yang menjadi wilayah tugasnya.
- (4) Atase Lingkungan Hidup dan Kehutanan bertanggung jawab kepada Kepala Perwakilan dan dalam hal pelaksanaan dan administrasi kegiatan bertanggung jawab pula kepada Kepala Pusat.

BAB IV  
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN  
TATA LINGKUNGAN  
Bagian Pertama  
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 135

- (1) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 136

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Pasal 137

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 136 Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan rencana perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan kehutanan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, kehutanan, rencana kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, pengalokasian manfaat sumber daya hutan, serta kajian lingkungan hidup strategis, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan kajian dampak lingkungan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan rencana perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, dan lingkungan hidup dan kehutanan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, rencana kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, pengalokasian manfaat sumber daya hutan, serta kajian dampak lingkungan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan rencana perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, rencana kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, pengalokasian manfaat sumber daya hutan, serta kajian dampak lingkungan;
- d. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kajian lingkungan hidup strategis, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan, serta kajian dampak lingkungan;

- e. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, rencana kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, pengalokasian manfaat sumber daya hutan, dan kajian lingkungan hidup strategis, serta kajian dampak lingkungan di daerah;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, rencana kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, pengalokasian manfaat sumber daya hutan, dan kajian lingkungan hidup strategis, serta kajian dampak lingkungan;
- g. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

#### Bagian Kedua

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 138

Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan;
- c. Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan;
- d. Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan;
- e. Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor; dan
- f. Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan.

#### Bagian Ketiga

#### Sekretariat Direktorat Jenderal

#### Pasal 139

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

#### Pasal 140

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 139, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, kerjasama teknik, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan;

- b. koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data, dan pengolahan sistem informasi di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan;
- c. koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan;
- d. koordinasi dan penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan peraturan perundang-undang, serta pemberian pertimbangan dan advokasi hukum di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Direktorat Jenderal.

#### Pasal 141

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Program dan Evaluasi;
- b. Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana;
- b. Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik
- c. Bagian Keuangan dan Umum; dan

#### Pasal 142

Bagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan rencana, program dan anggaran, data, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan manajemen informasi dan kehumasan.

#### Pasal 143

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 142 Bagian Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
- b. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kinerja rencana, program dan anggaran, penyusunan statistik Direktorat Jenderal; dan
- c. penyiapan bahan pengelolaan sistem informasi dan kehumasan.

#### Pasal 144

Bagian Program dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Subbagian Program dan Anggaran;
- b. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
- c. Subbagian Data dan Informasi.

## Pasal 145

- (1) Subbagian Program dan anggaran mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja dan anggaran.
- (2) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan koordinasi dan pengumpulan data, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana dan program.
- (3) Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka pengelolaan sistem informasi dan kehumasan.

## Pasal 146

Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, pengembangan pegawai dan administrasi jabatan fungsional, serta penyiapan bahan penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan.

## Pasal 147

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 146 Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian;
- b. pelaksanaan urusan pengembangan karier pegawai dan administrasi jabatan fungsional; dan
- c. penyiapan bahan penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan;

## Pasal 148

Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas:

- a. Subbagian Administrasi Kepegawaian;
- b. Subbagian Administrasi Jabatan Fungsional; dan
- c. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana.

## Pasal 149

- (1) Subbagian Administrasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana formasi pegawai, administrasi kepegawaian, dan pendisiplinan dan penghargaan pegawai.
- (2) Subbagian Administrasi Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan pengembangan pendidikan, pelatihan, administrasi jabatan fungsional.
- (3) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan analisis jabatan, perumusan tugas, fungsi, susunan organisasi, tata kerja, dan evaluasi kinerja organisasi, serta penyusunan tata hubungan kerja, pedoman dan prosedur kerja dan pembakuan prasarana dan sarana kerja.

## Pasal 150

Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, penelaahan permasalahan, pertimbangan, advokasi hukum, serta penyiapan bahan administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan luar negeri.

## Pasal 151

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 150 Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan peraturan perundang-undangan;
- b. penyiapan bahan pertimbangan dan advokasi hukum; dan
- c. penyiapan bahan administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan luar negeri.

## Pasal 152

Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik terdiri atas:

- a. Subbagian Peraturan Perundang-undangan;
- b. Subbagian Pertimbangan dan Advokasi Hukum; dan
- c. Subbagian Kerja Sama Teknik.

## Pasal 153

- (1) Subbagian Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan dan penelaahan peraturan perundang-undangan.
- (2) Subbagian Pertimbangan dan Advokasi Hukum mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan koordinasi, penelaahan dan penanganan permasalahan, pertimbangan, dan advokasi permasalahan hukum.
- (3) Subbagian Kerja Sama Teknik mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan dan koordinasi administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan luar negeri.

## Pasal 154

Bagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kearsipan dan pengelolaan urusan keuangan.

## Pasal 155

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 154, Bagian Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga, kearsipan, dan pengelolaan barang milik negara;
- b. pelaksanaan urusan administrasi keuangan; dan
- c. pelaksanaan urusan perlengkapan.

Pasal 156

Bagian Keuangan dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Subbagian Administrasi Keuangan; dan
- c. Subbagian Perlengkapan.

Pasal 157

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan, kearsipan dan pembinaan tata persuratan.
- (2) Subbagian Administrasi Keuangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan urusan tata laksana keuangan, penyusunan rencana anggaran gaji dan penggajian, penyiapan bahan perbendaharaan, melakukan akuntansi keuangan dan barang milik negara, pembinaan kebendaharaan petugas SAI, verifikasi, pelaporan keuangan, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan, penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.
- (3) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan rumah tangga, pembinaan petugas SIMAK BMN dan pengelolaan barang milik negara.

Bagian Keempat

Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan

Pasal 158

Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang rencana kawasan hutan, rencana makro kehutanan, pengendalian penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan serta informasi spasial dan dokumentasi penggunaan dan wilayah pengelolaan.

Pasal 159

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 158 Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang rencana kawasan hutan, rencana makro kehutanan, pengendalian penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan serta informasi spasial dan dokumentasi penggunaan dan wilayah pengelolaan;



- b. pelaksanaan kebijakan di bidang rencana kawasan hutan, rencana makro kehutanan, pengendalian penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan serta informasi spasial dan dokumentasi penggunaan dan wilayah pengelolaan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rencana kawasan hutan, rencana makro kehutanan, pengendalian penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan serta informasi spasial dan dokumentasi penggunaan dan wilayah pengelolaan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang rencana kawasan hutan, rencana makro kehutanan, pengendalian penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan serta informasi spasial dan dokumentasi penggunaan dan wilayah pengelolaan;
- e. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan rencana kawasan hutan, rencana makro kehutanan, pengendalian penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan serta informasi spasial dan dokumentasi penggunaan dan wilayah pengelolaan di daerah; dan
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat.

#### Pasal 160

Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan terdiri dari:

- a. Subdirektorat Rencana Makro Kehutanan;
- b. Subdirektorat Rencana Kawasan Hutan;
- c. Subdirektorat Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan;
- d. Subdirektorat Pembentukan Wilayah Dan Alokasi Pemanfaatan Sumber Daya Hutan;
- e. Subdirektorat Informasi Spasial dan Dokumentasi; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

#### Pasal 161

Subdirektorat Rencana Makro Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian dan evaluasi terhadap pemberian bimbingan teknis di bidang rencana makro kehutanan.

#### Pasal 162

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 161, Subdirektorat Rencana Makro Kawasan Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyusunan rencana dan evaluasi rencana makro kawasan hutan nasional, penyusunan rencana kehutanan nasional dan produk domestik regional bruto hijau sektor kehutanan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan rencana dan evaluasi rencana makro kawasan hutan nasional, penyusunan rencana kehutanan nasional dan produk domestik regional bruto hijau sektor kehutanan;

- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rencana kehutanan provinsi, rencana kehutanan kabupaten/kota dan produk domestik bruto hijau sektor kehutanan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang rencana makro kehutanan; dan
- e. pelaksanaan supervisi atas urusan rencana kehutanan provinsi, rencana kehutanan kabupaten/kota dan produk domestik bruto hijau sektor kehutanan di daerah.

#### Pasal 163

Subdirektorat Rencana Makro Kehutanan terdiri atas:

- a. Seksi Penyusunan dan Evaluasi Rencana Makro; dan
- b. Seksi Pemantauan Rencana Kegiatan Kehutanan Provinsi.

#### Pasal 164

- (1) Seksi Penyusunan dan Evaluasi Rencana Makro mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyusunan rencana dan evaluasi rencana makro kehutanan dan rencana kehutanan tingkat nasional serta fasilitasi penyusunan produk domestik regional bruto hijau sektor kehutanan.
- (2) Seksi Pemantauan Rencana Kegiatan Kehutanan Provinsi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemantauan rencana kehutanan tingkat provinsi.

#### Pasal 165

Subdirektorat Rencana Kawasan Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian dan evaluasi terhadap pemberian bimbingan teknis di bidang rencana kawasan hutan.

#### Pasal 166

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 165, Subdirektorat Rencana Kawasan Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kawasan hutan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang rencana kawasan hutan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rencana kawasan hutan;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang rencana kawasan hutan; dan
- e. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan rencana kawasan hutan di daerah.

## Pasal 167

Subdirektorat Rencana Kawasan Hutan terdiri atas:

- a. Seksi Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kawasan Hutan Wilayah I.
- b. Seksi Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kawasan Hutan Wilayah II.

## Pasal 168

- (1) Seksi Penyusunan dan Evaluasi Kawasan Hutan wilayah I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyusunan rencana dan evaluasi kawasan hutan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Maluku.
- (2) Seksi Penyusunan dan Evaluasi Kawasan Hutan wilayah II mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyusunan rencana dan evaluasi kawasan hutan di wilayah Kalimantan, Sulawesi dan Papua.

## Pasal 169

Subdirektorat Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian dan evaluasi terhadap pemberian bimbingan teknis di bidang pengendalian penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan.

## Pasal 170

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 169, Subdirektorat Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan;
- d. pelaksanaan supervisi atas urusan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan di daerah; dan
- e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan.

## Pasal 171

Subdirektorat Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan terdiri atas:

- a. Seksi Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan Wilayah I; dan
- b. Seksi Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan Wilayah II.

#### Pasal 172

- (1) Seksi Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan Wilayah I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, penelaahan administrasi dan teknis penggunaan kawasan hutan, serta verifikasi dan pemantauan kewajiban pemegang izin penggunaan kawasan hutan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Maluku.
- (2) Seksi Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan Wilayah II mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, penelaahan administrasi dan teknis penggunaan kawasan hutan, serta verifikasi dan pemantauan kewajiban pemegang izin penggunaan kawasan hutan di wilayah Kalimantan, Sulawesi dan Papua.

#### Pasal 173

Subdirektorat Pembentukan Wilayah dan Alokasi Pemanfaatan Sumber Daya Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian dan evaluasi terhadap pemberian bimbingan teknis di bidang pembentukan wilayah pengelolaan hutan.

#### Pasal 174

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, pada Pasal 173, Subdirektorat Pembentukan Wilayah dan Alokasi Pemanfaatan Sumber Daya Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pembentukan wilayah dan alokasi pemanfaatan sumber daya hutan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pembentukan wilayah dan alokasi pemanfaatan sumber daya hutan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembentukan wilayah dan alokasi pemanfaatan sumber daya hutan;
- d. pelaksanaan supervisi atas urusan pembentukan wilayah dan alokasi pemanfaatan sumber daya hutan daerah; dan
- e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pembentukan wilayah dan alokasi pemanfaatan sumber daya hutan.

#### Pasal 175

Subdirektorat Pembentukan Wilayah dan Alokasi Pemanfaatan Sumber Daya Hutan terdiri atas:

- a. Seksi Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan; dan
- b. Seksi Alokasi Pemanfaatan Sumber Daya Hutan.

## Pasal 176

- (1) Seksi Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pembentukan wilayah pengelolaan hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi.
- (2) Seksi Alokasi Pemanfaatan Sumber Daya Hutan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengalokasian pemanfaatan kawasan hutan produksi, hutan lindung, hutan konservasi, dan kawasan hutan dengan tujuan khusus.

## Pasal 177

Subdirektorat Informasi Spasial dan Dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian dan evaluasi pemberian bimbingan teknis di bidang informasi spasial dan dokumentasi penggunaan kawasan hutan dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan.

## Pasal 178

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 177, Subdirektorat Informasi Spasial dan Dokumentasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang informasi spasial dan dokumentasi penggunaan kawasan hutan dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang informasi spasial dan dokumentasi penggunaan kawasan hutan dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang informasi spasial dan dokumentasi penggunaan kawasan hutan dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan;
- d. pelaksanaan supervisi atas urusan informasi spasial dan dokumentasi penggunaan kawasan hutan dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan di daerah; dan
- e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang informasi spasial dan dokumentasi penggunaan kawasan hutan dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan.

## Pasal 179

Subdirektorat Informasi Spasial dan Dokumentasi terdiri atas:

- a. Seksi Informasi Spasial dan Dokumentasi Penggunaan Kawasan Hutan; dan
- b. Seksi Informasi Spasial dan Dokumentasi Pembentukan Wilayah Pengelolaan hutan.

## Pasal 180

- (1) Seksi Informasi Spasial dan Dokumentasi Penggunaan Kawasan Hutan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang Informasi spasial dan dokumentasi penggunaan kawasan hutan.
- (2) Seksi Informasi Spasial dan Dokumentasi Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang informasi spasial dan dokumentasi pembentukan wilayah pengelolaan hutan.

## Pasal 181

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan, program dan anggaran, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Rencana Kawasan Hutan.

## Bagian Kelima

## Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan

## Pasal 182

Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan.

## Pasal 183

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, pada pasal 183, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan;
- c. koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan;
- e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan;

- f. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan di daerah; dan
- g. pelaksanaan administrasi Direktorat.

#### Pasal 184

Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Inventarisasi Hutan;
- b. Subdirektorat Pemantauan Sumber Daya Hutan;
- c. Subdirektorat Pemetaan dan Dokumentasi Tematik Kehutanan;
- d. Subdirektorat Jaringan Data Spasial Kehutanan; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

#### Pasal 185

Subdirektorat Inventarisasi Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian dan evaluasi pemberian bimbingan teknis di bidang inventarisasi hutan tingkat nasional, inventarisasi hutan tingkat wilayah, dan inventarisasi hutan tingkat unit pengelolaan.

#### Pasal 186

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186, Subdirektorat Inventarisasi Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang inventarisasi hutan tingkat nasional, inventarisasi hutan tingkat wilayah, dan inventarisasi hutan tingkat unit pengelolaan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang inventarisasi hutan tingkat nasional, inventarisasi hutan tingkat wilayah, dan inventarisasi hutan tingkat unit pengelolaan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang inventarisasi hutan tingkat wilayah;
- d. pelaksanaan supervisi atas urusan inventarisasi hutan tingkat nasional, inventarisasi hutan tingkat wilayah, dan inventarisasi hutan tingkat unit pengelolaan di daerah; dan
- e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang inventarisasi hutan tingkat nasional, inventarisasi hutan tingkat wilayah, dan inventarisasi hutan tingkat unit pengelolaan.

#### Pasal 187

Subdirektorat Inventarisasi Hutan terdiri atas:

- a. Seksi Inventarisasi Nasional; dan
- b. Seksi Inventarisasi Unit Pengelolaan.

## Pasal 188

- (1) Seksi Inventarisasi Nasional mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang inventarisasi hutan tingkat nasional.
- (2) Seksi Inventarisasi Unit Pengelolaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang inventarisasi hutan tingkat wilayah dan inventarisasi hutan tingkat unit pengelolaan.

## Pasal 189

Subdirektorat Pemantauan Sumber Daya Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian dan evaluasi pemberian bimbingan teknis di bidang pemantauan sumber daya hutan.

## Pasal 190

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 189, Subdirektorat Pemantauan Sumber Daya Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemantauan sumber daya hutan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemantauan sumber daya hutan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemantauan sumber daya hutan;
- d. penyiapan bahan supervisi atas pelaksanaan urusan pemantauan sumber daya hutan di daerah; dan
- e. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemantauan sumber daya hutan.

## Pasal 191

Subdirektorat Pemantauan Sumber Daya Hutan terdiri atas:

- a. Seksi Pemantauan Sumber Daya Hutan Tingkat Nasional; dan
- b. Seksi Pemantauan Hutan Tingkat Unit Pengelolaan.

## Pasal 192

- (1) Seksi Pemantauan Sumber Daya Hutan Tingkat Nasional mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemantauan sumber daya hutan tingkat nasional dan wilayah.



- (2) Seksi Pemantauan Hutan Tingkat Unit Pengelolaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemantauan sumber daya hutan tingkat unit pengelolaan.

#### Pasal 193

Subdirektorat Pemetaan dan Dokumentasi Tematik Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian dan evaluasi terhadap pemberian bimbingan teknis di bidang pemetaan dan dokumentasi tematik kehutanan.

#### Pasal 194

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 193, Subdirektorat Pemetaan dan Dokumentasi Tematik Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemetaan dan dokumentasi tematik kehutanan
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemetaan dan dokumentasi tematik kehutanan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemetaan dan dokumentasi tematik kehutanan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemetaan dan dokumentasi tematik kehutanan; dan
- e. penyiapan bahan supervisi atas pelaksanaan urusan pemetaan dan dokumentasi tematik kehutanan di daerah.

#### Pasal 195

Subdirektorat Pemetaan dan Dokumentasi Tematik Kehutanan terdiri atas:

- a. Seksi Pemetaan Tematik Kehutanan; dan
- b. Seksi Dokumentasi Tematik Kehutanan.

#### Pasal 196

- (1) Seksi Pemetaan Tematik Kehutanan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemetaan tematik kehutanan.
- (2) Seksi Dokumentasi Tematik Kehutanan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang dokumentasi tematik kehutanan.

## Pasal 197

Subdirektorat Jaringan Data Spasial Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian dan evaluasi terhadap pemberian bimbingan teknis di bidang jaringan data spasial kehutanan.

## Pasal 198

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 197, Subdirektorat Jaringan Data Spasial Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang jaringan data spasial kehutanan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang jaringan data spasial kehutanan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang jaringan data spasial kehutanan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang jaringan data spasial kehutanan; dan
- e. penyiapan bahan supervisi atas pelaksanaan urusan jaringan data spasial kehutanan di daerah.

## Pasal 199

Subdirektorat Jaringan Data Spasial Kehutanan terdiri atas:

- a. Seksi Pengelolaan Basis Data Spasial; dan
- b. Seksi Pengelolaan Jaringan Data Spasial.

## Pasal 200

- (1) Seksi Pengelolaan Basis Data Spasial mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pembangunan basis data spasial kehutanan.
- (2) Seksi Pengelolaan Jaringan Data Spasial mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengelolaan jaringan data spasial kehutanan.

## Pasal 201

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, program dan anggaran, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Inventarisasi Hutan.

## Bagian Keenam

## Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan

## Pasal 202

Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan.

## Pasal 203

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 202, Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pengukuhan dan penatagunaan, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, serta informasi pengukuhan kawasan hutan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengukuhan dan penatagunaan, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, serta informasi pengukuhan kawasan hutan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengukuhan dan penatagunaan, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, serta informasi pengukuhan kawasan hutan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengukuhan dan penatagunaan, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, serta informasi pengukuhan kawasan hutan;
- e. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan pengukuhan dan penatagunaan, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, serta informasi pengukuhan kawasan hutan; dan
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat.

## Pasal 204

Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah I;
- b. Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah II;
- c. Subdirektorat Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan;
- d. Subdirektorat Informasi dan Dokumentasi Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

## Pasal 205

Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian dan evaluasi terhadap pemberian bimbingan teknis di bidang pengukuhan dan penetapan fungsi kawasan hutan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Maluku.

## Pasal 206

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 205, Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penunjukan, penataan batas dan pemetaan kawasan hutan serta penetapan kawasan hutan dan penetapan fungsi kawasan hutan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Maluku;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penunjukan, penataan batas dan pemetaan kawasan hutan serta penetapan kawasan hutan dan penetapan fungsi kawasan hutan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Maluku;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penunjukan, penataan batas dan pemetaan kawasan hutan serta penetapan kawasan hutan dan penetapan fungsi kawasan hutan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Maluku;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penunjukan, penataan batas dan pemetaan kawasan hutan serta penetapan kawasan hutan dan penetapan fungsi kawasan hutan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Maluku; dan
- e. penyiapan bahan supervisi atas pelaksanaan urusan penunjukan, penataan batas dan pemetaan kawasan hutan serta penetapan kawasan hutan dan penetapan fungsi kawasan hutan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Maluku di daerah.

## Pasal 207

Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah I terdiri atas:

- a. Seksi Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah Sumatera; dan
- b. Seksi Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Maluku.

## Pasal 208

- (1) Seksi Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah Sumatera mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penunjukan, penataan batas dan pemetaan kawasan hutan serta penetapan kawasan hutan dan penetapan fungsi kawasan hutan di wilayah Sumatera.
- (2) Seksi Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Maluku mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penunjukan, penataan batas dan pemetaan kawasan hutan serta penetapan kawasan hutan dan penetapan fungsi kawasan hutan di wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Maluku.

## Pasal 209

Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian dan evaluasi terhadap pemberian bimbingan teknis di bidang pengukuhan dan penetapan fungsi kawasan hutan di wilayah Kalimantan, Sulawesi dan Papua.

## Pasal 210

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, pada Pasal 209, Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penunjukan, penataan batas dan pemetaan kawasan hutan serta penetapan kawasan hutan dan penetapan fungsi kawasan hutan di wilayah Kalimantan, Sulawesi dan Papua;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penunjukan, penataan batas dan pemetaan kawasan hutan serta penetapan kawasan hutan dan penetapan fungsi kawasan hutan di wilayah Kalimantan, Sulawesi dan Papua;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penunjukan, penataan batas dan pemetaan kawasan hutan serta penetapan kawasan hutan dan penetapan fungsi kawasan hutan di wilayah Kalimantan, Sulawesi dan Papua;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penunjukan, penataan batas dan pemetaan kawasan hutan serta penetapan kawasan hutan dan penetapan fungsi kawasan hutan di wilayah Kalimantan, Sulawesi dan Papua; dan
- e. penyiapan bahan supervisi atas pelaksanaan urusan penunjukan, penataan batas dan pemetaan kawasan hutan serta penetapan kawasan hutan dan penetapan fungsi kawasan hutan di wilayah Kalimantan, Sulawesi dan Papua di daerah.

## Pasal 211

Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah II terdiri atas:

- a. Seksi Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah Kalimantan; dan
- b. Seksi Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah Sulawesi dan Papua.

## Pasal 212

- (1) Seksi Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah Kalimantan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penunjukan, penataan batas dan pemetaan kawasan hutan serta penetapan kawasan hutan dan penetapan fungsi kawasan hutan di wilayah Kalimantan.

- (2) Seksi Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah Maluku dan Papua mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penunjukan, penataan batas dan pemetaan kawasan hutan serta penetapan kawasan hutan dan penetapan fungsi kawasan hutan di wilayah Sulawesi dan Papua.

Pasal 213

Subdirektorat Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian dan evaluasi terhadap pemberian bimbingan teknis di bidang perubahan fungsi kawasan hutan wilayah.

Pasal 214

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 213, Subdirektorat Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan; dan
- e. penyiapan bahan supervisi atas pelaksanaan urusan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan di daerah.

Pasal 215

Subdirektorat Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan terdiri atas:

- a. Seksi Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan Wilayah I; dan
- b. Seksi Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan Wilayah II.

Pasal 216

- (1) Seksi Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan Wilayah I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pelepasan, tukar menukar, mutasi kawasan hutan, serta perubahan fungsi kawasan hutan dalam rangka penatagunaan kawasan hutan dan pencadangan areal untuk pembangunan non kehutanan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Maluku.

- (2) Seksi Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan Wilayah II mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pelepasan, tukar menukar, mutasi kawasan hutan, serta perubahan fungsi kawasan hutan dalam rangka penatagunaan kawasan hutan dan pencadangan areal untuk pembangunan non kehutanan di wilayah Kalimantan, Sulawesi dan Papua.

#### Pasal 217

Subdirektorat Informasi dan Dokumentasi Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian dan evaluasi terhadap pemberian bimbingan teknis di bidang informasi dan dokumentasi pengukuhan dan pengolahan data mutasi kawasan hutan.

#### Pasal 218

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 217, Subdirektorat Informasi dan Dokumentasi Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang informasi dan dokumentasi pengukuhan dan pengolahan data mutasi kawasan hutan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di informasi dan dokumentasi pengukuhan dan pengolahan data mutasi kawasan hutan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang informasi dan dokumentasi pengukuhan dan pengolahan data mutasi kawasan hutan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang informasi dan dokumentasi pengukuhan dan pengolahan data mutasi kawasan hutan; dan
- e. penyiapan bahan supervisi atas pelaksanaan urusan informasi dan dokumentasi pengukuhan dan pengolahan data mutasi kawasan hutan di daerah.

#### Pasal 219

Subdirektorat Informasi dan Dokumentasi Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan terdiri atas:

- a. Seksi Informasi Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan; dan
- b. Seksi Dokumentasi Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan.

#### Pasal 220

- (1) Seksi Informasi Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengolahan data dan informasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan.

- (2) Seksi Dokumentasi Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengolahan dokumen pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan.

Pasal 221

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, program dan anggaran, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah I.

Bagian Ketujuh

Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor

Pasal 222

Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor.

Pasal 223

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 222, Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis, dan pengelolaan ekoregion;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis, dan pengelolaan ekoregion;
- c. koordinasi dan sinkronisasi di bidang daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis, dan pengelolaan ekoregion;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis, dan pengelolaan ekoregion;
- e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis, dan pengelolaan ekoregion;



- f. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis, dan pengelolaan ekoregion di daerah; dan
- g. pelaksanaan administrasi Direktorat.

#### Pasal 224

Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor terdiri atas:

- a. Subdirektorat Penetapan dan Pengembangan Perangkat Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup;
- b. Subdirektorat Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c. Subdirektorat Perencanaan Ekonomi Lingkungan;
- d. Subdirektorat Pemetaan dan Penerapan Ekoregion; dan
- e. Subdirektorat Pengembangan Kebijakan Lingkungan Hidup Wilayah dan Sektor.
- f. Subbagian Tata Usaha.

#### Pasal 225

Subdirektorat Penetapan dan Pengembangan Perangkat Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian dan evaluasi terhadap pemberian bimbingan teknis di bidang daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

#### Pasal 226

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 225, Subdirektorat Pengembangan Perangkat Teknis menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan
- e. penyiapan bahan supervisi atas pelaksanaan urusan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di daerah.

#### Pasal 227

Sub Direktorat Pengembangan Perangkat Teknis terdiri atas:

- a. Seksi Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Nasional; dan
- b. Seksi Pengembangan Perangkat Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Daerah.

#### Pasal 228

- (1) Seksi Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Nasional mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi dan koordinasi kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, serta penyiapan bahan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup nasional.
- (2) Seksi Pengembangan Perangkat Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Daerah mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi dan koordinasi kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, serta penyiapan bahan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup daerah.

#### Pasal 229

Subdirektorat Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian dan evaluasi terhadap pemberian bimbingan teknis di bidang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

#### Pasal 230

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 229, Subdirektorat Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup nasional;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- e. penyiapan bahan supervisi atas pelaksanaan urusan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah.

#### Pasal 231

Subdirektorat Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdiri atas:

- a. Seksi Penyusunan dan Penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nasional; dan
- b. Seksi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah.

Pasal 232

- (1) Seksi Penyusunan dan Penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nasional mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi dan koordinasi kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, serta penyiapan bahan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penyusunan dan penetapan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup nasional.
- (2) Seksi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi dan koordinasi kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, serta penyiapan bahan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang di bidang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah.

Pasal 233

Subdirektorat Perencanaan Ekonomi Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian dan evaluasi terhadap pemberian bimbingan teknis di bidang perencanaan ekonomi lingkungan.

Pasal 234

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 233, Subdirektorat Perencanaan Ekonomi Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang produk regional domestik bruto hijau dan neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang produk regional domestik bruto hijau dan neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang produk regional domestik bruto hijau dan neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di rencana produk regional domestik bruto hijau dan neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
- e. penyiapan bahan supervisi atas pelaksanaan urusan produk regional domestik bruto hijau dan neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup di daerah.

Pasal 235

Subdirektorat Perencanaan Ekonomi Lingkungan atas:

- a. Seksi Penyusunan Produk Regional Domestik Bruto Hijau; dan
- b. Seksi Penyusunan Neraca Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup.

Pasal 236

- (1) Seksi Penyusunan Produk Regional Domestik Bruto Hijau mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi dan koordinasi kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, serta penyiapan bahan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang produk regional domestik bruto hijau.
- (2) Seksi Penyusunan Neraca Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi dan koordinasi kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, serta penyiapan bahan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang neraca sumber daya alam lingkungan hidup.

Pasal 237

Subdirektorat Pemetaan dan Penerapan Ekoregion mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian dan evaluasi terhadap pemberian bimbingan teknis di bidang pemetaan dan penerapan ekoregion.

Pasal 238

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 237, Subdirektorat Pemetaan dan Penerapan Ekoregion menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemetaan dan penerapan ekoregion;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemetaan dan penerapan ekoregion;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemetaan dan penerapan ekoregion;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemetaan dan penerapan ekoregion; dan
- e. penyiapan bahan supervisi atas pelaksanaan urusan pemetaan dan penerapan ekoregion di daerah.

Pasal 239

Subdirektorat Pemetaan dan Penerapan Ekoregion terdiri atas:

- a. Seksi Pemetaan Ekoregion; dan
- b. Seksi Penerapan Ekoregion.

## Pasal 240

- (1) Seksi Pemetaan Ekoregion mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi dan koordinasi kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, serta penyiapan bahan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemetaan ekoregion.
- (2) Seksi Penerapan Ekoregion mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi dan koordinasi kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, serta penyiapan bahan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penerapan ekoregion.

## Pasal 241

Subdirektorat Pengembangan Kebijakan Lingkungan Hidup Wilayah dan Sektor mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian dan evaluasi terhadap pemberian bimbingan teknis di bidang kajian lingkungan hidup strategis.

## Pasal 242

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 241, Subdirektorat Pengembangan Kebijakan Lingkungan Hidup Wilayah dan Sektor menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kajian lingkungan hidup strategis;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kajian lingkungan hidup strategis;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kajian lingkungan hidup strategis;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kajian lingkungan hidup strategis; dan
- e. penyiapan bahan supervisi atas pelaksanaan urusan kajian lingkungan hidup strategis di daerah.

## Pasal 243

Subdirektorat Pengembangan Kebijakan Lingkungan Hidup Wilayah dan Sektor terdiri atas:

- a. Seksi Pengembangan dan Penerapan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Sektor; dan
- b. Seksi Pengembangan dan Penerapan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Daerah.

## Pasal 244

- (1) Seksi Pengembangan dan Penerapan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Sektor mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi dan koordinasi kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, serta penyiapan bahan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang kajian lingkungan hidup strategis sektor.
- (2) Seksi Pengembangan dan Penerapan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Daerah mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi dan koordinasi kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, serta penyiapan bahan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang kajian lingkungan hidup strategis daerah.

## Pasal 245

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, program dan anggaran, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Penetapan dan Pengembangan Perangkat Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.

## Bagian Kedelapan

## Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan

## Pasal 246

Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang kajian dampak lingkungan usaha dan kegiatan.

## Pasal 247

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 246, Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang analisis mengenai dampak lingkungan, usaha kelola lingkungan, usaha pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang analisis mengenai dampak lingkungan, usaha kelola lingkungan, usaha pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup;
- c. koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang analisis mengenai dampak lingkungan, usaha kelola lingkungan, usaha pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup;

- d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang analisis mengenai dampak lingkungan, usaha kelola lingkungan, usaha pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup;
- e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang analisis mengenai dampak lingkungan, usaha kelola lingkungan, usaha pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup;
- f. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan analisis mengenai dampak lingkungan, usaha kelola lingkungan, usaha pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup; dan
- g. pelaksanaan administrasi Direktorat.

#### Pasal 248

Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pengembangan dan Bimbingan Teknis;
- b. Subdirektorat Penerapan Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan;
- c. Subdirektorat Audit Lingkungan dan Data Informasi;
- d. Subdirektorat Evaluasi Kinerja Sistem Kajian Dampak Lingkungan; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

#### Pasal 249

Subdirektorat Pengembangan dan Bimbingan Teknis mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian dan evaluasi terhadap pemberian bimbingan teknis di bidang analisis mengenai dampak lingkungan, usaha kelola lingkungan, usaha pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup.

#### Pasal 250

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 249, Subdirektorat Pengembangan dan Bimbingan Teknis menyelenggarakan fungsi;

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang analisis mengenai dampak lingkungan, usaha kelola lingkungan, usaha pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup;
- b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang analisis mengenai dampak lingkungan, usaha kelola lingkungan, usaha pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup;
- c. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang analisis mengenai dampak lingkungan, usaha kelola lingkungan, usaha pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup; dan
- d. penyiapan bahan supervisi atas pelaksanaan urusan bidang analisis mengenai dampak lingkungan, usaha kelola lingkungan, usaha pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup di daerah.

## Pasal 251

Subdirektorat Pengembangan dan Pembinaan Teknis terdiri atas:

- a. Seksi Pengembangan; dan
- b. Seksi Bimbingan Teknis.

## Pasal 252

- (1) Seksi Pengembangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi dan koordinasi kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, serta penyiapan bahan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengembangan analisis mengenai dampak lingkungan, usaha kelola lingkungan, usaha pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup.
- (2) Seksi Bimbingan Teknis mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi dan koordinasi kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, serta penyiapan bahan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang analisis mengenai dampak lingkungan, usaha kelola lingkungan, usaha pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup.

## Pasal 253

Subdirektorat Penerapan AMDAL, UKL-UPL dan Izin Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian dan evaluasi terhadap pemberian bimbingan teknis di bidang penerapan analisis mengenai dampak lingkungan, usaha kelola lingkungan, usaha pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup.

## Pasal 254

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 253, Subdirektorat Penerapan AMDAL, UKL-UPL dan Izin Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penerapan analisis mengenai dampak lingkungan, usaha kelola lingkungan, usaha pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penerapan analisis mengenai dampak lingkungan, usaha kelola lingkungan, usaha pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penerapan analisis mengenai dampak lingkungan, usaha kelola lingkungan, usaha pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penerapan analisis mengenai dampak lingkungan, usaha kelola lingkungan, usaha pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup; dan



- e. penyiapan bahan supervisi atas pelaksanaan urusan penerapan analisis mengenai dampak lingkungan, usaha kelola lingkungan, usaha pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup di daerah.

#### Pasal 255

Sub Direktorat Penerapan AMDAL, UKL-UPL dan Izin Lingkungan terdiri atas:

- a. Seksi Penilaian AMDAL dan Izin Lingkungan; dan
- b. Seksi Pemeriksaan UKL-UPL dan Izin Lingkungan.

#### Pasal 256

- (1) Seksi Penilaian AMDAL dan Izin Lingkungan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi dan koordinasi kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, serta penyiapan bahan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penilaian penerapan analisis mengenai dampak lingkungan, usaha kelola lingkungan, usaha pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup.
- (2) Seksi Pemeriksaan UKL-UPL dan Izin Lingkungan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi dan koordinasi kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, serta penyiapan bahan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemeriksaan penerapan analisis mengenai dampak lingkungan, usaha kelola lingkungan, usaha pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup.

#### Pasal 257

Subdirektorat Audit Lingkungan Hidup dan Data Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian dan evaluasi terhadap pemberian bimbingan teknis di bidang audit lingkungan hidup dan sistem informasi analisis mengenai dampak lingkungan, usaha kelola lingkungan, usaha pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup.

#### Pasal 258

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 257, Subdirektorat Audit Lingkungan Hidup dan Data Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang audit lingkungan hidup dan sistem informasi analisis mengenai dampak lingkungan, usaha kelola lingkungan, usaha pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang audit lingkungan hidup dan sistem informasi analisis mengenai dampak lingkungan, usaha kelola lingkungan, usaha pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup;

- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang audit lingkungan hidup dan sistem informasi analisis mengenai dampak lingkungan, usaha kelola lingkungan, usaha pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang audit lingkungan hidup dan sistem informasi analisis mengenai dampak lingkungan, usaha kelola lingkungan, usaha pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup; dan
- e. penyiapan bahan supervisi atas pelaksanaan urusan audit lingkungan hidup dan sistem informasi analisis mengenai dampak lingkungan, usaha kelola lingkungan, usaha pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup di daerah.

#### Pasal 259

Subdirektorat Audit Lingkungan Hidup dan Data Informasi terdiri atas:

- a. Seksi Audit dan Tindak Lanjut; dan
- b. Seksi Data dan Informasi.

#### Pasal 260

- (1) Seksi Audit dan Tindak Lanjut mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi dan koordinasi kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, serta penyiapan bahan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang audit dan tindak lanjut audit lingkungan hidup.
- (2) Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi dan koordinasi kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, serta penyiapan bahan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang sistem informasi analisis mengenai dampak lingkungan, usaha kelola lingkungan, usaha pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup.

#### Pasal 261

Subdirektorat Evaluasi Kinerja Sistem Kajian Dampak Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian dan evaluasi terhadap pemberian bimbingan teknis di bidang penilaian kinerja komisi penilai AMDAL dan pemeriksa UKL – UPL daerah dan penyusunan dokumen AMDAL.

#### Pasal 262

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 261, Subdirektorat Evaluasi Kinerja Sistem Kajian Dampak Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penilaian kinerja komisi penilai AMDAL dan pemeriksa UKL – UPL daerah dan penyusunan dokumen AMDAL;

- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penilaian kinerja komisi penilai AMDAL dan pemeriksa UKL – UPL daerah dan penyusunan dokumen AMDAL;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penilaian kinerja komisi penilai AMDAL dan pemeriksa UKL – UPL daerah dan penyusunan dokumen AMDAL;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penilaian kinerja komisi penilai AMDAL dan pemeriksa UKL – UPL daerah dan penyusunan dokumen AMDAL; dan
- e. penyiapan bahan supervisi atas pelaksanaan urusan penilaian kinerja komisi penilai AMDAL dan pemeriksa UKL – UPL daerah dan penyusunan dokumen AMDAL di daerah.

#### Pasal 263

Sub Direktorat Evaluasi Kinerja terdiri atas:

- a. Seksi Evaluasi Kinerja Komisi Penilai Amdal dan Pemeriksa UKL – UPL Daerah; dan
- b. Seksi Evaluasi Kinerja Penyusunan Dokumen Amdal Perorangan dan LPJB.

#### Pasal 264

- (1) Seksi Evaluasi Kinerja Komisi Penilai Amdal dan Pemeriksa UKL – UPL Daerah mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi dan koordinasi kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, serta penyiapan bahan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang evaluasi kinerja komisi penilai AMDAL dan pemeriksa UKL – UPL daerah.
- (2) Seksi Evaluasi Kinerja Penyusunan Dokumen Amdal Perorangan dan LPJB mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi dan koordinasi kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, serta penyiapan bahan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang evaluasi kinerja penyusunan dokumen AMDAL perorangan dan LPJB.

#### Pasal 265

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, program dan anggaran, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Pengembangan dan Bimbingan Teknis.

**BAB V****DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM****Bagian Pertama****Kedudukan, Tugas, dan Fungsi****Pasal 266**

- (1) Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri.
- (2) Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dipimpin oleh Direktur Jenderal.

**Pasal 267**

Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya.

**Pasal 268**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan, cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik insitu maupun eksitu, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik insitu maupun eksitu, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik insitu maupun eksitu, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial;
- d. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik insitu maupun eksitu, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial;

- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik insitu maupun eksitu, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial di daerah;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik insitu maupun eksitu, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial;
- g. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

#### Bagian Kedua

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 269

Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem terdiri atas :

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam;
- c. Direktorat Kawasan Konservasi;
- d. Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati;
- e. Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi; dan
- f. Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial.

#### Bagian Ketiga

#### Sekretariat Direktorat Jenderal

#### Pasal 270

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

#### Pasal 271

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 270, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, kerjasama teknik, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
- b. koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data, dan pengolahan sistem informasi di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
- c. koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
- d. koordinasi dan penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan peraturan perundang-undang, serta pemberian pertimbangan dan advokasi hukum di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Direktorat Jenderal.

#### Pasal 272

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Program dan Evaluasi;
- b. Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana;
- c. Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik; dan
- d. Bagian Keuangan dan Umum.

#### Pasal 273

Bagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan rencana, program dan anggaran, data, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan manajemen informasi dan kehumasan.

#### Pasal 274

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 273, Bagian Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
- b. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kinerja rencana, program dan anggaran, penyusunan statistik Direktorat Jenderal; dan
- c. penyiapan bahan pengelolaan sistem informasi dan kehumasan.

#### Pasal 275

Bagian Program dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Subbagian Program dan Anggaran;
- b. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
- c. Subbagian Data dan Informasi.

## Pasal 276

- (1) Subbagian Program dan anggaran mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja dan anggaran.
- (2) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan koordinasi dan pengumpulan data, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana dan program.
- (3) Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka pengelolaan sistem informasi dan kehumasan.

## Pasal 277

Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, pengembangan pegawai dan administrasi jabatan fungsional, serta penyiapan bahan penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan.

## Pasal 278

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 277, Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian;
- b. pelaksanaan urusan pengembangan karier pegawai dan administrasi jabatan fungsional; dan
- c. penyiapan bahan penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan;

## Pasal 279

Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas:

- a. Subbagian Administrasi Kepegawaian;
- b. Subbagian Administrasi Jabatan Fungsional; dan
- c. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana.

## Pasal 280

- (1) Subbagian Administrasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana formasi pegawai, administrasi kepegawaian, dan pendisiplinan dan penghargaan pegawai.
- (2) Subbagian Administrasi Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan pengembangan pendidikan, pelatihan, administrasi jabatan fungsional.

- (3) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan analisis jabatan, perumusan tugas, fungsi, susunan organisasi, tata kerja, dan evaluasi kinerja organisasi, serta penyusunan tata hubungan kerja, pedoman dan prosedur kerja dan pembakuan prasarana dan sarana kerja.

#### Pasal 281

Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, penelaahan permasalahan, pertimbangan, advokasi hukum, serta penyiapan bahan administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan luar negeri.

#### Pasal 282

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 281, Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan peraturan perundang-undangan;
- b. penyiapan bahan pertimbangan dan advokasi hukum; dan
- c. penyiapan bahan administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan luar negeri;

#### Pasal 283

Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik terdiri atas:

- a. Subbagian Peraturan Perundang-undangan;
- b. Subbagian Pertimbangan dan Advokasi Hukum; dan
- c. Subbagian Kerja Sama Teknik.

#### Pasal 284

- (1) Subbagian Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan dan penelaahan peraturan perundang-undangan.
- (2) Subbagian Pertimbangan dan Advokasi Hukum mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan koordinasi, penelaahan dan penanganan permasalahan, pertimbangan, dan advokasi permasalahan hukum.
- (3) Subbagian Kerja Sama Teknik mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan dan koordinasi administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan luar negeri.

#### Pasal 285

Bagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kearsipan dan pengelolaan urusan keuangan.



## Pasal 286

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 285, Bagian Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga, kearsipan, dan pengelolaan barang milik negara;
- b. pelaksanaan urusan administrasi keuangan; dan
- c. pelaksanaan urusan perlengkapan.

## Pasal 287

Bagian Keuangan dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Subbagian Administrasi Keuangan; dan
- c. Subbagian Perlengkapan.

## Pasal 288

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan, kearsipan dan pembinaan tata persuratan.
- (2) Subbagian Administrasi Keuangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan urusan tata laksana keuangan, penyusunan rencana anggaran gaji dan penggajian, penyiapan bahan perbendaharaan, melakukan akuntansi keuangan dan barang milik negara, pembinaan kebendaharaan petugas SAI, verifikasi, pelaporan keuangan, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan, penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.
- (1) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan rumah tangga, pembinaan petugas SIMAK BMN dan pengelolaan barang milik negara.

## Bagian Keempat

## Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam

## Pasal 289

Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pemolaan dan informasi konservasi alam.

## Pasal 290

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289, Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang inventarisasi potensi, penataan, pemolaan, evaluasi kesesuaian fungsi, kerjasama pengelolaan, serta pengelolaan data dan sistem informasi manajemen kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang inventarisasi potensi, penataan, pemolaan, evaluasi kesesuaian fungsi, kerjasama pengelolaan, serta pengelolaan data dan sistem informasi manajemen kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang inventarisasi potensi, penataan, pemolaan, evaluasi kesesuaian fungsi, kerjasama pengelolaan, serta pengelolaan data dan sistem informasi manajemen kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang inventarisasi potensi, penataan, pemolaan, evaluasi kesesuaian fungsi, kerjasama pengelolaan, serta pengelolaan data dan sistem informasi manajemen kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
- e. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan inventarisasi potensi, penataan, pemolaan, evaluasi kesesuaian fungsi, kerjasama pengelolaan, serta pengelolaan data dan sistem informasi manajemen kawasan taman hutan raya; dan
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat.

#### Pasal 291

Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam terdiri atas :

- a. Subdirektorat Inventarisasi dan Informasi Konservasi Alam;
- b. Subdirektorat Pemolaan Kawasan Konservasi;
- c. Subdirektorat Penataan Kawasan Konservasi;
- d. Subdirektorat Pemanfaatan Kawasan Strategis;
- e. Subbagian Tata Usaha.

#### Pasal 292

Subdirektorat Inventarisasi dan Informasi Konservasi Alam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang inventarisasi, pengelolaan data dan informasi kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru.

#### Pasal 293

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 292, Subdirektorat Inventarisasi dan Informasi Konservasi Alam menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang inventarisasi, pengelolaan data dan informasi kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang inventarisasi, pengelolaan data dan informasi kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang inventarisasi, pengelolaan data dan informasi kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang inventarisasi, pengelolaan data dan informasi cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru; dan
- e. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan inventarisasi, pengelolaan data dan informasi taman hutan raya di daerah.

#### Pasal 294

Subdirektorat Inventarisasi dan Informasi Konservasi Alam terdiri atas:

- a. Seksi Inventarisasi Konservasi Alam; dan
- b. Seksi Pemetaan dan Informasi Konservasi Alam.

#### Pasal 295

- (1) Seksi Inventarisasi Konservasi Alam mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang inventarisasi ekologi, ekonomi, dan sosial budaya kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru.
- (2) Seksi Pemetaan dan Informasi Konservasi Alam mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemetaan, data spasial dan non spasial serta pengembangan sistem informasi kawasan manajemen cagar alam, suaka margasatwa, taman buru, taman nasional, taman wisata alam, dan taman hutan raya.

#### Pasal 296

Subdirektorat Pemolaan Kawasan Konservasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemolaan dan evaluasi kesesuaian fungsi kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru.

## Pasal 297

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 296, Subdirektorat Pemolaan Kawasan Konservasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemolaan dan evaluasi kesesuaian fungsi kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemolaan dan evaluasi kesesuaian fungsi kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemolaan dan evaluasi kesesuaian fungsi taman hutan raya;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemolaan dan evaluasi kesesuaian fungsi kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru; dan
- e. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan pemolaan dan evaluasi kesesuaian fungsi kawasan taman hutan raya di daerah.

## Pasal 298

Subdirektorat Pemolaan Kawasan Konservasi terdiri atas:

- a. Seksi Pemolaan Kawasan Konservasi; dan
- b. Seksi Evaluasi Fungsi Kawasan.

## Pasal 299

- (1) Seksi Pemolaan Kawasan Konservasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pembentukan, perubahan fungsi, pemantapan, dan tumpang tindih peruntukan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman buru, taman nasional, taman wisata alam, dan taman hutan raya, serta penyusunan rencana kerja dan evaluasi kinerja kegiatan lingkup Direktorat.
- (2) Seksi Evaluasi Fungsi Kawasan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang evaluasi kesesuaian fungsi kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman buru, taman nasional, taman wisata alam, dan taman hutan raya.

## Pasal 300

Subdirektorat Penataan Kawasan Konservasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penataan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru.

## Pasal 301

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 300, Subdirektorat Penataan Kawasan Konservasi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penataan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penataan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penataan taman hutan raya;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penataan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru; dan
- e. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan penataan kawasan taman hutan raya di daerah.

## Pasal 302

Subdirektorat Penataan Kawasan Konservasi terdiri atas:

- a. Seksi Penataan Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru; dan
- b. Seksi Penataan Kawasan Pelestarian Alam.

## Pasal 303

- (1) Seksi Penataan Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penataan blok pengelolaan dan penataan wilayah kerja kawasan cagar alam, suaka margasatwa, dan taman buru.
- (2) Seksi Penataan Kawasan Pelestarian Alam mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penataan zonasi/blok pengelolaan dan penataan wilayah kerja kawasan taman nasional, taman wisata alam, dan taman hutan raya.

## Pasal 304

Subdirektorat Pemanfaatan Kawasan Strategis mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bimbingan teknis, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kolaborasi pengelolaan dan pembangunan strategis pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru.

## Pasal 305

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304, Subdirektorat Pemanfaatan Kawasan Strategis menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kolaborasi pengelolaan dan pembangunan strategis pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kolaborasi pengelolaan dan pembangunan strategis pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kolaborasi pengelolaan dan pembangunan strategis pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kolaborasi pengelolaan dan pembangunan strategis pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru; dan
- e. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan kolaborasi pengelolaan dan pembangunan strategis pada kawasan taman hutan raya di daerah.

## Pasal 306

Subdirektorat Pemanfaatan Kawasan Strategis terdiri atas:

- a. Seksi Kolaborasi Kawasan Konservasi; dan
- b. Seksi Pembangunan Strategis.

## Pasal 307

- (1) Seksi Kolaborasi Kawasan Konservasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kolaborasi pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman buru, taman nasional, taman wisata alam, dan taman hutan raya.
- (2) Seksi Pembangunan Strategis mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pembangunan strategis nasional dan daerah yang tidak dapat dielakkan pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman buru, taman nasional, taman wisata alam, dan taman hutan raya.

Bagian Kelima  
Direktorat Kawasan Konservasi

Pasal 308

Direktorat Kawasan Konservasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pengelolaan kawasan konservasi.

Pasal 309

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308, Direktorat Kawasan Konservasi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang perencanaan pengelolaan, pengendalian dan evaluasi kinerja pengelolaan, pemulihan ekosistem, serta pembinaan daerah penyangga kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pengelolaan, pengendalian dan evaluasi kinerja pengelolaan, pemulihan ekosistem, serta pembinaan daerah penyangga kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, dan taman buru;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan pengelolaan, pengendalian dan evaluasi kinerja pengelolaan, pemulihan ekosistem, serta pembinaan daerah penyangga taman hutan raya;
- d. pemberian bimbingan teknik dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang perencanaan pengelolaan, pengendalian dan evaluasi kinerja pengelolaan, pemulihan ekosistem, serta pembinaan daerah penyangga kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
- e. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan perencanaan pengelolaan, pengendalian dan evaluasi kinerja pengelolaan, pemulihan ekosistem, serta pembinaan daerah penyangga pengelolaan taman hutan raya di daerah; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 310

Direktorat Kawasan Konservasi terdiri atas :

- a. Subdirektorat Perencanaan Pengelolaan Kawasan Konservasi;
- b. Subdirektorat Pengendalian Pengelolaan Kawasan Konservasi;
- c. Subdirektorat Pemulihan Ekosistem Kawasan Konservasi;
- d. Subdirektorat Bina Daerah Penyangga dan Zona Pemanfaatan Tradisional; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

## Pasal 311

Subdirektorat Perencanaan Pengelolaan Kawasan Konservasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang perencanaan pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru.

## Pasal 312

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 311, Subdirektorat Perencanaan Pengelolaan Kawasan Konservasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan pengelolaan taman hutan raya;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang perencanaan pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru; dan
- e. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan perencanaan pengelolaan taman hutan raya di daerah.

## Pasal 313

Subdirektorat Perencanaan Pengelolaan Kawasan Konservasi terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru; dan
- b. Seksi Perencanaan Pengelolaan Kawasan Pelestarian Alam.

## Pasal 314

- (1) Seksi Perencanaan Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang perencanaan pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, dan taman buru.
- (2) Seksi Perencanaan Pengelolaan Kawasan Pelestarian Alam mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang perencanaan pengelolaan kawasan taman nasional, taman wisata alam, dan taman hutan raya.



## Pasal 315

Subdirektorat Pengendalian Pengelolaan Kawasan Konservasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang perlindungan serta pengamanan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru.

## Pasal 316

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315, Subdirektorat Pengendalian Pengelolaan Kawasan Konservasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang evaluasi kinerja pengelolaan dan perlindungan serta pengamanan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang evaluasi kinerja pengelolaan dan perlindungan serta pengamanan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang evaluasi kinerja pengelolaan dan perlindungan serta pengamanan taman hutan raya;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang evaluasi kinerja pengelolaan dan perlindungan serta pengamanan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru; dan
- e. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan evaluasi kinerja pengelolaan dan perlindungan serta pengamanan taman hutan raya di daerah.

## Pasal 317

Subdirektorat Pengendalian Pengelolaan Kawasan Konservasi terdiri atas:

- a. Seksi Pengendalian Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru; dan
- b. Seksi Pengendalian Pengelolaan Kawasan Pelestarian Alam.

## Pasal 318

- (1) Seksi Pengendalian Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang evaluasi kinerja pengelolaan dan perlindungan serta pengamanan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, dan taman buru.
- (2) Seksi Pengendalian Pengelolaan Kawasan Pelestarian Alam mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang evaluasi kinerja pengelolaan dan perlindungan serta pengamanan kawasan taman nasional, taman wisata alam, dan taman hutan raya.

## Pasal 319

Subdirektorat Pemulihan Ekosistem Kawasan Konservasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemulihan ekosistem pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru.

## Pasal 320

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 319, Subdirektorat Pemulihan Ekosistem Kawasan Konservasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemulihan ekosistem kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemulihan ekosistem kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemulihan ekosistem taman hutan raya;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemulihan ekosistem kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru; dan
- e. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan pemulihan ekosistem kawasan taman hutan raya di daerah.

## Pasal 321

Subdirektorat Pemulihan Ekosistem Kawasan Konservasi terdiri atas:

- a. Seksi Pemulihan Ekosistem Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru; dan
- b. Seksi Pemulihan Ekosistem Kawasan Pelestarian Alam.

## Pasal 322

- (1) Seksi Pemulihan Ekosistem Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemulihan ekosistem pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, dan taman buru.
- (2) Seksi Pemulihan Ekosistem Kawasan Pelestarian Alam mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemulihan ekosistem pada kawasan taman nasional, taman wisata alam, dan taman hutan raya.

## Pasal 323

Subdirektorat Bina Daerah Penyangga dan Zona Pemanfaatan Tradisional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pembinaan daerah penyangga dan zona/blok pemanfaatan tradisional kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru.

## Pasal 324

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 323, Subdirektorat Bina Daerah Penyangga dan Zona Pemanfaatan Tradisional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pembinaan daerah penyangga dan zona/blok pemanfaatan tradisional kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan daerah penyangga dan zona/blok pemanfaatan tradisional kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan daerah penyangga dan zona/blok pemanfaatan tradisional taman hutan raya;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pembinaan daerah penyangga dan zona/blok pemanfaatan tradisional kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru; dan
- e. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan pembinaan daerah penyangga dan blok pemanfaatan tradisional kawasan taman hutan raya di daerah.

## Pasal 325

Subdirektorat Bina Daerah Penyangga dan Zona Pemanfaatan Tradisional terdiri atas:

- a. Seksi Bina Daerah Penyangga; dan
- b. Seksi Bina Zona Pemanfaatan Tradisional.

## Pasal 326

- (1) Seksi Bina Daerah Penyangga mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pembinaan daerah penyangga kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru.

- (2) Seksi Bina Zona Pemanfaatan Tradisional mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pembinaan zona/blok pemanfaatan tradisional kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru.

Pasal 327

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan, program dan anggaran, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, evaluasi dan pelaporan Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Pengendalian Pengelolaan Kawasan Konservasi.

Bagian Keenam

Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati

Pasal 328

Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi bimbingan teknis di bidang konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik.

Pasal 329

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 328, Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pelaksanaan konvensi internasional, pengawetan jenis tumbuhan alam dan satwa liar, pemanfaatan jenis tumbuhan alam dan satwa liar, pengembangan sumber daya genetik, serta keamanan hayati produk rekayasa genetik;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan konvensi internasional, pengawetan jenis tumbuhan alam dan satwa liar, pemanfaatan jenis tumbuhan alam dan satwa liar, pengembangan sumber daya genetik, serta keamanan hayati produk rekayasa genetik;
- c. koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pelaksanaan konvensi internasional, pengawetan jenis tumbuhan alam dan satwa liar, pemanfaatan jenis tumbuhan alam dan satwa liar, pengembangan sumber daya genetik, serta keamanan hayati produk rekayasa genetik;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelaksanaan konvensi internasional, pengawetan jenis tumbuhan alam dan satwa liar, pemanfaatan jenis tumbuhan alam dan satwa liar, pengembangan sumber daya genetik, serta keamanan hayati produk rekayasa genetik;
- e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pelaksanaan konvensi internasional, pengawetan jenis tumbuhan alam dan satwa liar,

- pemanfaatan jenis tumbuhan alam dan satwa liar, pengembangan sumber daya genetik, serta keamanan hayati produk rekayasa genetik;
- f. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan pemanfaatan jenis tumbuhan alam dan satwa liar, pengembangan sumber daya genetik, serta keamanan hayati produk rekayasa genetik di daerah; dan
  - g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

#### Pasal 330

Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati terdiri atas:

- a. Subdirektorat Program dan Konvensi;
- b. Subdirektorat Pengawetan Jenis;
- c. Subdirektorat Pemanfaatan Jenis;
- d. Subdirektorat Sumber Daya Genetik;
- e. Subdirektorat Keamanan Hayati; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

#### Pasal 331

Subdirektorat Program dan Konvensi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pelaksanaan kerjasama dan konvensi internasional dan penyusunan program konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik.

#### Pasal 332

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 331, Subdirektorat Program Konvensi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelaksanaan kerjasama dan program konvensi internasional dan program rangka konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan kerjasama dan konvensi internasional dan program rangka konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelaksanaan kerjasama dan konvensi internasional dalam rangka konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pelaksanaan kerjasama dan konvensi internasional dan program konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik; dan
- e. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan pelaksanaan kerjasama dan konvensi internasional dalam rangka konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik di daerah.

## Pasal 333

Subdirektorat Program dan Konvensi terdiri atas:

- a. Seksi Program dan Evaluasi; dan
- b. Seksi Kerjasama dan Konvensi Internasional.

## Pasal 334

- (1) Seksi Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan program, anggaran dan evaluasi dan pelaporan rencana dan program konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik.
- (2) Seksi Kerjasama dan Konvensi Internasional mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan pengembangan dan pelaksanaan kerjasama dan konvensi internasional konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik.

## Pasal 335

Subdirektorat Pengawetan Jenis mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengawetan jenis tumbuhan alam dan satwa liar di dalam dan di luar kawasan konservasi.

## Pasal 336

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335, Subdirektorat Pengawetan Jenis menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengawetan jenis tumbuhan alam dan satwa liar di dalam dan di luar kawasan konservasi;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawetan jenis tumbuhan alam dan satwa liar di dalam dan di luar kawasan konservasi;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawetan jenis tumbuhan alam dan satwa liar di dalam dan di luar kawasan konservasi;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengawetan jenis tumbuhan alam dan satwa liar di dalam dan di luar kawasan konservasi; dan
- e. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan pengawetan jenis tumbuhan alam dan satwa liar di dalam dan di luar kawasan konservasi di daerah.

## Pasal 337

Subdirektorat Pengawetan Jenis terdiri atas:

- a. Seksi Pengawetan Insitu; dan
- b. Seksi Pengawetan Eksitu.

## Pasal 338

- (1) Seksi Pengawetan Insitu mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengawetan jenis tumbuhan alam dan satwa liar di dalam kawasan konservasi.
- (2) Seksi Pengawetan Eksitu mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pengawetan jenis tumbuhan alam dan satwa liar di luar kawasan konservasi.

## Pasal 339

Subdirektorat Pemanfaatan Jenis mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemanfaatan jenis tumbuhan alam dan satwa liar di dalam dan di luar kawasan konservasi.

## Pasal 340

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339, Subdirektorat Pemanfaatan Jenis menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemanfaatan jenis tumbuhan alam dan satwa liar di dalam dan di luar kawasan konservasi;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemanfaatan jenis tumbuhan alam dan satwa liar di dalam dan di luar kawasan konservasi;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemanfaatan jenis tumbuhan alam dan satwa liar di dalam dan di luar kawasan konservasi;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemanfaatan jenis tumbuhan alam dan satwa liar di dalam dan di luar kawasan konservasi; dan
- e. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan pemanfaatan jenis tumbuhan alam dan satwa liar di dalam dan di luar kawasan konservasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

## Pasal 341

Subdirektorat Pemanfaatan Jenis terdiri atas:

- a. Seksi Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar; dan
- b. Seksi Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar.

## Pasal 342

- (1) Seksi Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penangkaran jenis tumbuhan alam dan satwa liar.
- (2) Seksi Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemanfaatan dan peredaran jenis tumbuhan alam dan satwa liar.

## Pasal 343

Subdirektorat Sumber Daya Genetik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemanfaatan sumber daya genetik.

## Pasal 344

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 343, Subdirektorat Sumber Daya Genetik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemanfaatan sumber daya genetik;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemanfaatan sumber daya genetik;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemanfaatan sumber daya genetik;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemanfaatan sumber daya genetik; dan
- e. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan pemanfaatan sumber daya genetik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

## Pasal 345

Subdirektorat Sumber Daya Genetik terdiri atas:

- a. Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Genetik; dan
- b. Seksi Monitoring Sumber Daya Genetik.

## Pasal 346

- (1) Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Genetik mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemanfaatan sumber daya genetik.



- (2) Seksi Monitoring Sumber Daya Genetik mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang monitoring pemanfaatan sumber daya genetik.

#### Pasal 347

Subdirektorat Keamanan Hayati mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis bidang keamanan hayati produk rekayasa genetik dan jenis asing.

#### Pasal 348

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 347, Subdirektorat Keamanan Hayati menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang keamanan hayati produk rekayasa genetik dan jenis asing;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang keamanan hayati produk rekayasa genetik dan jenis asing;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang keamanan hayati produk rekayasa genetik dan jenis asing;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang keamanan hayati produk rekayasa genetik dan jenis asing; dan
- e. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan keamanan hayati produk rekayasa genetik dan jenis asing yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

#### Pasal 349

Subdirektorat Keamanan Hayati terdiri atas:

- a. Seksi Pelepasan dan Peredaran Produk Rekayasa Genetik dan Jenis Asing; dan
- b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Produk Rekayasa Genetik dan Jenis Asing.

#### Pasal 350

- (1) Seksi Pelepasan dan Peredaran Produk Rekayasa Genetik dan Jenis Asing mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pelepasan dan peredaran produk rekayasa genetik dan jenis asing.
- (2) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Produk Rekayasa Genetik dan Jenis Asing mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengawasan dan pengendalian produk rekayasa genetik dan jenis asing.

Pasal 351

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan, program dan anggaran, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, evaluasi dan pelaporan Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Program dan Konvensi.

Bagian Ketujuh

Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi

Pasal 352

Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi.

Pasal 353

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 352, Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang kerjasama pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi, pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam, pemanfaatan jasa lingkungan air, pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan karbon, serta promosi dan pemasaran;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang kerjasama pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi, pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam, pemanfaatan jasa lingkungan air, pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan karbon, serta promosi dan pemasaran;
- c. koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang kerjasama pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi, pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam, pemanfaatan jasa lingkungan air, pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan karbon, serta promosi dan pemasaran;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kerjasama pemanfaatan jasa lingkungan taman hutan raya.;
- e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kerjasama pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi, pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam, pemanfaatan jasa lingkungan air, pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan karbon, serta promosi dan pemasaran;
- f. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan kerjasama pemanfaatan jasa lingkungan taman hutan raya di daerah; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 354

Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi terdiri atas :

- a. Subdirektorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air;
- b. Subdirektorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam;
- c. Subdirektorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi dan Karbon;
- d. Subdirektorat Promosi dan Pemasaran; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 355

Subdirektorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemanfaatan jasa lingkungan massa air dan energi air pada kawasan konservasi.

Pasal 356

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 355, Subdirektorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemanfaatan jasa lingkungan massa air dan energi air pada kawasan konservasi;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemanfaatan jasa lingkungan massa air dan energi air pada kawasan konservasi;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemanfaatan jasa lingkungan massa air dan energi air pada kawasan konservasi;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemanfaatan jasa lingkungan massa air dan energi air pada kawasan konservasi; dan
- e. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan pemanfaatan jasa lingkungan massa air dan energi air pada kawasan konservasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Pasal 357

Subdirektorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air terdiri atas:

- a. Seksi Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru; dan
- b. Seksi Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air Kawasan Pelestarian Alam.

Pasal 358

- (1) Seksi Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan

bimbingan teknis di bidang pemanfaatan jasa lingkungan massa air dan energi air pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa dan taman buru.

- (2) Seksi Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air Kawasan Pelestarian Alam mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemanfaatan jasa lingkungan massa air dan energi air pada kawasan taman nasional, taman wisata alam, dan taman hutan raya.

#### Pasal 359

Subdirektorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam pada kawasan konservasi.

#### Pasal 360

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 359, Subdirektorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam pada kawasan konservasi;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam pada kawasan konservasi;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam pada taman hutan raya;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam pada kawasan konservasi; dan
- e. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam pada taman hutan raya di daerah.

#### Pasal 361

Subdirektorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam terdiri atas:

- a. Seksi Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru; dan
- b. Seksi Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam Kawasan Pelestarian Alam.

#### Pasal 362

- (1) Seksi Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam pada kawasan suaka margasatwa dan taman buru.

- (2) Seksi Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam Kawasan Pelestarian Alam mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam pada kawasan taman nasional, taman wisata alam, dan taman hutan raya.

#### Pasal 363

Subdirektorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi dan Karbon mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan karbon pada kawasan konservasi.

#### Pasal 364

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363, Subdirektorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi dan Karbon menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan karbon pada kawasan konservasi;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan karbon pada kawasan konservasi;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan karbon pada kawasan konservasi;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan karbon pada kawasan konservasi; dan
- e. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan karbon pada kawasan konservasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

#### Pasal 365

Subdirektorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi dan Karbon terdiri atas:

- a. Seksi Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi dan Karbon Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru; dan
- b. Seksi Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi dan Karbon Kawasan Pelestarian Alam.

#### Pasal 366

- (1) Seksi Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi dan Karbon Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan karbon pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa dan taman buru.

- (2) Seksi Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi dan Karbon Kawasan Pelestarian Alam mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan karbon pada kawasan taman nasional, taman wisata alam, dan taman hutan raya.

#### Pasal 367

Subdirektorat Promosi dan Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang promosi dan pemasaran pemanfaatan jasa lingkungan pada kawasan konservasi.

#### Pasal 368

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 367, Subdirektorat Promosi dan Pemasaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang promosi dan pemasaran pemanfaatan jasa lingkungan pada kawasan konservasi;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi dan pemasaran pemanfaatan jasa lingkungan pada kawasan konservasi;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang promosi dan pemasaran pemanfaatan jasa lingkungan pada taman hutan raya;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang promosi dan pemasaran pemanfaatan jasa lingkungan pada kawasan konservasi; dan
- e. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan promosi dan pemasaran pemanfaatan jasa lingkungan pada taman hutan raya di daerah.

#### Pasal 369

Subdirektorat Promosi dan Pemasaran terdiri atas:

- a. Seksi Publikasi dan Promosi; dan
- b. Seksi Pemasaran.

#### Pasal 370

- (1) Seksi Publikasi dan Promosi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang publikasi dan promosi pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi.
- (2) Seksi Pemasaran mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemasaran pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi.

## Pasal 371

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, dan pelaporan Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Promosi dan Pemasaran.

**Bagian Kedelapan****Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial**

## Pasal 372

Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pengelolaan ekosistem esensial.

## Pasal 373

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372, Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pemolaan dan perpetaan kawasan ekosistem esensial, konservasi mangrove, konservasi lahan basah, konservasi kawasan karst, pengelolaan taman kehati, koridor hidupan liar, serta areal bernilai konservasi tinggi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemolaan dan perpetaan kawasan ekosistem esensial, konservasi mangrove, konservasi lahan basah, konservasi kawasan karst, pengelolaan taman kehati, koridor hidupan liar, serta areal bernilai konservasi tinggi;
- c. koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pemolaan dan perpetaan kawasan ekosistem esensial, konservasi mangrove, konservasi lahan basah, konservasi kawasan karst, pengelolaan taman kehati, koridor hidupan liar, serta areal bernilai konservasi tinggi;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemolaan dan perpetaan kawasan ekosistem esensial, konservasi mangrove, konservasi lahan basah, konservasi kawasan karst, pengelolaan taman kehati, koridor hidupan liar, serta areal bernilai konservasi tinggi;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemolaan dan perpetaan kawasan ekosistem esensial, konservasi mangrove, konservasi lahan basah, konservasi kawasan karst, pengelolaan taman kehati, koridor hidupan liar, serta areal bernilai konservasi tinggi;
- f. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan pemolaan dan perpetaan kawasan ekosistem esensial, konservasi mangrove, konservasi lahan basah, konservasi kawasan karst, pengelolaan taman kehati, koridor hidupan liar, serta areal bernilai konservasi tinggi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

**Pasal 374**

Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial terdiri atas :

- a. Subdirektorat Pemolaan dan Perpetaan Kawasan Ekosistem Esensial;
- b. Subdirektorat Konservasi Lahan Basah dan Taman Kehati;
- c. Subdirektorat Koridor dan Areal Bernilai Konservasi Tinggi; dan
- d. Subbagian Tata Usaha.

**Pasal 375**

Subdirektorat Pemolaan dan Perpetaan Kawasan Ekosistem Esensial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pembentukan, penetapan, pemetaan dan pemantapan kawasan ekosistem esensial.

**Pasal 376**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 375, Subdirektorat Pemolaan dan Perpetaan Kawasan Ekosistem Esensial menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pembentukan, penetapan, pemetaan dan pemantapan kawasan ekosistem esensial;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pembentukan, penetapan, pemetaan dan pemantapan kawasan ekosistem esensial;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembentukan, penetapan, pemetaan dan pemantapan kawasan ekosistem esensial;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pembentukan, penetapan, pemetaan dan pemantapan kawasan ekosistem esensial; dan
- e. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan pembentukan, penetapan, pemetaan dan pemantapan kawasan ekosistem esensial yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

**Pasal 377**

Subdirektorat Pemolaan dan Perpetaan Kawasan Ekosistem Esensial terdiri atas:

- a. Seksi Pemolaan Kawasan Ekosistem Esensial; dan
- b. Seksi Perpetaan Kawasan Ekosistem Esensial.

**Pasal 378**

- (1) Seksi Pemolaan Kawasan Ekosistem Esensial mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pembentukan dan penetapan kawasan ekosistem esensial.



- (2) Seksi Perpetaan Kawasan Ekosistem Esensial mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemetaan dan pemantapan kawasan ekosistem esensial.

#### Pasal 379

Subdirektorat Konservasi Lahan Basah dan Taman Kehati mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang konservasi mangrove, lahan basah, karst dan taman kehati.

#### Pasal 380

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 379, Subdirektorat Konservasi Lahan Basah dan Taman Kehati menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di konservasi esensial ekosistem mangrove, lahan basah, karst dan pengelolaan taman kehati;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang konservasi esensial ekosistem mangrove, lahan basah, karst dan pengelolaan taman kehati;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang konservasi esensial ekosistem mangrove, lahan basah, karst dan pengelolaan taman kehati;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang konservasi esensial ekosistem mangrove, lahan basah, karst dan pengelolaan taman kehati; dan
- e. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan konservasi esensial ekosistem mangrove, lahan basah, karst dan pengelolaan taman kehati yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

#### Pasal 381

Subdirektorat Konservasi Lahan Basah dan Taman Kehati terdiri atas:

- a. Seksi Konservasi Lahan Basah dan Mangrove; dan
- b. Seksi Konservasi Taman Kehati dan Karst.

#### Pasal 382

- (1) Seksi Konservasi Lahan Basah dan Mangrove mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang konservasi esensial ekosistem mangrove dan lahan basah.
- (2) Seksi Konservasi Taman Kehati dan Karst mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang konservasi esensial karst dan pengelolaan taman kehati.

## Pasal 383

Subdirektorat Koridor dan Areal Bernilai Konservasi Tinggi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengelolaan koridor hidupan liar dan areal bernilai konservasi tinggi.

## Pasal 384

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 383, Subdirektorat Koridor dan Areal Bernilai Konservasi Tinggi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan koridor hidupan liar dan areal bernilai konservasi tinggi;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan koridor hidupan liar dan areal bernilai konservasi tinggi;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan koridor hidupan liar dan areal bernilai konservasi tinggi;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengelolaan koridor hidupan liar dan areal bernilai konservasi tinggi; dan
- e. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan pengelolaan koridor hidupan liar dan areal bernilai konservasi tinggi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

## Pasal 385

Subdirektorat Koridor dan Areal Bernilai Konservasi Tinggi terdiri atas:

- a. Seksi Koridor Hidupan Liar; dan
- b. Seksi Areal Bernilai Konservasi Tinggi.

## Pasal 386

- (1) Seksi Koridor Hidupan Liar mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan pengelolaan koridor hidupan liar.
- (2) Seksi Areal Bernilai Konservasi Tinggi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan pengelolaan areal bernilai konservasi tinggi.

## Pasal 387

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, dan pelaporan Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Pemolaan dan Perpetaan Kawasan Ekosistem Esensial.

BAB VI

DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN LINDUNG

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 388

- (1) Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri.
- (2) Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 389

Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan hutan lindung.

Pasal 390

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 389, Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan, pengelolaan daerah aliran sungai, pembinaan kesatuan pengelolaan hutan lindung, perbenihan tanaman hutan, penanaman dan pemeliharaan tanaman hutan, pemulihan kerusakan ekosistem perairan darat, rehabilitasi hutan dan lahan, serta konservasi tanah dan air;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan, pengelolaan daerah aliran sungai, pembinaan kesatuan pengelolaan hutan lindung, perbenihan tanaman hutan, penanaman dan pemeliharaan tanaman hutan, pemulihan kerusakan ekosistem perairan darat, rehabilitasi hutan dan lahan, serta konservasi tanah dan air;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan, pengelolaan daerah aliran sungai, pembinaan kesatuan pengelolaan hutan lindung, perbenihan tanaman hutan, penanaman dan pemeliharaan tanaman hutan, pemulihan kerusakan ekosistem perairan darat, rehabilitasi hutan dan lahan, serta konservasi tanah dan air;
- d. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan, pengelolaan daerah aliran sungai, pembinaan kesatuan pengelolaan hutan lindung, perbenihan tanaman hutan, penanaman dan pemeliharaan tanaman hutan, pemulihan kerusakan ekosistem perairan darat, rehabilitasi hutan dan lahan, serta konservasi tanah dan air;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan urusan penyelenggaraan pengelolaan daerah aliran sungai, pembinaan kesatuan pengelolaan hutan lindung, perbenihan tanaman hutan, penanaman dan pemeliharaan tanaman hutan, pemulihan

kerusakan ekosistem perairan darat, rehabilitasi hutan dan lahan, serta konservasi tanah dan air;

- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengelolaan daerah aliran sungai, pembinaan kesatuan pengelolaan hutan lindung, perbenihan tanaman hutan, penanaman dan pemeliharaan tanaman hutan, pemulihan kerusakan ekosistem perairan darat, rehabilitasi hutan dan lahan, serta konservasi tanah dan air;
- g. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 391

Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung terdiri atas :

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Perencanaan dan Evaluasi Pengendalian Daerah Aliran Sungai;
- c. Direktorat Konservasi Tanah dan Air;
- d. Direktorat Perbenihan Tanaman Hutan;
- e. Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung; dan
- f. Direktorat Pengendalian Kerusakan Perairan Darat.

Bagian Ketiga  
Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 392

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 393

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 392, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi :

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan kerjasama teknik, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja di bidang pengendalian daerah aliran sungai dan hutan lindung;
- b. koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data, dan pengelolaan sistem informasi di bidang pengendalian daerah aliran sungai dan hutan lindung;

- c. koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana di bidang pengendalian daerah aliran dan hutan lindung;
- d. koordinasi dan penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan peraturan perundang-undangan, serta pemberian pertimbangan dan advokasi hukum di bidang pengendalian daerah aliran sungai dan hutan lindung; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, keuangan dan perlengkapan di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 394

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Program dan Evaluasi;
- b. Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana;
- c. Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik; dan
- d. Bagian Keuangan dan Umum.

Pasal 395

Bagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan rencana, program dan anggaran, data, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan manajemen informasi dan kehumasan.

Pasal 396

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 395, Bagian Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
- b. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kinerja rencana, program dan anggaran, penyusunan statistik Direktorat Jenderal; dan
- c. penyiapan bahan pengelolaan sistem informasi dan kehumasan.

Pasal 397

Bagian Program dan Evaluasi terdiri atas :

- a. Subbagian Program dan Anggaran;
- b. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
- c. Subbagian Data dan Informasi.

Pasal 398

- (1) Subbagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja dan anggaran.

- (2) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan koordinasi dan pengumpulan data, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana dan program.
- (3) Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka pengelolaan sistem informasi dan kehumasan.

Pasal 399

Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, pengembangan pegawai dan administrasi jabatan fungsional, serta penyiapan bahan penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan.

Pasal 400

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 401, Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian;
- b. pelaksanaan urusan pengembangan karier pegawai dan administrasi jabatan fungsional; dan
- c. penyiapan bahan penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan.

Pasal 401

Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas :

- a. Subbagian Administrasi Kepegawaian;
- b. Subbagian Administrasi Jabatan Fungsional; dan
- c. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana.

Pasal 402

- (1) Subbagian Administrasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana formasi pegawai, administrasi kepegawaian, dan disiplin dan penghargaan pegawai.
- (2) Subbagian Administrasi Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan pengembangan pendidikan, pelatihan, serta administrasi jabatan fungsional.
- (3) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan analisis jabatan, perumusan tugas, fungsi, susunan organisasi, tata kerja, dan evaluasi kinerja organisasi, serta penyusunan tata hubungan kerja, pedoman dan prosedur kerja dan pembakuan prasarana dan sarana kerja.

Pasal 403

Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, penelaahan permasalahan, pertimbangan, advokasi hukum, serta penyiapan bahan administrasi kerja sama teknik dalam dan luar negeri.

Pasal 404

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 403, Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan peraturan perundang-undangan;
- b. penyiapan bahan pertimbangan dan advokasi hukum; dan
- c. penyiapan bahan administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan luar negeri.

Pasal 405

Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik terdiri atas :

- a. Subbagian Peraturan Perundang-undangan;
- b. Subbagian Pertimbangan dan Advokasi Hukum; dan
- c. Subbagian Kerjasama Teknik.

Pasal 406

- (1) Subbagian Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan dan penelaahan peraturan perundang-undangan.
- (2) Subbagian Pertimbangan dan Bantuan Hukum mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan koordinasi, penelaahan dan penanganan permasalahan, pertimbangan, dan advokasi permasalahan hukum.
- (3) Subbagian Kerja Sama Teknik mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan dan koordinasi administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan luar negeri.

Pasal 407

Bagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kearsipan dan pengelolaan urusan keuangan.

Pasal 408

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 407, Bagian Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga, kearsipan, dan pengelolaan barang milik negara;
- b. pelaksanaan urusan administrasi keuangan; dan
- c. pelaksanaan urusan perlengkapan.

Pasal 409

Bagian Keuangan dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Subbagian Administrasi Keuangan; dan
- c. Subbagian Perlengkapan.

Pasal 410

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan, kearsipan dan pembinaan tata persuratan.
- (2) Subbagian Administrasi Keuangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan urusan tata laksana keuangan, penyusunan rencana anggaran gaji dan penggajian, penyiapan bahan perbendaharaan, melakukan akuntansi keuangan dan barang milik negara, pembinaan kebendaharaan petugas SAI, verifikasi, pelaporan keuangan, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan, penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.
- (3) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan rumah tangga, pembinaan petugas SIMAK BMN dan pengelolaan barang milik negara.

Bagian Keempat

Direktorat Perencanaan dan Evaluasi Pengendalian Daerah Aliran Sungai

Pasal 411

Direktorat Perencanaan dan Evaluasi Pengendalian Daerah Aliran Sungai mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang perencanaan dan evaluasi pengendalian daerah aliran sungai.

Pasal 412

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 411, Direktorat Perencanaan dan Evaluasi Pengendalian Daerah Aliran Sungai menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pembinaan kelembagaan, pengendalian pengelolaan, evaluasi pengelolaan dan pengelolaan sistem informasi manajemen pengendalian daerah aliran sungai;



- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pembinaan kelembagaan, pengendalian pengelolaan, evaluasi pengelolaan dan pengelolaan sistem informasi manajemen pengendalian daerah aliran sungai;
- c. koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang perencanaan, pembinaan kelembagaan, pengendalian pengelolaan, evaluasi pengelolaan dan pengelolaan sistem informasi manajemen pengendalian daerah aliran sungai;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan, pembinaan kelembagaan, pengendalian pengelolaan, evaluasi pengelolaan dan pengelolaan sistem informasi manajemen pengendalian daerah aliran sungai;
- e. pemberian bimbingan teknik dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknik di bidang perencanaan, pembinaan kelembagaan, pengendalian pengelolaan, evaluasi pengelolaan dan pengelolaan sistem informasi manajemen pengendalian daerah aliran sungai;
- f. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan perencanaan, pembinaan kelembagaan, pengendalian pengelolaan, evaluasi pengelolaan dan pengelolaan sistem informasi manajemen pengendalian daerah aliran sungai;
- g. pelaksanaan administrasi Direktorat.

#### Pasal 413

Direktorat Perencanaan dan Evaluasi Pengendalian Daerah Aliran Sungai terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pemolaan Pengendalian Daerah Aliran Sungai;
- b. Subdirektorat Kelembagaan Pengendalian Daerah Aliran Sungai;
- c. Subdirektorat Pengendalian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
- d. Subdirektorat Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

#### Pasal 414

Subdirektorat Pemolaan Pengendalian Daerah Aliran Sungai mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian dan evaluasi terhadap pemberian bimbingan teknis di bidang perencanaan dan sistem informasi pengendalian daerah aliran sungai.

#### Pasal 415

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 414, Subdirektorat Pemolaan Pengendalian Daerah Aliran Sungai menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan dan sistem informasi pengendalian daerah aliran sungai;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan sistem informasi pengendalian daerah aliran sungai;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan dan sistem informasi pengendalian daerah aliran sungai;

- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang perencanaan dan sistem informasi pengendalian daerah aliran sungai; dan
- e. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan perencanaan dan sistem informasi pengendalian daerah aliran sungai di daerah.

Pasal 416

Subdirektorat Pemolaan Pengendalian Daerah Aliran Sungai terdiri atas :

- a. Seksi Perencanaan Pengendalian Daerah Aliran Sungai; dan
- b. Seksi Sistem Informasi Pengendalian Daerah Aliran Sungai.

Pasal 417

- (1) Seksi Perencanaan Pengendalian Daerah Aliran Sungai mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang perencanaan pengendalian daerah aliran sungai.
- (2) Seksi Sistem Informasi Pengendalian Daerah Aliran Sungai mempunyai tugas melaksanakan melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang sistem informasi pengendalian daerah aliran sungai.

Pasal 418

Subdirektorat Kelembagaan Pengendalian Daerah Aliran Sungai mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pembinaan kelembagaan pengendalian daerah aliran sungai.

Pasal 419

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 418, Subdirektorat Kelembagaan Pengendalian Daerah Aliran Sungai menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang identifikasi dan penguatan kelembagaan pengendalian daerah aliran sungai;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi dan penguatan kelembagaan pengendalian daerah aliran sungai;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang identifikasi dan penguatan kelembagaan pengendalian daerah aliran sungai;
- d. pelaksanaan bimbingan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang identifikasi dan penguatan kelembagaan pengendalian daerah aliran sungai; dan
- e. pelaksanaan supervisi atas urusan identifikasi dan penguatan kelembagaan pengendalian daerah aliran sungai di daerah.

Pasal 420

Subdirektorat Kelembagaan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai terdiri atas :

- a. Seksi Identifikasi Kelembagaan; dan
- b. Seksi Penguatan Kelembagaan.

Pasal 421

- (1) Seksi Identifikasi Kelembagaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang identifikasi kelembagaan pengendalian daerah aliran sungai.
- (2) Seksi Penguatan Kelembagaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penguatan kelembagaan pengendalian daerah aliran sungai.

Pasal 422

Subdirektorat Pengendalian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bimbingan teknis dan evaluasi terhadap pemberian pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengendalian pengelolaan daerah aliran sungai.

Pasal 423

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 422, Subdirektorat Pengendalian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengendalian pengelolaan daerah aliran sungai yang dipertahankan dan daerah aliran sungai yang dipulihkan.
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pengelolaan daerah aliran sungai yang dipertahankan dan daerah aliran sungai yang dipulihkan.
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian pengelolaan daerah aliran sungai yang dipertahankan dan daerah aliran sungai yang dipulihkan.
- d. pelaksanaan bimbingan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengendalian pengelolaan daerah aliran sungai yang dipertahankan dan daerah aliran sungai yang dipulihkan.
- e. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan pengendalian pengelolaan daerah aliran sungai yang dipertahankan dan daerah aliran sungai yang dipulihkan di daerah.

Pasal 424

Subdirektorat Pengendalian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai terdiri atas:

- a. Seksi Daerah Aliran Sungai Yang Dipertahankan; dan
- b. Seksi Daerah Aliran Sungai Yang Dipulihkan.

Pasal 425

- (1) Seksi Daerah Aliran Sungai Yang Dipertahankan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan pengelolaan Daerah Aliran Sungai yang dipertahankan.
- (2) Seksi Daerah Aliran Sungai Yang Dipulihkan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan pengelolaan Daerah Aliran Sungai yang dipulihkan.

Pasal 426

Subdirektorat Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang evaluasi pengelolaan daerah aliran sungai.

Pasal 427

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 426, Subdirektorat Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang evaluasi pengelolaan daerah aliran sungai;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang evaluasi pengelolaan daerah aliran sungai;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang evaluasi pengelolaan daerah aliran sungai;
- d. pelaksanaan bimbingan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang evaluasi pengelolaan daerah aliran sungai; dan
- e. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan evaluasi pengelolaan daerah aliran sungai di daerah.

Pasal 428

Subdirektorat Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai terdiri atas :

- a. Seksi Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Wilayah I;
- b. Seksi Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Wilayah II.

Pasal 429

- (1) Seksi Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Wilayah I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang evaluasi pengelolaan daerah aliran sungai wilayah I.
- (2) Seksi Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Wilayah II mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang evaluasi pengelolaan daerah aliran sungai wilayah II.

Pasal 430

- (1) Subbidang Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan Pusat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sehari-hari secara administrasi dan fungsional di bina oleh Kepala Subdirektorat Pemolaan Pengendalian Daerah Aliran Sungai.

Bagian Kelima

Direktorat Konservasi Tanah dan Air

Pasal 431

Direktorat Konservasi Tanah dan Air mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang konservasi tanah dan air.

Pasal 432

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431, Direktorat Konservasi Tanah dan Air menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pemolaan konservasi tanah dan air, reboisasi, penghijauan, bangunan konservasi tanah dan air serta reklamasi dan rehabilitasi penggunaan kawasan hutan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemolaan konservasi tanah dan air, reboisasi, penghijauan, bangunan konservasi tanah dan air serta reklamasi dan rehabilitasi penggunaan kawasan hutan;
- c. koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pemolaan konservasi tanah dan air, reboisasi, penghijauan, bangunan konservasi tanah dan air serta reklamasi dan rehabilitasi penggunaan kawasan hutan;

- d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemolaan konservasi tanah dan air, reboisasi, penghijauan, bangunan konservasi tanah dan air serta reklamasi dan rehabilitasi penggunaan kawasan hutan;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemolaan konservasi tanah dan air, reboisasi, penghijauan, bangunan konservasi tanah dan air serta reklamasi dan rehabilitasi penggunaan kawasan hutan;
- f. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan pemolaan konservasi tanah dan air, reboisasi, penghijauan, bangunan konservasi tanah dan air serta reklamasi dan rehabilitasi penggunaan kawasan hutan di daerah; dan
- g. pelaksanaan administrasi Direktorat.

#### Pasal 433

Direktorat Konservasi Tanah dan Air terdiri atas :

- a. Sub Direktorat Pemolaan Konservasi Tanah dan Air;
- b. Sub Direktorat Reboisasi;
- c. Sub Direktorat Penghijauan;
- d. Sub Direktorat Bangunan Konservasi Tanah dan Air; dan
- e. Sub Direktorat Reklamasi dan Rehabilitasi Penggunaan Kawasan Hutan.

#### Pasal 434

Subdirektorat Pemolaan Konservasi Tanah dan Air mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian dan evaluasi pemberian bimbingan teknis di bidang perencanaan dan sistem informasi konservasi tanah dan air.

#### Pasal 435

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 434, Subdirektorat Pemolaan Konservasi Tanah dan Air menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan dan sistem informasi konservasi tanah dan air;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan sistem informasi konservasi tanah dan air;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan dan sistem informasi konservasi tanah dan air;
- d. pelaksanaan bimbingan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang perencanaan dan sistem informasi konservasi tanah dan air; dan
- e. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan perencanaan dan sistem informasi konservasi tanah dan air di daerah.

Pasal 436

Subdirektorat Pemolaan Konservasi Tanah dan Air terdiri atas :

- a. Seksi Program Konservasi Tanah dan Air; dan
- b. Seksi Data dan Informasi.

Pasal 437

- (1) Seksi Program Konservasi Tanah dan Air mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang program konservasi tanah dan air.
- (2) Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang sistem informasi dan pelaksanaan evaluasi konservasi tanah dan air.

Pasal 438

Subdirektorat Reboisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian dan evaluasi pemberian bimbingan teknis di bidang reboisasi hutan lindung serta hutan mangrove dan pantai.

Pasal 439

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 438, Subdirektorat Reboisasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pembangunan dan pengembangan reboisasi hutan lindung serta hutan mangrove dan pantai;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan pengembangan reboisasi hutan lindung serta hutan mangrove dan pantai;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembangunan dan pengembangan reboisasi hutan lindung serta hutan mangrove dan pantai;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pembangunan dan pengembangan reboisasi hutan lindung serta hutan mangrove dan pantai; dan
- e. penyiapan bahan supervisi atas pelaksanaan urusan pembangunan dan pengembangan reboisasi hutan lindung serta hutan mangrove dan pantai di daerah.

Pasal 440

Subdirektorat Reboisasi terdiri atas :

- a. Seksi Reboisasi Hutan Lindung; dan
- b. Seksi Reboisasi Hutan Mangrove dan Pantai.

Pasal 441

- (1) Seksi Reboisasi Hutan Lindung mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pelaksanaan pembangunan dan pengembangan reboisasi hutan lindung.
- (2) Seksi Reboisasi Hutan Mangrove dan Pantai mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pelaksanaan pembangunan dan pengembangan reboisasi hutan mangrove dan pantai.

Pasal 442

Subdirektorat Penghijauan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bimbingan, pemberian dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penghijauan.

Pasal 443

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 442, Subdirektorat Penghijauan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pembangunan dan pengembangan hutan kota, penghijauan lingkungan dan hutan rakyat;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan pengembangan hutan kota, penghijauan lingkungan dan hutan rakyat;
- c. penyiapan bahan penyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembangunan dan pengembangan hutan kota, penghijauan lingkungan dan hutan rakyat;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pembangunan dan pengembangan hutan kota, penghijauan lingkungan dan hutan rakyat; dan
- e. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan pembangunan dan pengembangan hutan kota, penghijauan lingkungan dan hutan rakyat di daerah.

Pasal 444

Subdirektorat Penghijauan terdiri atas :

- a. Seksi Hutan Kota dan Penghijauan Lingkungan; dan
- b. Seksi Hutan Rakyat.



Pasal 445

- (1) Seksi Hutan Kota dan Penghijauan Lingkungan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan di bidang hutan kota dan penghijauan lingkungan.
- (2) Seksi Hutan Rakyat mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan di bidang pelaksanaan pembangunan dan pengembangan hutan rakyat.

Pasal 446

Subdirektorat Bangunan Konservasi Tanah dan Air mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian dan evaluasi terhadap pelaksanaan bimbingan teknis di bidang bangunan konservasi tanah dan air.

Pasal 447

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 446, Subdirektorat Bangunan Konservasi Tanah dan Air menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pembangunan dan pengembangan bangunan konservasi tanah dan air;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan pengembangan bangunan konservasi tanah dan air;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembangunan dan pengembangan bangunan konservasi tanah dan air;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pembangunan dan pengembangan bangunan konservasi tanah dan air; dan
- e. penyiapan bahan supervisi atas pelaksanaan urusan pembangunan dan pengembangan bangunan konservasi tanah dan air di daerah.

Pasal 448

Subdirektorat Bangunan Konservasi Tanah dan Air terdiri atas :

- a. Seksi Bangunan Struktural; dan
- b. Seksi Bangunan Non Struktural.

Pasal 449

- (1) Seksi Bangunan Struktural mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang bangunan struktural.

- (2) Seksi Bangunan Non Struktural mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang bangunan non struktural.

Pasal 450

Subdirektorat Reklamasi dan Rehabilitasi Penggunaan Kawasan Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian dan evaluasi terhadap pemberian bimbingan teknis di bidang reklamasi hutan dan rehabilitasi penggunaan kawasan hutan.

Pasal 451

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 450, Subdirektorat Reklamasi dan Rehabilitasi Penggunaan Kawasan Hutan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pembangunan dan pengembangan reklamasi hutan dan rehabilitasi penggunaan kawasan hutan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan pengembangan reklamasi hutan dan rehabilitasi penggunaan kawasan hutan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembangunan dan pengembangan reklamasi hutan dan rehabilitasi penggunaan kawasan hutan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pembangunan dan pengembangan reklamasi hutan dan rehabilitasi penggunaan kawasan hutan; dan
- e. penyiapan bahan supervisi atas pelaksanaan urusan pembangunan dan pengembangan reklamasi hutan dan rehabilitasi penggunaan kawasan hutan di daerah.

Pasal 452

Subdirektorat Reklamasi dan Rehabilitasi Penggunaan Kawasan Hutan terdiri atas :

- a. Seksi Reklamasi; dan
- b. Seksi Rehabilitasi Penggunaan Kawasan Hutan.

Pasal 453

- (1) Seksi Reklamasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pembangunan dan pengembangan reklamasi.

- (2) Seksi Rehabilitasi Penggunaan Kawasan Hutan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pembangunan dan pengembangan rehabilitasi penggunaan kawasan hutan.

Pasal 454

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan Pusat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sehari-hari secara administrasi dan fungsional di bina oleh Subdirektorat Bangunan Konservasi Tanah dan Air.

Bagian Keenam

Direktorat Perbenihan Tanaman Hutan

Pasal 455

Direktorat Perbenihan Tanaman Hutan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang di bidang perbenihan tanaman hutan dan kegiatan perbenihan tanaman hutan yang berskala nasional.

Pasal 456

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 455, Direktorat Perbenihan Tanaman Hutan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang perbenihan tanaman hutan dan kegiatan perbenihan tanaman hutan yang berskala nasional;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perbenihan tanaman hutan dan kegiatan perbenihan tanaman hutan yang berskala nasional;
- c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perbenihan tanaman hutan dan kegiatan perbenihan tanaman hutan yang berskala nasional;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perbenihan tanaman hutan dan kegiatan perbenihan tanaman hutan yang berskala nasional;
- e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang perbenihan tanaman hutan dan kegiatan perbenihan tanaman hutan yang berskala nasional;
- f. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan perbenihan tanaman hutan dan kegiatan perbenihan tanaman hutan yang berskala nasional; dan
- g. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Pasal 457

Direktorat Perbenihan Tanaman Hutan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pemolaan Perbenihan Tanaman Hutan;
- b. Subdirektorat Pengembangan Usaha Perbenihan;
- c. Subdirektorat Pengendalian Peredaran Perbenihan; dan
- d. Subdirektorat Pengembangan Sumberdaya Benih dan Sumberdaya Genetik.

Pasal 458

Subdirektorat Pemolaan Perbenihan Tanaman Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian dan evaluasi terhadap pemberian bimbingan teknis di bidang perencanaan serta data dan informasi perbenihan tanaman hutan.

Pasal 459

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 458, Subdirektorat Pemolaan Perbenihan Tanaman Hutan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan dan data dan informasi perbenihan tanaman hutan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan data dan informasi perbenihan tanaman hutan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan dan data dan informasi perbenihan tanaman hutan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang perencanaan dan data dan informasi perbenihan tanaman hutan; dan
- e. penyiapan bahan supervisi atas pelaksanaan urusan perencanaan dan data dan informasi perbenihan tanaman hutan di daerah.

Pasal 460

Subdirektorat Pemolaan Perbenihan Tanaman Hutan terdiri atas :

- a. Seksi Perencanaan Perbenihan;
- b. Seksi Data dan Informasi; dan

Pasal 461

- (1) Seksi Perencanaan Perbenihan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang rencana pembangunan, rencana strategi, rencana tahunan, rencana kinerja tahunan, pembinaan perencanaan pembangunan dan evaluasi perencanaan pembangunan perbenihan tanaman hutan.

- (2) Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyusunan data dasar dan informasi perbenihan tanaman hutan.

#### Pasal 462

Subdirektorat Pengembangan Usaha Perbenihan Tanaman Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian dan evaluasi terhadap pemberian bimbingan teknis di bidang pengembangan usaha perbenihan tanaman hutan.

#### Pasal 463

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 462, Subdirektorat Pengembangan Usaha Perbenihan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang usaha perbenihan, pengembangan jejaring kerja, dan pengembangan informasi usaha perbenihan tanaman hutan, peningkatan kapasitas pengawas perbenihan, karantina benih dan satuan kerja perangkat daerah pengawasan peredaran perbenihan tanaman hutan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang usaha perbenihan, pengembangan jejaring kerja, dan pengembangan informasi usaha perbenihan tanaman hutan, peningkatan kapasitas pengawas perbenihan, karantina benih dan satuan kerja perangkat daerah pengawasan peredaran perbenihan tanaman hutan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang usaha perbenihan, pengembangan jejaring kerja, dan pengembangan informasi usaha perbenihan tanaman hutan, peningkatan kapasitas pengawas perbenihan, karantina benih dan satuan kerja perangkat daerah pengawasan peredaran perbenihan tanaman hutan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang usaha perbenihan, pengembangan jejaring kerja, dan pengembangan informasi usaha perbenihan tanaman hutan, peningkatan kapasitas pengawas perbenihan, karantina benih dan satuan kerja perangkat daerah pengawasan peredaran perbenihan tanaman hutan; dan
- e. penyiapan bahan supervisi atas pelaksanaan urusan pengembangan usaha perbenihan tanaman hutan di daerah.

#### Pasal 464

Subdirektorat Pengembangan Usaha Perbenihan terdiri atas :

- a. Seksi Usaha Perbenihan Tanaman Hutan; dan
- b. Seksi Kelembagaan Perbenihan Tanaman Hutan.

## Pasal 465

- (1) Seksi Usaha Perbenihan Tanaman Hutan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang fasilitasi usaha perbenihan, pengembangan jejaring kerja, dan pengembangan informasi usaha perbenihan tanaman hutan.
- (2) Seksi Kelembagaan Perbenihan Tanaman Hutan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang peningkatan kapasitas pengawas perbenihan, karantina benih dan fasilitasi satuan kerja perangkat daerah pengawasan peredaran perbenihan tanaman hutan.

## Pasal 466

Subdirektorat Pengendalian Peredaran Benih mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian dan evaluasi terhadap pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengendalian peredaran perbenihan tanaman hutan.

## Pasal 467

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 466, Subdirektorat Pengendalian Peredaran Benih menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengendalian peredaran perbenihan tanaman hutan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian peredaran perbenihan tanaman hutan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian peredaran perbenihan tanaman hutan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengendalian peredaran perbenihan tanaman hutan; dan
- e. penyiapan bahan supervisi atas pelaksanaan urusan pengendalian peredaran perbenihan tanaman hutan di daerah.

## Pasal 468

Subdirektorat Pengendalian Peredaran Benih terdiri atas:

- a. Seksi Pengendalian Peredaran Benih; dan
- b. Seksi Pengendalian Peredaran Bibit.

## Pasal 469

- (1) Seksi Pengendalian Peredaran Benih mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang sertifikasi mutu benih, tata usaha benih, penetapan pengada-pengedar terdaftar, ekspor impor benih dan pengawasan peredaran benih.
- (2) Seksi Pengendalian Peredaran Bibit mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang sertifikasi mutu bibit, tata usaha bibit, penetapan pengada-pengedar terdaftar, ekspor impor bibit, dan pengawasan peredaran bibit.

## Pasal 470

Subdirektorat Pengembangan Sumber Ddaya Benih dan Sumber Daya Genetik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian dan evaluasi terhadap pemberian bimbingan teknis di bidang pengembangan sumber daya benih dan sumber daya genetik.

## Pasal 471

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 470, Subdirektorat Pengembangan Sumber Daya Benih dan Sumber Daya Genetik menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan sumber daya benih dan sumber daya genetik;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sumber daya benih dan sumber daya genetik;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan sumber daya benih dan sumber daya genetik;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengembangan sumber daya benih dan sumber daya genetik; dan
- e. penyiapan bahan supervisi atas pelaksanaan urusan pengembangan sumber daya benih dan sumber daya genetik di daerah.

## Pasal 472

Subdirektorat Pengembangan Sumber Daya Benih dan Sumber Daya Genetik terdiri atas :

- a. Seksi Pengembangan Sumber Daya Benih; dan
- b. Seksi Pengembangan Sumber Daya Genetik Tanaman Hutan.

Pasal 473

- (1) Seksi Pengembangan Sumber Daya Benih mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pembangunan sumber benih bersertifikat, pengelolaan, pemanfaatan sumber dan perlindungan sumber benih, sertifikasi sumber benih, standar sumber benih, dan penetapan benih dari sumber benih bersertifikat.
- (2) Seksi Pengembangan Sumber Daya Genetik Tanaman Hutan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang identifikasi dan inventarisasi penetapan jenis prioritas, penetapan areal sumber daya genetik dan pendaftaran areal sumber daya genetik tanaman hutan serta pembangunan dan pengelolaan areal sumber daya genetik, pelaksanaan konservasi sumber daya genetik, dan pemantauan benih/varietas unggul.

Pasal 474

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional dibina oleh Subdirektorat Pemolaan Perbenihan Tanaman Hutan.

Bagian Ketujuh

Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung

Pasal 475

Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang operasionalisasi, pemolaan dan penataan serta penyiapan dan pemanfaatan kesatuan pengelolaan hutan Lindung.

Pasal 476

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 475, Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang kelembagaan, pemolaan dan penataan serta penyiapan dan pemanfaatan kesatuan pengelolaan hutan lindung;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan, pemolaan dan penataan serta penyiapan dan pemanfaatan kesatuan pengelolaan hutan lindung;
- c. koordinasi dan sinkronisasi di bidang kelembagaan, pemolaan dan penataan serta penyiapan dan pemanfaatan kesatuan pengelolaan hutan lindung;



- d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kelembagaan, pemolaan dan penataan serta penyiapan dan pemanfaatan kesatuan pengelolaan hutan lindung;
- e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kelembagaan, pemolaan dan penataan serta penyiapan dan pemanfaatan kesatuan pengelolaan hutan lindung; dan
- f. pelaksanaan supervisi dan pelaksanaan urusan di bidang kelembagaan, pemolaan dan penataan serta penyiapan dan pemanfaatan kesatuan pengelolaan hutan lindung; dan
- g. pelaksanaan administrasi Direktorat.

#### Pasal 477

Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung terdiri atas :

- a. Subdirektorat Pemolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung;
- b. Subdirektorat Penataan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung;
- c. Subdirektorat Bina Kelembagaan;
- d. Subdirektorat Pemanfaatan Hutan Lindung; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

#### Pasal 478

Subdirektorat Pemolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian dan evaluasi terhadap pemberian bimbingan teknis di bidang pemolaan kesatuan pengelolaan hutan.

#### Pasal 479

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 478, Subdirektorat Pemolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang rancang bangun, pola pengelolaan dan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan lindung;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang rancang bangun, pola pengelolaan dan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan lindung;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rancang bangun, pola pengelolaan dan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan lindung;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang rancang bangun, pola pengelolaan dan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan lindung di daerah; dan
- e. penyiapan bahan supervisi atas pelaksanaan urusan rancang bangun, pola pengelolaan dan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan lindung di daerah.

Pasal 480

Subdirektorat Bina kelembagaan Wilayah I terdiri atas :

- a. Seksi Pemolaan I; dan
- b. Seksi Pemolaan II.

Pasal 481

- (1) Seksi Pemolaan I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang rancang bangun, pola pengelolaan dan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan lindung di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Kalimantan.
- (2) Seksi Pemolaan I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang rancang bangun, pola pengelolaan dan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan lindung di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua.

Pasal 482

Subdirektorat Penataan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian dan evaluasi terhadap pemberian bimbingan teknis di bidang penataan areal kerja kesatuan pengelolaan hutan lindung.

Pasal 483

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 482, Subdirektorat Penataan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penataan areal kerja, zonasi dan/atau blocking areal kerja, dan rekonstruksi batas kesatuan pengelolaan hutan lindung;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penataan areal kerja, zonasi dan/atau blocking areal kerja, dan rekonstruksi batas kesatuan pengelolaan hutan lindung;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penataan areal kerja, zonasi dan/atau blocking areal kerja, dan rekonstruksi batas kesatuan pengelolaan hutan lindung;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penataan areal kerja, zonasi dan/atau blocking areal kerja, dan rekonstruksi batas kesatuan pengelolaan hutan lindung; dan
- e. penyiapan bahan supervisi atas pelaksanaan urusan penataan areal kerja, zonasi dan/atau blocking areal kerja, dan rekonstruksi batas kesatuan pengelolaan hutan lindung di daerah.

Pasal 484

Subdirektorat Penataan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung terdiri atas :

- a. Seksi Penataan I; dan
- b. Seksi Penataan II.

Pasal 485

- (1) Seksi Penataan I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penataan areal kerja, zonasi dan/atau blocking areal kerja, dan rekonstruksi batas kesatuan pengelolaan hutan lindung di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Kalimantan; dan
- (2) Seksi Penataan II mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penataan areal kerja, zonasi dan/atau blocking areal kerja, dan rekonstruksi batas kesatuan pengelolaan hutan lindung di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua.

Pasal 486

Subdirektorat Bina Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian dan evaluasi terhadap pemberian bimbingan teknis di bidang kelembagaan kesatuan pengelolaan hutan lindung.

Pasal 487

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486, Subdirektorat Bina Kelembagaan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang identifikasi kebutuhan kelembagaan, fasilitasi pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana, dan personil kesatuan pengelolaan hutan lindung;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi kebutuhan kelembagaan, fasilitasi pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana, dan personil kesatuan pengelolaan hutan lindung;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang identifikasi kebutuhan kelembagaan, fasilitasi pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana, dan personil kesatuan pengelolaan hutan lindung;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang identifikasi kebutuhan kelembagaan, fasilitasi pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana, dan personil kesatuan pengelolaan hutan lindung; dan
- e. penyiapan bahan supervisi atas pelaksanaan urusan identifikasi kebutuhan kelembagaan, fasilitasi pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana, dan personil kesatuan pengelolaan hutan lindung.

Pasal 488

Subdirektorat Bina Kelembagaan terdiri atas :

- a. Seksi Kelembagaan I; dan
- b. Seksi Kelembagaan II.

Pasal 489

- (1) Seksi Kelembagaan I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang identifikasi kebutuhan kelembagaan, fasilitasi pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana, dan personil kesatuan pengelolaan hutan lindung di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Kalimantan.
- (2) Seksi Kelembagaan II mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang identifikasi kebutuhan kelembagaan, fasilitasi pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana, dan personil kesatuan pengelolaan hutan lindung di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua.

Pasal 490

Subdirektorat Pemanfaatan Hutan Lindung mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian dan evaluasi terhadap pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemanfaatan hutan kesatuan pengelolaan hutan lindung.

Pasal 491

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 490, Subdirektorat Pemanfaatan Hutan Lindung menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi pada kesatuan pengelolaan hutan lindung;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi pada kesatuan pengelolaan hutan lindung;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi pada kesatuan pengelolaan hutan lindung;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi pada kesatuan pengelolaan hutan lindung; dan

- e. penyiapan bahan supervisi atas pelaksanaan urusan pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi pada kesatuan pengelolaan hutan lindung di daerah.

Pasal 492

Subdirektorat Pemanfaatan Hutan Lindung terdiri atas :

- a. Seksi Pemanfaatan I; dan
- b. Seksi Pemanfaatan II.

Pasal 493

- (1) Seksi Pemanfaatan I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi pada kesatuan pengelolaan hutan lindung di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Kalimantan.
- (2) Seksi Pemanfaatan II mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi pada kesatuan pengelolaan hutan lindung di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua.

Pasal 494

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional dibina oleh Subdirektorat Pemolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung.

Bagian Kedelapan

Direktorat Pengendalian Kerusakan Perairan Darat

Pasal 495

Direktorat Pengendalian Kerusakan Perairan Darat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pengendalian kerusakan ekosistem perairan darat, meliputi pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem sungai, danau, mata air dan air tanah.

## Pasal 496

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 495, Direktorat Pengendalian Kerusakan Perairan Darat menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan di bidang pengendalian kerusakan ekosistem perairan darat, meliputi pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem sungai, danau, mata air dan air tanah;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian kerusakan ekosistem perairan darat, meliputi pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem sungai, danau, mata air dan air tanah;
- c. koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pengendalian kerusakan ekosistem perairan darat, meliputi pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem sungai, danau, mata air dan air tanah;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian kerusakan ekosistem perairan darat, meliputi pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem sungai, danau, mata air dan air tanah;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian kerusakan ekosistem perairan darat, meliputi pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem sungai, danau, mata air dan air tanah;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian kerusakan ekosistem perairan darat, meliputi pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem sungai, danau, mata air dan air tanah; dan
- g. Pelaksanaan administrasi Direktorat.

## Pasal 497

Direktorat Pengendalian Kerusakan Perairan Darat terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pemolaan Pengendalian Kerusakan Perairan Darat;
- b. Subdirektorat Pengendalian Kerusakan Sungai;
- c. Subdirektorat Pengendalian Kerusakan Danau; dan
- d. Subdirektorat Pengendalian Kerusakan Mata Air dan Air Tanah.

## Pasal 498

Subdirektorat Pemolaan Pengendalian Kerusakan Perairan Darat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian dan evaluasi terhadap pemberian bimbingan teknis di bidang perencanaan dan data dan informasi pengendalian kerusakan ekosistem perairan darat, meliputi perencanaan dan data dan informasi pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem sungai, danau, mata air dan air tanah.

## Pasal 499

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 498, Subdirektorat Pemolaan Pengendalian Kerusakan Perairan Darat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan di bidang perencanaan serta data dan informasi pengendalian kerusakan ekosistem perairan darat, meliputi perencanaan dan data dan informasi pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem sungai, danau, mata air dan air tanah;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan serta data dan informasi pengendalian kerusakan ekosistem perairan darat, meliputi perencanaan dan data dan informasi pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem sungai, danau, mata air dan air tanah;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan serta data dan informasi pengendalian kerusakan ekosistem perairan darat, meliputi perencanaan dan data dan informasi pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem sungai, danau, mata air dan air tanah;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang perencanaan serta data dan informasi pengendalian kerusakan ekosistem perairan darat, meliputi perencanaan dan data dan informasi pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem sungai, danau, mata air dan air tanah; dan
- e. penyiapan bahan supervisi atas pelaksanaan urusan perencanaan serta data dan informasi pengendalian kerusakan ekosistem perairan darat, meliputi perencanaan dan data dan informasi pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem sungai, danau, mata air dan air tanah di daerah.

## Pasal 500

Subdirektorat Pemolaan Pengendalian Kerusakan Perairan Darat terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan Pengendalian Kerusakan Perairan Darat; dan
- b. Seksi Data dan Informasi Pengendalian Kerusakan Perairan Darat;

## Pasal 501

- (1) Seksi Perencanaan Pengendalian Kerusakan Perairan Darat mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyusunan perencanaan pengendalian kerusakan ekosistem perairan darat, meliputi penyusunan perencanaan pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem sungai, danau, mata air dan air tanah.

- (2) Seksi Data dan Informasi Pengendalian Kerusakan Perairan Darat mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyusunan data dasar dan informasi pengendalian kerusakan ekosistem perairan darat, meliputi penyusunan data dasar dan informasi pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem sungai, danau, mata air dan air tanah.

#### Pasal 502

Subdirektorat Pengendalian Kerusakan Sungai mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian dan evaluasi terhadap pemberian bimbingan teknis di bidang pengendalian kerusakan ekosistem sungai, meliputi pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem sungai.

#### Pasal 503

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 502, Subdirektorat Pengendalian Kerusakan Sungai menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan di bidang pengendalian kerusakan ekosistem sungai, meliputi pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem sungai;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian kerusakan ekosistem sungai, meliputi pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem sungai;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pengendalian kerusakan ekosistem sungai, meliputi pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem sungai;
- d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian kerusakan ekosistem sungai, meliputi pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem sungai;
- e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengendalian kerusakan ekosistem sungai, meliputi pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem sungai; dan
- f. penyiapan bahan supervisi atas pelaksanaan urusan pengendalian kerusakan ekosistem sungai, meliputi pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem sungai di daerah.

#### Pasal 504

Subdirektorat Pengendalian Kerusakan Sungai terdiri atas:

- a. Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Kerusakan Sungai; dan
- b. Seksi Pemulihan Fungsi Sungai.



## Pasal 505

- (1) Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Kerusakan Sungai mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pencegahan dan penanggulangan kerusakan ekosistem sungai.
- (2) Seksi Pemulihan Fungsi Sungai mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemulihan fungsi ekosistem sungai.

## Pasal 506

Subdirektorat Pengendalian Kerusakan Danau mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian dan evaluasi terhadap pemberian bimbingan teknis di bidang pengendalian kerusakan ekosistem danau, meliputi pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem danau.

## Pasal 507

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 506, Subdirektorat Pengendalian Kerusakan Danau menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan di bidang pengendalian kerusakan ekosistem danau, meliputi pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem danau;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian kerusakan ekosistem danau, meliputi pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem danau;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pengendalian kerusakan ekosistem danau, meliputi pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem danau;
- d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian kerusakan ekosistem danau, meliputi pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem danau;
- e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengendalian kerusakan ekosistem danau, meliputi pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem danau; dan
- f. penyiapan bahan supervisi atas pelaksanaan urusan pengendalian kerusakan ekosistem danau, meliputi pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem danau di daerah.

## Pasal 508

Subdirektorat Pengendalian Kerusakan Danau terdiri atas:

- a. Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Kerusakan Danau; dan

b. Seksi Pemulihan Fungsi Danau.

Pasal 509

- (1) Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Kerusakan Danau mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pencegahan dan penanggulangan kerusakan ekosistem danau.
- (2) Seksi Pemulihan Fungsi Danau mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemulihan fungsi ekosistem danau.

Pasal 510

Subdirektorat Pengendalian Kerusakan Mata Air dan Air Tanah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian dan evaluasi terhadap pemberian bimbingan teknis di bidang pengendalian kerusakan mata air dan air tanah, meliputi pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi mata air.

Pasal 511

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 510, Subdirektorat Pengendalian Kerusakan Mata Air dan Air Tanah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan di bidang pengendalian kerusakan mata air dan air tanah, meliputi pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi mata air dan air tanah;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian kerusakan mata air dan air tanah, meliputi pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi mata air dan air tanah;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pengendalian kerusakan mata air dan air tanah, meliputi pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi mata air dan air tanah;
- d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian kerusakan mata air dan air tanah, meliputi pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi mata air dan air tanah;
- e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengendalian kerusakan mata air dan air tanah, meliputi pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi mata air dan air tanah; dan
- f. penyiapan bahan supervisi atas pelaksanaan urusan pengendalian kerusakan mata air dan air tanah, meliputi pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi mata air dan air tanah di daerah.

Pasal 512

Subdirektorat Pengendalian Kerusakan Mata Air dan Air Tanah terdiri atas :

- a. Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Kerusakan Mata Air dan Air Tanah;
- b. Seksi Pemulihan Fungsi Mata Air dan Air Tanah.

Pasal 513

- (1) Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Kerusakan Mata Air dan Air Tanah mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pencegahan dan penanggulangan kerusakan mata air dan air tanah.
- (2) Seksi Pemulihan Fungsi Mata Air dan Air Tanah mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemulihan fungsi mata air dan air tanah.

Pasal 514

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan Direktorat; dan
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional dibina oleh Subdirektorat Pemolaan Pengendalian Kerusakan Perairan Darat.

BAB VII

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 515

- (1) Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- (2) Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 516

Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan hutan produksi secara lestari.

Pasal 517

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 516, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pembinaan kesatuan pengelolaan hutan produksi, usaha hutan alam dan usaha hutan tanaman secara lestari, industri hasil hutan dan pemasaran hasil hutan, iuran kehutanan, peredaran hasil hutan, dan pengembangan diversifikasi usaha jasa lingkungan dan produk hasil hutan bukan kayu;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pembinaan kesatuan pengelolaan hutan produksi, usaha hutan alam dan usaha hutan tanaman secara lestari, industri hasil hutan dan pemasaran hasil hutan, iuran kehutanan, peredaran hasil hutan, dan pengembangan diversifikasi usaha jasa lingkungan dan produk hasil hutan bukan kayu;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyelenggaraan pembinaan kesatuan pengelolaan hutan produksi, usaha hutan alam dan usaha hutan tanaman secara lestari, industri hasil hutan dan pemasaran hasil hutan, iuran kehutanan, peredaran hasil hutan, dan pengembangan diversifikasi usaha jasa lingkungan dan produk hasil hutan bukan kayu;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan penyelenggaraan pembinaan kesatuan pengelolaan hutan produksi, usaha hutan alam dan usaha hutan tanaman secara lestari, industri hasil hutan dan pemasaran hasil hutan, iuran kehutanan, peredaran hasil hutan, dan pengembangan diversifikasi usaha jasa lingkungan dan produk hasil hutan bukan kayu;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pembinaan kesatuan pengelolaan hutan produksi, usaha hutan alam dan usaha hutan tanaman secara lestari, industri hasil hutan dan pemasaran hasil hutan, iuran kehutanan, peredaran hasil hutan, dan pengembangan diversifikasi usaha jasa lingkungan dan produk hasil hutan bukan kayu;

- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 518

Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi;
- c. Direktorat Usaha Hutan Produksi;
- d. Direktorat Usaha Jasa Lingkungan dan Hasil Hutan Bukan Kayu Hutan Produksi Produksi;
- e. Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan; dan
- f. Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan.

Bagian Ketiga  
Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 519

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 520

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 519, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, kerja sama teknik, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja di bidang Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
- b. koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data, dan pengelolaan sistem informasi di bidang Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
- c. koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana di bidang Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
- d. koordinasi dan penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan peraturan perundang-undangan, serta pemberian pertimbangan dan bantuan hukum di bidang Pengelolaan Hutan Produksi Lestari; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 521

Sekretaris Direktorat Jenderal terdiri atas :

- a. Bagian Program dan Evaluasi;
- b. Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana;
- c. Bagian Keuangan dan Umum; dan
- d. Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik.

Pasal 522

Bagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan rencana, program dan anggaran, data, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan manajemen informasi dan kehumasan.

Pasal 523

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 522, Bagian Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
- b. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kinerja rencana, program dan anggaran, penyusunan statistik Direktorat Jenderal; dan
- c. penyiapan bahan pengelolaan sistem informasi dan kehumasan.

Pasal 524

Bagian Program dan Evaluasi terdiri atas :

- a. Subbagian Program dan Anggaran;
- b. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
- c. Subbagian Data dan Informasi.

Pasal 525

- (1) Subbagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja dan anggaran.
- (2) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan koordinasi dan pengumpulan data, evaluasi penyusunan rencana evaluasi dan pelaporan.
- (3) Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka pengelolaan sistem informasi dan kehumasan.

Pasal 526

Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, pengembangan pegawai dan administrasi jabatan fungsional, serta penyiapan bahan penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan.

Pasal 527

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 526, Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian;
- b. pelaksanaan urusan pengembangan karier pegawai dan administrasi jabatan fungsional; dan
- c. penyiapan bahan penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan.

Pasal 528

Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas:

- a. Subbagian Administrasi Kepegawaian;
- b. Subbagian Administrasi Jabatan Fungsional; dan
- c. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana.

Pasal 529

- (1) Subbagian Administrasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana formasi pegawai, administrasi kepegawaian, dan pendisiplinan dan penghargaan pegawai.
- (2) Subbagian Administrasi Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan pengembangan pendidikan, pelatihan, serta administrasi jabatan fungsional.
- (3) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan analisis jabatan, perumusan tugas, fungsi, susunan organisasi, tata kerja, dan evaluasi kinerja organisasi, serta penyusunan tata hubungan kerja, pedoman dan prosedur kerja serta pembakuan prasarana dan sarana kerja.

Pasal 530

Bagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kearsipan dan pengelolaan urusan keuangan.

Pasal 531

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 530, Bagian Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga, kearsipan dan pengelolaan barang milik negara;
- b. pelaksanaan urusan administrasi keuangan; dan
- c. pelaksanaan urusan perlengkapan.

Pasal 532

Bagian Keuangan dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Subbagian Administrasi Keuangan; dan
- c. Subbagian Perlengkapan.

Pasal 533

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan, kearsipan, dan pembinaan tata persuratan.
- (2) Subbagian Administrasi Keuangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan urusan tata laksana keuangan, penyusunan rencana anggaran gaji dan penggajian, penyiapan bahan perbendaharaan, melakukan akuntansi keuangan dan Barang Milik Negara, pembinaan kebendaharaan petugas SAI, verifikasi, pelaporan keuangan, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan, penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.
- (3) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan rumah tangga, pembinaan petugas SIMAK BMN dan pengelolaan Barang Milik Negara.

Pasal 534

Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, penelaahan permasalahan, pertimbangan, advokasi hukum, serta penyiapan bahan administrasi kerja sama teknik dalam dan luar negeri.

Pasal 535

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 534, Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan peraturan perundang-undangan;
- b. penyiapan bahan pertimbangan dan advokasi hukum; dan
- c. penyiapan bahan administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan luar negeri.



Pasal 536

Bagian Hukum dan Kerja sama Teknik terdiri atas :

- a. Subbagian Peraturan Perundang-undangan;
- b. Subbagian Pertimbangan dan Advokasi Hukum; dan
- c. Subbagian Kerja Sama Teknik.

Pasal 537

- (1) Subbagian Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan dan penelaahan peraturan perundang-undangan.
- (2) Subbagian Pertimbangan dan Advokasi Hukum mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan koordinasi, penelaahan, dan penanganan permasalahan, pertimbangan dan advokasi permasalahan hukum.
- (3) Subbagian Kerja Sama Teknik mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan dan koordinasi administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan luar negeri.

Bagian Keempat

Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi

Pasal 538

Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang operasionalisasi, pemolaan dan penataan serta penyiapan dan pemanfaatan kesatuan pengelolaan hutan produksi.

Pasal 539

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 538, Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang kelembagaan, pemolaan dan penataan serta penyiapan dan pemanfaatan kesatuan pengelolaan hutan produksi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan, pemolaan dan penataan serta penyiapan dan pemanfaatan kesatuan pengelolaan hutan produksi;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kelembagaan, pemolaan dan penataan serta penyiapan dan pemanfaatan kesatuan pengelolaan hutan produksi;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kelembagaan, pemolaan dan penataan serta penyiapan dan pemanfaatan kesatuan pengelolaan hutan produksi; dan

- e. pelaksanaan supervisi dan pelaksanaan urusan di bidang kelembagaan, pemolaan dan penataan serta penyiapan dan pemanfaatan kesatuan pengelolaan hutan produksi; dan
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Pasal 540

Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi terdiri atas :

- a. Subdirektorat Pemolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi;
- b. Subdirektorat Penataan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi;
- c. Subdirektorat Bina Kelembagaan;
- d. Subdirektorat Pemanfaatan Hutan Produksi; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 541

Subdirektorat Pemolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian dan evaluasi terhadap pemberian bimbingan teknis di bidang pemolaan kesatuan pengelolaan hutan.

Pasal 542

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 541, Subdirektorat Pemolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang rancang bangun, pola pengelolaan dan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan produksi;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang rancang bangun, pola pengelolaan dan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan produksi;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rancang bangun, pola pengelolaan dan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan produksi;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang rancang bangun, pola pengelolaan dan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan produksi di daerah; dan
- e. penyiapan bahan supervisi atas pelaksanaan urusan rancang bangun, pola pengelolaan dan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan produksi di daerah.

Pasal 543

Subdirektorat Pemolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi terdiri atas :

- a. Seksi Pemolaan I; dan
- b. Seksi Pemolaan II.

## Pasal 544

- (1) Seksi Pemolaan I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang rancang bangun, pola pengelolaan dan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan produksi di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Kalimantan.
- (2) Seksi Pemolaan II mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang rancang bangun, pola pengelolaan dan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan produksi di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua.

## Pasal 545

Subdirektorat Penataan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian dan evaluasi terhadap pemberian bimbingan teknis di bidang penataan areal kerja kesatuan pengelolaan hutan produksi.

## Pasal 546

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 545, Subdirektorat Penataan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penataan areal kerja, zonasi dan/atau blocking areal kerja, dan rekonstruksi batas kesatuan pengelolaan hutan produksi;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penataan areal kerja, zonasi dan/atau blocking areal kerja, dan rekonstruksi batas kesatuan pengelolaan hutan produksi;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penataan areal kerja, zonasi dan/atau blocking areal kerja, dan rekonstruksi batas kesatuan pengelolaan hutan produksi;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penataan areal kerja, zonasi dan/atau blocking areal kerja, dan rekonstruksi batas kesatuan pengelolaan hutan produksi; dan
- e. penyiapan bahan supervisi atas pelaksanaan urusan penataan areal kerja, zonasi dan/atau blocking areal kerja, dan rekonstruksi batas kesatuan pengelolaan hutan produksi di daerah.

## Pasal 547

Subdirektorat Penataan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi terdiri atas :

- a. Seksi Penataan I; dan
- b. Seksi Penataan II.

Pasal 548

- (1) Seksi Penataan I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penataan areal kerja, zonasi dan/atau blocking areal kerja, dan rekonstruksi batas kesatuan pengelolaan hutan produksi di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Kalimantan; dan
- (2) Seksi Penataan II mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penataan areal kerja, zonasi dan/atau blocking areal kerja, dan rekonstruksi batas kesatuan pengelolaan hutan produksi di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua.

Pasal 549

Subdirektorat Bina Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian dan evaluasi terhadap pemberian bimbingan teknis di bidang kelembagaan kesatuan pengelolaan hutan produksi.

Pasal 550

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 549, Subdirektorat Bina Kelembagaan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang identifikasi kebutuhan kelembagaan, fasilitasi pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana, dan personil kesatuan pengelolaan hutan produksi;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi kebutuhan kelembagaan, fasilitasi pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana, dan personil kesatuan pengelolaan hutan produksi;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang identifikasi kebutuhan kelembagaan, fasilitasi pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana, dan personil kesatuan pengelolaan hutan produksi;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang identifikasi kebutuhan kelembagaan, fasilitasi pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana, dan personil kesatuan pengelolaan hutan produksi; dan
- e. penyiapan bahan supervisi atas pelaksanaan urusan identifikasi kebutuhan kelembagaan, fasilitasi pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana, dan personil kesatuan pengelolaan hutan produksi.

Pasal 551

Subdirektorat Bina Kelembagaan terdiri atas :

- a. Seksi Kelembagaan I; dan
- b. Seksi Kelembagaan II.

## Pasal 552

- (1) Seksi Kelembagaan I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang identifikasi kebutuhan kelembagaan, fasilitasi pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana, dan personil kesatuan pengelolaan hutan produksi di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Kalimantan.
- (2) Seksi Kelembagaan II mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang identifikasi kebutuhan kelembagaan, fasilitasi pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana, dan personil kesatuan pengelolaan hutan produksi di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua.

## Pasal 553

Subdirektorat Pemanfaatan Hutan Produksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian dan evaluasi terhadap pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemanfaatan hutan kesatuan pengelolaan hutan produksi.

## Pasal 554

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 553, Subdirektorat Pemanfaatan Hutan Produksi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi pada kesatuan pengelolaan hutan produksi;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi pada kesatuan pengelolaan hutan produksi;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi pada kesatuan pengelolaan hutan produksi;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi pada kesatuan pengelolaan hutan produksi; dan
- e. penyiapan bahan supervisi atas pelaksanaan urusan pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi pada kesatuan pengelolaan hutan produksi di daerah.

Pasal 555

Subdirektorat Pemanfaatan Hutan Produksi terdiri atas :

- a. Seksi Pemanfaatan I; dan
- b. Seksi Pemanfaatan II.

Pasal 556

- (1) Seksi Pemanfaatan I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi pada kesatuan pengelolaan hutan produksi di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Kalimantan.
- (2) Seksi Pemanfaatan II mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi pada kesatuan pengelolaan hutan produksi di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua.

Pasal 557

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional dibina oleh Subdirektorat Pemolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi.

Bagian Kelima

Direktorat Usaha Hutan Produksi

Pasal 558

Direktorat Usaha Hutan Produksi mempunyai melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang usaha hutan produksi serta penyusunan bahan evaluasi kinerja terhadap perizinan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan produksi.

Pasal 559

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 558, Direktorat Usaha Hutan Produksi menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang rencana karya usaha, produksi hasil hutan dan penilaian kinerja usaha hutan produksi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang rencana karya usaha, produksi hasil hutan dan penilaian kinerja usaha hutan produksi;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rencana karya usaha, produksi hasil hutan dan penilaian kinerja usaha hutan produksi;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang rencana karya usaha, produksi hasil hutan dan penilaian kinerja usaha hutan produksi; dan
- e. urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

#### Pasal 560

Direktorat Bina Usaha Hutan Produksi terdiri atas :

- a. Subdirektorat Rencana Kerja Usaha dan Produksi Hutan Alam;
- b. Subdirektorat Rencana Kerja Usaha dan Produksi Hutan Tanaman;
- c. Subdirektorat Penilaian Kinerja Usaha Hutan Alam;
- d. Subdirektorat Penilaian Kinerja Usaha Hutan Tanaman; dan
- e. Subbagian Tata Usaha

#### Pasal 561

Subdirektorat Rencana Kerja Usaha dan Produksi Hutan Alam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang rencana kerja pemanfaatan hasil hutan kayu, produksi hutan alam dan pemanfaatan kayu.

#### Pasal 562

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 561, Subdirektorat Rencana Kerja Usaha dan Produksi Hutan Alam menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja hasil hutan kayu, produksi hutan dan pemanfaatan kayu pada areal pemanfaatan hutan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang rencana kerja hasil hutan kayu, produksi hutan alam dan pemanfaatan kayu pada areal pemanfaatan hutan;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rencana kerja hasil hutan kayu, produksi hutan alam dan pemanfaatan kayu pada areal pemanfaatan hutan; dan
- d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang rencana kerja hasil hutan kayu, produksi hutan alam dan pemanfaatan kayu pada areal pemanfaatan hutan.

Pasal 563

Subdirektorat Rencana Kerja Hutan Alam terdiri atas :

- a. Seksi Rencana Kerja Usaha dan Produksi Hutan Alam I; dan
- b. Seksi Rencana Kerja Usaha dan Produksi Hutan Tanaman II.

Pasal 564

- (1) Seksi Rencana Kerja Usaha dan Produksi Hutan Alam I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang rencana kerja hasil hutan kayu, produksi hutan alam dan pemanfaatan kayu pada areal pemanfaatan hutan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.
- (2) Seksi Rencana Kerja Usaha dan Produksi Hutan Alam II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang rencana kerja hasil hutan kayu, produksi hutan alam dan pemanfaatan kayu pada areal pemanfaatan hutan di wilayah Kalimantan dan Sulawesi.

Pasal 565

Subdirektorat Rencana Kerja Usaha dan Produksi Hutan Tanaman mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang rencana kerja pemanfaatan hasil hutan kayu dan produksi hutan tanaman.

Pasal 566

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 565, Subdirektorat Rencana Kerja Usaha dan Produksi Hutan Tanaman menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja hasil hutan kayu dan produksi hutan tanaman pada areal pemanfaatan hutan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang rencana kerja hasil hutan kayu dan produksi hutan tanaman pada areal pemanfaatan hutan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rencana kerja hasil hutan kayu dan produksi hutan tanaman pada areal pemanfaatan hutan; dan
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang rencana kerja hasil hutan kayu dan produksi hutan tanaman pada areal pemanfaatan hutan.

Pasal 567

Subdirektorat Rencana Kerja Usaha dan Produksi Hutan Tanaman terdiri atas :



- a. Seksi Rencana Kerja Usaha dan produksi Hutan Tanaman I; dan
- b. Seksi Rencana Kerja Usaha dan produksi Hutan Tanaman II.

Pasal 568

- (1) Seksi Rencana Kerja Usaha dan Produksi Hutan Tanaman I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang rencana kerja hasil hutan kayu pada areal pemanfaatan hutan dan produksi hutan tanaman di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.
- (2) Seksi Rencana Kerja Usaha dan produksi Hutan Tanaman II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang Rencana Kerja Hasil Hutan Kayu pada areal pemanfaatan hutan dan produksi hutan tanaman di wilayah Kalimantan dan Sulawesi.

Pasal 569

Subdirektorat Penilaian Kinerja Usaha Hutan Alam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di penilaian kinerja usaha hutan alam.

Pasal 570

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 569, Subdirektorat Penilaian Kinerja Usaha Hutan Alam menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penilaian kinerja usaha hutan alam;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penilaian kinerja usaha hutan alam;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, di bidang penilaian kinerja usaha hutan alam;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penilaian kinerja usaha hutan alam; dan
- e. penyiapan bahan pengelolaan informasi kinerja dan pengambilalihan saham usaha pemanfaatan hutan alam.

Pasal 571

Subdirektorat Penilaian Kinerja Usaha Hutan Alam, terdiri atas :

- a. Seksi Penilaian Kinerja Usaha Hutan Alam I; dan
- b. Seksi Penilaian Kinerja Usaha Hutan Alam II.

## Pasal 572

- (1) Seksi Penilaian Kinerja Usaha Hutan Alam I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis dan di bidang Penilaian Kinerja Usaha Hutan Alam serta informasi kinerja Usaha Hutan Alam di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.
- (2) Seksi Penilaian Kinerja Usaha Hutan Alam II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang evaluasi Penilaian Kinerja Usaha Hutan Alam serta informasi kinerja Usaha Hutan Alam di wilayah Kalimantan dan Sulawesi.

## Pasal 573

Subdirektorat Penilaian Kinerja Usaha Hutan Tanaman mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penilaian kinerja usaha hutan tanaman.

## Pasal 574

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 573, Subdirektorat Penilaian Kinerja Usaha Hutan Tanaman menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penilaian kinerja usaha hutan tanaman;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penilaian kinerja usaha hutan tanaman;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, di bidang penilaian kinerja usaha hutan tanaman;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penilaian kinerja usaha hutan tanaman; dan
- e. penyiapan bahan pengelolaan informasi kinerja dan pengambilalihan saham usaha pemanfaatan hutan tanaman.

## Pasal 575

Subdirektorat Penilaian Kinerja Usaha Hutan Tanaman, terdiri atas :

- a. Seksi Penilaian Kinerja Usaha Hutan Tanaman I; dan
- b. Seksi Penilaian Kinerja Usaha Hutan Tanaman II.

Pasal 576

- (1) Seksi Penilaian Kinerja Usaha Hutan Tanaman I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang penilaian kinerja usaha hutan tanaman serta informasi kinerja usaha hutan tanaman di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.
- (2) Seksi Penilaian Kinerja Usaha Hutan Tanaman I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang penilaian kinerja usaha hutan tanaman serta informasi kinerja usaha hutan tanaman di wilayah Kalimantan dan Sulawesi.

Pasal 577

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan Direktorat; dan
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Rencana Kerja Usaha dan Produksi Hutan Alam.

Bagian Keenam

Direktorat Usaha Jasa Lingkungan dan Hasil Hutan Bukan Kayu

Pasal 578

Direktorat Usaha Jasa Lingkungan dan Hasil Hutan Bukan Kayu mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang usaha pemanfaatan aneka usaha jasa lingkungan hutan produksi, restorasi ekosistem dan pemanfaatan kawasan, serta pemanfaatan hasil hutan bukan kayu.

Pasal 579

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 578, Direktorat Usaha Jasa Lingkungan dan Hasil Hutan Bukan Kayu menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang usaha pemanfaatan usaha jasa lingkungan hutan produksi, restorasi ekosistem dan pemanfaatan kawasan, serta pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang usaha pemanfaatan usaha jasa lingkungan hutan produksi, restorasi ekosistem dan pemanfaatan kawasan, serta pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang usaha pemanfaatan usaha jasa lingkungan hutan produksi, restorasi ekosistem dan pemanfaatan kawasan, serta pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;

- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang usaha pemanfaatan usaha jasa lingkungan hutan produksi, restorasi ekosistem dan pemanfaatan kawasan, serta pemanfaatan hasil hutan bukan kayu; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 580

Direktorat Usaha Jasa Lingkungan Hutan Produksi terdiri atas :

- a. Subdirektorat Usaha Jasa Lingkungan;
- b. Subdirektorat Restorasi Ekosistem dan Pemanfaatan Kawasan;
- c. Subdirektorat Usaha Hasil Hutan Bukan Kayu;
- d. Subdirektorat Penilaian Kinerja Usaha; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 581

Subdirektorat Usaha Jasa Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemanfaatan jasa aliran air, pemanfaatan air, perlindungan keanekaragaman hayati serta penyelamatan dan perlindungan lingkungan.

Pasal 582

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 581, Subdirektorat Usaha Jasa Lingkungan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pemanfaatan jasa aliran air, pemanfaatan air, perlindungan keanekaragaman hayati serta penyelamatan dan perlindungan lingkungan;
- b. penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemanfaatan jasa aliran air, pemanfaatan air, perlindungan keanekaragaman hayati serta penyelamatan dan perlindungan lingkungan;
- c. penyusunan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemanfaatan jasa aliran air, pemanfaatan air, perlindungan keanekaragaman hayati serta penyelamatan dan perlindungan lingkungan;
- d. penyusunan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemanfaatan jasa aliran air, pemanfaatan air, perlindungan keanekaragaman hayati serta penyelamatan dan perlindungan lingkungan; dan
- e. penilaian terhadap rencana kerja di bidang pemanfaatan jasa aliran air, pemanfaatan air, perlindungan keanekaragaman hayati serta penyelamatan dan perlindungan lingkungan.

Pasal 583

Subdirektorat Usaha Jasa Lingkungan terdiri atas :

- a. Seksi Usaha Jasa Lingkungan I; dan
- b. Seksi Usaha Jasa Lingkungan II.

## Pasal 584

- (1) Seksi Usaha Jasa Lingkungan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pemanfaatan jasa aliran air, pemanfaatan air, perlindungan keanekaragaman hayati serta penyelamatan dan perlindungan lingkungan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua;
- (2) Seksi Usaha Jasa Lingkungan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pemanfaatan jasa aliran air, pemanfaatan air, perlindungan keanekaragaman hayati serta penyelamatan dan perlindungan lingkungan di wilayah Sulawesi dan Kalimantan.

## Pasal 585

Subdirektorat Restorasi Ekosistem dan Pemanfaatan Kawasan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang restorasi ekosistem dan pemanfaatan kawasan yang meliputi budidaya tanaman obat, tanaman hias, jamu, lebah, sarang burung walet, penangkaran satwa dan silvopastur.

## Pasal 586

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 585, Subdirektorat Restorasi Ekosistem dan Pemanfaatan Kawasan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang restorasi ekosistem dan pemanfaatan kawasan yang meliputi budidaya tanaman obat, tanaman hias, jamu, lebah, sarang burung walet, penangkaran satwa dan silvopastur;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang restorasi ekosistem dan pemanfaatan kawasan yang meliputi budidaya tanaman obat, tanaman hias, jamu, lebah, sarang burung walet, penangkaran satwa dan silvopastur;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang restorasi ekosistem dan pemanfaatan kawasan yang meliputi budidaya tanaman obat, tanaman hias, jamu, lebah, sarang burung walet, penangkaran satwa dan silvopastur;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang restorasi ekosistem dan pemanfaatan kawasan yang meliputi budidaya tanaman obat, tanaman hias, jamu, lebah, sarang burung walet, penangkaran satwa dan silvopastur; dan
- e. penilaian terhadap rencana kerja di bidang restorasi ekosistem dan pemanfaatan kawasan yang meliputi budidaya tanaman obat, tanaman hias, jamu, lebah, sarang burung walet, penangkaran satwa dan silvopastur.

## Pasal 587

Subdirektorat Restorasi Ekosistem dan Pemanfaatan Kawasan terdiri atas :

- a. Seksi Restorasi Ekosistem dan Pemanfaatan Kawasan I; dan
- b. Seksi Restorasi Ekosistem dan Pemanfaatan Kawasan II.

Pasal 588

- (1) Seksi Restorasi Ekosistem dan Pemanfaatan Kawasan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang restorasi ekosistem dan pemanfaatan kawasan yang meliputi budidaya tanaman obat, tanaman hias, jamu, lebah, sarang burung walet, penangkaran satwa dan silvopastur di Wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.
- (2) Seksi Restorasi Ekosistem dan Pemanfaatan Kawasan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang restorasi ekosistem dan pemanfaatan kawasan yang meliputi budidaya tanaman obat, tanaman hias, jamu, lebah, sarang burung walet, penangkaran satwa dan silvopastur di Wilayah Kalimantan dan Sulawesi.

Pasal 589

Subdirektorat Usaha Hasil Hutan Bukan Kayu mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang Usaha Hasil Hutan Bukan Kayu.

Pasal 590

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 589, Subdirektorat Usaha Hasil Hutan Bukan Kayu menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang usaha hasil hutan bukan kayu;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang ushaa hasil hutan bukan kayu;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang usaha hasil hutan bukan kayu; dan
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang usaha Hasil Hutan Bukan Kayu.

Pasal 591

Subdirektorat Usaha Hasil Hutan Bukan Kayu terdiri atas :

- a. Seksi Usaha Hasil Hutan Bukan Kayu I; dan
- b. Seksi Usaha Hasil Hutan Bukan Kayu II.

Pasal 592

- (1) Seksi Usaha Hasil Hutan Bukan Kayu I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, pengolahan data serta penyajian informasi di bidang Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu di Wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua; dan
- (2) Seksi Usaha Hasil Hutan Bukan Kayu II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan penyusunan bahan evaluasi kinerja di bidang Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu di Wilayah Kalimantan dan Sulawesi.

Pasal 593

Subdirektorat Penilaian Kinerja Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang Penilaian Kinerja Usaha Jasa Lingkungan dan Hasil Hutan Bukan Kayu.

Pasal 594

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 593, Subdirektorat Penilaian Kinerja Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penilaian kinerja usaha jasa lingkungan dan hasil hutan bukan kayu;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penilaian kinerja usaha jasa lingkungan dan hasil hutan bukan kayu;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, di bidang penilaian kinerja usaha jasa lingkungan dan hasil hutan bukan kayu; dan
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penilaian kinerja usaha jasa lingkungan dan hasil hutan bukan kayu.

Pasal 595

Subdirektorat Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu terdiri atas :

- a. Seksi Penilaian Kinerja Usaha I; dan
- b. Seksi Penilaian Kinerja Usaha II.

Pasal 596

- (1) Seksi Penilaian Kinerja Usaha I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang penilaian kinerja usaha jasa lingkungan dan hasil hutan bukan kayu di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua; dan

- (2) Seksi Penilaian Kinerja Usaha II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang penilaian kinerja usaha jasa lingkungan dan hasil hutan bukan kayu di wilayah Sulawesi dan Kalimantan.

Pasal 597

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Aneka Usaha Jasa Lingkungan dan Hasil Hutan Bukan Kayu.

Bagian Ketujuh

Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan

Pasal 598

Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang Pemolaan Pengolahan Hasil Hutan, penyusunan bahan penilaian terhadap permohonan perijinan industri primer hasil hutan kayu, pengendalian bahan baku industri primer hasil hutan, sertifikasi produksi industri hasil hutan, pemasaran hasil hutan, dan notifikasi ekspor impor produk industri hasil hutan.

Pasal 599

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 598, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang Pemolaan Pengolahan Hasil Hutan, penyusunan bahan penilaian terhadap permohonan perijinan industri primer hasil hutan kayu, pengendalian bahan baku industri primer hasil hutan, sertifikasi produksi industri hasil hutan, pemasaran hasil hutan, dan notifikasi ekspor impor produk industri hasil hutan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Pemolaan Pengolahan Hasil Hutan, penyusunan bahan penilaian terhadap permohonan perijinan industri primer hasil hutan kayu, pengendalian bahan baku industri primer hasil hutan, sertifikasi produksi industri hasil hutan, pemasaran hasil hutan, dan notifikasi ekspor impor produk industri hasil hutan;
- c. penyusunan norma standar dan prosedur di bidang Pemolaan Pengolahan Hasil Hutan, penyusunan bahan penilaian terhadap permohonan perijinan industri primer hasil hutan kayu, pengendalian bahan baku industri primer hasil hutan, sertifikasi produksi industri hasil hutan, pemasaran hasil hutan, dan notifikasi ekspor impor produk industri hasil hutan;



- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis Pemolaan Pengolahan Hasil Hutan, penyusunan bahan penilaian terhadap permohonan perijinan industri primer hasil hutan kayu, pengendalian bahan baku industri primer hasil hutan, sertifikasi produksi industri hasil hutan, pemasaran hasil hutan, dan notifikasi ekspor impor produk industri hasil hutan; dan
- e. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

#### Pasal 600

Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan terdiri atas :

- a. Subdirektorat Pemolaan Pengolahan Hasil Hutan;
- b. Subdirektorat Pengendalian Bahan Baku dan Produksi Industri Primer Hasil Hutan;
- c. Subdirektorat Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan;
- d. Subdirektorat Notifikasi Ekspor dan Impor Produksi Industri Hasil Hutan; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

#### Pasal 601

Subdirektorat Pemolaan Pengolahan Hasil Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemolaan pengolahan hasil hutan dan evaluasi kinerja industri primer hasil hutan dan kemitraan, penyusunan bahan penilaian terhadap permohonan perijinan usaha industri primer hasil hutan kayu, evaluasi atau pemeriksaan dan tindak lanjut hasil evaluasi kinerja industri primer hasil hutan.

#### Pasal 602

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 601, Subdirektorat Pemolaan Pengolahan Hasil Hutan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemolaan pengolahan hasil hutan dan evaluasi kinerja serta kemitraan industri primer hasil hutan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemolaan pengolahan hasil hutan dan evaluasi kinerja serta kemitraan industri primer hasil hutan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemolaan pengolahan hasil hutan dan evaluasi kinerja serta kemitraan industri primer hasil hutan;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemolaan pengolahan hasil hutan dan evaluasi kinerja serta kemitraan industri primer hasil hutan; dan
- e. penyiapan bahan penilaian perizinan industri primer hasil hutan dengan kapasitas produksi >6.000 m<sup>3</sup>/tahun.

Pasal 603

Subdirektorat Pemolaan Pengolahan Hasil Hutan terdiri atas :

- a. Seksi Penilaian Usaha Industri Pengolahan Hasil Hutan; dan
- b. Seksi Evaluasi Kinerja Industri Pengolahan Hasil Hutan.

Pasal 604

- (1) Seksi Penilaian Usaha Industri Pengolahan Hasil Hutan mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang Penilaian Usaha Industri Pengolahan Hasil Hutan dan bahan penilaian perijinan industri primer hasil hutan; dan
- (2) Seksi Evaluasi Kinerja Industri Pengolahan Hasil Hutan mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang Evaluasi Kinerja Industri Pengolahan Hasil Hutan, pemberdayaan dan kemitraan industri primer hasil hutan.

Pasal 605

Subdirektorat Pengendalian Bahan Baku dan Produksi Industri Primer Hasil Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengendalian bahan baku dan produksi industri primer hasil hutan.

Pasal 606

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 605, Subdirektorat Pengendalian Bahan Baku dan Produksi Industri Primer Hasil Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengendalian bahan baku, efisiensi penggunaan bahan baku dan diversifikasi bahan baku, pengolahan, produksi dan inovasi teknologi standarisasi produk industri primer hasil hutan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian bahan baku, efisiensi penggunaan dan diversifikasi bahan baku, pengolahan, produksi dan inovasi teknologi standarisasi produk industri primer hasil hutan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian dan diversifikasi bahan baku, efisiensi penggunaan bahan baku, pengolahan, produksi dan inovasi teknologi standarisasi produk industri primer hasil hutan; dan
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengendalian dan diversifikasi bahan baku, efisiensi penggunaan bahan baku, pengolahan, produksi dan inovasi teknologi standarisasi produk industri primer hasil hutan.

Pasal 607

Subdirektorat Pengendalian Bahan Baku dan Produksi Industri Primer Hasil Hutan terdiri atas :

- a. Seksi Pengendalian Bahan Baku; dan
- b. Seksi Produksi Industri Pengolahan Hasil Hutan.

Pasal 608

- (1) Seksi Pengendalian Bahan Baku mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pengendalian bahan baku.
- (2) Seksi Produksi Industri Pengolahan Hasil Hutan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang efisiensi penggunaan bahan baku, diversifikasi bahan baku, pengolahan dan inovasi teknologi standarisasi produk industri pengolahan hasil hutan.

Pasal 609

Subdirektorat Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis serifikasi dan pemasaran hasil hutan.

Pasal 610

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 609, Subdirektorat Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang sertifikasi dan pemasaran hasil hutan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang sertifikasi dan pemasaran hasil hutan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sertifikasi dan pemasaran hasil hutan; dan
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang sertifikasi dan pemasaran hasil hutan.

Pasal 611

Subdirektorat Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan terdiri atas :

- a. Seksi Sertifikasi Hasil Hutan; dan
- b. Seksi Pemasaran Hasil Hutan.

Pasal 612

- (1) Seksi Sertifikasi Hasil Hutan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang sertifikasi hasil hutan.
- (2) Seksi Pemasaran Hasil Hutan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pemasaran hasil hutan.

Pasal 613

Subdirektorat Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang notifikasi ekspor dan impor produk industri hasil hutan.

Pasal 614

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 613, Subdirektorat Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan notifikasi ekspor dan impor produk industri hasil hutan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang notifikasi ekspor dan impor produk industri hasil hutan;
- c. penyiapan bahan penyusunan data dan informasi terkait dokumen v-legal , deklarasi impor dan rekomendasi impor, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang notifikasi ekspor dan impor produk industri hasil hutan; dan
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang notifikasi ekspor dan impor produk industri hasil hutan.

Pasal 615

Subdirektorat Notifikasi Ekspor dan Impor Produksi Industri Hasil Hutan terdiri atas :

- a. Seksi Lisensi Ekspor dan Impor; dan
- b. Seksi Informasi Ekspor dan Impor.

Pasal 616

- (1) Seksi Lisensi Ekspor dan Impor mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis di bidang lisensi ekspor dan impor.
- (2) Seksi Informasi Ekspor dan Impor mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis di bidang informasi ekspor dan impor.

Pasal 617

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan Direktorat; dan
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sehari-hari secara administratif dan administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Pemolaan Pengolahan Hasil Hutan.

Bagian Kedelapan  
Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan  
Pasal 618

Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan mempunyai mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, di bidang iuran, peredaran, pengukuran dan pengujian, serta tertib peredaran hasil hutan.

Pasal 619

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 618, Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang iuran, peredaran, pengukuran dan pengujian, serta tertib peredaran hasil hutan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang iuran, peredaran, pengukuran dan pengujian, serta tertib peredaran hasil hutan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang iuran, peredaran, pengukuran dan pengujian, serta tertib peredaran hasil hutan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang iuran, peredaran, pengukuran dan pengujian, serta tertib peredaran hasil hutan; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 620

Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan terdiri atas :

- a. Subdirektorat Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- b. Subdirektorat Peredaran Hasil Hutan;
- c. Subdirektorat Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan;
- d. Subdirektorat Tertib Peredaran Hasil Hutan; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 621

Subdirektorat Penerimaan Negara Bukan Pajak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 622

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 621, Subdirektorat Penerimaan Negara Bukan Pajak menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penerimaan negara bukan pajak;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penerimaan negara bukan pajak;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penerimaan negara bukan pajak; dan
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 623

Subdirektorat Penerimaan Negara Bukan Pajak terdiri atas :

- a. Seksi Penerimaan Negara Bukan Pajak I; dan
- b. Seksi Penerimaan Negara Bukan Pajak II.

Pasal 624

- (1) Seksi Penerimaan Negara Bukan Pajak I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.
- (2) Seksi Penerimaan Negara Bukan Pajak II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Wilayah Kalimantan dan Sulawesi.

Pasal 625

Subdirektorat Peredaran Hasil Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang peredaran hasil hutan.

Pasal 626

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 625, Subdirektorat Peredaran Hasil Hutan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang peredaran hasil hutan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang peredaran hasil hutan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peredaran hasil hutan; dan
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang peredaran hasil hutan.

Pasal 627

Subdirektorat Peredaran Hasil Hutan terdiri atas :

- a. Seksi Peredaran Hasil Hutan I; dan
- b. Seksi Peredaran Hasil Hutan II.

Pasal 628

- (1) Seksi Peredaran Hasil Hutan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang peredaran hasil hutan wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.
- (2) Seksi Peredaran Hasil Hutan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang peredaran hasil hutan wilayah Kalimantan dan Sulawesi.

Pasal 629

Subdirektorat Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengukuran dan pengujian hasil hutan.

Pasal 630

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 629, Subdirektorat Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengukuran dan pengujian hasil hutan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengukuran dan pengujian hasil hutan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standard, prosedur, dan kriteria di bidang pengukuran dan pengujian hasil hutan; dan
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengukuran dan pengujian hasil hutan.

Pasal 631

Subdirektorat Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan terdiri atas :

- a. Seksi Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan I; dan
- b. Seksi Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan II.

Pasal 632

- (1) Seksi Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pengukuran dan pengujian hasil hutan wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.
- (2) Seksi Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan

teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pengukuran dan pengujian hasil hutan wilayah Kalimantan dan Sulawesi.

Pasal 633

Subdirektorat Tertib Peredaran Hasil Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang tertib peredaran hasil hutan.

Pasal 634

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 633, Subdirektorat Tertib Peredaran Hasil Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang tertib peredaran hasil hutan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang tertib peredaran hasil hutan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang tertib peredaran hasil hutan; dan
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang tertib peredaran hasil hutan.

Pasal 635

Subdirektorat Tertib Peredaran Hasil Hutan terdiri atas :

- a. Seksi Tertib Peredaran Hasil Hutan I; dan
- b. Seksi Tertib Peredaran Hasil Hutan II.

Pasal 636

- (1) Seksi Tertib Peredaran Hasil Hutan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang tertib peredaran hasil hutan wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.
- (2) Seksi Informasi dan Evaluasi Iuran dan Peredaran Hasil Hutan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang tertib peredaran hasil hutan wilayah Kalimantan dan Sulawesi.

Pasal 637

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan, program dan anggaran, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Penerimaan Negara Bukan Pajak.



BAB VIII

DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 638

- (1) Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 639

Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Pasal 640

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 639, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan gambut, wilayah pesisir dan laut, media air dan udara, dan lahan akses terbuka;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan gambut, wilayah pesisir dan laut, media air dan udara, dan lahan akses terbuka;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan gambut, wilayah pesisir dan laut, media air dan udara, dan lahan akses terbuka;
- d. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan gambut, wilayah pesisir dan laut, media air dan udara, dan lahan akses terbuka;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan gambut, wilayah pesisir dan laut, media air dan udara, dan lahan akses terbuka;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan gambut, wilayah pesisir dan laut, media air dan udara, dan lahan akses terbuka;
- g. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 641

Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut;
- c. Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut;
- d. Direktorat Pengendalian Pencemaran Air;
- e. Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara; dan
- f. Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka.

Bagian Ketiga  
Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 642

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 643

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 642, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan kerja sama teknik, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
- b. koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data, dan pengelolaan sistem informasi di bidang konservasi sumberdaya alam dan ekosistem;
- c. koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
- d. koordinasi dan penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan peraturan perundang-undangan, serta pemberian pertimbangan dan bantuan hukum di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 644

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Program dan Evaluasi;
- b. Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana;
- c. Bagian Keuangan dan Umum; dan
- d. Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik.

Pasal 645

Bagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan rencana, program dan anggaran, data, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan manajemen informasi dan kehumasan.

Pasal 646

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 645, Bagian Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran; dan
- b. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kinerja rencana, program dan anggaran, penyusunan statistik, data, pengelolaan sistem informasi dan kehumasan direktorat jenderal;

Pasal 647

Bagian Program dan Evaluasi terdiri atas :

- a. Subbagian Program dan Anggaran; dan
- b. Subbagian Evaluasi, Pelaporan, Data dan Informasi.

Pasal 648

- (1) Subbagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja dan anggaran;
- (2) Subbagian Evaluasi, Pelaporan, Data, dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan koordinasi dan pengumpulan data, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana dan program dan sistem informasi dan kehumasan;

Pasal 649

Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana mempunyai melaksanakan pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, pengembangan pegawai dan administrasi jabatan fungsional, serta penyiapan bahan penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan.

Pasal 650

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 649, Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian dan urusan pengembangan karier pegawai dan administrasi jabatan fungsional; dan
- b. penyiapan bahan penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan.

Pasal 651

Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas:

- a. Subbagian Kepegawaian; dan
- b. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana.

Pasal 652

- (1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan Jabatan Fungsional bahan koordinasi dan penyusunan rencana formasi pegawai, administrasi kepegawaian, dan pendisiplinan dan penghargaan pegawai serta pengembangan pendidikan, pelatihan, disiplin pegawai dan penghargaan pegawai serta administrasi jabatan fungsional.
- (2) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan analisis jabatan, perumusan tugas, fungsi, susunan organisasi, tata kerja, dan evaluasi kinerja organisasi, serta penyusunan tata hubungan kerja, pedoman dan prosedur kerja serta pembakuan prasarana dan sarana kerja.

Pasal 653

Bagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kearsipan dan pengelolaan urusan keuangan.

Pasal 654

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 653, Bagian Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga, kearsipan dan pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan; dan
- b. pelaksanaan urusan administrasi keuangan;

Pasal 655

Bagian Keuangan dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha dan Perlengkapan; dan
- b. Subbagian Administrasi Keuangan;

## Pasal 656

- (1) Subbagian Tata Usaha dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan, kearsipan, dan pembinaan tata persuratan serta urusan rumah tangga, pembinaan petugas SIMAK BMN dan pengelolaan Barang Milik Negara.
- (2) Subbagian Administrasi Keuangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan urusan tata laksana keuangan, penyusunan rencana anggaran gaji dan penggajian, penyiapan bahan perbendaharaan, melakukan akuntansi keuangan dan Barang Milik Negara, pembinaan kebendaharaan petugas SAI, verifikasi, pelaporan keuangan, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan, penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.

## Pasal 657

Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, penelaahan, pertimbangan, bantuan hukum, serta penyiapan bahan administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan luar negeri.

## Pasal 658

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 657, Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan peraturan perundang-undangan, pertimbangan dan advokasi hukum; dan
- b. penyiapan bahan administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan luar negeri.

## Pasal 659

Bagian Hukum dan Kerja sama Teknik terdiri atas :

- a. Subbagian Hukum; dan
- b. Subbagian Kerja sama Teknik.

## Pasal 660

- (1) Subbagian Hukum mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan dan penelaahan peraturan perundang-undangan serta koordinasi, penelaahan, dan penanganan permasalahan, pertimbangan dan bantuan permasalahan hukum; dan
- (2) Subbagian Kerja Sama Teknik mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan dan koordinasi administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan luar negeri.

Bagian Keempat  
Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut

Pasal 661

Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pengendalian kerusakan ekosistem gambut, meliputi perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut, mencakup inventarisasi dan pemetaan, penetapan fungsi, penyusunan dan penetapan rencana perlindungan dan pengelolaan, pencegahan dan pemeliharaan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan, serta pemantauan pencemaran dan kerusakan ekosistem gambut

Pasal 662

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana Pasal 661, Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pengendalian kerusakan ekosistem gambut, meliputi pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem gambut;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian kerusakan ekosistem gambut, meliputi pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem gambut;
- c. koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pengendalian kerusakan ekosistem gambut, meliputi pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem gambut;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian kerusakan ekosistem gambut, meliputi pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem gambut;
- e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengendalian kerusakan ekosistem gambut, meliputi pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem gambut;
- f. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan pengendalian kerusakan ekosistem gambut, meliputi pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem gambut di daerah; dan
- g. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Pasal 663

Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut terdiri dari :

- a. Subdirektorat Inventarisasi dan Penetapan;
- b. Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Kerusakan Gambut;
- c. Subdirektorat Pengendalian Kerusakan Gambut;
- d. Subbagian Tata Usaha.

## Pasal 664

Subdirektorat Inventarisasi dan Penetapan mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemberian dan evaluasi pemberian bimbingan teknis di bidang perencanaan data dan informasi pengendalian kerusakan gambut, meliputi inventarisasi dan penetapan ekosistem gambut.

## Pasal 665

Dalam melaksanakan tugas tersebut Pasal 664, Subdirektorat Inventarisasi dan Penetapan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan di bidang perencanaan dan data dan informasi pengendalian kerusakan gambut, meliputi inventarisasi dan penetapan ekosistem gambut.
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan data dan informasi pengendalian kerusakan gambut, meliputi inventarisasi dan penetapan ekosistem gambut.
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan dan data dan informasi pengendalian kerusakan gambut, meliputi inventarisasi dan penetapan ekosistem gambut.
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang perencanaan dan data dan informasi pengendalian kerusakan gambut, meliputi inventarisasi dan penetapan ekosistem gambut.
- e. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan perencanaan dan data dan informasi pengendalian kerusakan gambut, meliputi inventarisasi dan penetapan ekosistem gambut.

## Pasal 666

Subdirektorat Inventarisasi dan Penetapan terdiri dari :

- a. Seksi Inventarisasi Fungsi Kesatuan Hidrologi Gambut; dan
- b. Seksi Penetapan Fungsi Kesatuan Hidrologi Gambut.

## Pasal 667

- (1) Seksi Inventarisasi Fungsi Kesatuan Hidrologis Gambut mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyusunan perencanaan pengendalian kerusakan gambut, meliputi inventarisasi dan verifikasi fungsi kesatuan hidrologis gambut.
- (2) Seksi Penetapan Fungsi Kesatuan Hidrologis Gambut mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyusunan data dasar dan informasi pengendalian kerusakan perairan darat, meliputi penetapan fungsi kesatuan hidrologis gambut.

Pasal 668

Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Kerusakan Gambut mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian dan evaluasi pemberian bimbingan teknis di bidang pengendalian kerusakan ekosistem gambut, meliputi perencanaan pengendalian kerusakan gambut.

Pasal 669

Dalam melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 668, Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Kerusakan Gambut menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengendalian kerusakan ekosistem gambut, meliputi penyusunan dan evaluasi rencana pengendalian kerusakan gambut.
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian kerusakan ekosistem gambut, meliputi penyusunan dan evaluasi rencana pengendalian kerusakan gambut.
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian kerusakan ekosistem gambut, meliputi penyusunan dan evaluasi rencana pengendalian kerusakan gambut.
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengendalian kerusakan ekosistem gambut, meliputi penyusunan dan evaluasi rencana pengendalian kerusakan gambut.
- e. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan pengendalian kerusakan ekosistem gambut, meliputi penyusunan dan evaluasi rencana pengendalian kerusakan gambut di daerah.

Pasal 670

Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Kerusakan Gambut terdiri dari:

- a. Seksi Penyusunan Rencana; dan
- b. Seksi Evaluasi Rencana.

Pasal 671

- (1) Seksi Penyusunan Rencana mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyusunan rencana pengendalian kerusakan gambut.
- (2) Seksi Evaluasi Rencana mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang evaluasi rencana pengendalian kerusakan gambut.



Pasal 672

Subdirektorat Pengendalian Kerusakan Gambut mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian dan evaluasi pemberian bimbingan teknis di bidang pengendalian kerusakan ekosistem gambut.

Pasal 673

Dalam melaksanakan tugas dimaksud Pasal 672, Subdirektorat Pengendalian Kerusakan Gambut menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan di bidang pengendalian kerusakan ekosistem gambut.
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian kerusakan ekosistem gambut.
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian kerusakan ekosistem gambut.
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengendalian kerusakan ekosistem gambut.
- e. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan pengendalian kerusakan ekosistem gambut.

Pasal 674

Subdirektorat Pengendalian Kerusakan Gambut terdiri dari :

- a. Seksi Pencegahan dan Pemantauan; dan
- b. Seksi Penanggulangan dan Pemulihan.

Pasal 675

- (1) Seksi Pencegahan dan Pemantauan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pencegahan dan pemantauan kerusakan ekosistem gambut.
- (2) Seksi Penanggulangan dan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penanggulangan dan pemulihan kerusakan ekosistem gambut.

Pasal 676

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan, program dan anggaran, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Inventarisasi dan Penetapan.

Bagian Kelima

Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut

Pasal 677

Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut.

Pasal 678

Dalam melaksanakan tugas dimaksud dalam pasal 677, Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut menyelenggarakan fungsi;

- a. perumusan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut;
- c. koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut;
- e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut;
- f. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut; dan
- g. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Pasal 679

Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan;
- b. Subdirektorat Inventarisasi dan Status Mutu;
- c. Subdirektorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Wilayah I;
- d. Subdirektorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Wilayah II; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

## Pasal 680

Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian dan evaluasi pemberian bimbingan teknis di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut.

## Pasal 681

Dalam melaksanakan tugas dimaksud dalam pasal 680, Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang perencanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut; dan
- e. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan perencanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut di daerah.

## Pasal 682

Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan terdiri atas:

- a. Seksi Penyusun Baku Mutu: dan
- b. Seksi Program dan Kerja Sama.

## Pasal 683

- (1) Seksi Penyusun Baku Mutu mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang baku mutu lingkungan dan kriteria baku kerusakan pesisir dan laut.
- (2) Seksi Program dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang perencanaan, program dan kerja sama.

## Pasal 684

Subdirektorat Inventarisasi dan Status Mutu mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian dan evaluasi pemberian bimbingan teknis di bidang inventarisasi ekosistem pesisir dan laut, serta penyiapan bahan penetapan status mutu laut.

## Pasal 685

Dalam melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 684, Subdirektorat Inventarisasi dan Status Mutu menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang inventarisasi dan status mutu laut;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang inventarisasi dan mutu laut;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang inventarisasi dan mutu laut;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang inventarisasi dan mutu laut; dan
- e. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan inventarisasi dan mutu laut di daerah.

## Pasal 686

Subdirektorat Inventarisasi & Status Mutu terdiri atas:

- a. Seksi Inventarisasi Ekosistem; dan
- b. Seksi Status Mutu.

## Pasal 687

- (1) Seksi Inventarisasi Ekosistem mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang inventarisasi ekosistem pesisir dan laut.
- (2) Seksi Status Mutu mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penetapan status mutu laut.

## Pasal 688

Subdirektorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian dan evaluasi pemberian bimbingan teknis di bidang kebijakan, pencegahan, pemantauan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut.

## Pasal 689

Dalam melaksanakan tugas dimaksud dalam pasal 688, Subdirektorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Wilayah I menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelaksanaan pencegahan dan pemantauan pencemaran dan kerusakan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Kalimantan;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pencegahan dan pemantauan pencemaran dan kerusakan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Kalimantan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelaksanaan pencegahan dan pemantauan pencemaran dan kerusakan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Kalimantan;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pelaksanaan pencegahan dan pemantauan pencemaran dan kerusakan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Kalimantan;
- e. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan pelaksanaan pencegahan dan pemantauan pencemaran dan kerusakan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Kalimantan.

## Pasal 690

Subdirektorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Wilayah I terdiri atas:

- a. Seksi Pencegahan dan Pemantauan; dan
- b. Seksi Penanggulangan dan Pemulihan.

## Pasal 691

- (1) Seksi Pencegahan dan Pemantauan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pencegahan dan pemantauan pencemaran dan kerusakan, serta menyiapkan bahan penetapan ijin pembuangan limbah dan dumping ke laut di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Kalimantan.
- (2) Seksi Penanggulangan dan Pemulihan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Kalimantan.

## Pasal 692

Subdirektorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian dan evaluasi pemberian bimbingan teknis di bidang kebijakan, pencegahan, pemantauan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut.

## Pasal 693

Dalam melaksanakan tugas dimaksud dalam pasal 692, Subdirektorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Wilayah II menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelaksanaan pencegahan dan pemantauan di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pencegahan dan pemantauan di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelaksanaan pencegahan dan pemantauan di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pelaksanaan pencegahan dan pemantauan di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua; dan
- e. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan pelaksanaan pencegahan dan pemantauan di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua.

## Pasal 694

Subdirektorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Wilayah II terdiri atas:

- a. Seksi Pencegahan dan Pemantauan; dan
- b. Seksi Penanggulangan dan Pemulihan.

## Pasal 695

- (1) Seksi Pencegahan dan Pemantauan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pencegahan dan pemantauan pencemaran dan kerusakan serta menyiapkan bahan penetapan ijin pembuangan limbah dan dumping di Wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua.
- (2) Seksi Penanggulangan dan Pemulihan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan di Wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua.

## Pasal 696

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan, program dan anggaran, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan.

Bagian Keenam  
Direktorat Pengendalian Pencemaran Air

Pasal 697

Direktorat Pengendalian Pencemaran Air mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pengelolaan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan air.

Pasal 698

Dalam melaksanakan tugas dimaksud dalam pasal 697, Direktorat Pengendalian Pencemaran Air menyelenggarakan fungsi;

- a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan dan pengendalian pencemaran air;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan dan pengendalian pencemaran air;
- c. koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pengelolaan dan pengendalian pencemaran air;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian pengelolaan dan pengendalian pencemaran air;
- e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengelolaan dan pengendalian pencemaran air;
- f. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian pencemaran air; dan
- g. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Pasal 699

Direktorat Pengendalian Pencemaran Air terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Pencemaran Air;
- b. Subdirektorat Inventarisasi & Alokasi Beban Pencemaran;
- c. Subdirektorat Pengendalian Pencemaran Industri;
- d. Subdirektorat Pengendalian Pencemaran Limbah Domestik;
- e. Subdirektorat Pengendalian Pencemaran Limbah Usaha Kecil dan Non Institusi; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 700

Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Pencemaran Air mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian dan evaluasi pemberian bimbingan teknis di bidang bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, analisis, evaluasi, anggaran, kerja sama dan pelaporan.

Pasal 701

Dalam melaksanakan tugas dimaksud dalam pasal 700, Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Pencemaran Air menyelenggarakan fungsi :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang baku mutu;
- b. menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana dan program kewilayahan serta lintas sektoral;
- c. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan;
- d. menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana dan program jangka panjang, menengah dan tahunan;
- e. pelaksanaan pemantauan dan analisis pelaksanaan program;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pengukuran kinerja pelaksanaan program dan anggaran;
- g. pelaksanaan peningkatan kapasitas dari kegiatan pengendalian pencemaran air.

Pasal 702

Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Pencemaran Air terdiri atas:

- a. Seksi Penyusunan Baku Mutu; dan
- b. Seksi Penyusunan Rencana dan Kerja Sama.

Pasal 703

- 1) Seksi Penyusunan Baku Mutu mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kegiatan pengendalian pencemaran air.
- 2) Seksi Penyusunan Rencana dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pelaporan program jangka panjang, menengah dan tahunan pengendalian pencemaran air.

Pasal 704

Subdirektorat Inventarisasi dan Alokasi Beban Pencemaran melaksanakan menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian dan evaluasi pemberian bimbingan teknis di bidang inventarisasi dan alokasi beban pencemaran.

Pasal 705

Dalam melaksanakan tugas dimaksud dalam pasal 704, Subdirektorat Inventarisasi dan Alokasi Beban Pencemaran menyelenggarakan fungsi :



- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang inventarisasi dan alokasi beban pencemaran;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang inventarisasi dan alokasi beban pencemaran;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang inventarisasi dan alokasi beban pencemaran;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang inventarisasi dan alokasi beban pencemaran; dan
- e. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan inventarisasi dan alokasi beban pencemaran.

#### Pasal 706

Subdirektorat Inventarisasi dan Alokasi Beban Pencemaran terdiri atas:

- a. Seksi Inventarisasi dan Status Kualitas Air; dan
- b. Seksi Alokasi Beban Pencemaran.

#### Pasal 707

- (1) Seksi inventarisasi dan Status Kualitas Air mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang inventarisasi dan status mutu air.
- (2) Seksi Alokasi Beban Pencemaran mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penetapan daya tampung beban pencemaran air.

#### Pasal 708

Subdirektorat Pengendalian Pencemaran Industri melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian dan evaluasi pemberian bimbingan teknis di bidang pengendalian pencemaran air dari kegiatan industri.

#### Pasal 709

Dalam melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 708, Subdirektorat Pengendalian Pencemaran Industri menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran air dari kegiatan industri;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran air dari kegiatan industri;

- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian pencemaran air dari kegiatan industri;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengendalian pencemaran air dari kegiatan industri; dan
- e. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan pengendalian pencemaran air dari kegiatan industri.

Pasal 710

Subdirektorat Pengendalian Pencemaran Industri terdiri atas:

- a. Seksi Pengendalian Pencemaran Air Industri Ekstraktif; dan
- b. Seksi Pengendalian Pencemaran Air Industri Pengolahan.

Pasal 711

- (1) Seksi Pengendalian Pencemaran Air Industri Ekstraktif mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengendalian pencemaran air industri ekstraktif.
- (2) Seksi Pengendalian Pencemaran Air Industri Pengolahan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengendalian pencemaran air industri pengolahan.

Pasal 712

Subdirektorat Pengendalian Pencemaran Limbah Domestik mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengendalian pencemaran air limbah domestik.

Pasal 713

Dalam melaksanakan tugas dimaksud dalam pasal 712, Subdirektorat Pengendalian Pencemaran Limbah Domestik menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran limbah domestik;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran limbah domestik;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian pencemaran limbah domestik;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengendalian pencemaran limbah domestik; dan
- e. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan pengendalian pencemaran limbah domestik di daerah.

Pasal 714

Subdirektorat Pengendalian Pencemaran Limbah Domestik terdiri atas:

- a. Seksi Pengendalian Pencemaran Air Prasarana dan Jasa; dan
- b. Seksi Pengendalian Pencemaran Air Rumah Tangga.

Pasal 715

- (1) Seksi Pengendalian Pencemaran Air Prasarana dan Jasa mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kegiatan pengendalian air prasarana dan jasa.
- (2) Seksi Pengendalian Pencemaran Air Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kegiatan pengendalian pencemaran air rumah tangga.

Pasal 716

Subdirektorat Pengendalian Pencemaran Limbah Usaha Kecil dan Non Institusi melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian dan evaluasi pemberian bimbingan teknis di bidang pengendalian pencemaran air usaha kecil dan non institusi.

Pasal 717

Dalam melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 716, Subdirektorat Pengendalian Pencemaran Limbah Usaha Kecil dan Non Institusi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelaksanaan dan koordinasi pemantauan kualitas air dan pengendalian pencemaran air dari sumber usaha kecil dan non institusi;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan dan koordinasi pemantauan kualitas air dan pengendalian pencemaran air dari sumber usaha kecil dan non institusi;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelaksanaan dan koordinasi pemantauan kualitas air dan pengendalian pencemaran air dari sumber usaha kecil dan non institusi;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pelaksanaan dan koordinasi pemantauan kualitas air dan pengendalian pencemaran air dari sumber usaha kecil dan non institusi; dan
- e. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan dan koordinasi pemantauan kualitas air dan pengendalian pencemaran air dari sumber usaha kecil dan non institusi.

Pasal 718

Subdirektorat Pengendalian Pencemaran Limbah Usaha Kecil dan Non Institusi terdiri atas:

- a. Seksi Pengendalian Pencemaran Limbah Usaha Kecil; dan
- b. Seksi Pengendalian Pencemaran Air Non Institusi.

Pasal 719

- (1) Seksi Pengendalian Pencemaran Limbah Usaha Kecil mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kegiatan pengendalian pencemaran air dari kegiatan usaha kecil.
- (2) Seksi Pengendalian Pencemaran Air Non Institusi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kegiatan pengendalian pencemaran air dari kegiatan non institusi.

Pasal 720

- (1) Subbagian Tata mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan, program dan anggaran, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Pencemaran Air.

Bagian Ketujuh

Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara

Pasal 721

Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pengelolaan dan pengendalian pencemaran udara.

Pasal 722

Dalam melaksanakan tugas dimaksud dalam pasal 721, Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan dan pengendalian pencemaran udara sumber bergerak, sumber tidak bergerak, ambien dan gangguan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan dan pengendalian pencemaran udara sumber bergerak, sumber tidak bergerak, ambien dan gangguan;
- c. koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pengelolaan dan pengendalian pencemaran udara sumber bergerak, sumber tidak bergerak, ambien dan gangguan;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan dan pengendalian pencemaran udara sumber bergerak, sumber tidak bergerak, ambien dan gangguan;

- e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengelolaan dan pengendalian pencemaran udara sumber bergerak, sumber tidak bergerak, ambien dan gangguan;
- f. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian pencemaran udara sumber bergerak, sumber tidak bergerak, ambien dan gangguan; dan
- g. pengelolaan administrasi Direktorat.

Pasal 723

Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Pencemaran Udara;
- b. Subdirektorat Inventarisasi dan Pengelolaan Kualitas Udara;
- c. Subdirektorat Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak;
- d. Subdirektorat Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Bergerak;
- e. Subdirektorat Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Non Institusi; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 724

Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Pencemaran Udara melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian dan evaluasi pemberian bimbingan teknis di bidang perencanaan pengendalian pencemaran udara.

Pasal 725

Dalam melaksanakan tugas dimaksud dalam pasal 724, Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Pencemaran Udara mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyusunan baku mutu dan baku mutu, energi ramah lingkungan, transportasi hijau, program dan kerja sama;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan baku mutu dan baku mutu, energi ramah lingkungan, transportasi hijau, program dan kerja sama;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyusunan baku mutu dan baku mutu, energi ramah lingkungan, transportasi hijau, program dan kerja sama;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyusunan baku mutu dan baku mutu, energi ramah lingkungan, transportasi hijau, program dan kerja sama; dan
- e. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan penyusunan baku mutu dan baku mutu, energi ramah lingkungan, transportasi hijau, program dan kerja sama di daerah.

Pasal 726

Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Pencemaran Udara terdiri atas:

- a. Seksi Penyusunan Baku Mutu; dan
- b. Seksi Program dan Kerja Sama.

Pasal 727

- (1) Seksi Penyusunan Baku Mutu mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyusunan baku mutu, energi ramah lingkungan dan transportasi hijau.
- (2) Seksi Program dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang program jangka panjang, menengah dan tahunan pengendalian pencemaran udara.

Pasal 728

Subdirektorat Inventarisasi dan Pengelolaan Kualitas Udara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian dan evaluasi pemberian bimbingan teknis di bidang inventarisasi dan pengelolaan kualitas udara.

Pasal 729

Dalam melaksanakan tugas dimaksud dalam pasal 728, Subdirektorat Inventarisasi dan Pengelolaan Kualitas Udara menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang inventarisasi dan pengelolaan kualitas udara;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang inventarisasi dan pengelolaan kualitas udara;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang inventarisasi dan pengelolaan kualitas udara;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis inventarisasi dan pengelolaan kualitas udara; dan
- e. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan inventarisasi dan pengelolaan kualitas udara di daerah.

Pasal 730

Subdirektorat Inventarisasi dan Pengelolaan Kualitas Udara terdiri dari :

- a. Seksi Inventarisasi dan Status Kualitas Udara; dan

b. Seksi Penetapan Wilayah Pengelolaan Kualitas Udara.

Pasal 731

- (1) Seksi Inventarisasi dan Status Kualitas Udara mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang inventarisasi dan status kualitas udara.
- (2) Seksi Penetapan Wilayah Pengelolaan Kualitas Udara mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penetapan wilayah pengelolaan kualitas udara.

Pasal 732

Subdirektorat Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Bergerak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian dan evaluasi pemberian bimbingan teknis di bidang pengendalian pencemaran udara sumber bergerak.

Pasal 733

Dalam melaksanakan tugas dimaksud dalam pasal 732, Subdirektorat Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Bergerak menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran udara sumber bergerak;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran udara sumber bergerak;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian pencemaran udara sumber bergerak;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengendalian pencemaran udara sumber bergerak; dan
- e. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan pengendalian pencemaran udara sumber bergerak di daerah.

Pasal 734

Subdirektorat Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Bergerak terdiri atas:

- a. Seksi Pengendalian Emisi Transportasi Darat; dan
- b. Seksi Pengendalian Transportasi Udara, Laut dan Alat Berat.

Pasal 735

- (1) Seksi Pengendalian Emisi Transportasi Darat mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan

kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengendalian emisi transportasi darat dan kereta api.

- (2) Seksi Pengendalian Transportasi Udara, Laut dan Alat Berat mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kegiatan pengendalian transportasi udara, air dan alat berat.

#### Pasal 736

Subdirektorat Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian dan evaluasi pemberian bimbingan teknis di bidang masalah atau kegiatan pengendalian pencemaran udara sumber tidak bergerak.

#### Pasal 737

Dalam melaksanakan tugas dimaksud dalam pasal 736, Subdirektorat Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pencemaran udara sumber tidak bergerak;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pencemaran udara sumber tidak bergerak;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pencemaran udara sumber tidak bergerak;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pencemaran udara sumber tidak bergerak; dan
- e. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan pencemaran udara sumber tidak bergerak di daerah.

#### Pasal 738

Subdirektorat Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak terdiri atas:

- a. Seksi Pengendalian Pencemaran Udara Industri Ekstraktif; dan
- b. Seksi Pengendalian Pencemaran Udara Industri Pengolahan.

#### Pasal 739

- (1) Seksi Pengendalian Pencemaran Udara Industri Ekstraktif melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengendalian pencemaran udara industri ekstraktif.
- (2) Seksi Pengendalian Pencemaran Udara Industri Pengolahan melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengendalian pencemaran udara industri pengolahan.



Pasal 740

Subdirektorat Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Non Institusi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian dan evaluasi pemberian bimbingan teknis di bidang pemantauan kualitas udara dan pengendalian pencemaran non institusi.

Pasal 741

Dalam melaksanakan tugas dimaksud dalam pasal 740, Subdirektorat Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Non Institusi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemantauan kualitas udara dan pengendalian pencemaran non institusi;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemantauan kualitas udara dan pengendalian pencemaran non institusi;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemantauan kualitas udara dan pengendalian pencemaran non institusi;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemantauan kualitas udara dan pengendalian pencemaran non institusi; dan
- e. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan pemantauan kualitas udara dan pengendalian pencemaran non institusi di daerah.

Pasal 742

Subdirektorat Pemantauan Kualitas Udara terdiri atas:

- a. Seksi Pemantauan Kualitas Udara Ambien; dan
- b. Seksi Pemantauan Kualitas Udara Dalam Ruangan dan Gangguan.

Pasal 743

- (1) Seksi Pemantauan Kualitas Udara Ambien mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemantauan kualitas udara ambien.
- (2) Seksi Pemantauan Kualitas Udara Dalam Ruangan dan Gangguan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemantauan kualitas udara dalam ruangan dan gangguan.

Pasal 744

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Non Institusi.

Bagian Delapan

Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka

Pasal 745

Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pemulihan kerusakan lahan akses terbuka.

Pasal 746

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 745, Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pemulihan kerusakan lahan akses terbuka;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemulihan kerusakan lahan akses terbuka;
- c. koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pemulihan kerusakan lahan akses terbuka;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemulihan kerusakan lahan akses terbuka;
- e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemulihan kerusakan lahan akses terbuka;
- f. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan pemulihan kerusakan lahan akses terbuka; dan
- g. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Pasal 747

Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perencanaan;
- b. Subdirektorat Inventarisasi dan Pelembagaan;
- c. Subdirektorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka; dan
- d. Subbagian Tata Usaha.

## Pasal 748

Subdirektorat Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian dan evaluasi pemberian bimbingan teknis di bidang perencanaan pemulihan kerusakan lahan akses terbuka.

## Pasal 749

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 748, Subdirektorat Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemulihan kerusakan lahan akses terbuka;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemulihan kerusakan lahan akses terbuka;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemulihan kerusakan lahan akses terbuka;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemulihan kerusakan lahan akses terbuka; dan
- e. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan pemulihan kerusakan lahan akses terbuka di daerah.

## Pasal 750

Subdirektorat Perencanaan terdiri atas:

- a. Seksi Penyusunan Rencana dan Kerja Sama; dan
- b. Seksi Evaluasi Rencana.

## Pasal 751

- (1) Seksi Penyusunan Rencana dan Kerja sama mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang perencanaan dan kerja sama pemulihan kerusakan lahan akses terbuka.
- (2) Seksi Evaluasi Rencana mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemulihan kerusakan lahan akses terbuka.

## Pasal 752

Subdirektorat Inventarisasi dan Pelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang inventarisasi dan pelembagaan.

Pasal 753

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 752, Subdirektorat Inventarisasi dan Pelembagaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang inventarisasi lokasi lahan akses terbuka dan kerusakan lingkungan;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang inventarisasi lokasi lahan akses terbuka dan kerusakan lingkungan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang inventarisasi lokasi lahan akses terbuka dan kerusakan lingkungan;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang inventarisasi lokasi lahan akses terbuka dan kerusakan lingkungan; dan
- e. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan inventarisasi lokasi lahan akses terbuka dan kerusakan lingkungan di daerah.

Pasal 754

Subdirektorat Inventarisasi dan Pelembagaan terdiri atas:

- a. Seksi Inventarisasi; dan
- b. Seksi Pelembagaan.

Pasal 755

- (1) Seksi Inventarisasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemulihan kerusakan lahan akses terbuka.
- (2) Seksi Pelembagaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemulihan kerusakan lahan akses terbuka.

Pasal 756

Subdirektorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian dan evaluasi pemberian bimbingan teknis di bidang pemulihan kerusakan lahan akses terbuka.

Pasal 757

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 756, Subdirektorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemulihan kerusakan lahan akses terbuka;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemulihan kerusakan lahan akses terbuka;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemulihan kerusakan lahan akses terbuka;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemulihan kerusakan lahan akses terbuka; dan
- e. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan pemulihan kerusakan lahan akses terbuka.

Pasal 758

Subdirektorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka terdiri atas:

- a. Seksi Pencegahan dan Pemantauan; dan
- b. Seksi Penanggulangan dan Pemulihan.

Pasal 759

- (1) Seksi Pencegahan dan Pemantauan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemulihan kerusakan lahan akses terbuka.
- (2) Seksi Penanggulangan dan Pemulihan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemulihan kerusakan lahan akses terbuka.

Pasal 760

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan, program dan anggaran, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Perencanaan.

BAB IX

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN BAHAN BERACUN BERBAHAYA

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 761

- (1) Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 762

Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan serta pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi kebijakan di bidang sampah, bahan berbahaya beracun dan limbah bahan berbahaya beracun.

Pasal 763

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 762, Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengelolaan sampah, bahan berbahaya beracun, dan limbah bahan berbahaya beracun, serta pemulihan lahan terkontaminasi sampah dan limbah;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengelolaan sampah, bahan berbahaya beracun, dan limbah bahan berbahaya beracun, serta pemulihan lahan terkontaminasi sampah dan limbah;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pengelolaan sampah, bahan berbahaya beracun, dan limbah bahan berbahaya beracun, serta pemulihan lahan terkontaminasi sampah dan limbah;
- d. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pengelolaan sampah, bahan berbahaya beracun, dan limbah bahan berbahaya beracun, serta pemulihan lahan terkontaminasi sampah dan limbah;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan penyelenggaraan pengelolaan sampah, bahan berbahaya beracun, dan limbah bahan berbahaya beracun, serta pemulihan lahan terkontaminasi sampah dan limbah di daerah;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengelolaan sampah, bahan berbahaya beracun, dan limbah bahan berbahaya beracun, serta pemulihan lahan terkontaminasi sampah dan limbah;

- g. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 764

Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Pengelolaan Sampah;
- c. Direktorat Pengelolaan Bahan Berbahaya Beracun;
- d. Direktorat Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan limbah non Bahan Berbahaya Beracun;
- e. Direktorat Verifikasi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun; dan
- f. Direktorat Pemulihan Kontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah Bahan Berbahaya Beracun.

Bagian Ketiga  
Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 765

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 766

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 765, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, kerja sama teknis, pemantauan, evaluasi, statistik dan pelaporan kinerja di bidang pengelolaan sampah, limbah dan bahan beracun berbahaya;
- b. koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data, dan pengelolaan sistem informasi di bidang pengelolaan sampah, limbah dan bahan beracun berbahaya;
- c. koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana di bidang pengelolaan sampah, limbah dan bahan beracun berbahaya;
- d. koordinasi dan penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan peraturan perundang-undangan, serta pemberian pertimbangan dan bantuan hukum di bidang pengelolaan sampah, limbah dan bahan beracun berbahaya; dan

- e. pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 767

Sekretaris Direktorat Jenderal terdiri atas :

- a. Bagian Program dan Evaluasi;
- b. Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana;
- c. Bagian Keuangan dan Umum; dan
- d. Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik.

Pasal 768

Bagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan rencana, program dan anggaran, data, statistik, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan manajemen informasi dan kehumasan.

Pasal 769

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 768, Bagian Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
- b. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kinerja rencana, program dan anggaran, penyusunan statistik Direktorat Jenderal; dan
- c. penyiapan bahan pengelolaan sistem informasi dan kehumasan.

Pasal 770

Bagian Program dan Evaluasi terdiri atas :

- a. Subbagian Program dan Anggaran; dan
- b. Subbagian Evaluasi, Pelaporan data, dan Informasi.

Pasal 771

- (1) Subbagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja dan anggaran;
- (2) Subbagian Evaluasi, Pelaporan, dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan koordinasi dan pengumpulan data, evaluasi penyusunan rencana evaluasi dan pelaporan, pengelolaan sistem informasi dan kehumasan.



Pasal 772

Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, pengembangan pegawai dan administrasi jabatan fungsional, serta menyiapkan bahan penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan.

Pasal 773

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 772, Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian;
- b. pelaksanaan urusan pengembangan karier pegawai dan administrasi jabatan fungsional; dan
- c. menyiapkan bahan penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan.

Pasal 774

Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas:

- a. Subbagian Kepegawaian; dan
- b. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana.

Pasal 775

- (1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana formasi pegawai, administrasi kepegawaian, dan pendisiplinan dan penghargaan pegawai serta pengembangan pendidikan, pelatihan, serta administrasi jabatan fungsional.
- (2) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka menyiapkan bahan analisis jabatan, perumusan tugas, fungsi, susunan organisasi, serta penyusunan tata hubungan kerja, pedoman dan prosedur kerja serta pembakuan prasarana dan sarana kerja.

Pasal 776

Bagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kearsipan dan pengelolaan urusan keuangan.

Pasal 777

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 776, Bagian Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga, kearsipan dan pengelolaan barang milik negara;
- b. pelaksanaan urusan administrasi keuangan; dan
- c. pelaksanaan urusan perlengkapan.

Pasal 778

Bagian Keuangan dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha dan Perlengkapan; dan
- b. Subbagian Administrasi Keuangan.

Pasal 779

- (1) Subbagian Tata Usaha dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan, kearsipan, dan pembinaan tata persuratan, urusan rumah tangga, pembinaan petugas SIMAK BMN dan pengelolaan barang milik negara.
- (2) Subbagian Administrasi Keuangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan urusan tata laksana keuangan, penyusunan rencana anggaran gaji dan penggajian, penyiapan bahan perbendaharaan, melakukan akuntansi keuangan dan barang milik negara, pembinaan kebendaharaan petugas SAI, verifikasi, pelaporan keuangan, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan, penyelenggaraan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.

Pasal 780

Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, penelaahan, pertimbangan, bantuan hukum, dan penyiapan bahan administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan luar negeri.

Pasal 781

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 780, Bagian Hukum dan Informasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan peraturan perundang-undangan;
- b. penyiapan bahan pertimbangan dan advokasi hukum; dan
- c. penyiapan bahan administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan luar negeri.

Pasal 782

Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik terdiri atas :

- a. Subbagian Hukum; dan
- b. Subbagian Kerja Sama Teknik.

Pasal 783

- (1) Subbagian Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan dan penelaahan peraturan perundang-undangan serta melakukan penyiapan bahan koordinasi, penelaahan, dan penanganan permasalahan, pertimbangan dan advokasi permasalahan hukum.
- (2) Subbagian Kerja Sama Teknik mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan dan koordinasi administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan luar negeri.

Bagian Keempat

Direktorat Pengelolaan Sampah

Pasal 784

Direktorat Pengelolaan Sampah mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pengelolaan sampah dan pengelolaan lingkungan perkotaan.

Pasal 785

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 784, Direktorat Pengelolaan Sampah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pembatasan, daur ulang, dan pemanfaatan sampah serta pengelolaan lingkungan perkotaan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembatasan, daur ulang, dan pemanfaatan sampah serta pengelolaan lingkungan perkotaan;
- c. koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pembatasan, daur ulang, dan pemanfaatan sampah serta pengelolaan lingkungan perkotaan;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembatasan, daur ulang, dan pemanfaatan sampah serta pengelolaan lingkungan perkotaan;
- e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pembatasan, daur ulang, dan pemanfaatan sampah serta pengelolaan lingkungan perkotaan;
- f. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan pembatasan, daur ulang, dan pemanfaatan sampah serta pengelolaan lingkungan perkotaan; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 786

Direktorat Pengelolaan Sampah terdiri atas :

- a. Subdirektorat Barang dan Kemasan;
- b. Subdirektorat Sampah Spesifik dan Daur Ulang;

- c. Subdirektorat Sarana dan Prasarana;
- d. Subdirektorat Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 787

Subdirektorat Barang dan Kemasan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengelolaan sampah barang dan kemasan.

Pasal 788

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 787, Subdirektorat Barang dan Kemasan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan sampah barang dan kemasan;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sampah barang dan kemasan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan sampah barang dan kemasan;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengelolaan sampah barang dan kemasan; dan
- e. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan pengelolaan sampah barang dan kemasan di daerah.

Pasal 789

Subdirektorat Barang dan Kemasan terdiri atas:

- a. Seksi Bina Manufaktur; dan
- b. Seksi Bina Peritel.

Pasal 790

- (1) Seksi Bina Manufaktur mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan pembatasan sampah dan fasilitas EPR, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang pembatasan sampah dan pengelolaan lingkungan perkotaan untuk sektor manufaktur.
- (2) Seksi Bina Peritel mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan pembatasan sampah dan fasilitas EPR, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang pembatasan sampah dan pengelolaan lingkungan perkotaan untuk sektor peritel.

Pasal 791

Subdirektorat Sampah Spesifik dan Daur Ulang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengelolaan sampah spesifik dan daur ulang sampah.

Pasal 792

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 791, Subdirektorat Aplikasi Daur Ulang menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan sampah spesifik dan daur ulang sampah;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sampah spesifik dan daur ulang sampah.
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan sampah spesifik dan daur ulang sampah.
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengelolaan sampah spesifik dan daur ulang sampah.
- e. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan pengelolaan sampah spesifik dan daur ulang sampah di daerah.

Pasal 793

Subdirektorat Sampah Spesifik dan Daur Ulang terdiri atas :

- a. Seksi Sampah Spesifik ;dan
- b. Seksi Daur Ulang.

Pasal 794

Subdirektorat Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang sarana prasarana penanganan dan tempat pemrosesan akhir sampah.

Pasal 795

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 794, Subdirektorat Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidangnya sarana prasarana penanganan dan tempat pemrosesan akhir sampah;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang sarana prasarana penanganan dan tempat pemrosesan akhir sampah;

- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sarana prasarana penanganan dan tempat pemrosesan akhir sampah;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang sarana prasarana penanganan dan tempat pemrosesan akhir sampah; dan
- e. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan sarana prasarana penanganan dan tempat pemrosesan akhir sampah di daerah.

Pasal 796

Subdirektorat Sarana dan Prasarana terdiri atas :

- a. Seksi Penanganan; dan
- b. Seksi Tempat Pemrosesan Akhir.

Pasal 797

- (1) Seksi Penanganan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang penanganan sarana prasarana penanganan sampah.
- (2) Seksi Tempat Pemrosesan Akhir mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang tempat pemrosesan akhir sampah.

Pasal 798

Subdirektorat Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penilaian kinerja pengelolaan sampah di daerah.

Pasal 799

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 798, Subdirektorat Penilaian Kinerja Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penilaian kinerja pengelolaan sampah di daerah;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penilaian kinerja pengelolaan sampah di daerah;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penilaian kinerja pengelolaan sampah di daerah;

- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penilaian kinerja pengelolaan sampah di daerah; dan
- e. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan penilaian kinerja pengelolaan sampah di daerah.

Pasal 800

Subdirektorat Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah terdiri atas:

- a. Seksi Pemantauan; dan
- b. Seksi Evaluasi.

Pasal 801

- (1) Seksi Pemantauan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemantauan penilaian kinerja pengelolaan sampah di daerah.
- (2) Seksi Evaluasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penilaian kinerja pengelolaan sampah di daerah.

Pasal 802

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, dan pelaporan Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah.

Bagian Kelima

Direktorat Pengelolaan Bahan Berbahaya Beracun

Pasal 803

Direktorat Pengelolaan Bahan Berbahaya Beracun mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun.

Pasal 804

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 803, Direktorat Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang penerapan konvensi, pengendalian, kategorisasi, pemantauan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun;

- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penerapan konvensi, pengendalian, kategorisasi, pemantauan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun;
- c. koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang penerapan konvensi, pengendalian, kategorisasi, pemantauan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penerapan konvensi, pengendalian, kategorisasi, pemantauan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun;
- e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penerapan konvensi, pengendalian, kategorisasi, pemantauan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun;
- f. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan penerapan konvensi, pengendalian, kategorisasi, pemantauan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

#### Pasal 805

Direktorat Pengelolaan Bahan Berbahaya Beracun terdiri atas:

- a. Subdirektorat Penerapan Konvensi Bahan Berbahaya Beracun;
- b. Subdirektorat Pengendalian Bahan Berbahaya Beracun;
- c. Subdirektorat Inventarisasi Penggunaan Bahan Berbahaya Beracun;
- d. Subdirektorat Penanganan Bahan Berbahaya Beracun; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

#### Pasal 806

Subdirektorat Penerapan Konvensi Bahan Berbahaya Beracun mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penerapan konvensi bahan berbahaya dan beracun.

#### Pasal 807

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 806, Subdirektorat Penerapan Konvensi Bahan Berbahaya dan Beracun menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penerapan konvensi pengelolaan bahan berbahaya dan beracun;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penerapan perjanjian dan konvensi, dan aksi nasional tentang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penerapan konvensi pengelolaan bahan berbahaya dan beracun;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penerapan konvensi pengelolaan bahan berbahaya dan beracun; dan



- e. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan penerapan konvensi pengelolaan bahan berbahaya dan beracun di daerah.

Pasal 808

Subdirektorat Penerapan Konvensi Bahan Berbahaya Beracun, terdiri atas:

- a. Seksi Evaluasi; dan
- b. Seksi Pengembangan.

Pasal 809

- (1) Seksi Evaluasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, bimbingan teknis, melakukan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan dalam evaluasi penerapan konvensi internasional tentang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun.
- (2) Seksi Pengembangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, bimbingan teknis, melakukan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan dalam pengembangan penerapan konvensi internasional tentang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun.

Pasal 810

Subdirektorat Pengendalian Bahan Berbahaya Beracun mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pengendalian bahan berbahaya dan beracun.

Pasal 811

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 810, Subdirektorat Pengendalian Bahan Berbahaya Beracun menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengendalian bahan berbahaya dan beracun;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian bahan berbahaya dan beracun;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian bahan berbahaya dan beracun;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengendalian bahan berbahaya dan beracun; dan
- e. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan pengendalian bahan berbahaya dan beracun di daerah.

Pasal 812

Subdirektorat Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun, terdiri atas :

- a. Seksi Kategorisasi; dan
- b. Seksi Verifikasi.

Pasal 813

- (1) Seksi Kategorisasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, bimbingan teknis, melakukan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan terkait kategorisasi bahan berbahaya dan beracun.
- (2) Seksi Verifikasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, bimbingan teknis, melakukan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan verifikasi pengelolaan bahan berbahaya dan beracun.

Pasal 814

Subdirektorat Inventarisasi Penggunaan Bahan Berbahaya Beracun mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang Inventarisasi penggunaan bahan berbahaya dan beracun.

Pasal 815

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 814, Subdirektorat Inventarisasi Penggunaan Bahan Berbahaya dan Beracun menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang inventarisasi penggunaan bahan berbahaya dan beracun;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang inventarisasi penggunaan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Inventarisasi bahan berbahaya dan beracun;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang inventarisasi penggunaan bahan berbahaya dan beracun; dan
- e. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan inventarisasi penggunaan bahan berbahaya dan beracun di daerah.

Pasal 817

Subdirektorat Inventarisasi Penggunaan Bahan Berbahaya dan Beracun, terdiri atas :

- a. Seksi Manufaktur, Kesehatan dan Pertanian; dan

b. Seksi Pertambangan, Energi, Minyak dan Gas.

Pasal 818

- (1) Seksi Manufaktur, Kesehatan dan Pertanian mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, bimbingan teknis, melakukan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan terkait pengelolaan bahan berbahaya dan beracun pada sektor Manufaktur, Kesehatan dan Pertanian.
- (2) Seksi Pertambangan, Energi, Minyak dan Gas mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, bimbingan teknis, melakukan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan terkait pengelolaan bahan berbahaya dan beracun pada sektor Pertambangan, Energi, Minyak dan Gas.

Pasal 819

Subdirektorat Penanganan Bahan Berbahaya Beracun mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penanganan bahan berbahaya dan beracun.

Pasal 820

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 819, Subdirektorat Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penanganan bahan berbahaya dan beracun;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan bahan berbahaya dan beracun;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penanganan bahan berbahaya dan beracun;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penanganan bahan berbahaya dan beracun; dan
- e. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan penanganan bahan berbahaya dan beracun.

Pasal 821

Subdirektorat Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun, terdiri atas:

- a. Seksi Pembatasan; dan
- b. Seksi Penghapusan.

Pasal 822

- (1) Seksi Pembatasan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, bimbingan teknis, melakukan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan terkait pembatasan peredaran dan penggunaan bahan berbahaya dan beracun.
- (2) Seksi Penghapusan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, bimbingan teknis, melakukan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan terkait penghapusan peredaran dan penggunaan bahan berbahaya dan beracun.

Pasal 823

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, dan pelaporan Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun.

Bagian Keenam

Direktorat Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun  
Dan Limbah Non Bahan Berbahaya Dan Beracun

Pasal 824

Direktorat Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Non Bahan Berbahaya Beracun mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun.

Pasal 825

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 824, Direktorat Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan limbah non bahan berbahaya beracun menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penilaian kinerja pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun pada sektor pertambangan, energi, migas, manufaktur, agroindustri, prasarana dan jasa;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penilaian kinerja pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun pada sektor pertambangan, energi, migas, manufaktur, agroindustri, prasarana dan jasa;

- c. koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang penilaian kinerja pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun pada sektor pertambangan, energi, migas, manufaktur, agroindustri, prasarana dan jasa
- d. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penilaian kinerja pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun pada sektor pertambangan, energi, migas, manufaktur, agroindustri, prasarana dan jasa;
- e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penilaian kinerja pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun pada sektor pertambangan, energi, migas, manufaktur, agroindustri, prasarana dan jasa;
- f. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan penilaian kinerja pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun pada sektor pertambangan, energi, migas, manufaktur, agroindustri, prasarana dan jasa; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

#### Pasal 826

Direktorat Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun terdiri atas:

- a. Subdirektorat Sektor Pertambangan, Energi, dan Minyak dan Gas;
- b. Subdirektorat Sektor Manufaktur;
- c. Subdirektorat Sektor Agroindustri;
- d. Subdirektorat Sektor Prasarana dan Jasa; dan
- e. Subbagian Tata Usaha

#### Pasal 827

Subdirektorat Sektor Pertambangan, Energi, dan Minyak dan Gas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis penilaian kinerja pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun di bidang pertambangan, energi, minyak dan gas.

#### Pasal 828

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 827, Subdirektorat Sektor Pertambangan, Energi, dan Minyak dan Gas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan penilaian kinerja pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun di bidang pertambangan, energi, minyak dan gas;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun di bidang pertambangan, energi, minyak dan gas;

- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penilaian kinerja pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun di bidang pertambangan, energi, minyak dan gas;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis penilaian kinerja pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun di bidang pertambangan, energi, minyak dan gas; dan
- e. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan penilaian kinerja pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun pertambangan, energi, minyak dan gas di daerah.

#### Pasal 829

Subdirektorat Sektor Pertambangan, Energi, Minyak dan Gas terdiri atas:

- a. Seksi Pertambangan dan Energi; dan
- b. Seksi Minyak dan Gas.

#### Pasal 830

- (1) Seksi Pertambangan dan Energi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi dan koordinasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun di sektor pertambangan dan energi.
- (2) Seksi Minyak dan Gas mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi dan koordinasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun di sektor minyak dan gas.

#### Pasal 831

Subdirektorat Sektor Manufaktur mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis penilaian kinerja pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun di bidang manufaktur.

#### Pasal 832

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 831, Subdirektorat Sektor Manufaktur menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan penilaian kinerja pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun di bidang manufaktur;

- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun di bidang manufaktur;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penilaian kinerja pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun di bidang manufaktur;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis penilaian kinerja pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun di bidang manufaktur; dan
- e. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan penilaian kinerja pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun di bidang manufaktur di daerah.

#### Pasal 833

Subdirektorat Sektor Manufaktur terdiri atas:

- a. Seksi Industri Hulu; dan
- b. Seksi Industri Hilir.

#### Pasal 834

- (1) Seksi Industri Hulu mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi dan koordinasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun di sektor industri hulu.
- (2) Seksi Industri Hilir mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi dan koordinasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun di sektor industri hilir.

#### Pasal 835

Subdirektorat Sektor Agroindustri mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis penilaian kinerja pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun di bidang Agroindustri.

#### Pasal 836

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 835, Subdirektorat Sektor Agroindustri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan penilaian kinerja pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun di bidang agroindustri;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun di bidang agroindustri;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penilaian kinerja pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun di bidang agroindustri;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis penilaian kinerja pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun di bidang agroindustri; dan
- e. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan penilaian kinerja pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun di bidang agroindustri di daerah.

Pasal 837

Subdirektorat Sektor Agroindustri terdiri atas:

- a. Seksi Pangan; dan
- b. Seksi Non Pangan.

Pasal 838

- (1) Seksi Pangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi dan koordinasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun di sektor pangan.
- (2) Seksi Non Pangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi dan koordinasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun di sektor non pangan.

Pasal 839

Subdirektorat Sektor Prasarana dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis penilaian kinerja pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun di bidang prasarana dan jasa.



## Pasal 840

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 839, Subdirektorat Sektor Prasarana dan Jasa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan penilaian kinerja pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun di bidang prasarana dan jasa;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun di bidang prasarana dan jasa;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penilaian kinerja pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun di bidang prasarana dan jasa;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis penilaian kinerja pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun di bidang sektor prasarana dan jasa;
- e. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan penilaian kinerja pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun di bidang prasarana dan jasa di daerah.

## Pasal 841

Subdirektorat Sektor Prasarana dan Jasa terdiri atas:

- a. Seksi Prasarana; dan
- b. Seksi Jasa.

## Pasal 842

- (1) Seksi Prasarana mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi dan koordinasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun di sektor prasarana.
- (2) Seksi Jasa mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi dan koordinasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun di sektor jasa.

Pasal 843

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, dan pelaporan Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Sektor Prasarana dan Jasa.

Bagian Ketujuh

Direktorat Verifikasi Limbah Bahan Berbahaya Beracun,  
Dan Limbah Non Bahan Berbahaya Beracun

Pasal 844

Direktorat Verifikasi Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Limbah Non Bahan Berbahaya Beracun mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang bina usaha pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, dan limbah non bahan berbahaya dan beracun.

Pasal 845

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 844, Direktorat Verifikasi Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun dan Limbah Non bahan Berbahaya Dan Beracun, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pengumpulan, pemanfaatan, pengangkutan, pengolahan, penimbunan, dumping, dan notifikasi limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun serta rekomendasi limbah lintas batas;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengumpulan, pemanfaatan, pengangkutan, pengolahan, penimbunan, dumping, dan notifikasi limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun serta rekomendasi limbah lintas batas;
- c. koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pengumpulan, pemanfaatan, pengangkutan, pengolahan, penimbunan, dumping, dan notifikasi limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun serta rekomendasi limbah lintas batas;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengumpulan, pemanfaatan, pengangkutan, pengolahan, penimbunan, dumping, dan notifikasi limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun serta rekomendasi limbah lintas batas;
- e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengumpulan, pemanfaatan, pengangkutan, pengolahan, penimbunan, dumping, dan notifikasi limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun serta rekomendasi limbah lintas batas;

- f. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan pengumpulan, pemanfaatan, pengangkutan, pengolahan, penimbunan, dumping, dan notifikasi limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun serta rekomendasi limbah lintas batas; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

#### Pasal 846

Direktorat Bina Usaha Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Limbah Non Bahan Berbahaya Beracun, Dan Sampah terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pengumpulan dan Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya Beracun;
- b. Subdirektorat Pengangkutan dan Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya Beracun;
- c. Subdirektorat Penimbunan dan Dumping Limbah Bahan Berbahaya Beracun;
- d. Subdirektorat Penetapan dan Notifikasi Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Limbah Non Bahan Berbahaya Beracun; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

#### Pasal 847

Subdirektorat Pengumpulan dan Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pengumpulan dan pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun serta penerapan ketentuan perjanjian dan konvensi internasional.

#### Pasal 848

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 847, Subdirektorat Pengumpulan dan Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengumpulan dan pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengumpulan dan pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengumpulan dan pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengumpulan dan pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan
- e. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan pengumpulan dan pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun di daerah.

#### Pasal 849

Subdirektorat Pengumpulan dan Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun terdiri atas:

- a. Seksi Pengumpulan limbah B3; dan
- b. Seksi Pemanfaatan Limbah B3.

Pasal 850

- (1) Seksi Pengumpulan Limbah B3 mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi dan koordinasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun.
- (2) Seksi Pemanfaatan Limbah B3 mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi dan koordinasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun.

Pasal 851

Subdirektorat Pengangkutan dan Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pengangkutan dan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun serta penerapan ketentuan perjanjian dan konvensi internasional.

Pasal 852

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 851, Subdirektorat Pengangkutan dan Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengangkutan dan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengangkutan dan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengangkutan dan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengangkutan dan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan
- e. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan pengangkutan dan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun di daerah.

Pasal 853

Subdirektorat Pengangkutan dan Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya Beracun terdiri atas:

- a. Seksi Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya Beracun; dan
- b. Seksi Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya Beracun.

## Pasal 854

- (1) Seksi Pengangkutan Limbah Bahan Beracun Berbahaya mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi dan koordinasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun.
- (2) Seksi Pengolahan Limbah Bahan Beracun Berbahaya mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi dan koordinasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun.

## Pasal 855

Subdirektorat Penimbunan dan Dumping Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang penimbunan dan dumping limbah bahan berbahaya dan beracun serta penerapan ketentuan perjanjian dan konvensi internasional.

## Pasal 856

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 855, Subdirektorat Penimbunan dan Dumping Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penimbunan dan dumping limbah bahan berbahaya dan beracun;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penimbunan dan dumping limbah bahan berbahaya dan beracun;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penimbunan dan dumping limbah bahan berbahaya dan beracun;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penimbunan dan dumping limbah bahan berbahaya dan beracun; dan
- e. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan penimbunan dan dumping limbah bahan berbahaya dan beracun di daerah.

## Pasal 857

Subdirektorat Penimbunan dan Dumping Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun terdiri atas:

- a. Seksi Penimbunan Limbah Bahan Berbahaya Beracun; dan
- b. Seksi Dumping Limbah Bahan Berbahaya Beracun Berbahaya.

## Pasal 858

- (1) Seksi Penimbunan Limbah Bahan Beracun Berbahaya mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi dan koordinasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun.
- (2) Seksi Dumping Limbah Bahan Beracun Berbahaya mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi dan koordinasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang dumping limbah bahan berbahaya dan beracun.

## Pasal 859

Subdirektorat Penetapan Notifikasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Non Bahan Berbahaya Dan Beracun mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang notifikasi limbah bahan berbahaya dan beracun dan lintas batas limbah non Bahan Berbahaya Dan Beracun serta penerapan ketentuan perjanjian dan konvensi internasional.

## Pasal 860

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 859, Subdirektorat Penetapan Notifikasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang notifikasi limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang notifikasi limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang notifikasi limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang notifikasi limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun; dan
- e. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan notifikasi limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun di daerah.

## Pasal 861

Subdirektorat Penetapan Notifikasi Limbah Bahan Berbahaya Beracun Dan Non Bahan Berbahaya Beracun terdiri atas :

- a. Seksi Penetapan Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Limbah Non Bahan Berbahaya Beracun; dan
- b. Seksi Notifikasi Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Limbah Non Bahan Berbahaya Beracun.

## Pasal 862

- (1) Seksi Penetapan Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Limbah Non Bahan Berbahaya Beracun mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi dan koordinasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang penetapan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun.
- (2) Seksi Notifikasi Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Limbah Non Bahan Berbahaya Beracun mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi dan koordinasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang notifikasi limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun.

## Pasal 863

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, dan pelaporan Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Penetapan Notifikasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Sampah dan Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun.

## Bagian Kedelapan

## Direktorat Pemulihan Kontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah Bahan Berbahaya Beracun

## Pasal 864

Direktorat Pemulihan Kontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah Bahan Berbahaya Beracun mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pemulihan kontaminasi limbah bahan berbahaya dan beracun serta tanggap darurat.

## Pasal 865

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 864, Direktorat Pemulihan Kontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah Bahan Berbahaya Beracun menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pemulihan kontaminasi limbah bahan berbahaya dan beracun pada sektor pertambangan, energi, minyak dan gas, manufaktur, agroindustri, prasarana, jasa dan non institusi serta tanggap darurat;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemulihan kontaminasi limbah bahan berbahaya dan beracun pada sektor pertambangan, energi, minyak dan gas, manufaktur, agroindustri, prasarana jasa dan non institusi serta tanggap darurat;
- c. koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pemulihan kontaminasi limbah bahan berbahaya dan beracun pada sektor pertambangan, energi, minyak dan gas, manufaktur, agroindustri, prasarana jasa dan non institusi serta tanggap darurat;

- d. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemulihan kontaminasi limbah bahan berbahaya dan beracun pada sektor pertambangan, energi, minyak dan gas, manufaktur, agroindustri, prasarana jasa dan non institusi serta tanggap darurat;
- e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemulihan kontaminasi limbah bahan berbahaya dan beracun pada sektor pertambangan, energi, minyak dan gas, manufaktur, agroindustri, prasarana jasa dan non institusi serta tanggap darurat;
- f. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan pemulihan kontaminasi limbah bahan berbahaya dan beracun pada sektor pertambangan, energi, minyak dan gas, manufaktur, agroindustri, prasarana jasa dan non institusi serta tanggap darurat; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

#### Pasal 866

Direktorat Pemulihan Kontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pemulihan Sektor Pertambangan, Energi, Minyak dan Gas;
- b. Subdirektorat Pemulihan Sektor Manufaktur, Agroindustri dan Jasa;
- c. Subdirektorat Tanggap Darurat dan Pemulihan Sektor Non Institusi; dan
- d. Subbagian Tata Usaha.

#### Pasal 867

Subdirektorat Pemulihan Sektor Pertambangan, Energi, Minyak dan Gas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, evaluasi dan supervisi atas pelaksanaan urusan pemulihan limbah bahan berbahaya beracun di bidang pertambangan, energi, minyak dan gas.

#### Pasal 868

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 867, Subdirektorat Pemulihan Sektor Pertambangan, Energi, Minyak dan Gas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemulihan kontaminasi limbah bahan berbahaya dan beracun di bidang pertambangan, energi, minyak dan gas;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemulihan kontaminasi limbah berbahaya dan beracun di bidang pertambangan, energi, minyak dan gas;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemulihan kontaminasi limbah bahan berbahaya dan beracun di bidang pertambangan, energi, minyak dan gas;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemulihan kontaminasi limbah bahan berbahaya dan beracun di bidang pertambangan, energi, minyak dan gas; dan



- e. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan pemulihan kontaminasi limbah bahan berbahaya dan beracun di bidang pertambangan, energi, minyak dan gas di daerah.

Pasal 869

Subdirektorat Pemulihan Sektor Pertambangan, Energi, Minyak dan Gas terdiri atas:

- a. Seksi Sektor Pertambangan dan Energi; dan
- b. Seksi Sektor Minyak dan Gas.

Pasal 870

- (1) Seksi Sektor Pertambangan dan Energi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi dan koordinasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pemulihan kontaminasi limbah bahan berbahaya dan beracun sektor pertambangan dan energi.
- (2) Seksi Sektor Minyak dan Gas mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi dan koordinasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pemulihan kontaminasi limbah bahan berbahaya dan beracun sektor minyak dan gas.

Pasal 871

Subdirektorat Pemulihan Sektor Manufaktur, Agroindustri dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, evaluasi dan supervisi atas pelaksanaan urusan pemulihan sektor manufaktur, agroindustri dan jasa.

Pasal 872

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 871, Subdirektorat Pemulihan Sektor Manufaktur, Agroindustri dan Jasa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemulihan kontaminasi limbah berbahaya dan beracun di sektor manufaktur, agroindustri dan Jasa;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemulihan kontaminasi limbah berbahaya dan beracun di sektor manufaktur, agroindustri dan Jasa;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemulihan kontaminasi limbah bahan berbahaya dan beracun di sektor manufaktur, agroindustri dan Jasa;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemulihan kontaminasi limbah bahan berbahaya dan beracun di sektor manufaktur, agroindustri dan Jasa; dan

- e. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan pemulihan kontaminasi limbah bahan berbahaya dan beracun di sektor manufaktur, agroindustri dan Jasa yang dilakukan penanggung jawab di daerah.

Pasal 873

Subdirektorat Pemulihan Sektor Manufaktur dan Agroindustri terdiri atas:

- a. Seksi Sektor Manufaktur; dan
- b. Seksi Sektor Agroindustri dan Jasa.

Pasal 874

- (1) Seksi Sektor Manufaktur mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi dan koordinasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pemulihan kontaminasi limbah bahan berbahaya dan beracun sektor manufaktur.
- (2) Seksi Sektor Agroindustri dan Jasa mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi dan koordinasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pemulihan kontaminasi limbah bahan berbahaya dan beracun sektor agroindustri dan jasa.

Pasal 875

Subdirektorat Tanggap Darurat dan Pemulihan Non Institusi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang tanggap darurat dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan pemulihan kontaminasi limbah bahan berbahaya beracun sektor non institusi.

Pasal 876

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 875, Subdirektorat Tanggap darurat dan Pemulihan Sektor Non Institusi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang tanggap darurat dan pemulihan kontaminasi dan sistem tanggap darurat pengelolaan limbah bahan berbahaya beracun di sektor non institusi;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang tanggap darurat pengelolaan dan pemulihan kontaminasi limbah berbahaya beracun di sektor non institusi;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang tanggap darurat pengelolaan dan pemulihan kontaminasi limbah bahan berbahaya beracun di sektor non institusi;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang tanggap darurat pengelolaan dan pemulihan kontaminasi limbah bahan berbahaya beracun di sektor non institusi; dan

- e. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan tanggap darurat pengelolaan dan pemulihan kontaminasi limbah bahan berbahaya beracun di sektor non institusi di daerah.

Pasal 877

Subdirektorat Tanggap Darurat dan Pemulihan Sektor Non Institusi terdiri atas:

- a. Seksi Tanggap Darurat; dan
- b. Seksi Pemulihan Non Institusi.

Pasal 878

- (1) Seksi Tanggap Darurat mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi dan koordinasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis pencegahan pencemaran dan penerapan ketentuan perjanjian dan konvensi internasional di bidang sistem tanggap darurat dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.
- (2) Seksi Pemulihan Non Institusi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi dan koordinasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis perencanaan, pemulihan, pemantauan pasca pemulihan, evaluasi, analisis dan pelaporan atas kegiatan pemulihan lahan terkontaminasi limbah bahan berbahaya dan beracun, penyiapan bahan penerapan ketentuan perjanjian dan konvensi internasional pemulihan kontaminasi limbah bahan berbahaya dan beracun untuk lahan tak bertuan.

Pasal 879

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, dan pelaporan Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Tanggap Darurat dan Pemulihan Non Institusi.

BAB X

DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 880

- (1) Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 881

Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian perubahan iklim.

Pasal 882

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 881, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan mitigasi, adaptasi, penurunan emisi gas rumah kaca, penurunan dan penghapusan bahan perusak ozon, mobilisasi sumber daya, inventarisasi gas rumah kaca, monitoring, pelaporan dan verifikasi perubahan iklim serta pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan mitigasi, adaptasi, penurunan emisi gas rumah kaca, penurunan dan penghapusan bahan perusak ozon, mobilisasi sumber daya, inventarisasi gas rumah kaca, monitoring, pelaporan dan verifikasi perubahan iklim serta pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan mitigasi, adaptasi, penurunan emisi gas rumah kaca, penurunan dan penghapusan bahan perusak ozon, mobilisasi sumber daya, inventarisasi gas rumah kaca, monitoring, pelaporan dan verifikasi perubahan iklim serta pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
- d. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan mitigasi, adaptasi, penurunan emisi gas rumah kaca, penurunan dan penghapusan bahan perusak ozon, mobilisasi sumber daya, inventarisasi gas rumah kaca, monitoring, pelaporan dan verifikasi perubahan iklim serta pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan penyelenggaraan mitigasi, adaptasi, penurunan emisi gas rumah kaca, penurunan dan penghapusan bahan perusak ozon, mobilisasi sumber daya, inventarisasi gas rumah kaca, monitoring, pelaporan dan verifikasi perubahan iklim serta pengendalian kebakaran hutan dan lahan di daerah;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan mitigasi, adaptasi, penurunan emisi gas rumah kaca, penurunan dan penghapusan bahan perusak ozon, mobilisasi sumber daya, inventarisasi gas rumah kaca, monitoring, pelaporan dan verifikasi perubahan iklim serta pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
- g. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 883

Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim;
- c. Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim;
- d. Direktorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring Pelaporan dan Verifikasi;
- e. Direktorat Mobilisasi Sumberdaya Sektoral dan Regional; dan
- f. Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan.

Bagian Ketiga  
Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 884

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 885

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 884, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, kerjasama teknik, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja di bidang pengendalian perubahan iklim;
- b. koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data, dan pengolahan sistem informasi di bidang pengendalian perubahan iklim;
- c. koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana di bidang pengendalian perubahan iklim;
- d. koordinasi dan penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan peraturan perundang-undang, serta pemberian pertimbangan dan advokasi hukum di bidang pengendalian perubahan iklim; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 886

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Program dan Evaluasi;
- b. Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana;
- c. Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik; dan
- d. Bagian Keuangan dan Umum.

## Pasal 887

Bagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan rencana, program dan anggaran, data, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan manajemen informasi dan kehumasan.

## Pasal 888

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 887, Bagian Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
- b. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kinerja rencana, program dan anggaran, penyusunan statistik Direktorat Jenderal; dan
- c. penyiapan bahan pengelolaan sistem informasi dan kehumasan.

## Pasal 889

Bagian Program dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Subbagian Program dan Anggaran;
- b. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
- c. Subbagian Data dan Informasi.

## Pasal 890

- (1) Subbagian Program dan anggaran mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja dan anggaran.
- (2) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan koordinasi dan pengumpulan data, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana dan program.
- (3) Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka pengelolaan sistem informasi dan kehumasan.

## Pasal 891

Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, pengembangan pegawai dan administrasi jabatan fungsional, serta penyiapan bahan penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan.

## Pasal 892

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 891, Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian;
- b. pelaksanaan urusan pengembangan karier pegawai dan administrasi jabatan fungsional; dan
- c. penyiapan bahan penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan;

## Pasal 893

Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas:

- a. Subbagian Administrasi Kepegawaian;
- b. Subbagian Administrasi Jabatan Fungsional; dan
- c. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana.

## Pasal 894

- (1) Subbagian Administrasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana formasi pegawai, administrasi kepegawaian, dan pendisiplinan dan penghargaan pegawai.
- (2) Subbagian Administrasi Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan pengembangan pendidikan, pelatihan, administrasi jabatan fungsional.
- (3) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan analisis jabatan, perumusan tugas, fungsi, susunan organisasi, tata kerja, dan evaluasi kinerja organisasi, serta penyusunan tata hubungan kerja, pedoman dan prosedur kerja dan pembakuan prasarana dan sarana kerja.

## Pasal 895

Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, penelaahan permasalahan, pertimbangan, advokasi hukum, serta penyiapan bahan administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan luar negeri.

## Pasal 896

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 895, Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan peraturan perundang-undangan;
- b. penyiapan bahan pertimbangan dan advokasi hukum; dan
- c. penyiapan bahan administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan luar negeri;

## Pasal 897

Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik terdiri atas:

- a. Subbagian Peraturan Perundang-undangan;
- b. Subbagian Pertimbangan dan Advokasi Hukum; dan
- c. Subbagian Kerja Sama Teknik.

## Pasal 898

- (1) Subbagian Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan dan penelaahan peraturan perundang-undangan.

- (2) Subbagian Pertimbangan dan Advokasi Hukum mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan koordinasi, penelaahan dan penanganan permasalahan, pertimbangan, dan advokasi permasalahan hukum.
- (3) Subbagian Kerja Sama Teknik mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan dan koordinasi administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan luar negeri.

#### Pasal 899

Bagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kearsipan dan pengelolaan urusan keuangan.

#### Pasal 900

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 899, Bagian Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga, kearsipan, dan pengelolaan barang milik negara;
- b. pelaksanaan urusan administrasi keuangan; dan
- c. pelaksanaan urusan perlengkapan.

#### Pasal 901

Bagian Keuangan dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Subbagian Administrasi Keuangan; dan
- c. Subbagian Perlengkapan.

#### Pasal 902

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan, kearsipan dan pembinaan tata persuratan.
- (2) Subbagian Administrasi Keuangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan urusan tata laksana keuangan, penyusunan rencana anggaran gaji dan penggajian, penyiapan bahan perbendaharaan, melakukan akuntansi keuangan dan barang milik negara, pembinaan kebhendaharaan petugas SAI, verifikasi, pelaporan keuangan, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan, penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.
- (3) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan rumah tangga, pembinaan petugas SIMAK BMN dan pengelolaan barang milik negara.



Bagian Keempat  
Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim

Pasal 903

Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang adaptasi perubahan iklim.

Pasal 904

Dalam melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 903, Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang identifikasi dan analisis kerentanan, perencanaan adaptasi perubahan iklim, dan adaptasi ekologis serta buatan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi dan analisis kerentanan, perencanaan adaptasi perubahan iklim, dan adaptasi ekologis serta buatan;
- c. koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang identifikasi dan analisis kerentanan, perencanaan adaptasi perubahan iklim, dan adaptasi ekologis serta buatan;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang identifikasi dan analisis kerentanan, perencanaan adaptasi perubahan iklim, dan adaptasi ekologis serta buatan;
- e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang identifikasi dan analisis kerentanan, perencanaan adaptasi perubahan iklim, dan adaptasi ekologis serta buatan;
- f. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan identifikasi dan analisis kerentanan, perencanaan adaptasi perubahan iklim, dan adaptasi ekologis serta buatan; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 905

Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim terdiri atas:

- a. Subdirektorat Identifikasi dan Analisis Kerentanan;
- b. Subdirektorat Perencanaan Adaptasi;
- c. Subdirektorat Adaptasi Ekologis;
- d. Subdirektorat Adaptasi Buatan; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 906

Subdirektorat Identifikasi dan Analisis Kerentanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang Identifikasi dan Analisis Kerentanan ekologis dan buatan.

## Pasal 907

Dalam melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 906, Subdirektorat Identifikasi dan Analisis Kerentanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang identifikasi dan analisis kerentanan perubahan iklim ekologis dan buatan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi dan analisis kerentanan ekologis dan buatan;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang identifikasi dan analisis kerentanan ekologis dan buatan;
- d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang identifikasi dan analisis kerentanan ekologis dan buatan;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang identifikasi dan analisis kerentanan ekologis dan buatan; dan
- f. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan identifikasi dan analisis kerentanan ekologis dan buatan di daerah.

## Pasal 908

Subdirektorat Identifikasi dan Analisis Kerentanan terdiri atas:

- a. Seksi Analisis Ekologis; dan
- b. Seksi Analisis Buatan.

## Pasal 909

- (1) Seksi Analisis Kerentanan Ekologis mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi dan koordinasi kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, serta penyiapan bahan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang identifikasi dan analisis kerentanan perubahan iklim secara ekologis.
- (2) Seksi Analisis Kerentanan Buatan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi dan koordinasi kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, serta penyiapan bahan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang identifikasi dan analisis kerentanan perubahan iklim buatan.

## Pasal 910

Subdirektorat Perencanaan Adaptasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang perencanaan adaptasi.

## Pasal 911

Dalam melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 910, Subdirektorat Perencanaan Adaptasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan adaptasi perubahan iklim ekologis dan adaptasi buatan;

- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan adaptasi ekologis dan adaptasi buatan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan adaptasi ekologis dan adaptasi buatan;
- d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan adaptasi ekologis dan adaptasi buatan;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang perencanaan adaptasi ekologis dan adaptasi buatan; dan
- f. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan perencanaan adaptasi ekologis dan adaptasi buatan di daerah.

#### Pasal 912

Subdirektorat Perencanaan Adaptasi terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan Adaptasi Ekologis; dan
- b. Seksi Perencanaan Adaptasi Buatan.

#### Pasal 913

- (1) Seksi Perencanaan Adaptasi Ekologis mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi dan koordinasi kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, serta penyiapan bahan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang perencanaan adaptasi perubahan iklim ekologis.
- (2) Seksi Perencanaan Adaptasi Buatan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi dan koordinasi kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, serta penyiapan bahan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang adaptasi perubahan iklim buatan.

#### Pasal 914

Subdirektorat Adaptasi Ekologis mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang adaptasi ekologis pada ekosistem darat, pesisir dan laut.

#### Pasal 915

Dalam melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 914, Subdirektorat Adaptasi Ekologis menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang adaptasi perubahan iklim pada ekosistem darat, pesisir dan laut;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang adaptasi perubahan iklim pada ekosistem darat, pesisir dan laut;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang adaptasi perubahan iklim pada ekosistem darat, pesisir dan laut;
- d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang adaptasi perubahan iklim pada ekosistem darat, pesisir dan laut;

- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang adaptasi perubahan iklim pada ekosistem darat, pesisir dan laut; dan
- f. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan adaptasi perubahan iklim pada ekosistem darat, pesisir dan laut di daerah.

#### Pasal 916

Subdirektorat Adaptasi Ekologis terdiri atas:

- a. Seksi Adaptasi Ekosistem Darat; dan
- b. Seksi Adaptasi Ekosistem Pesisir dan Laut.

#### Pasal 917

- (1) Seksi Adaptasi Ekosistem Darat mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi dan koordinasi kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, serta penyiapan bahan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang adaptasi perubahan iklim pada ekosistem darat.
- (2) Seksi Adaptasi Ekosistem Pesisir dan Laut mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi dan koordinasi kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, serta penyiapan bahan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang adaptasi perubahan iklim pada ekosistem pesisir dan laut.

#### Pasal 918

Subdirektorat Adaptasi Buatan mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang adaptasi buatan di perkotaan dan pedesaan.

#### Pasal 919

Dalam melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 918, Subdirektorat Adaptasi Buatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang adaptasi perubahan iklim di perkotaan dan pedesaan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang adaptasi perubahan iklim di perkotaan dan pedesaan;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang adaptasi perubahan iklim di perkotaan dan pedesaan;
- d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang adaptasi perubahan iklim di perkotaan dan pedesaan;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang adaptasi perubahan iklim di perkotaan dan pedesaan; dan
- f. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan adaptasi perubahan iklim di perkotaan dan pedesaan di daerah.

## Pasal 920

Subdirektorat adaptasi buatan terdiri atas:

- a. Seksi Adaptasi Perkotaan; dan
- b. Seksi Adaptasi Pedesaan.

## Pasal 921

- (1) Seksi Adaptasi perkotaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi dan koordinasi kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, serta penyiapan bahan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang adaptasi perubahan iklim di perkotaan.
- (2) Seksi Adaptasi Pedesaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi dan koordinasi kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, serta penyiapan bahan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang adaptasi perubahan iklim di pedesaan.

## Pasal 922

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, dan pelaporan Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Identifikasi dan Analisis Kerentanan.

## Bagian Kelima

## Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim

## Pasal 923

Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang penyelenggaraan mitigasi, penurunan emisi gas rumah kaca, penurunan dan penghapusan bahan perusak ozon.

## Pasal 924

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 923, Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang mitigasi, perangkat mitigasi, pemantauan pelaksanaan mitigasi, REDD+, dan pengendalian bahan perusak ozon;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan kebijakan mitigasi, perangkat mitigasi, pemantauan pelaksanaan mitigasi, REDD+, dan pengendalian bahan perusak ozon;
- c. koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang perencanaan dan kebijakan mitigasi, perangkat mitigasi, pemantauan pelaksanaan mitigasi, REDD+, dan pengendalian bahan perusak ozon;

- d. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perencanaan dan kebijakan mitigasi, perangkat mitigasi, pemantauan pelaksanaan mitigasi, REDD+, dan pengendalian bahan perusak ozon;
- e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang perencanaan dan kebijakan mitigasi, perangkat mitigasi, pemantauan pelaksanaan mitigasi, REDD+, dan pengendalian bahan perusak ozon;
- f. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan perencanaan dan kebijakan mitigasi, perangkat mitigasi, pemantauan pelaksanaan mitigasi, REDD+, dan pengendalian bahan perusak ozon; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

#### Pasal 925

Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perencanaan, Kebijakan dan Perangkat Mitigasi;
- b. Subdirektorat Pemantauan Pelaksanaan Mitigasi;
- c. Subdirektorat REDD+;
- d. Subdirektorat Pengendalian Bahan Perusak Ozon; dan
- e. Subbagian Tata Usaha

#### Pasal 926

Subdirektorat Perencanaan, Kebijakan dan Perangkat Mitigasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang perencanaan, kebijakan dan perangkat mitigasi perubahan iklim.

#### Pasal 927

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 926, Subdirektorat Perencanaan, Kebijakan dan Perangkat Mitigasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan, kebijakan dan perangkat mitigasi perubahan iklim;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, kebijakan dan perangkat mitigasi perubahan iklim;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang perencanaan, kebijakan dan perangkat mitigasi perubahan iklim;
- d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan, kebijakan dan perangkat mitigasi perubahan iklim;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang perencanaan, kebijakan dan perangkat mitigasi perubahan iklim; dan
- f. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan perencanaan, kebijakan dan perangkat mitigasi perubahan iklim di daerah.

#### Pasal 928

Subdirektorat Perencanaan, Kebijakan dan Perangkat Mitigasi terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan dan Kebijakan Mitigasi; dan

## b. Seksi Perangkat Mitigasi.

## Pasal 929

- (1) Seksi Perencanaan dan Kebijakan Mitigasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi dan koordinasi kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, serta penyiapan bahan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang perencanaan dan kebijakan mitigasi.
- (2) Seksi Kebijakan Mitigasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi dan koordinasi kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, serta penyiapan bahan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang perangkat mitigasi.

## Pasal 930

Subdirektorat Pemantauan Pelaksanaan Mitigasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemantauan pelaksanaan mitigasi.

## Pasal 931

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 930, Subdirektorat Pemantauan Pelaksanaan Mitigasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemantauan pelaksanaan mitigasi berbasis lahan dan berbasis non lahan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemantauan pelaksanaan mitigasi berbasis lahan dan berbasis non lahan;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pemantauan pelaksanaan mitigasi berbasis lahan dan berbasis non lahan;
- d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemantauan pelaksanaan mitigasi berbasis lahan dan berbasis non lahan;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemantauan pelaksanaan mitigasi berbasis lahan dan berbasis non lahan; dan
- f. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan pemantauan pelaksanaan mitigasi berbasis lahan dan berbasis non lahan di daerah.

## Pasal 932

Subdirektorat Pemantauan Pelaksanaan Mitigasi terdiri atas:

- a. Seksi Pemantauan Aksi Mitigasi Berbasis Lahan; dan
- b. Seksi Pemantauan Aksi Mitigasi Berbasis Non Lahan.

## Pasal 933

- (1) Seksi Pemantauan Aksi Mitigasi Berbasis Lahan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi dan koordinasi kebijakan, pemberian

bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, serta penyiapan bahan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemantauan aksi mitigasi berbasis lahan.

- (2) Seksi Pemantauan Aksi Mitigasi Berbasis Non Lahan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi dan koordinasi kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, serta penyiapan bahan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemantauan aksi mitigasi berbasis non lahan.

#### Pasal 934

Subdirektorat REDD+ mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang REDD+.

#### Pasal 935

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 934, Subdirektorat REDD+ menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang REDD+;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang REDD+;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang REDD+;
- d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang REDD+.
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang REDD+; dan
- f. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan REDD+.

#### Pasal 936

Subdirektorat REDD+ terdiri atas:

- a. Seksi Tata Kelola REDD+; dan
- b. Seksi Pemantauan dan Evaluasi REDD+.

#### Pasal 937

- (1) Seksi Tata Kelola REDD+ mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi dan koordinasi kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, serta penyiapan bahan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang tata kelola REDD+.
- (2) Seksi Pemantauan dan Evaluasi REDD+ mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi dan koordinasi kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, serta penyiapan bahan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemantauan dan evaluasi REDD+.



## Pasal 938

Subdirektorat Pengendalian Bahan Perusak Ozon mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengendalian bahan perusak ozon.

## Pasal 939

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 938, Subdirektorat Pengendalian Bahan Perusak Ozon menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengendalian bahan perusak ozon;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian bahan perusak ozon;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pengendalian bahan perusak ozon;
- d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian bahan perusak ozon;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengendalian bahan perusak ozon; dan
- f. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan pengendalian bahan perusak ozon di daerah;

## Pasal 940

Subdirektorat Pengendalian Bahan Perusak Ozon terdiri atas:

- a. Seksi Perangkat Pengendalian Bahan Perusak Ozon; dan
- b. Seksi Monitoring Bahan Perusak Ozon.

## Pasal 941

- (1) Seksi Perangkat Pengendalian Bahan Perusak Ozon mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi dan koordinasi kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, serta penyiapan bahan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang perangkat pengendalian bahan perusak ozon.
- (2) Seksi Monitoring Bahan Perusak Ozon mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi dan koordinasi kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, serta penyiapan bahan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang monitoring bahan perusak ozon.

## Pasal 942

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, dan pelaporan Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Perencanaan, Kebijakan dan Perangkat Mitigasi.

## Bagian Keempat

## Direktorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring, Pelaporan, dan Verifikasi

## Pasal 943

Direktorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring, Pelaporan, dan Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang inventarisasi gas rumah kaca dan monitoring, pelaporan, dan verifikasi.

## Pasal 944

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 943, Direktorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring, Pelaporan, dan Verifikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang inventarisasi gas rumah kaca sektor berbasis lahan, inventarisasi gas rumah kaca sektor berbasis non lahan, monitoring, pelaporan, dan verifikasi aksi mitigasi pemerintah dan non pemerintah, monitoring, pelaporan, dan verifikasi aksi mekanisme pasar, dan registri dan pengelolaan data;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang inventarisasi gas rumah kaca sektor berbasis lahan, inventarisasi gas rumah kaca sektor berbasis non lahan, monitoring, pelaporan, dan verifikasi aksi mitigasi pemerintah dan non pemerintah, monitoring, pelaporan, dan verifikasi aksi mekanisme pasar, dan registri dan pengelolaan data;
- c. koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang inventarisasi gas rumah kaca sektor berbasis lahan, inventarisasi gas rumah kaca sektor berbasis non lahan, monitoring, pelaporan, dan verifikasi aksi mitigasi pemerintah dan non pemerintah, monitoring, pelaporan, dan verifikasi aksi mekanisme pasar, dan registri dan pengelolaan data;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang inventarisasi gas rumah kaca sektor berbasis lahan, inventarisasi gas rumah kaca sektor berbasis non lahan, monitoring, pelaporan, dan verifikasi aksi mitigasi pemerintah dan non pemerintah, monitoring, pelaporan, dan verifikasi aksi mekanisme pasar, dan registri dan pengelolaan data;
- e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang inventarisasi gas rumah kaca sektor berbasis lahan, inventarisasi gas rumah kaca sektor berbasis non lahan, monitoring, pelaporan, dan verifikasi aksi mitigasi pemerintah dan non pemerintah, monitoring, pelaporan, dan verifikasi aksi mekanisme pasar, dan registri dan pengelolaan data;
- f. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan inventarisasi gas rumah kaca sektor berbasis lahan, inventarisasi gas rumah kaca sektor berbasis non lahan, monitoring, pelaporan, dan verifikasi aksi mitigasi pemerintah dan non pemerintah, monitoring, pelaporan, dan verifikasi aksi mekanisme pasar, dan registri dan pengelolaan data; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

## Pasal 945

Direktorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring, Pelaporan dan Verifikasi terdiri atas:

- a. Subdirektorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca Sektor Berbasis Lahan;
- b. Subdirektorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca Sektor Berbasis Non Lahan;
- c. Subdirektorat Monitoring, Pelaporan Verifikasi dan Registri Aksi Mitigasi Sektor Berbasis Lahan;

- d. Subdirektorat Monitoring, Pelaporan Verifikasi dan Registri Aksi Mitigasi Sektor Berbasis Non Lahan; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

#### Pasal 946

Subdirektorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca Sektor Berbasis Lahan mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang inventarisasi gas rumah kaca sektor berbasis lahan.

#### Pasal 947

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 946, Subdirektorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca Sektor Berbasis Lahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang inventarisasi gas rumah kaca sektor berbasis lahan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang inventarisasi gas rumah kaca sektor berbasis lahan;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang inventarisasi gas rumah kaca sektor berbasis lahan;
- d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang inventarisasi gas rumah kaca sektor berbasis lahan;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang inventarisasi gas rumah kaca sektor berbasis lahan; dan
- f. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan inventarisasi gas rumah kaca sektor berbasis lahan di daerah.

#### Pasal 948

Subdirektorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca Sektor Berbasis Lahan terdiri atas:

- a. Seksi Inventarisasi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan; dan
- b. Seksi Inventarisasi Gas Rumah Kaca Sektor Pertanian.

#### Pasal 949

- (1) Seksi Inventarisasi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi dan koordinasi kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, serta penyiapan bahan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang inventarisasi gas rumah kaca sektor kehutanan.
- (2) Seksi Inventarisasi Gas Rumah Kaca Sektor Pertanian mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi dan koordinasi kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, serta penyiapan bahan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang inventarisasi gas rumah kaca sektor pertanian.

## Pasal 950

Subdirektorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca Sektor Berbasis Non Lahan Lahan mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang inventarisasi gas rumah kaca sektor berbasis non lahan.

## Pasal 951

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 950, Subdirektorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca Sektor Berbasis Non Lahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang inventarisasi gas rumah kaca sektor berbasis non lahan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang inventarisasi gas rumah kaca sektor berbasis non lahan;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang inventarisasi gas rumah kaca sektor berbasis non lahan;
- d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang inventarisasi gas rumah kaca sektor berbasis non lahan;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang inventarisasi gas rumah kaca sektor berbasis non lahan; dan
- f. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan inventarisasi gas rumah kaca sektor berbasis non lahan di daerah.

## Pasal 952

Subdirektorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca Sektor Berbasis Non Lahan terdiri atas:

- a. Seksi Inventarisasi Gas Rumah Kaca Sektor Energi dan Industri;
- b. Seksi Inventarisasi Gas Rumah Kaca Sektor Limbah.

## Pasal 953

- (1) Seksi Inventarisasi Gas Rumah Kaca Sektor Energi dan Industri mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi dan koordinasi kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, serta penyiapan bahan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang inventarisasi gas rumah kaca sektor energi dan industri.
- (2) Seksi Inventarisasi Gas Rumah Kaca Sektor Limbah mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi dan koordinasi kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, serta penyiapan bahan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang inventarisasi gas rumah kaca sektor limbah.

## Pasal 954

Subdirektorat Monitoring, Pelaporan Verifikasi dan Registri Aksi Mitigasi Sektor Berbasis Lahan mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang monitoring, pelaporan verifikasi dan registri aksi mitigasi sektor berbasis lahan.

## Pasal 955

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 954, Subdirektorat Monitoring, Pelaporan Verifikasi dan Registri Aksi Mitigasi Sektor Berbasis Lahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang monitoring, pelaporan verifikasi dan registri aksi mitigasi sektor berbasis lahan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang monitoring, pelaporan verifikasi dan registri aksi mitigasi sektor berbasis lahan;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang monitoring, pelaporan verifikasi dan registri aksi mitigasi sektor berbasis lahan;
- d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang monitoring, pelaporan verifikasi dan registri aksi mitigasi sektor berbasis lahan;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang monitoring, pelaporan verifikasi dan registri aksi mitigasi sektor berbasis lahan;
- f. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan monitoring, pelaporan verifikasi dan registri aksi mitigasi sektor berbasis lahan di daerah.

## Pasal 956

Subdirektorat Monitoring, Pelaporan Verifikasi dan Registri Aksi Mitigasi Sektor Berbasis Lahan terdiri atas:

- a. Seksi Monitoring, Pelaporan, Verifikasi dan Registri Sektor Kehutanan; dan
- b. Seksi Monitoring, Pelaporan, Verifikasi dan Registri Sektor Pertanian.

## Pasal 957

- (1) Seksi Monitoring, Pelaporan, Verifikasi dan Registri Sektor Kehutanan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi dan koordinasi kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, serta penyiapan bahan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang monitoring, pelaporan, verifikasi dan registri sektor kehutanan.
- (2) Seksi Monitoring, Pelaporan, Verifikasi dan Registri Sektor Pertanian mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi dan koordinasi kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, serta penyiapan bahan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang monitoring, pelaporan, verifikasi dan registri sektor pertanian.

## Pasal 958

Subdirektorat Monitoring, Pelaporan Verifikasi dan Registri Aksi Mitigasi Sektor Berbasis Non Lahan mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang monitoring, pelaporan verifikasi dan registri aksi mitigasi sektor berbasis non lahan.

## Pasal 959

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 958, Subdirektorat Monitoring, Pelaporan Verifikasi dan Registri Aksi Mitigasi Sektor Berbasis Non Lahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang monitoring, pelaporan verifikasi dan registri aksi mitigasi sektor berbasis non lahan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang monitoring, pelaporan verifikasi dan registri aksi mitigasi sektor berbasis non lahan;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang monitoring, pelaporan verifikasi dan registri aksi mitigasi sektor berbasis non lahan;
- d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang monitoring, pelaporan verifikasi dan registri aksi mitigasi sektor berbasis non lahan;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang monitoring, pelaporan verifikasi dan registri aksi mitigasi sektor berbasis non lahan;
- f. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan monitoring, pelaporan verifikasi dan registri aksi mitigasi sektor berbasis non lahan di daerah.

## Pasal 960

Subdirektorat Monitoring, Pelaporan Verifikasi dan Registri Aksi Mitigasi Sektor Berbasis Non Lahan terdiri atas:

- a. Seksi Monitoring, Pelaporan, Verifikasi dan Registri Sektor Energi dan Industri; dan
- b. Seksi Monitoring, Pelaporan, Verifikasi dan Registri Sektor Limbah.

## Pasal 961

- (1) Seksi Monitoring, Pelaporan, Verifikasi dan Registri Sektor Energi dan Industri mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi dan koordinasi kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, serta penyiapan bahan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang monitoring, pelaporan, verifikasi dan registri sektor energi dan industri.
- (2) Seksi Monitoring, Pelaporan, Verifikasi dan Registri Sektor Limbah mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi dan koordinasi kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, serta penyiapan bahan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang monitoring, pelaporan, verifikasi dan registri sektor limbah.

## Pasal 962

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, dan pelaporan Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca Sektor Berbasis Lahan.

## Bagian Kelima

## Direktorat Mobilisasi Sumber Daya Sektoral dan Regional

## Pasal 963

Direktorat Mobilisasi Sumber Daya Sektoral dan Regional mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang mobilisasi sumber daya sektoral dan regional.

## Pasal 964

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 963, Direktorat Mobilisasi Sumber Daya Sektoral dan Regional menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang sumber daya pendanaan, peningkatan kapasitas dan teknologi rendah karbon, dan fasilitasi perundingan perubahan iklim;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya pendanaan, peningkatan kapasitas dan teknologi rendah karbon, dan fasilitasi perundingan perubahan iklim;
- c. koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang sumber daya pendanaan, peningkatan kapasitas dan teknologi rendah karbon, dan fasilitasi perundingan perubahan iklim;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang sumber daya pendanaan, peningkatan kapasitas dan teknologi rendah karbon, dan fasilitasi perundingan perubahan iklim;
- e. pemberian bimbingan teknik dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknik di bidang sumber daya pendanaan, peningkatan kapasitas dan teknologi rendah karbon, dan fasilitasi perundingan perubahan iklim;
- f. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan sumber daya pendanaan, peningkatan kapasitas dan teknologi rendah karbon, dan fasilitasi perundingan perubahan iklim; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

## Pasal 965

Direktorat Mobilisasi Sumber Daya Sektoral dan Regional terdiri atas:

- a. Subdirektorat Sumber Daya Pendanaan;
- b. Subdirektorat Peningkatan Kapasitas dan Teknologi Rendah Karbon;
- c. Subdirektorat Fasilitasi Perundingan Perubahan Iklim; dan
- d. Sub Bagian Tata Usaha.

## Pasal 966

Subdirektorat Sumber Daya Pendanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang sumberdaya pendanaan.

## Pasal 967

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 966, Subdirektorat Sumber Daya Pendanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang skema pembiayaan, skema insentif dan pengembangan jejaring mitra REDD+;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang skema pembiayaan, skema insentif dan pengembangan jejaring mitra REDD+;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang skema pembiayaan, skema insentif dan pengembangan jejaring mitra REDD+;
- d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang skema pembiayaan, skema insentif dan pengembangan jejaring mitra REDD+; dan
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang skema pembiayaan, skema insentif dan pengembangan jejaring mitra REDD+.

## Pasal 968

Subdirektorat Sumber Daya Pendanaan terdiri atas:

- a. Seksi Skema Pembiayaan dan Skema Insentif; dan
- b. Seksi Jejaring Mitra REDD+.

## Pasal 969

- (1) Seksi Skema Pembiayaan dan Skema Insentif mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi dan koordinasi kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang skema pembiayaan dan skema insentif upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
- (2) Seksi Jejaring Mitra REDD+ mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi dan koordinasi kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang jejaring mitra REDD+.

## Pasal 970

Subdirektorat Peningkatan Kapasitas dan Teknologi Rendah Karbon mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang peningkatan kapasitas dan teknologi rendah karbon.



## Pasal 971

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 970, Subdirektorat Peningkatan Kapasitas dan Teknologi Rendah Karbon menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang peningkatan kapasitas sains dan informasi teknologi rendah karbon;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kapasitas sains dan informasi teknologi rendah karbon;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang peningkatan kapasitas sains dan informasi teknologi rendah karbon;
- d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan kapasitas sains dan informasi teknologi rendah karbon;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang peningkatan kapasitas sains dan informasi teknologi rendah karbon; dan
- f. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan peningkatan kapasitas sains dan informasi teknologi rendah karbon di daerah.

## Pasal 972

Subdirektorat Peningkatan Kapasitas dan Teknologi Rendah Karbon terdiri atas:

- a. Seksi Peningkatan Kapasitas Sains; dan
- b. Seksi Informasi Teknologi Rendah Karbon.

## Pasal 973

- (1) Seksi Peningkatan Kapasitas Sains mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi dan koordinasi kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, serta penyiapan bahan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang peningkatan kapasitas sains terkait dengan adaptasi, mitigasi, monitoring, pelaporan, verifikasi dan perubahan iklim.
- (2) Seksi Informasi Teknologi Rendah Karbon mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi dan koordinasi kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, serta penyiapan bahan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang informasi teknologi rendah karbon.

## Pasal 974

Subdirektorat Fasilitasi Perundingan Perubahan Iklim mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang fasilitasi perundingan perubahan iklim.

## Pasal 975

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 974, Subdirektorat Perundingan Perubahan Iklim menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang fasilitasi perundingan perubahan iklim;

- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi perundingan perubahan iklim;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang fasilitasi perundingan perubahan iklim;
- d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang fasilitasi perundingan perubahan iklim; dan
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang fasilitasi perundingan perubahan iklim.

Pasal 976

Subdirektorat Fasilitasi Perundingan Perubahan Iklim terdiri atas:

- a. Seksi Fasilitasi Perundingan UNFCCC;
- b. Seksi Fasilitasi Perundingan Non UNFCCC.

Pasal 977

- (1) Seksi Fasilitasi Perundingan UNFCCC mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi dan koordinasi kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang fasilitasi perundingan UNFCCC.
- (2) Seksi Fasilitasi Perundingan Non UNFCCC mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi dan koordinasi kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang fasilitasi perundingan non UNFCCC.

Pasal 978

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, dan pelaporan Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Sumberdaya Pendanaan.

Bagian Kedelapan

Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

Pasal 979

Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

## Pasal 980

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 979, Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pencegahan, penanggulangan, sistem kemitraan dan masyarakat peduli api, tenaga dan sarana prasarana di bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pencegahan, penanggulangan, sistem kemitraan dan masyarakat peduli api, tenaga dan sarana prasarana di bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
- c. koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang perencanaan, pencegahan, penanggulangan, sistem kemitraan dan masyarakat peduli api, tenaga dan sarana prasarana di bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perencanaan, pencegahan, penanggulangan, sistem kemitraan dan masyarakat peduli api, tenaga dan sarana prasarana di bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
- e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang perencanaan, pencegahan, penanggulangan, sistem kemitraan dan masyarakat peduli api, tenaga dan sarana prasarana di bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
- f. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan perencanaan, pencegahan, penanggulangan, sistem kemitraan dan masyarakat peduli api, tenaga dan sarana prasarana di bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan di daerah; dan
- g. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat.

## Pasal 981

Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
- b. Subdirektorat Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan;
- c. Subdirektorat Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan;
- d. Subdirektorat Sistem Kemitraan dan Masyarakat Peduli Api;
- e. Subdirektorat Tenaga dan Sarana Prasarana; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

## Pasal 982

Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang program dan evaluasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

## Pasal 983

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 982, Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang program dan evaluasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan;

- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang program dan evaluasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang program dan evaluasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang bidang program dan evaluasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan; dan
- e. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan program dan evaluasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan di daerah.

#### Pasal 984

Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan terdiri atas :

- a. Seksi Program Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan; dan
- b. Seksi Evaluasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;

#### Pasal 985

- (1) Seksi Program Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang program, anggaran, kerjasama teknis, dan pengembangan organisasi bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
- (2) Seksi Evaluasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang evaluasi kinerja, evaluasi anggaran, evaluasi kerjasama teknis, dan evaluasi pengembangan organisasi bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

#### Pasal 986

Subdirektorat Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

#### Pasal 987

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 986, Subdirektorat Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan keteknikan, kampanye, penyadartahuan, sosialisasi/penyuluhan, dan pendidikan pencegahan kebakaran hutan dan lahan dalam rangka pengurangan resiko kebakaran hutan dan lahan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan keteknikan, kampanye, penyadartahuan, sosialisasi/penyuluhan, dan pendidikan pencegahan kebakaran hutan dan lahan dalam rangka pengurangan resiko kebakaran hutan dan lahan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan keteknikan, kampanye, penyadartahuan, sosialisasi/penyuluhan, dan pendidikan pencegahan kebakaran hutan dan lahan dalam rangka pengurangan resiko kebakaran hutan dan lahan;

- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengembangan keteknikan, kampanye, penyadartahuan, sosialisasi/penyuluhan, dan pendidikan pencegahan kebakaran hutan dan lahan dalam rangka pengurangan resiko kebakaran hutan dan lahan;
- e. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan pengembangan keteknikan, kampanye, penyadartahuan, sosialisasi/penyuluhan, dan pendidikan pencegahan kebakaran hutan dan lahan dalam rangka pengurangan resiko kebakaran hutan dan lahan di daerah.

#### Pasal 988

Subdirektorat Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan terdiri atas:

- a. Seksi Keteknikan Pencegahan Kebakaran; dan
- b. Seksi Kampanye Pencegahan Kebakaran.

#### Pasal 989

- (1) Seksi Keteknikan Pencegahan Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang keteknikan pencegahan kebakaran hutan dan lahan dalam rangka pengurangan resiko kebakaran hutan dan lahan.
- (2) Seksi Kampanye Pencegahan Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pengembangan kampanye, penyadartahuan, sosialisasi/penyuluhan, dan pendidikan pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

#### Pasal 990

Subdirektorat Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

#### Pasal 991

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 990, Subdirektorat Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan sistem peringatan dini, deteksi dini, pemadaman dini, penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan, serta dukungan evakuasi/penyelamatan kebakaran hutan dan lahan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sistem peringatan dini, deteksi dini, pemadaman dini, penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan, serta dukungan evakuasi/penyelamatan kebakaran hutan dan lahan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan sistem peringatan dini, deteksi dini, pemadaman dini, penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan, serta dukungan evakuasi/penyelamatan kebakaran hutan dan lahan;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengembangan sistem peringatan dini, deteksi dini, pemadaman dini, penanganan pasca

kebakaran hutan dan lahan, serta dukungan evakuasi/penyelamatan kebakaran hutan dan lahan; dan

- e. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan bidang pengembangan sistem peringatan dini, deteksi dini, pemadaman dini, penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan, serta dukungan evakuasi/penyelamatan kebakaran hutan dan lahan.

#### Pasal 992

Subdirektorat Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan terdiri atas :

- a. Seksi Sistem Peringatan dan Deteksi Dini; dan
- b. Seksi Pemadaman dan Penanganan Pasca Kebakaran.

#### Pasal 993

- (1) Seksi Sistem Peringatan dan Deteksi Dini mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis, penyebarluasan/pelayanan informasi serta evaluasi bimbingan teknis di bidang sistem peringatan dan deteksi dini kebakaran hutan dan lahan.
- (2) Seksi Pemadaman dan Penanganan Pasca Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang sistem pemadaman, penanganan pasca dan dukungan evakuasi/penyelamatan kebakaran hutan dan lahan.

#### Pasal 994

Subdirektorat Sistem Kemitraan dan Masyarakat Peduli Api mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang sistem kemitraan dan masyarakat peduli api.

#### Pasal 995

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 994, Subdirektorat Sistem Kemitraan dan Masyarakat Peduli Api menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang sistem kemitraan dengan pemerintah daerah, pengelola kawasan hutan, pemegang hak, pemegang izin pemanfaatan hutan dan pemegang izin penggunaan kawasan hutan serta masyarakat peduli api;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang sistem kemitraan dengan pemerintah daerah, pengelola kawasan hutan, pemegang hak, pemegang izin pemanfaatan hutan dan pemegang izin penggunaan kawasan hutan serta masyarakat peduli api;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sistem kemitraan dengan pemerintah daerah, pengelola kawasan hutan, pemegang hak, pemegang izin pemanfaatan hutan dan pemegang izin penggunaan kawasan hutan serta masyarakat peduli api;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang sistem kemitraan dengan pemerintah daerah, pengelola kawasan hutan, pemegang hak, pemegang izin pemanfaatan hutan dan pemegang izin penggunaan kawasan hutan serta masyarakat peduli api; dan

- e. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan sistem kemitraan dengan pemerintah daerah, pengelola kawasan hutan, pemegang hak, pemegang izin pemanfaatan hutan dan pemegang izin penggunaan kawasan hutan serta masyarakat peduli api di daerah.

#### Pasal 996

Subdirektorat Sistem Kemitraan dan Masyarakat Peduli Api terdiri atas:

- a. Seksi Sistem Kemitraan Pengendalian Kebakaran; dan
- b. Seksi Masyarakat Peduli Api.

#### Pasal 997

- (1) Seksi Sistem Kemitraan Pengendalian Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang sistem kemitraan dengan pemerintah daerah, pengelola kawasan hutan, pemegang hak, pemegang izin pemanfaatan hutan dan pemegang izin penggunaan kawasan hutan.
- (2) Seksi Masyarakat Peduli Api mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang masyarakat peduli api.

#### Pasal 998

Subdirektorat Tenaga dan Sarana Prasarana mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang tenaga dan sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

#### Pasal 999

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 998, Subdirektorat Tenaga dan Sarana Prasarana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang sarana prasarana bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan ketersediaan, kompetensi, pembinaan dan pendayagunaan tenaga dan sarana prasarana bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan ketersediaan, kompetensi, pembinaan dan pendayagunaan tenaga dan sarana prasarana bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengembangan ketersediaan, kompetensi, pembinaan dan pendayagunaan tenaga dan sarana prasarana bidang Pengendalian kebakaran hutan dan lahan; dan
- e. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan bidang pengembangan ketersediaan, kompetensi, pembinaan dan pendayagunaan tenaga dan sarana prasarana bidang Pengendalian kebakaran hutan dan lahan di daerah.

Pasal 1000

Subdirektorat Tenaga dan Sarana Prasarana terdiri atas:

- a. Seksi Tenaga Pengendalian Kebakaran; dan
- b. Seksi Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran.

Pasal 1001

- (1) Seksi Tenaga Pengendalian Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pengembangan ketersediaan, kompetensi, pembinaan dan pendayagunaan tenaga bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
- (2) Seksi Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pengembangan ketersediaan pembinaan dan pendayagunaan sarana prasarana bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Pasal 1002

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, dan pelaporan Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Sistem Kemitraan dan Masyarakat Peduli Api.



BAB XI  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN  
KEMITRAAN LINGKUNGAN

Bagian Pertama  
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 1003

- (1) Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 1004

Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan, penanganan hutan adat, dan kemitraan lingkungan.

Pasal 1005

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1004, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan penanganan konflik pengelolaan hutan, pemolaan kawasan perhutanan sosial, peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan hutan, penanganan tenurial dan hutan adat serta komunikasi publik dan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan penanganan konflik pengelolaan hutan, pemolaan kawasan perhutanan sosial, peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan hutan, penanganan tenurial dan hutan adat serta komunikasi publik dan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyelenggaraan penanganan konflik pengelolaan hutan, pemolaan kawasan perhutanan sosial, peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan hutan, penanganan tenurial dan hutan adat serta komunikasi publik dan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- d. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan penanganan konflik pengelolaan hutan, pemolaan kawasan perhutanan sosial, peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan hutan, penanganan tenurial dan hutan adat serta komunikasi publik dan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan penyelenggaraan penanganan konflik pengelolaan hutan, pemolaan kawasan perhutanan sosial, peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan hutan, penanganan tenurial dan hutan adat serta komunikasi publik dan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penanganan konflik pengelolaan hutan, pemolaan kawasan perhutanan sosial, peningkatan kapasitas masyarakat dalam

- pengelolaan hutan, penanganan tenurial dan hutan adat serta komunikasi publik dan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- g. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 1006

Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial;
- c. Direktorat Pengangan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat;
- d. Direktorat Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat; dan
- e. Direktorat Kemitraan Lingkungan.

Bagian Ketiga  
Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 1007

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 1008

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1007, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, kerja sama teknis, pemantauan, evaluasi, statistik dan pelaporan kinerja di bidang perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan;
- b. koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data, dan pengelolaan sistem informasi di bidang perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan;
- c. koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana di bidang perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan;
- d. koordinasi dan penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan peraturan perundang-undangan, serta pemberian pertimbangan dan bantuan hukum di bidang perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 1009

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas :

- a. Bagian Program dan Evaluasi;
- b. Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana;
- c. Bagian Keuangan dan Umum; dan
- d. Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik.

Pasal 1010

Bagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan rencana, program dan anggaran, data, statistik, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan manajemen informasi dan kehumasan.

Pasal 1011

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1010, Bagian Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan pengumpulan data, statistik, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana dan program; dan
- c. penyiapan bahan pengelolaan sistem informasi dan kehumasan.

Pasal 1012

Bagian Program dan Evaluasi terdiri atas :

- a. Subbagian Program dan Anggaran; dan
- b. Subbagian Evaluasi, Pelaporan dan Informasi;

Pasal 1013

- (1) Subbagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja dan anggaran.
- (2) Subbagian Evaluasi, Pelaporan, dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pengumpulan data, statistik, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana dan program, pengelolaan sistem informasi dan kehumasan.

Pasal 1014

Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, pengembangan pegawai dan administrasi jabatan fungsional, serta penyiapan bahan penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan.

Pasal 1015

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1014, Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan urusan kepegawaian; dan

- b. penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan.

Pasal 1016

Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas:

- a. Subbagian Kepegawaian;
- b. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana.

Pasal 1017

- (1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka perencanaan dan pengembangan pegawai, analisis beban kerja, formasi kepegawaian, sistem informasi kepegawaian, tata naskah kepegawaian, pengurusan kartu istri dan/atau kartu suami, kesejahteraan dan penghargaan pegawai, disiplin pegawai, administrasi jabatan fungsional, daftar urut kepangkatan, mutasi kepegawaian, pemensiunan dan pemberhentian pegawai.
- (2) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan analisis jabatan, perumusan tugas, fungsi, susunan organisasi, tata kerja, dan evaluasi kinerja organisasi, serta penyusunan tata hubungan kerja, pedoman dan prosedur kerja serta pembakuan prasarana dan sarana kerja.

Pasal 1018

Bagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kearsipan dan pengelolaan urusan keuangan.

Pasal 1019

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1018, Bagian Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan urusan tata usaha, perlengkapan, dan kearsipan; dan
- b. pengelolaan urusan administrasi keuangan.

Pasal 1020

Bagian Keuangan dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha dan Perlengkapan; dan
- b. Subbagian Administrasi Keuangan.

Pasal 1021

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka pengelolaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang milik negara, dan kearsipan.
- (2) Subbagian Administrasi Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan tata laksana keuangan, penyusunan rencana anggaran gaji dan penggajian, penyiapan bahan perbendaharaan, melakukan akuntansi keuangan barang milik Negara, pembinaan

kebendaharaan petugas sistem akuntansi instansi pemerintah, verifikasi, pelaporan keuangan, penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.

#### Pasal 1022

Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, penelaahan permasalahan, pertimbangan, advokasi hukum, dan penyiapan bahan administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan luar negeri.

#### Pasal 1023

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1022, Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan peraturan perundang-undangan;
- b. penyiapan bahan pertimbangan dan advokasi hukum; dan
- c. penyiapan bahan administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan luar negeri.

#### Pasal 1024

Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik terdiri atas :

- a. Subbagian Hukum; dan
- b. Subbagian Kerja Sama Teknik.

#### Pasal 1025

- (1) Subbagian Hukum mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan koordinasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, penelaahan hukum, pertimbangan dan advokasi hukum serta penelaahan perizinan.
- (2) Subbagian Kerja Sama Teknis mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan koordinasi administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan luar negeri.

### Bagian Keempat

#### Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial

#### Pasal 1026

Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyiapan kawasan perhutanan sosial.

#### Pasal 1027

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1026, Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pemolaan, perpetaan dan peningkatan keberdayaan dan kapasitas pelaku hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, kemitraan masyarakat dengan pemegang izin pemanfaatan dan/atau penggunaan kawasan hutan,

serta pengelolaan kawasan hutan di wilayah kesatuan pengelolaan hutan, kawasan hutan dengan tujuan khusus , areal penelitian dan badan usaha milik negara;

- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemolaan, perpetaan dan peningkatan keberdayaan dan kapasitas pelaku hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, kemitraan masyarakat dengan pemegang izin pemanfaatan dan/atau penggunaan kawasan hutan, serta pengelolaan kawasan hutan di wilayah kesatuan pengelolaan hutan , kawasan hutan dengan tujuan khusus , areal penelitian dan badan usaha milik negara;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemolaan, perpetaan dan peningkatan keberdayaan dan kapasitas pelaku hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, kemitraan masyarakat dengan pemegang izin pemanfaatan dan/atau penggunaan kawasan hutan, serta pengelolaan kawasan hutan di wilayah kesatuan pengelolaan hutan, kawasan hutan dengan tujuan khusus, areal penelitian dan badan usaha milik negara;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pemolaan, perpetaan dan peningkatan keberdayaan dan kapasitas pelaku hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, kemitraan masyarakat dengan pemegang izin pemanfaatan dan/atau penggunaan kawasan hutan, serta pengelolaan kawasan hutan di wilayah kesatuan pengelolaan hutan, kawasan hutan dengan tujuan khusus, areal penelitian dan badan usaha milik negara; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

#### Pasal 1028

Direktorat Penyiapan Perhutanan Sosial terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pemolaan dan Perpetaan;
- b. Subdirektorat Penyiapan Hutan Kemasyarakatan;
- c. Subdirektorat Penyiapan Hutan Desa;
- d. Subdirektorat Penyiapan Hutan Tanaman Rakyat
- e. Subdirektorat Penyiapan Kemitraan; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

#### Pasal 1029

Subdirektorat Pemolaan dan Perpetaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, serta supervisi atas pelaksanaan urusan di bidang pemolaan dan perpetaan penyiapan perhutanan sosial.

#### Pasal 1030

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1029, Subdirektorat Pemolaan dan Perpetaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang inventarisasi, pemolaan, dan perpetaan kawasan hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, kemitraan masyarakat dengan pemegang izin pemanfaatan dan/atau penggunaan kawasan hutan, serta pengelolaan kawasan hutan di wilayah kesatuan pengelolaan hutan, kawasan hutan dengan tujuan khusus, areal penelitian dan badan usaha milik negara;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang inventarisasi, pemolaan, dan perpetaan kawasan hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, kemitraan

masyarakat dengan pemegang izin pemanfaatan dan/atau penggunaan kawasan hutan, serta pengelolaan kawasan hutan di wilayah kesatuan pengelolaan hutan, kawasan hutan dengan tujuan khusus, areal penelitian dan badan usaha milik negara;

- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang inventarisasi, pemolaan, dan perpetaan kawasan hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, kemitraan masyarakat dengan pemegang izin pemanfaatan dan/atau penggunaan kawasan hutan, serta pengelolaan kawasan hutan di wilayah kesatuan pengelolaan hutan, kawasan hutan dengan tujuan khusus, areal penelitian dan badan usaha milik negara; dan
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang inventarisasi, pemolaan, dan perpetaan kawasan hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, kemitraan masyarakat dengan pemegang izin pemanfaatan dan/atau penggunaan kawasan hutan, serta pengelolaan kawasan hutan di wilayah kesatuan pengelolaan hutan, kawasan hutan dengan tujuan khusus, areal penelitian dan badan usaha milik negara.

#### Pasal 1031

Subdirektorat Pemolaan dan Perpetaan terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan dan Evaluasi; dan
- b. Seksi Informasi dan Perpetaan

#### Pasal 1032

- (1) Seksi Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis serta supervisi pelaksanaan urusan di bidang inventarisasi dan pemolaan kawasan hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, kemitraan masyarakat dengan pemegang izin pemanfaatan dan/atau penggunaan kawasan hutan, serta pengelolaan kawasan hutan di wilayah kesatuan pengelolaan hutan, kawasan hutan dengan tujuan khusus, areal penelitian dan badan usaha milik negara.
- (2) Seksi Informasi dan Perpetaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis serta supervisi pelaksanaan urusan di bidang informasi numerik, informasi spasial dan perpetaan kawasan hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, kemitraan masyarakat dengan pemegang izin pemanfaatan dan/atau penggunaan kawasan hutan, serta pengelolaan kawasan hutan di wilayah kesatuan pengelolaan hutan, kawasan hutan dengan tujuan khusus, areal penelitian dan badan usaha milik negara.

#### Pasal 1033

Subdirektorat Penyiapan Hutan Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, serta supervisi atas pelaksanaan urusan di bidang peningkatan keberdayaan dan kapasitas pelaku, serta verifikasi areal kerja hutan kemasyarakatan.

## Pasal 1034

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1033, Subdirektorat Penyiapan Hutan Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang peningkatan keberdayaan dan kapasitas pelaku, serta verifikasi areal kerja hutan kemasyarakatan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan keberdayaan dan kapasitas pelaku, serta verifikasi areal kerja hutan kemasyarakatan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan keberdayaan dan kapasitas pelaku, serta verifikasi areal kerja hutan kemasyarakatan;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang peningkatan keberdayaan dan kapasitas pelaku, verifikasi areal kerja hutan kemasyarakatan; dan
- e. penyiapan bahan penetapan areal kerja hutan kemasyarakatan.

## Pasal 1035

Subdirektorat Penyiapan Hutan Kemasyarakatan terdiri atas:

- a. Seksi Penyiapan Hutan Kemasyarakatan Wilayah I; dan
- b. Seksi Penyiapan Hutan Kemasyarakatan Wilayah II.

## Pasal 1036

- (1) Seksi Penyiapan Hutan Kemasyarakatan Wilayah I mempunyai tugas pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis serta supervisi pelaksanaan urusan di bidang peningkatan keberdayaan dan kapasitas pelaku, serta verifikasi dan penyiapan bahan pencadangan areal kerja hutan kemasyarakatan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.
- (2) Seksi Penyiapan Hutan Kemasyarakatan Wilayah II mempunyai tugas pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis serta supervisi pelaksanaan urusan di bidang peningkatan keberdayaan dan kapasitas pelaku, serta verifikasi dan penyiapan bahan pencadangan areal kerja hutan kemasyarakatan di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.

## Pasal 1037

Subdirektorat Penyiapan Hutan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, serta supervisi atas pelaksanaan urusan di bidang peningkatan keberdayaan dan kapasitas pelaku, serta verifikasi areal kerja hutan desa.



## Pasal 1038

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1037, Subdirektorat Penyiapan Hutan Desa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang peningkatan keberdayaan dan kapasitas pelaku, verifikasi areal kerja hutan desa;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan keberdayaan dan kapasitas pelaku, serta verifikasi areal kerja hutan desa;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan keberdayaan dan kapasitas pelaku, serta verifikasi areal kerja hutan desa;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang peningkatan keberdayaan dan kapasitas pelaku, serta verifikasi areal kerja hutan desa; dan
- e. penyiapan bahan penetapan areal kerja hutan desa.

## Pasal 1039

Subdirektorat Penyiapan Hutan Desa terdiri atas:

- a. Seksi Penyiapan Hutan Desa Wilayah I; dan
- b. Seksi Penyiapan Hutan Desa Wilayah II.

## Pasal 1040

- (1) Seksi Penyiapan Hutan Desa Wilayah I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis serta supervisi pelaksanaan urusan di bidang peningkatan keberdayaan dan kapasitas pelaku, serta verifikasi areal kerja hutan desa dan penetapan areal kerja hutan desa di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.
- (2) Seksi Penyiapan Hutan Desa Wilayah II mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis serta supervisi pelaksanaan urusan di bidang peningkatan keberdayaan dan kapasitas pelaku, serta verifikasi areal hutan kemasyarakatan dan penetapan areal kerja hutan desa di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

## Pasal 1041

Subdirektorat Penyiapan Hutan Tanaman Rakyat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, serta supervisi atas pelaksanaan urusan di bidang peningkatan keberdayaan dan kapasitas pelaku, serta verifikasi areal kerja hutan tanaman rakyat.

## Pasal 1042

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1041, Subdirektorat Penyiapan Hutan Tanaman Rakyat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang peningkatan keberdayaan dan kapasitas pelaku, penyiapan bahan penetapan areal kerja hutan tanaman rakyat, serta verifikasi areal kerja hutan tanaman rakyat;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan keberdayaan dan kapasitas pelaku, penyiapan bahan penetapan areal kerja hutan tanaman rakyat, serta verifikasi areal kerja hutan tanaman rakyat;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan keberdayaan dan kapasitas pelaku, penyiapan bahan penetapan areal kerja hutan tanaman rakyat, serta verifikasi areal kerja hutan tanaman rakyat; dan
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang peningkatan keberdayaan dan kapasitas pelaku, penyiapan bahan penetapan areal kerja hutan tanaman rakyat, serta verifikasi areal kerja hutan tanaman rakyat.

## Pasal 1043

Subdirektorat Penyiapan Hutan Tanaman Rakyat terdiri atas:

- a. Seksi Penyiapan Penyiapan Hutan Tanaman Rakyat Wilayah I; dan
- b. Seksi Penyiapan Penyiapan Hutan Tanaman Rakyat Wilayah II.

## Pasal 1044

- (1) Seksi Penyiapan Penyiapan Hutan Tanaman Rakyat Wilayah I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis serta supervisi pelaksanaan urusan di bidang peningkatan keberdayaan dan kapasitas pelaku, serta verifikasi areal hutan tanaman rakyat dan penetapan areal kerja hutan tanaman rakyat di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.
- (2) Seksi Penyiapan Penyiapan Hutan Tanaman Rakyat Wilayah II mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis serta supervisi pelaksanaan urusan di bidang peningkatan keberdayaan dan kapasitas pelaku, serta verifikasi areal hutan tanaman rakyat penetapan areal kerja hutan tanaman rakyat di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.

## Pasal 1045

Subdirektorat Penyiapan Kemitraan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, serta supervisi atas pelaksanaan urusan di bidang kemitraan masyarakat dengan pemegang izin pemanfaatan dan/atau penggunaan kawasan hutan dan pengelolaan kawasan hutan di wilayah kesatuan pengelolaan hutan, kawasan hutan dengan tujuan khusus, areal penelitian dan badan usaha milik negara.

## Pasal 1046

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1045, Subdirektorat Penyiapan Kemitraan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kemitraan masyarakat dengan pemegang izin pemanfaatan dan/atau penggunaan kawasan hutan, dan pengelolaan kawasan hutan di wilayah kesatuan pengelolaan hutan, kawasan hutan dengan tujuan khusus, areal penelitian dan badan usaha milik negara, dan hutan hak/hutan adat;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kemitraan masyarakat dengan pemegang izin pemanfaatan dan/atau penggunaan kawasan hutan, dan pengelolaan kawasan hutan di wilayah kesatuan pengelolaan hutan, kawasan hutan dengan tujuan khusus, areal penelitian dan badan usaha milik negara, hutan hak/hutan adat, fasilitasi kemitraan, penyiapan naskah kemitraan dan areal kerja kemitraan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kemitraan masyarakat dengan pemegang izin pemanfaatan dan/atau penggunaan kawasan hutan, dan pengelolaan kawasan hutan di wilayah kesatuan pengelolaan hutan, kawasan hutan dengan tujuan khusus, areal penelitian dan badan usaha milik negara, dan hutan hak/hutan adat; dan
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kemitraan masyarakat dengan pemegang izin pemanfaatan dan/atau penggunaan kawasan hutan, dan pengelolaan kawasan hutan di wilayah kesatuan pengelolaan hutan, kawasan hutan dengan tujuan khusus, areal penelitian dan badan usaha milik negara, dan hutan hak/hutan adat.

## Pasal 1047

Subdirektorat Penyiapan Kemitraan terdiri atas:

- a. Seksi Penyiapan Kemitraan Wilayah I; dan
- b. Seksi Penyiapan Kemitraan Wilayah II.

## Pasal 1048

- (1) Seksi Penyiapan Kemitraan Wilayah I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis serta supervisi pelaksanaan urusan di bidang kemitraan masyarakat dengan pemegang izin pemanfaatan dan/atau penggunaan kawasan hutan, dan pengelolaan kawasan hutan di wilayah kesatuan pengelolaan hutan, kawasan hutan dengan tujuan khusus, areal penelitian dan badan usaha milik negara, dan hutan hak/hutan adat serta penyiapan bahan fasilitasi kemitraan dan naskah kemitraan dan penetapan areal kerja kemitraan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.
- (2) Seksi Penyiapan Kemitraan Wilayah II mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis serta supervisi pelaksanaan urusan di bidang kemitraan masyarakat dengan pemegang izin pemanfaatan dan/atau penggunaan kawasan hutan, dan pengelolaan kawasan hutan di wilayah kesatuan pengelolaan hutan, kawasan hutan dengan tujuan khusus, areal penelitian dan badan usaha milik negara, dan hutan hak/hutan adat serta penyiapan bahan fasilitasi

kemitraan dan naskah kemitraan dan penetapan areal kerja kemitraan di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Pasal 1049

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, dan kerumahtanggaan serta pelaporan Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Pemolaan dan Perpetaan.

Bagian Kelima

Direktorat Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat

Pasal 1050

Direktorat Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang penanganan konflik pengelolaan hutan, penanganan tenurial dan hutan adat.

Pasal 1051

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1050, Direktorat Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penanganan konflik pengelolaan hutan, penanganan tenurial dan hutan adat, serta perlindungan kearifan lokal;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan konflik pengelolaan hutan, penanganan tenurial dan hutan adat, serta perlindungan kearifan lokal;
- c. koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang penanganan konflik pengelolaan hutan, penanganan tenurial dan hutan adat, serta perlindungan kearifan lokal;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penanganan konflik pengelolaan hutan, penanganan tenurial dan hutan adat, serta perlindungan kearifan lokal;
- e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penanganan konflik pengelolaan hutan, penanganan tenurial dan hutan adat, serta perlindungan kearifan lokal;
- f. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan penanganan konflik pengelolaan hutan, penanganan tenurial dan hutan adat, serta perlindungan kearifan lokal; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 1052

Direktorat Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat, terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pemetaan Konflik;
- b. Subdirektorat Penanganan Konflik;
- c. Subdirektorat Penanganan Tenurial;
- d. Subdirektorat Pengakuan Hutan Adat dan Perlindungan Kearifan Lokal; dan
- e. Subbagian Tata Usaha

## Pasal 1053

Subdirektorat Pemetaan Konflik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, serta supervisi atas pelaksanaan urusan di bidang pemetaan konflik yang berkaitan dengan pengelolaan hutan.

## Pasal 1054

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1053, Subdirektorat Pemetaan Konflik, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemetaan tipologi, jenis, sumber, dan metodologi penanganan konflik yang berkaitan dengan pengelolaan hutan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemetaan tipologi, jenis, sumber, dan metodologi penanganan konflik yang berkaitan dengan pengelolaan hutan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemetaan tipologi, jenis, sumber, dan metodologi penanganan konflik yang berkaitan dengan pengelolaan hutan;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemetaan tipologi, jenis, sumber, dan metodologi penanganan konflik yang berkaitan dengan pengelolaan hutan; dan
- e. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan pemetaan tipologi, jenis, sumber, dan metodologi penanganan konflik yang berkaitan dengan pengelolaan hutan di daerah.

## Pasal 1055

Subdirektorat Pemetaan Konflik terdiri atas:

- a. Seksi Tipologi Jenis dan Sumber Konflik; dan
- b. Seksi Perumusan Metodologi.

## Pasal 1056

- (1) Seksi Tipologi Jenis dan Sumber Konflik mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis serta supervisi pelaksanaan urusan di bidang pemetaan tipologi jenis dan sumber konflik dalam pengelolaan hutan.
- (2) Seksi Perumusan Metodologi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis serta supervisi pelaksanaan urusan di bidang perumusan metodologi penanganan konflik pengelolaan hutan.

## Pasal 1057

Subdirektorat Penanganan Konflik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, serta supervisi atas pelaksanaan urusan di bidang penanganan konflik yang berkaitan dengan pengelolaan hutan.

## Pasal 1058

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1057, Subdirektorat Penanganan Konflik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang negosiasi, mediasi, advokasi dan lainnya serta pedampingan masyarakat berkaitan dengan penanganan konflik pengelolaan hutan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang negosiasi, mediasi, advokasi dan lainnya serta pedampingan masyarakat berkaitan dengan penanganan konflik pengelolaan hutan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang negosiasi, mediasi, advokasi dan lainnya serta pedampingan masyarakat berkaitan dengan penanganan konflik pengelolaan hutan;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang negosiasi, mediasi, advokasi dan lainnya serta pedampingan masyarakat berkaitan dengan penanganan konflik pengelolaan hutan; dan
- e. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan negosiasi, mediasi, advokasi dan lainnya serta pedampingan masyarakat berkaitan dengan penanganan konflik pengelolaan hutan.

## Pasal 1059

Subdirektorat Penanganan Konflik terdiri atas:

- a. Seksi Negosiasi dan Mediasi Konflik; dan
- b. Seksi Advokasi Pendampingan Masyarakat.

## Pasal 1060

- (1) Seksi Negosiasi dan Mediasi Konflik mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis serta supervisi pelaksanaan urusan di bidang negosiasi dan mediasi penanganan konflik terkait pengelolaan hutan.
- (2) Seksi Advokasi Pendampingan Masyarakat mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis serta supervisi pelaksanaan urusan di bidang advokasi dan lainnya serta pedampingan masyarakat yang berkaitan penanganan konflik pengelolaan hutan.

## Pasal 1061

Subdirektorat Penanganan Tenurial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, serta supervisi atas pelaksanaan urusan di bidang penanganan tenurial.

## Pasal 1062

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1061, Subdirektorat Penanganan Tenurial menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penanganan klaim masyarakat, lembaga usaha, pemerintah, dan pemerintah daerah atas penguasaan kawasan hutan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan penanganan klaim masyarakat, lembaga usaha, pemerintah, dan pemerintah daerah atas penguasaan kawasan hutan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penanganan penanganan klaim masyarakat, lembaga usaha, pemerintah, dan pemerintah daerah atas penguasaan kawasan hutan.
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penanganan penanganan klaim masyarakat, lembaga usaha, pemerintah, dan pemerintah daerah atas penguasaan kawasan hutan; dan
- e. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan penanganan penanganan klaim masyarakat, lembaga usaha, pemerintah, dan pemerintah daerah atas penguasaan kawasan hutan.

## Pasal 1063

Subdirektorat Penanganan Tenurial terdiri atas:

- a. Seksi Tenurial Horizontal; dan
- b. Seksi Tenurial Struktural.

## Pasal 1064

- (1) Seksi Tenurial Horizontal mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis serta supervisi pelaksanaan urusan di bidang penanganan klaim antar lembaga usaha, antar pemerintah, pemerintah daerah dengan pemerintah dalam hal penguasaan kawasan hutan.
- (2) Seksi Tenurial Struktural mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis serta supervisi pelaksanaan urusan di bidang penanganan klaim antara masyarakat dengan lembaga usaha, masyarakat dengan pemerintah daerah, masyarakat dengan pemerintah dan lembaga usaha dengan pemerintah dalam hal penguasaan kawasan hutan.

## Pasal 1065

Subdirektorat Pengakuan Hutan Adat dan Perlindungan Kearifan Lokal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, serta supervisi atas pelaksanaan urusan di bidang pengakuan hutan adat dan perlindungan kearifan lokal.

## Pasal 1066

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1065, Subdirektorat Pengakuan Hutan Adat dan Perlindungan Kearifan Lokal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pendaftaran, mediasi, pencadangan, pengukuran, konsultasi, pemetaan dan penetapan hutan adat dan kearifan lokal;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran, mediasi, pencadangan, pengukuran, konsultasi, pemetaan dan penetapan hutan adat dan kearifan lokal;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pendaftaran, mediasi, pencadangan, pengukuran, konsultasi, pemetaan dan penetapan hutan adat dan kearifan lokal;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pendaftaran, mediasi, pencadangan, pengukuran, konsultasi, pemetaan dan penetapan hutan adat dan kearifan lokal; dan
- e. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan pendaftaran, mediasi, pencadangan, pengukuran, konsultasi, pemetaan dan penetapan hutan adat dan kearifan lokal.

## Pasal 1067

Subdirektorat Pengakuan Hutan Adat dan Perlindungan Kearifan Lokal terdiri atas:

- a. Seksi Pencadangan Hutan Adat dan Perlindungan Kearifan Lokal; dan
- b. Seksi Pengukuhan Hutan Adat dan Perlindungan Pengetahuan Tradisional.

## Pasal 1068

- (1) Seksi Pencadangan Hutan Adat dan Perlindungan Kearifan Lokal mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis serta supervisi pelaksanaan urusan di bidang pendaftaran, mediasi dan pencadangan hutan adat dan perlindungan kearifan lokal.
- (2) Seksi Pengukuhan Hutan Adat dan Perlindungan Pengetahuan Tradisional melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis serta supervisi pelaksanaan urusan di bidang penunjukan, konsultasi, pengukuran, pemetaan dan penetapan hutan adat dan perlindungan pengetahuan tradisional.

## Bagian Keenam

## Direktorat Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat

## Pasal 1069

Direktorat Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha perhutanan sosial dan hutan adat.



## Pasal 1070

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1069, Direktorat Bina Usaha Perhutanan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pemolaan, perpetaan dan pengelolaan sistem informasi, pengembangan usaha hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, kemitraan masyarakat dengan pemegang izin pemanfaatan dan/atau penggunaan kawasan hutan, serta pengelolaan kawasan hutan di wilayah kesatuan pengelolaan hutan, kawasan hutan dengan tujuan khusus, areal penelitian dan badan usaha milik negara, hutan rakyat, dan hutan adat;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemolaan, perpetaan dan pengelolaan sistem informasi, pengembangan usaha hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, kemitraan masyarakat dengan pemegang izin pemanfaatan dan/atau penggunaan kawasan hutan, serta pengelolaan kawasan hutan di wilayah kesatuan pengelolaan hutan, kawasan hutan dengan tujuan khusus, areal penelitian dan badan usaha milik negara, hutan rakyat, dan hutan adat;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemolaan, perpetaan dan pengelolaan sistem informasi, pengembangan usaha hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, kemitraan masyarakat dengan pemegang izin pemanfaatan dan/atau penggunaan kawasan hutan, serta pengelolaan kawasan hutan di wilayah kesatuan pengelolaan hutan, kawasan hutan dengan tujuan khusus, areal penelitian dan badan usaha milik negara, hutan rakyat, dan hutan adat;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pemolaan, perpetaan dan pengelolaan sistem informasi, pengembangan usaha hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, kemitraan masyarakat dengan pemegang izin pemanfaatan dan/atau penggunaan kawasan hutan, serta pengelolaan kawasan hutan di wilayah kesatuan pengelolaan hutan, kawasan hutan dengan tujuan khusus, areal penelitian dan badan usaha milik negara, hutan rakyat, dan hutan adat; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

## Pasal 1071

Direktorat Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pemolaan;
- b. Subdirektorat Pengembangan Usaha Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, dan Hutan Tanaman Rakyat;
- c. Subdirektorat Pengembangan Usaha Kemitraan, Hutan Rakyat dan Hutan Adat; dan
- d. Subbagian Tata Usaha.

## Pasal 1072

Subdirektorat Pemolaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, serta supervisi atas pelaksanaan urusan bidang pemolaan dan pengelolaan informasi pengembangan usaha perhutanan sosial dan hutan adat.

## Pasal 1073

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1072, Subdirektorat Pemolaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemolaan dan pengelolaan informasi pengembangan usaha hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, kemitraan masyarakat dengan pemegang izin pemanfaatan dan/atau penggunaan kawasan hutan, serta pengelolaan kawasan hutan di wilayah kesatuan pengelolaan hutan, kawasan hutan dengan tujuan khusus, areal penelitian dan badan usaha milik negara, hutan rakyat, dan hutan adat;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemolaan, perpetaan, dan pengelolaan informasi pengembangan usaha hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, kemitraan masyarakat dengan pemegang izin pemanfaatan dan/atau penggunaan kawasan hutan, serta pengelolaan kawasan hutan di wilayah kesatuan pengelolaan hutan, kawasan hutan dengan tujuan khusus, areal penelitian dan badan usaha milik negara, hutan rakyat, dan hutan adat;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemolaan, perpetaan, dan pengelolaan informasi pengembangan usaha hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, kemitraan masyarakat dengan pemegang izin pemanfaatan dan/atau penggunaan kawasan hutan, serta pengelolaan kawasan hutan di wilayah kesatuan pengelolaan hutan, kawasan hutan dengan tujuan khusus, areal penelitian dan badan usaha milik negara, hutan rakyat, dan hutan adat; dan
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemolaan, perpetaan, dan pengelolaan informasi pengembangan usaha hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, kemitraan masyarakat dengan pemegang izin pemanfaatan dan/atau penggunaan kawasan hutan, serta pengelolaan kawasan hutan di wilayah kesatuan pengelolaan hutan, kawasan hutan dengan tujuan khusus, areal penelitian dan badan usaha milik negara, hutan rakyat, dan hutan adat.

## Pasal 1074

Subdirektorat Pemolaan terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan dan Evaluasi; dan
- b. Seksi Informasi.

## Pasal 1075

- (1) Seksi Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis serta supervisi pelaksanaan urusan di bidang pengembangan usaha hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, kemitraan masyarakat dengan pemegang izin pemanfaatan dan/atau penggunaan kawasan hutan, serta pengelolaan kawasan hutan di wilayah kesatuan pengelolaan hutan, kawasan hutan dengan tujuan khusus, areal penelitian dan badan usaha milik negara, hutan rakyat, dan hutan adat.
- (2) Seksi Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis serta supervisi pelaksanaan urusan di bidang pengelolaan informasi numerik, informasi spasial dan perpetaan pengembangan

usaha hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, kemitraan masyarakat dengan pemegang izin pemanfaatan dan/atau penggunaan kawasan hutan, serta pengelolaan kawasan hutan di wilayah kesatuan pengelolaan hutan, kawasan hutan dengan tujuan khusus, areal penelitian dan badan usaha milik negara, hutan rakyat, dan hutan adat.

#### Pasal 1076

Subdirektorat Pengembangan Usaha Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, dan Hutan Tanaman Rakyat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, serta supervisi atas pelaksanaan urusan di bidang pengembangan usaha hutan kemasyarakatan.

#### Pasal 1077

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1076, Subdirektorat Pengembangan Usaha Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, dan Hutan Tanaman Rakyat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan usaha hutan kemasyarakatan, hutan desa, dan hutan tanaman rakyat;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan usaha hutan kemasyarakatan, hutan desa, dan hutan tanaman rakyat;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan usaha hutan kemasyarakatan, hutan desa, dan hutan tanaman rakyat;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengembangan usaha hutan kemasyarakatan, hutan desa, dan hutan tanaman rakyat; dan
- e. penyiapan bahan supervisi atas pelaksanaan urusan pengembangan usaha hutan kemasyarakatan, hutan desa, dan hutan tanaman rakyat.

#### Pasal 1078

Subdirektorat Pengembangan Usaha Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, dan Hutan Tanaman Rakyat terdiri atas:

- a. Seksi Pengembangan Usaha Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, dan Hutan Tanaman Rakyat Wilayah I; dan
- b. Seksi Pengembangan Usaha Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, dan Hutan Tanaman Rakyat Wilayah II.

#### Pasal 1079

- (1) Seksi Pengembangan Usaha Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, dan Hutan Tanaman Rakyat Wilayah I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis serta supervisi pelaksanaan urusan di bidang pengembangan usaha pengembangan usaha hutan kemasyarakatan, hutan desa, dan hutan tanaman rakyat di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.
- (2) Seksi Pengembangan Usaha Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, dan Hutan Tanaman Rakyat Wilayah II mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan

dalam rangka penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis serta supervisi pelaksanaan urusan di bidang pengembangan usaha hutan kemasyarakatan, hutan desa, dan hutan tanaman rakyat di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.

#### Pasal 1080

Subdirektorat Pengembangan Usaha Kemitraan, Hutan Rakyat dan Hutan Adat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, serta supervisi atas pelaksanaan urusan di bidang pengembangan usaha kemitraan masyarakat dengan pemegang izin pemanfaatan dan/atau penggunaan kawasan hutan serta pengelolaan kawasan hutan di wilayah kesatuan pengelolaan hutan, kawasan hutan dengan tujuan khusus, areal penelitian, areal badan usaha milik negara, hutan rakyat, dan hutan adat.

#### Pasal 1081

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1080, Subdirektorat Pengembangan Usaha Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan usaha kemitraan masyarakat dengan pemegang izin pemanfaatan dan/atau penggunaan kawasan hutan serta pengelolaan kawasan hutan di wilayah kesatuan pengelolaan hutan, kawasan hutan dengan tujuan khusus, areal penelitian, areal badan usaha milik negara, hutan rakyat, dan hutan adat.;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan usaha kemitraan masyarakat dengan pemegang izin pemanfaatan dan/atau penggunaan kawasan hutan serta pengelolaan kawasan hutan di wilayah kesatuan pengelolaan hutan, kawasan hutan dengan tujuan khusus, areal penelitian, areal badan usaha milik negara, hutan rakyat, dan hutan adat.;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan usaha kemitraan masyarakat dengan pemegang izin pemanfaatan dan/atau penggunaan kawasan hutan serta pengelolaan kawasan hutan di wilayah kesatuan pengelolaan hutan, kawasan hutan dengan tujuan khusus, areal penelitian, areal badan usaha milik negara, hutan rakyat, dan hutan adat.;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengembangan usaha kemitraan masyarakat dengan pemegang izin pemanfaatan dan/atau penggunaan kawasan hutan serta pengelolaan kawasan hutan di wilayah kesatuan pengelolaan hutan, kawasan hutan dengan tujuan khusus, areal penelitian, areal badan usaha milik negara, hutan rakyat, dan hutan adat.;dan
- e. penyiapan bahan supervisi atas pelaksanaan urusan pengembangan usaha kemitraan masyarakat dengan pemegang izin pemanfaatan dan/atau penggunaan kawasan hutan serta pengelolaan kawasan hutan di wilayah kesatuan pengelolaan hutan, kawasan hutan dengan tujuan khusus, areal penelitian, areal badan usaha milik negara, hutan rakyat, dan hutan adat.

#### Pasal 1082

Subdirektorat Pengembangan Kemitraan, Hutan Rakyat dan Hutan Adat terdiri atas:

- a. Seksi Pengembangan Kemitraan, Hutan Rakyat dan Hutan Adat Wilayah I; dan

## b. Seksi Pengembangan Kemitraan, Hutan Rakyat dan Hutan Adat Wilayah II.

## Pasal 1083

- (1) Seksi Pengembangan Usaha Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Wilayah I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis serta supervisi pelaksanaan urusan pengembangan usaha kemitraan masyarakat dengan pemegang izin pemanfaatan dan/atau penggunaan kawasan hutan serta pengelolaan kawasan hutan di wilayah kesatuan pengelolaan hutan, kawasan hutan dengan tujuan khusus, areal penelitian, areal badan usaha milik negara, hutan rakyat, dan hutan adat di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.
- (2) Seksi Pengembangan Usaha Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Wilayah II mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis serta supervisi pelaksanaan urusan pengembangan usaha kemitraan masyarakat dengan pemegang izin pemanfaatan dan/atau penggunaan kawasan hutan serta pengelolaan kawasan hutan di wilayah kesatuan pengelolaan hutan, kawasan hutan dengan tujuan khusus, areal penelitian, areal badan usaha milik negara, hutan rakyat, dan hutan adat di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

## Bagian Ketujuh

## Direktorat Kemitraan Lingkungan

## Pasal 1084

Direktorat Kemitraan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, pedoman dan kriteria, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di daerah, serta evaluasi dan pelaporan di bidang kemitraan lingkungan.

## Pasal 1085

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1084, Direktorat Kemitraan Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pengembangan dan evaluasi, bina komunitas ekosistem perairan darat dan esensial, bina komunitas ekosistem pesisir laut dan pulau-pulau kecil, bina komunitas kawasan industri dan pemukiman serta bina cinta alam, peningkatan peran serta masyarakat lingkungan hidup dan kehutanan.
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pengembangan dan evaluasi, bina komunitas ekosistem perairan darat dan esensial, bina komunitas ekosistem pesisir laut dan pulau-pulau kecil, bina komunitas kawasan industri dan pemukiman serta bina cinta alam, peningkatan peran serta masyarakat lingkungan hidup dan kehutanan;
- c. penyusunan norma, standar, pedoman dan kriteria di bidang perencanaan, pengembangan dan evaluasi, bina komunitas ekosistem perairan darat dan esensial, bina komunitas ekosistem pesisir laut dan pulau-pulau kecil, bina komunitas kawasan industri dan pemukiman serta bina cinta alam, peningkatan peran serta masyarakat lingkungan hidup dan kehutanan

- d. koordinasi dan sinkronisasi di bidang perencanaan, pengembangan dan evaluasi, bina komunitas ekosistem perairan darat dan esensial, bina komunitas ekosistem pesisir laut dan pulau-pulau kecil, bina komunitas kawasan industri dan pemukiman serta bina cinta alam, peningkatan peran serta masyarakat lingkungan hidup dan kehutanan;
- e. bimbingan teknis dan supervisi di daerah di bidang perencanaan, pengembangan dan evaluasi, bina komunitas ekosistem perairan darat dan esensial, bina komunitas ekosistem pesisir laut dan pulau-pulau kecil, bina komunitas kawasan industri dan pemukiman serta bina cinta alam, peningkatan peran serta masyarakat lingkungan hidup dan kehutanan; dan
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Kemitraan Lingkungan.

#### Pasal 1086

Direktorat Kemitraan Lingkungan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Bina Komunitas Penyelamatan Sumber Daya Alam;
- b. Subdirektorat Bina Komunitas Kawasan Industri dan Pemukiman;
- c. Subdirektorat Pengelolaan Jejaring Komunikasi;
- d. Subdirektorat Bina Cinta Alam; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

#### Pasal 1087

Subdirektorat Bina Komunitas Penyelamatan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, serta supervisi atas pelaksanaan urusan pembinaan komunitas penyelamatan sumber daya alam.

#### Pasal 1088

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1087, Subdirektorat Bina Komunitas Penyelamatan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pembinaan dan pengembangan peran serta komunitas penyelamatan sumber daya alam;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan dan pengembangan peran serta komunitas penyelamatan sumber daya alam;
- c. penyiapan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan dan pengembangan peran serta komunitas penyelamatan sumber daya alam;
- d. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan peran serta komunitas penyelamatan sumber daya alam; dan
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di daerah bidang pembinaan dan pengembangan peran serta komunitas penyelamatan sumber daya alam.

#### Pasal 1089

Subdirektorat Bina Komunitas Penyelamatan Sumber Daya Alam terdiri atas:

- a. Seksi Bina Komunitas Perairan Darat; dan
- b. Seksi Bina Komunitas Pesisir, Laut dan Pulau Kecil.

## Pasal 1090

- (1) Seksi Bina Komunitas Perairan Darat mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, serta supervisi atas pelaksanaan urusan di bidang pembinaan dan pengembangan peran serta komunitas perairan darat.
- (2) Seksi Bina Komunitas Pesisir, Laut dan Pulau Kecil mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, serta supervisi atas pelaksanaan urusan di bidang pembinaan dan pengembangan peran serta komunitas pesisir, laut dan pulau kecil.

## Pasal 1091

Subdirektorat Bina Komunitas Kawasan Industri dan Pemukiman mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, serta supervisi atas pelaksanaan urusan di bidang pembinaan komunitas kawasan industri dan pemukiman.

## Pasal 1092

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1091, Subdirektorat Bina Komunitas Kawasan Industri dan Pemukiman menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pembinaan dan pengembangan peran serta komunitas kawasan industri dan pemukiman;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan dan pengembangan peran serta komunitas kawasan industri dan pemukiman;
- c. penyiapan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan dan pengembangan peran serta komunitas kawasan industri dan pemukiman;
- d. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan peran serta komunitas kawasan industri dan pemukiman; dan
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di daerah bidang pembinaan dan pengembangan peran serta komunitas kawasan industri dan pemukiman.

## Pasal 1093

Subdirektorat Bina Komunitas Kawasan Industri dan Pemukiman terdiri atas:

- a. Seksi Bina Komunitas Kawasan Industri; dan
- b. Seksi Bina Komunitas Kawasan Pemukiman.

## Pasal 1094

- (1) Seksi Bina Komunitas Kawasan Industri mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, serta supervisi atas pelaksanaan urusan di bidang pemberdayaan masyarakat, penguatan jejaring, dan penguatan kemitraan komunitas kawasan industri.

- (2) Seksi Bina Komunitas Kawasan Pemukiman mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, serta supervisi atas pelaksanaan urusan di bidang pemberdayaan masyarakat, penguatan jejaring, dan penguatan kemitraan komunitas kawasan pemukiman.

Pasal 1095

Subdirektorat Pengelolaan Jejaring Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, serta supervisi atas pelaksanaan pengelolaan jejaring komunikasi.

Pasal 1096

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1095, Subdirektorat Pengelolaan Jejaring Komunikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan kanal komunikasi, jejaring kaukus politik dan organisasi kemasyarakatan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kanal komunikasi, jejaring kaukus politik dan organisasi kemasyarakatan;
- c. penyiapan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan kanal komunikasi, jejaring kaukus politik dan organisasi kemasyarakatan;
- d. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pengembangan kanal komunikasi, jejaring kaukus politik dan organisasi kemasyarakatan; dan
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di daerah bidang pengembangan kanal komunikasi, jejaring kaukus politik dan organisasi kemasyarakatan.

Pasal 1097

Subdirektorat Pengelolaan Jejaring Komunikasi terdiri atas:

- a. Seksi Pengembangan Kanal Komunikasi; dan
- b. Seksi Jejaring Kaukus Politik dan Organisasi Kemasyarakatan.

Pasal 1098

- (1) Seksi Pengembangan Kanal Komunikasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, serta supervisi atas pelaksanaan urusan di bidang pengembangan kanal komunikasi.
- (2) Seksi Jejaring Kaukus Politik dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, serta supervisi atas pelaksanaan urusan di bidang jejaring kaukus politik dan organisasi kemasyarakatan.



## Pasal 1099

Subdirektorat Bina Cinta Alam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi dan supervisi atas pelaksanaan urusan peningkatan peran serta masyarakat melalui pembinaan cinta alam di bidang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistem.

## Pasal 1100

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1099, Subdirektorat Bina Cinta Alam menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengembangan peran serta masyarakat di bidang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistem;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengembangan peran serta masyarakat di bidang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistem;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengembangan peran serta masyarakat di bidang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistem;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pengembangan peran serta masyarakat di bidang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistem; dan
- e. penyiapan bahan supervisi atas pelaksanaan urusan pengembangan peran serta masyarakat di bidang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistem.

## Pasal 1101

Subdirektorat Bina Cinta Alam terdiri atas:

- a. Seksi Bina Konservasi dan Lingkungan; dan
- b. Seksi Bina Kepanduan dan Kepeloporan.

## Pasal 1102

- (1) Seksi Bina Konservasi dan Lingkungan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, serta supervisi atas pelaksanaan urusan penguatan jejaring dalam pengembangan kader di bidang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistem.
- (2) Seksi Bina Kepanduan dan Kepeloporan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, serta supervisi atas pelaksanaan urusan penguatan jejaring, dalam pengembangan kepanduan dan kepeloporan di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem.

## Pasal 1103

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Pengelolaan Jejaring Komunikasi.

## BAB XII

## DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

## Bagian Pertama

## Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

## Pasal 1104

- (1) Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri.
- (2) Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dipimpin oleh Direktur Jenderal.

## Pasal 1105

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan.

## Pasal 1106

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1105, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata, dan pidana dalam ranah lingkungan hidup dan kehutanan, serta dukungan operasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata, dan pidana dalam ranah lingkungan hidup dan kehutanan, serta dukungan operasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata, dan pidana dalam ranah lingkungan hidup dan kehutanan, serta dukungan operasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
- d. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata dan pidana dalam ranah lingkungan hidup dan kehutanan, serta dukungan operasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan urusan penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata dan pidana dalam ranah lingkungan hidup dan kehutanan, serta dukungan operasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan di daerah;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata, dan pidana dalam ranah lingkungan hidup dan kehutanan, serta dukungan operasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;

- g. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 1107

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi;
- c. Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup;
- d. Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan; dan
- e. Direktorat Penegakan Hukum Pidana.

Bagian Ketiga  
Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 1108

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 1109

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1108, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan kerjasama teknik, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja di bidang penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data, dan pengelolaan sistem informasi di bidang penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
- c. koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana di bidang penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
- d. koordinasi dan penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan peraturan perundang-undangan, serta pemberian pertimbangan dan bantuan hukum di bidang penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
- e. pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan jejaring kerja, pembinaan sumber daya penegak hukum, pelayanan profesi sumber daya penegak hukum, serta sarana dan prasarana operasional penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Direktorat Jenderal.

## Pasal 1110

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Program dan Evaluasi;
- b. Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana;
- c. Bagian Keuangan dan Umum; dan
- d. Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik.

## Pasal 1111

Bagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan rencana, program dan anggaran, data, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan manajemen informasi dan kehumasan.

## Pasal 1112

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1111, Bagian Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan pengumpulan data, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana dan program; dan
- c. penyiapan bahan pengelolaan sistem informasi dan kehumasan.

## Pasal 1113

Bagian Program dan Evaluasi terdiri atas :

- a. Subbagian Program dan Anggaran; dan
- b. Subbagian Evaluasi, Pelaporan, Data dan Informasi;

## Pasal 1114

- (1) Subbagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja dan anggaran.
- (2) Subbagian Evaluasi, Pelaporan, Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pengumpulan data, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana dan program, pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka pengelolaan sistem informasi dan kehumasan.

## Pasal 1115

Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, pengembangan pegawai dan administrasi jabatan fungsional, pelaksanaan pembinaan sumber daya penegak hukum, dan pelayanan profesi sumber daya penegak hukum, serta penyiapan bahan penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan.

## Pasal 1116

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1115, Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian;
- b. pelaksanaan pembinaan sumber daya penegak hukum, dan pelayanan profesi sumber daya penegak hukum;
- c. pelaksanaan urusan pengembangan karier pegawai dan administrasi jabatan fungsional; dan
- d. penyiapan bahan penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan.

## Pasal 1117

Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas:

- a. Subbagian Kepegawaian; dan
- b. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana.

## Pasal 1118

- (1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana formasi pegawai, administrasi kepegawaian dan pendisiplinan dan penghargaan pegawai, dan melakukan penyiapan bahan pengembangan pendidikan, pelatihan, pendisiplinan dan penghargaan pegawai serta administrasi jabatan fungsional.
- (2) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan analisis jabatan, perumusan tugas, fungsi, susunan organisasi, tata kerja, dan evaluasi kinerja organisasi, serta penyusunan tata hubungan kerja, pedoman dan prosedur kerja dan pembakuan prasarana dan sarana kerja.

## Pasal 1119

Bagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kearsipan dan pengelolaan urusan keuangan, serta penyiapan sarana dan prasarana operasional penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan.

## Pasal 1120

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1119, Bagian Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga, kearsipan, dan pengelolaan barang milik negara;
- b. penyiapan sarana dan prasarana operasional penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
- c. pelaksanaan urusan administrasi keuangan; dan
- d. pelaksanaan urusan perlengkapan.

## Pasal 1121

Bagian Keuangan dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha dan Perlengkapan; dan
- b. Subbagian Administrasi Keuangan.

## Pasal 1122

- (1) Subbagian Tata Usaha dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan, kearsipan, dan pembinaan tata persuratan, melakukan pengelolaan urusan rumah tangga, pembinaan petugas SIMAK BMN dan pengelolaan barang milik Negara, dan penyiapan sarana dan prasarana operasional penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan.
- (2) Subbagian Administrasi Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan tata laksana keuangan, penyusunan rencana anggaran gaji dan penggajian, penyiapan bahan perbendaharaan melakukan akuntansi keuangan barang milik Negara, pembinaan kebendaharaan petugas SAI dan petugas SIMAK-BMN, verifikasi, pelaporan keuangan, penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.

## Pasal 1123

Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, penelaahan permasalahan, pertimbangan, advokasi hukum, fasilitasi kerjasama dan jejaring kerja, serta penyiapan bahan administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan luar negeri.

## Pasal 1124

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1123, Bagian Hukum dan Informasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan peraturan perundang-undangan;
- b. fasilitasi kerja sama dan jejaring kerja;
- c. penyiapan bahan pertimbangan dan advokasi hukum; dan
- d. penyiapan bahan administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan luar negeri.

## Pasal 1125

Bagian Hukum dan Informasi terdiri atas :

- a. Subbagian Hukum; dan
- b. Subbagian Kerja Sama Teknik.

## Pasal 1126

- (1) Subbagian Hukum mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan dan penelaahan peraturan perundang-undangan, serta melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan koordinasi, penelaahan, dan penanganan permasalahan, pertimbangan dan bantuan permasalahan hukum.

- (2) Subbagian Kerja Sama Teknik mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan dan koordinasi administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan luar negeri, serta fasilitasi kerjasama dan jejaring kerja.

#### Bagian Keempat

#### Direktorat Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi

#### Pasal 1127

Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknik dan evaluasi bimbingan teknik di bidang pengawasan, pengaduan dan sanksi administrasi lingkungan hidup dan kehutanan.

#### Pasal 1128

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1127, Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pengawasan perizinan lingkungan sektor-sektor sumber daya alam, industri dan jasa, penanganan pengaduan dan peneraan dan evaluasi peneraan sanksi administrasi perizinan lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan perizinan lingkungan sektor-sektor sumber daya alam, industri dan jasa, penanganan pengaduan dan peneraan dan evaluasi peneraan sanksi administrasi perizinan lingkungan hidup dan kehutanan;
- c. koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pengawasan perizinan lingkungan sektor-sektor sumber daya alam, industri dan jasa, penanganan pengaduan dan peneraan dan evaluasi peneraan sanksi administrasi perizinan lingkungan hidup dan kehutanan;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengawasan perizinan lingkungan sektor-sektor sumber daya alam, industri dan jasa, penanganan pengaduan dan peneraan dan evaluasi peneraan sanksi administrasi perizinan lingkungan hidup dan kehutanan;
- e. pemberian bimbingan teknik dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknik di bidang pengawasan perizinan lingkungan sektor-sektor sumber daya alam, industri dan jasa, penanganan pengaduan dan peneraan dan evaluasi peneraan sanksi administrasi perizinan lingkungan hidup dan kehutanan;
- f. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan pengawasan perizinan lingkungan sektor-sektor sumber daya alam, industri dan jasa, penanganan pengaduan dan peneraan dan evaluasi peneraan sanksi administrasi perizinan lingkungan hidup dan kehutanan; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

#### Pasal 1129

Direktorat Pengaduan Pengawasan dan Peneraan Sanksi Administrasi terdiri atas:

- a. Subdirektorat Penanganan Pengaduan;
- b. Subdirektorat Pengawasan Lingkungan Hidup;
- c. Subdirektorat Peneraan Sanksi Administrasi; dan
- d. Subbagian Tata Usaha.

## Pasal 1130

Subdirektorat Penanganan Pengaduan mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penanganan pengaduan yang disampaikan kepada Menteri berkaitan dengan pelaksanaan perizinan lingkungan hidup dan kehutanan.

## Pasal 1131

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1130, Subdirektorat Penanganan Pengaduan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penanganan pengaduan, analisis dan verifikasi pengaduan yang berkaitan dengan pelaksanaan perizinan lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan pengaduan, analisis dan verifikasi pengaduan yang berkaitan dengan pelaksanaan perizinan lingkungan hidup dan kehutanan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penanganan pengaduan, analisis dan verifikasi pengaduan yang berkaitan dengan pelaksanaan perizinan lingkungan hidup dan kehutanan;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penanganan pengaduan, analisis dan verifikasi pengaduan yang berkaitan dengan pelaksanaan perizinan lingkungan hidup dan kehutanan; dan
- e. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan penanganan pengaduan, analisis dan verifikasi pengaduan yang berkaitan dengan pelaksanaan perizinan lingkungan hidup dan kehutanan di daerah.

## Pasal 1132

Subdirektorat Inventarisasi Potensi terdiri atas:

- a. Seksi Pengaduan Lingkungan Hidup; dan
- b. Seksi Pengaduan Kehutanan.

## Pasal 1133

- (1) Seksi Pengaduan Lingkungan Hidup mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penanganan pengaduan yang disampaikan kepada Menteri berkaitan dengan pelaksanaan perizinan lingkungan hidup.
- (2) Seksi Analisis Pengaduan mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penanganan pengaduan yang disampaikan kepada Menteri berkaitan dengan pelaksanaan perizinan kehutanan.

## Pasal 1134

Subdirektorat Pengawasan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengawasan pelaksanaan perizinan lingkungan hidup.



## Pasal 1135

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1134, Subdirektorat Pengawasan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengawasan pelaksanaan perizinan lingkungan hidup dan kehutanan pada sub sektor kehutanan, energi, minyak dan gas, mineral dan batu bara, pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pelaksanaan perizinan lingkungan hidup dan kehutanan pada sub sektor kehutanan, energi, minyak dan gas, mineral dan batu bara, pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengawasan pelaksanaan perizinan lingkungan hidup dan kehutanan pada sub sektor kehutanan, energi, minyak dan gas, mineral dan batu bara, pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan;
- d. pelaksanaan bimbingan teknik dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknik di bidang pengawasan pelaksanaan perizinan lingkungan hidup dan kehutanan pada sub sektor kehutanan, energi, minyak dan gas, mineral dan batu bara, pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan; dan
- e. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan pengawasan pelaksanaan perizinan lingkungan hidup dan kehutanan pada sub sektor kehutanan, energi, minyak dan gas, mineral dan batu bara, pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan.

## Pasal 1136

Subdirektorat Pengawasan Lingkungan Sumberdaya Alam terdiri atas:

- a. Seksi Pengawasan Lingkungan Hidup Bidang Sumber Daya Alam; dan
- b. Seksi Pengawasan Lingkungan Hidup Bidang Industri, Prasarana, dan Jasa.

## Pasal 1137

- (1) Seksi Pengawasan Lingkungan Hidup Bidang Sumber Daya Alam mempunyai tugas melakukan pengawasan ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan dan kewajiban perizinan dan peraturan perundang-undangan, bimbingan teknis, penyusunan NSPK, dan supervisi pelaksanaan pengawasan di sub sektor kehutanan, pertanian, perkebunan, kelautan, perikanan, energi, minyak dan gas, serta mineral dan batu bara.
- (2) Seksi Pengawasan Lingkungan Hidup Bidang Industri, Prasarana dan Jasa mempunyai tugas melakukan pengawasan ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan dan kewajiban perizinan dan peraturan perundang-undangan, bimbingan teknis, penyusunan NSPK, dan supervisi pelaksanaan pengawasan di sub sektor manufaktur, prasarana, dan jasa.

## Pasal 1138

Subdirektorat Penerapan Sanksi Administrasi mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengenaan sanksi, penerapan sanksi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan sanksi administrasi lingkungan dan kehutanan.

## Pasal 1139

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1138, Subdirektorat Pengenaan Sanksi Administrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengenaan sanksi, penerapan sanksi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan sanksi administrasi lingkungan dan kehutanan;
- b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengenaan sanksi, penerapan sanksi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan sanksi administrasi lingkungan dan kehutanan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengenaan sanksi, penerapan sanksi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan sanksi administrasi lingkungan dan kehutanan;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengenaan sanksi, penerapan sanksi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan sanksi administrasi lingkungan dan kehutanan; dan
- e. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah di bidang pengenaan sanksi administrasi sektor sumber daya alam, industri dan jasa.

## Pasal 1140

Subdirektorat Pengenaan Sanksi Administrasi terdiri atas:

- a. Seksi Penerapan Sanksi Administrasi Bidang Sumber Daya Alam; dan
- b. Seksi Penerapan Sanksi Administrasi Bidang Industri, Prasarana dan Jasa.

## Pasal 1141

- (1) Seksi Penerapan Sanksi Administrasi Bidang Sumber Daya Alam mempunyai tugas melakukan pengenaan sanksi, penerapan sanksi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan sanksi administrasi pada sub sektor energi, minyak dan gas, mineral dan batu bara, pertanian, kehutanan, perkebunan, kelautan dan perikanan.
- (2) Seksi Pengenaan Sanksi Administrasi Bidang Industri Prasarana dan Jasa mempunyai tugas melakukan pengenaan sanksi, penerapan sanksi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan sanksi administrasi pada sub sektor industri manufaktur, prasarana, dan jasa.

## Pasal 1142

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, rencana, program, anggaran dan pelaporan Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Penanganan Pengaduan.

## Bagian Kelima

## Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

## Pasal 1143

Direktorat Penyelesaian Sengketa mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang penyelesaian sengketa lingkungan hidup dan kehutanan.

## Pasal 1144

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1143, Direktorat Penyelesaian Sengketa menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penyelesaian sengketa dan evaluasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup dan kehutanan di luar pengadilan maupun melalui pengadilan baik di dalam negeri maupun lintas batas antar-negara pada sektor sumber daya alam, industri, prasarana dan jasa;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelesaian sengketa dan evaluasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup dan kehutanan di luar pengadilan maupun melalui pengadilan baik di dalam negeri maupun lintas batas antar-negara pada sektor sumber daya alam, industri, prasarana dan jasa;
- c. koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang penyelesaian sengketa dan evaluasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup dan kehutanan di luar pengadilan maupun melalui pengadilan baik di dalam negeri maupun lintas batas antar-negara pada sektor sumber daya alam, industri, prasarana dan jasa;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyelesaian sengketa dan evaluasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup dan kehutanan di luar pengadilan maupun melalui pengadilan baik di dalam negeri maupun lintas batas antar-negara pada sektor sumber daya alam, industri, prasarana dan jasa;
- e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyelesaian sengketa dan evaluasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup dan kehutanan di luar pengadilan maupun melalui pengadilan baik di dalam negeri maupun lintas batas antar-negara pada sektor sumber daya alam, industri, prasarana dan jasa;
- f. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan penyelesaian sengketa dan evaluasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup dan kehutanan di luar pengadilan maupun melalui pengadilan baik di dalam negeri maupun lintas batas antar-negara pada sektor sumber daya alam, industri, prasarana dan jasa;
- g. pelaksanaan administrasi Direktorat.

## Pasal 1145

Direktorat Penyelesaian Sengketa terdiri atas:

- a. Subdirektorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan Bidang Sumber Daya Alam;
- b. Subdirektorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan Bidang Industri, Prasarana, dan Jasa;
- c. Subdirektorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan; dan
- d. Subbagian Tata Usaha.

## Pasal 1146

Subdirektorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan Bidang Sumber Daya Alam mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan penyelesaian sengketa dan evaluasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup dan kehutanan di luar pengadilan bidang sumber daya alam.

## Pasal 1147

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1146, Subdirektorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan Bidang Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyelesaian sengketa dan evaluasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup dan kehutanan di luar pengadilan pada sub sektor kehutanan, energi, minyak dan gas, mineral dan batu bara, pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan;
- b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyelesaian sengketa dan evaluasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup dan kehutanan melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan pada sub sektor kehutanan, energi, minyak dan gas, mineral dan batu bara, pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyelesaian sengketa dan evaluasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup dan kehutanan di luar pengadilan pada sub sektor kehutanan, energi, minyak dan gas, mineral dan batu bara, pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknik di bidang penyelesaian sengketa dan evaluasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup dan kehutanan di luar pengadilan pada sub sektor kehutanan, energi, minyak dan gas, mineral dan batu bara, pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan; dan
- e. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah di bidang penyelesaian sengketa dan evaluasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup dan kehutanan di luar pengadilan pada sub sektor kehutanan, energi, minyak dan gas, mineral dan batu bara, pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan.

## Pasal 1148

Subdirektorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan Bidang Sumber Daya Alam terdiri atas:

- a. Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan Bidang Energi, Migas dan Minerba; dan
- b. Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan Bidang Kehutanan, Pertanian, Perkebunan, Kelautan dan Perikanan.

## Pasal 1149

- (1) Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan Bidang Energi, Migas dan Minerba mempunyai tugas melakukan penyelesaian sengketa dan evaluasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup dan kehutanan diluar pengadilan, bimbingan teknis; penyusunan NSPK, dan supervisi atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah di bidang penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang meliputi pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data, verifikasi, klarifikasi, alternatif penyelesaian, pemantauan dan evaluasi serta fasilitasi pembentukan Lembaga Penyedia Jasa Penyelesaian Sengketa pada sub sektor energi, minyak dan gas, serta mineral dan batu bara.
- (2) Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan Bidang Kehutanan, Pertanian, Perkebunan, Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melakukan penyelesaian sengketa dan evaluasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup dan

kehutanan diluar pengadilan, bimbingan teknis; penyusunan NSPK, dan supervisi atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah di bidang penyelesaian sengketa dan evaluasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang meliputi pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data, verifikasi, klarifikasi, alternatif penyelesaian, pemantauan dan evaluasi serta fasilitasi pembentukan Lembaga Penyedia Jasa Penyelesaian Sengketa pada sub sektor kehutanan, pertanian, perkebunan, kelautan, dan perikanan.

#### Pasal 1150

Subdirektorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan Bidang Industri, Prasarana, dan Jasa mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan penanganan sengketa lingkungan hidup dan kehutanan di luar pengadilan pada sektor industri, prasarana dan jasa.

#### Pasal 1151

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1150, Subdirektorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan Bidang Industri, Prasarana, dan Jasa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyelesaian sengketa dan evaluasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup dan kehutanan di luar pengadilan pada sub sektor manufaktur, prasarana, dan jasa;
- b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyelesaian sengketa dan evaluasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup dan kehutanan di luar pengadilan pada sub sektor manufaktur, prasarana, dan jasa;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyelesaian sengketa dan evaluasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup dan kehutanan di luar pengadilan pada sub sektor manufaktur, prasarana, dan jasa;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknik di bidang penyelesaian sengketa dan evaluasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup dan kehutanan di luar pengadilan pada sub sektor manufaktur, prasarana, dan jasa; dan
- e. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah di bidang penyelesaian sengketa dan evaluasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup dan kehutanan di luar pengadilan pada sub sektor manufaktur, prasarana, dan jasa.

#### Pasal 1152

Subdirektorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan Bidang Industri, Prasarana, dan Jasa terdiri atas:

- a. Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan Bidang Industri; dan
- b. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan Bidang Prasarana dan Jasa.

#### Pasal 1153

- (1) Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan Bidang Industri mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang meliputi pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data, verifikasi, klarifikasi, alternatif

penyelesaian, pemantauan dan evaluasi serta fasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa pada sub sektor manufaktur.

- (2) Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan Bidang Prasarana dan Jasa mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyelesaian sengketa dan evaluasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang meliputi pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data, verifikasi, klarifikasi, alternatif penyelesaian, pemantauan dan evaluasi serta fasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa pada sub sektor prasarana dan jasa.

#### Pasal 1154

Subdirektorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan penyelesaian sengketa dan evaluasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup dan kehutanan melalui pengadilan pada sektor sumber daya alam, industri, prasarana, dan jasa.

#### Pasal 1155

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1154, Subdirektorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyelesaian sengketa dan evaluasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup dan kehutanan melalui pengadilan pada sektor sumber daya alam, industri, prasarana, dan jasa;
- b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyelesaian sengketa dan evaluasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup dan kehutanan melalui pengadilan pada sektor sumber daya alam, industri, prasarana, dan jasa;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyelesaian sengketa dan evaluasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup dan kehutanan melalui pengadilan pada sektor sumber daya alam, industri, prasarana, dan jasa;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknik di bidang penyelesaian sengketa dan evaluasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup dan kehutanan melalui pengadilan pada sektor sumber daya alam, industri, prasarana, dan jasa; dan
- e. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah di bidang penyelesaian sengketa dan evaluasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup dan kehutanan melalui pengadilan pada sektor sumber daya alam, industri, prasarana, dan jasa.

#### Pasal 1156

Subdirektorat Penanganan Sengketa Bidang Sumber Daya Alam terdiri atas:

- a. Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan Bidang Sumber Daya Alam; dan
- b. Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan Bidang Industri, Prasarana, dan Jasa.

## Pasal 1157

- (1) Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan Bidang Sumber Daya Alam mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang meliputi pengumpulan dan pengolahan data, verifikasi, penyusunan gugatan, memori, kontra memori, beracara di pengadilan, pemantauan dan evaluasi pada sub sektor energi, minyak dan gas, mineral dan batu bara, kehutanan, pertanian, perkebunan, kelautan, dan perikanan.
- (2) Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan Bidang Industri Prasarana dan Jasa mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang meliputi pengumpulan dan pengolahan data, verifikasi, penyusunan gugatan, memori, kontra memori, beracara di pengadilan, pemantauan dan evaluasi pada sub sektor manufaktur, prasarana, dan jasa.

## Pasal 1158

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, rencana, program, anggaran dan pelaporan Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan Bidang Sumber Daya Alam.

## Bagian Keenam

## Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan

## Pasal 1159

Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pencegahan dan pengamanan hutan.

## Pasal 1160

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1159, Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pencegahan tindak pidana kehutanan serta penyelenggaraan pengamanan kawasan hutan dan peredaran hasil hutan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan tindak pidana kehutanan serta penyelenggaraan pengamanan kawasan hutan dan peredaran hasil hutan;
- c. koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pencegahan tindak pidana kehutanan serta penyelenggaraan pengamanan kawasan hutan dan peredaran hasil hutan;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pencegahan tindak pidana kehutanan serta penyelenggaraan pengamanan kawasan hutan dan peredaran hasil hutan;

- e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pencegahan tindak pidana kehutanan serta penyelenggaraan pengamanan kawasan hutan dan peredaran hasil hutan yang dilaksanakan di daerah;
- f. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan pencegahan tindak pidana kehutanan serta penyelenggaraan pengamanan kawasan hutan dan peredaran hasil hutan; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

#### Pasal 1161

Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan terdiri atas :

- a. Subdirektorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan Wilayah Sumatera;
- b. Subdirektorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan Wilayah Kalimantan dan Nusa Tenggara;
- c. Subdirektorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan Wilayah Jawa, dan Bali;
- d. Subdirektorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan Wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

#### Pasal 1162

Subdirektorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan Wilayah Sumatera mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pencegahan dan pengamanan hutan di wilayah Sumatera.

#### Pasal 1163

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1162, Subdirektorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan Wilayah Sumatera menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pencegahan tindak pidana kehutanan serta penyelenggaraan pengamanan kawasan hutan dan peredaran hasil hutan di wilayah Sumatera;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan tindak pidana kehutanan serta penyelenggaraan pengamanan kawasan hutan dan peredaran hasil hutan di wilayah Sumatera;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pencegahan tindak pidana kehutanan serta penyelenggaraan pengamanan kawasan hutan dan peredaran hasil hutan di wilayah Sumatera;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pencegahan tindak pidana kehutanan serta penyelenggaraan pengamanan kawasan hutan dan peredaran hasil hutan di wilayah Sumatera; dan
- e. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan pencegahan tindak pidana kehutanan serta penyelenggaraan pengamanan kawasan hutan dan peredaran hasil hutan di wilayah Sumatera yang dilaksanakan di daerah.



## Pasal 1164

Subdirektorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan Wilayah Sumatera terdiri atas:

- a. Seksi Pencegahan dan Pengamanan Hutan; dan
- b. Seksi Pengamanan dan Peredaran Hasil Hutan.

## Pasal 1165

- (1) Seksi Pencegahan dan Pengamanan Hutan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pelaksanaan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pencegahan dan pengamanan kawasan hutan di Wilayah Sumatera.
- (2) Seksi Pengamanan dan Peredaran Hasil Hutan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pelaksanaan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengamanan peredaran hasil hutan di Wilayah Sumatera.

## Pasal 1166

Subdirektorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan Wilayah Kalimantan dan Nusa Tenggara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pencegahan dan pengamanan hutan di wilayah Kalimantan dan Nusa Tenggara.

## Pasal 1167

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1166, Subdirektorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan Wilayah Kalimantan dan Nusa Tenggara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pencegahan tindak pidana kehutanan serta penyelenggaraan pengamanan kawasan hutan dan peredaran hasil hutan di wilayah Kalimantan dan Nusa Tenggara;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan tindak pidana kehutanan serta penyelenggaraan pengamanan kawasan hutan dan peredaran hasil hutan di wilayah Kalimantan dan Nusa Tenggara;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pencegahan tindak pidana kehutanan serta penyelenggaraan pengamanan kawasan hutan dan peredaran hasil hutan di wilayah Kalimantan dan Nusa Tenggara;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pencegahan tindak pidana kehutanan serta penyelenggaraan pengamanan kawasan hutan dan peredaran hasil hutan di wilayah Kalimantan dan Nusa Tenggara; dan
- e. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan pencegahan tindak pidana kehutanan serta penyelenggaraan pengamanan kawasan hutan dan peredaran hasil hutan di wilayah Kalimantan dan Nusa Tenggara yang dilaksanakan di daerah.

## Pasal 1168

Subdirektorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan Wilayah Kalimantan dan Nusa Tenggara terdiri atas:

- a. Seksi Pencegahan dan Pengamanan Hutan; dan
- b. Seksi Pengamanan dan Peredaran Hasil Hutan.

## Pasal 1169

- (1) Seksi Pencegahan dan Pengamanan Hutan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pelaksanaan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pencegahan dan pengamanan kawasan hutan di wilayah Kalimantan dan Nusa Tenggara.
- (2) Seksi Pengamanan dan Peredaran Hasil Hutan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pelaksanaan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengamanan peredaran hasil hutan di Wilayah Kalimantan dan Nusa Tenggara.

## Pasal 1170

Subdirektorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan Wilayah Jawa dan Bali mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pencegahan dan pengamanan hutan di wilayah Jawa dan Bali.

## Pasal 1171

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1170, Subdirektorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan Wilayah Jawa dan Bali menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pencegahan tindak pidana kehutanan serta penyelenggaraan pengamanan kawasan hutan dan peredaran hasil hutan di wilayah Jawa dan Bali;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan tindak pidana kehutanan serta penyelenggaraan pengamanan kawasan hutan dan peredaran hasil hutan di wilayah Jawa dan Bali;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pencegahan tindak pidana kehutanan serta penyelenggaraan pengamanan kawasan hutan dan peredaran hasil hutan di wilayah Jawa dan Bali;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pencegahan tindak pidana kehutanan serta penyelenggaraan pengamanan kawasan hutan dan peredaran hasil hutan di wilayah Jawa dan Bali; dan
- e. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan pencegahan tindak pidana kehutanan serta penyelenggaraan pengamanan kawasan hutan dan peredaran hasil hutan di wilayah Jawa dan Bali yang dilaksanakan di daerah.

## Pasal 1172

Subdirektorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan Wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pencegahan dan pengamanan hutan di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua.

## Pasal 1173

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1172, Subdirektorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan Wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pencegahan tindak pidana kehutanan serta penyelenggaraan pengamanan kawasan hutan dan peredaran hasil hutan di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan tindak pidana kehutanan serta penyelenggaraan pengamanan kawasan hutan dan peredaran hasil hutan di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pencegahan tindak pidana kehutanan serta penyelenggaraan pengamanan kawasan hutan dan peredaran hasil hutan di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pencegahan tindak pidana kehutanan serta penyelenggaraan pengamanan kawasan hutan dan peredaran hasil hutan di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua; dan
- e. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan pencegahan tindak pidana kehutanan serta penyelenggaraan pengamanan kawasan hutan dan peredaran hasil hutan di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua yang dilaksanakan di daerah.

## Pasal 1174

Subdirektorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan Wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua terdiri atas:

- a. Seksi Pencegahan dan Pengamanan Hutan; dan
- b. Seksi Pengamanan dan Peredaran Hasil Hutan.

## Pasal 1175

- (1) Seksi Pencegahan dan Pengamanan Hutan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pelaksanaan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pencegahan dan pengamanan kawasan hutan di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua.
- (2) Seksi Pengamanan dan Peredaran Hasil Hutan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pelaksanaan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengamanan peredaran hasil hutan di Wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua.

## Pasal 1176

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, rencana, program, anggaran dan pelaporan Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan Wilayah Sumatera.

## Bagian Keenam

## Direktorat Penegakan Hukum Pidana

## Pasal 1177

Direktorat Penegakan Hukum Pidana mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penegakan hukum pidana lingkungan hidup dan kehutanan.

## Pasal 1178

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1177, Direktorat Penegakan Hukum Pidana menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penegakan hukum pidana kejahatan kebakaran hutan dan lahan, kejahatan perambahan kawasan hutan, kejahatan pencemaran lingkungan hidup, kejahatan pembalakan liar, kejahatan hidupan liar, pencegahan tindak pidana kehutanan, penanganan barang bukti serta penanganan hukum pidana secara terpadu;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan hukum pidana kejahatan kebakaran hutan dan lahan, kejahatan perambahan kawasan hutan, kejahatan pencemaran lingkungan hidup, kejahatan pembalakan liar, kejahatan hidupan liar, penanganan barang bukti serta penanganan hukum pidana secara terpadu;
- c. koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang penegakan hukum pidana kejahatan kebakaran hutan dan lahan, kejahatan perambahan kawasan hutan, kejahatan pencemaran lingkungan hidup, kejahatan pembalakan liar, kejahatan hidupan liar, penanganan barang bukti serta penanganan hukum pidana secara terpadu;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penegakan hukum pidana kejahatan kebakaran hutan dan lahan, kejahatan perambahan kawasan hutan, kejahatan pencemaran lingkungan hidup, kejahatan pembalakan liar, kejahatan hidupan liar, penanganan barang bukti serta penanganan hukum pidana secara terpadu;
- e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penegakan hukum pidana kejahatan kebakaran hutan dan lahan, kejahatan perambahan kawasan hutan, kejahatan pencemaran lingkungan hidup, kejahatan pembalakan liar, kejahatan hidupan liar, penanganan barang bukti serta penanganan hukum pidana secara terpadu yang dilaksanakan di daerah;
- f. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan penegakan hukum pidana kejahatan kebakaran hutan dan lahan, kejahatan perambahan kawasan hutan, kejahatan pencemaran lingkungan hidup, kejahatan pembalakan liar, kejahatan hidupan liar, penanganan barang bukti serta penanganan hukum pidana secara terpadu yang dilaksanakan di daerah; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

## Pasal 1179

Direktorat Penegakan Hukum Pidana terdiri atas :

- a. Subdirektorat Penyidikan Perusakan Lingkungan, Kebakaran Hutan dan Lahan;
- b. Subdirektorat Penyidikan Perambahan Hutan;
- c. Subdirektorat Penyidikan Pencemaran Lingkungan Hidup;
- d. Subdirektorat Penyidikan Pembalakan Liar dan Kejahatan Keanekaragaman Hayati; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

## Pasal 1180

Subdirektorat Penyidikan Perusakan Lingkungan, Kebakaran Hutan dan Lahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penegakan hukum pidana kejahatan perusakan lingkungan kebakaran hutan dan lahan.

## Pasal 1181

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1180, Subdirektorat Penyidikan Perusakan Lingkungan, Kebakaran Hutan dan Lahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyelidikan dan penyidikan dalam rangka penegakan hukum pidana kejahatan perusakan lingkungan, kebakaran hutan dan lahan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelidikan dan penyidikan dalam rangka penegakan hukum pidana kejahatan perusakan lingkungan kebakaran hutan dan lahan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelidikan dan penyidikan dalam rangka penegakan hukum pidana kejahatan perusakan lingkungan, kebakaran hutan dan lahan;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyelidikan dan penyidikan dalam rangka penegakan hukum pidana kejahatan perusakan lingkungan, kebakaran hutan dan lahan; dan
- e. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan penyelidikan dan penyidikan dalam rangka penegakan hukum pidana kejahatan perusakan lingkungan, kebakaran hutan dan lahan yang dilaksanakan di daerah.

## Pasal 1182

Subdirektorat Penyidikan Perusakan Lingkungan, Kebakaran Hutan dan Lahan terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah I; dan
- b. Seksi Wilayah II.

## Pasal 1183

- (1) Seksi Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pelaksanaan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyelidikan dan penyidikan dalam rangka penegakan hukum pidana

kejahatan perusakan lingkungan, kebakaran hutan dan lahan di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.

- (2) Seksi Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pelaksanaan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyelidikan dan penyidikan dalam rangka penegakan hukum pidana kejahatan perusakan lingkungan, kebakaran hutan dan lahan di Wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua.

#### Pasal 1184

Subdirektorat Penyidikan Perambahan Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penegakan hukum pidana kejahatan perambahan kawasan hutan.

#### Pasal 1185

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1184, Subdirektorat Penyidikan Perambahan Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyelidikan dan penyidikan dalam rangka penegakan hukum pidana kejahatan perambahan kawasan hutan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelidikan dan penyidikan dalam rangka penegakan hukum pidana kejahatan perambahan kawasan hutan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelidikan dan penyidikan dalam rangka penegakan hukum pidana kejahatan perambahan kawasan hutan;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyelidikan dan penyidikan dalam rangka penegakan hukum pidana kejahatan perambahan kawasan hutan; dan
- e. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan penyelidikan dan penyidikan dalam rangka penegakan hukum pidana kejahatan perambahan kawasan hutan yang dilaksanakan di daerah.

#### Pasal 1186

Subdirektorat Penyidikan Perambahan Hutan terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah I; dan
- b. Seksi Wilayah II.

#### Pasal 1187

- (1) Seksi Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pelaksanaan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyelidikan dan penyidikan dalam rangka penegakan hukum pidana kejahatan perambahan kawasan hutan di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.
- (2) Seksi Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan,

penyusunan dan pelaksanaan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyelidikan dan penyidikan dalam rangka penegakan hukum pidana kejahatan perambahan kawasan hutan di Wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua.

#### Pasal 1188

Subdirektorat Penyidikan Pencemaran Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penegakan hukum pidana kejahatan pencemaran lingkungan.

#### Pasal 1189

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1188, Subdirektorat Penyidikan Pencemaran Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyelidikan dan penyidikan dalam rangka penegakan hukum pidana kejahatan pencemaran lingkungan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelidikan dan penyidikan dalam rangka penegakan hukum pidana kejahatan pencemaran lingkungan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelidikan dan penyidikan dalam rangka penegakan hukum pidana kejahatan pencemaran lingkungan;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyelidikan dan penyidikan dalam rangka penegakan hukum pidana kejahatan pencemaran lingkungan; dan
- e. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan penyelidikan dan penyidikan dalam rangka penegakan hukum pidana kejahatan pencemaran lingkungan yang dilaksanakan di daerah.

#### Pasal 1190

Subdirektorat Penyidikan Pencemaran Lingkungan Hidup terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah I; dan
- b. Seksi Wilayah II.

#### Pasal 1191

- (1) Seksi Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pelaksanaan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyelidikan dan penyidikan dalam rangka penegakan hukum pidana kejahatan pencemaran lingkungan di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.
- (2) Seksi Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pelaksanaan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyelidikan dan penyidikan dalam rangka penegakan hukum pidana kejahatan pencemaran lingkungan di Wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua.

## Pasal 1192

Subdirektorat Penyidikan Pembalakan Liar dan Kejahatan Keanekaragaman Hayati mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penegakan hukum pidana kejahatan pembalakan liar dan kejahatan keanekaragaman hayati.

## Pasal 1193

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1192, Subdirektorat Penyidikan Pembalakan Liar dan Kejahatan Keanekaragaman Hayati menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyelidikan dan penyidikan dalam rangka penegakan hukum pidana kejahatan pembalakan liar dan kejahatan keanekaragaman hayati;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelidikan dan penyidikan dalam rangka penegakan hukum pidana kejahatan pembalakan liar dan kejahatan keanekaragaman hayati;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelidikan dan penyidikan dalam rangka penegakan hukum pidana kejahatan pembalakan liar dan keanekaragaman hayati;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyelidikan dan penyidikan dalam rangka penegakan hukum pidana kejahatan pembalakan liar dan kejahatan keanekaragaman hayati; dan
- e. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan penyelidikan dan penyidikan dalam rangka penegakan hukum pidana kejahatan pembalakan liar dan kejahatan keanekaragaman hayati yang dilaksanakan di daerah.

## Pasal 1194

Subdirektorat Penyidikan Pembalakan Liar dan Kejahatan Keanekaragaman Hayati terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah I; dan
- b. Seksi Wilayah II.

## Pasal 1195

- (1) Seksi Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pelaksanaan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyelidikan dan penyidikan dalam rangka penegakan hukum pidana kejahatan pembalakan liar dan kejahatan keanekaragaman hayati di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.
- (2) Seksi Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pelaksanaan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyelidikan dan penyidikan dalam rangka penegakan hukum pidana kejahatan pembalakan liar dan kejahatan keanekaragaman hayati di Wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua.



Pasal 1196

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, rencana, program, anggaran dan pelaporan Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Penyidikan Perusakan Lingkungan Kebakaran Hutan dan Lahan.

BAB XIII

INSPEKTORAT JENDERAL

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 1197

- (1) Inspektorat Jenderal adalah unsur pengawas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Inspektorat Jenderal dipimpin oleh Inspektur Jenderal.

Pasal 1198

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian lingkungan Hutan dan Kehutanan.

Pasal 1199

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1198, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- b. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 1200

Inspektorat Jenderal terdiri atas:

- a. Sekretariat Inspektorat Jenderal;
- b. Inspektorat Wilayah I;

- c. Inspektorat Wilayah II;
- d. Inspektorat Wilayah III;
- e. Inspektorat Wilayah IV; dan
- f. Inspektorat Investigasi.

### Bagian Ketiga

#### Sekretariat Inspektorat Jenderal

##### Pasal 1201

Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.

##### Pasal 1202

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1201, Sekretariat Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana dan program kerja pengawasan, serta pelaporan;
- b. pelaksanaan analisis laporan hasil pengawasan;
- c. pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
- d. pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, organisasi dan tata laksana; dan
- e. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat Jenderal.

##### Pasal 1203

Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Program dan Pelaporan;
- b. Bagian Analisis Laporan Hasil Pengawasan;
- c. Bagian Pemantauan Tindak Lanjut; dan
- d. Bagian Umum.

##### Pasal 1204

Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program pengawasan, dan pemantauan pelaksanaan rencana dan program pengawasan, serta pelaporan di lingkungan Inspektorat Jenderal.

##### Pasal 1205

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1204, Bagian Program dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program pengawasan dan anggaran; dan
- b. penyiapan bahan koordinasi pengumpulan, pengolahan data serta penyajian informasi, pemantauan pelaksanaan rencana dan program pengawasan, dan penyusunan laporan di lingkungan Inspektorat Jenderal.

## Pasal 1206

Bagian Program dan Pelaporan terdiri atas:

- a. Subbagian Program; dan
- b. Subbagian Data dan Pelaporan.

## Pasal 1207

- (1) Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pengawasan, dan anggaran di lingkungan Inspektorat Jenderal.
- (2) Subbagian Data dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi, pemantauan pelaksanaan rencana dan program pengawasan, dan penyiapan bahan pelaporan di lingkungan Inspektorat Jenderal.

## Pasal 1208

Bagian Analisis Laporan Hasil Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan analisis dan evaluasi hasil pengawasan intern dan ekstern pemerintah, dan hasil pengawasan lainnya, hasil pengembangan sistem pengendalian intern, dan hasil reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian, serta penyusunan laporan hasil analisis dan evaluasi.

## Pasal 1209

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1208, Bagian Analisis Laporan Hasil Pengawasan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan analisis dan evaluasi hasil pengawasan intern dan ekstern pemerintah, dan hasil pengawasan lainnya, hasil pengembangan sistem pengendalian intern, dan hasil reformasi birokrasi; dan
- b. pelaksanaan penyusunan laporan hasil analisis dan evaluasi.

## Pasal 1210

Bagian Analisis Laporan Hasil Pengawasan terdiri atas:

- a. Subbagian Analisis Laporan Hasil Pengawasan I; dan
- b. Subbagian Analisis Laporan Hasil Pengawasan II.

## Pasal 1211

- (1) Subbagian Analisis Laporan Hasil Pengawasan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis dan evaluasi hasil pengawasan intern dan ekstern pemerintah, dan laporan pengawasan lainnya di lingkungan kerja Inspektorat Wilayah I dan Inspektorat Wilayah II, dan Inspektorat Investigasi, hasil reformasi birokrasi serta penyusunan laporan hasil analisis dan evaluasi.
- (2) Subbagian Analisis Laporan Hasil Pengawasan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis dan evaluasi hasil pengawasan intern dan ekstern pemerintah, dan laporan pengawasan lainnya di lingkungan kerja Inspektorat Wilayah III dan Inspektorat Wilayah IV, dan Inspektorat Investigasi, hasil pengembangan sistem pengendalian intern serta penyusunan laporan hasil analisis dan evaluasi.

## Pasal 1212

Bagian Pemantauan Tindak Lanjut mempunyai tugas melaksanakan pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern dan ekstern pemerintah, laporan pengawasan lainnya, serta penyusunan laporan hasil pemantauan tindak lanjut.

## Pasal 1213

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1212, Bagian Pemantauan Tindak Lanjut menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern dan ekstern pemerintah, serta laporan pengawasan lainnya; dan
- b. pelaksanaan penyusunan laporan hasil pemantauan tindak lanjut.

## Pasal 1214

Bagian Pemantauan Tindak Lanjut terdiri atas:

- a. Subbagian Pemantauan Tindak Lanjut I; dan
- b. Subbagian Pemantauan Tindak Lanjut II.

## Pasal 1215

- (1) Subbagian Pemantauan Tindak Lanjut I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern dan ekstern pemerintah, serta laporan pengawasan lainnya di lingkungan kerja Inspektorat Wilayah I dan Inspektorat Wilayah II, dan Inspektorat Investigasi serta penyusunan laporan hasil pemantauan tindak lanjut.
- (2) Subbagian Pemantauan Tindak Lanjut II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern dan ekstern pemerintah, serta laporan pengawasan lainnya di lingkungan kerja Inspektorat Wilayah III dan Inspektorat Wilayah IV serta penyusunan laporan hasil pemantauan tindak lanjut.

## Pasal 1216

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, administrasi keuangan, rumah tangga, perlengkapan, administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana di lingkungan Inspektorat Jenderal.

## Pasal 1217

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1216, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan tata persuratan, pelaksanaan administrasi dan pemantauan keuangan, dan penyusunan laporan keuangan; dan
- b. pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana.

Pasal 1218

Bagian Umum terdiri atas :

- a. Subbagian Tata Persuratan dan Keuangan; dan
- b. Subbagian Rumah Tangga dan Kepegawaian.

Pasal 1219

- (1) Subbagian Tata Persuratan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, penggandaan, kearsipan, pelaksanaan administrasi dan pemantauan keuangan, dan penyusunan laporan keuangan.
- (2) Subbagian Rumah Tangga dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga, perlengkapan, administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana.

Bagian Keempat

Inspektorat Wilayah I

Pasal 1220

Inspektorat Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan dan administrasi melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri pada Unit Kerja Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, beserta Unit Pelaksana Teknisnya.

Pasal 1221

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1220, Inspektorat Wilayah I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi;
- b. penyusunan petunjuk pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi;
- c. pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; dan
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, dan pelaporan di lingkungan Inspektorat Wilayah I.

Pasal 1222

Inspektorat Wilayah I terdiri :

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1223

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, kerumahtanggaan, dan pelaporan Inspektorat Wilayah I.
- (2) Subbagian Tata Usaha secara administratif dan fungsional dibina oleh Inspektur I.

Bagian Kelima  
Inspektorat Wilayah II

Pasal 1224

Inspektorat Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan, dan administrasi melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri pada Unit Kerja Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, beserta Unit Pelaksana Teknisnya.

Pasal 1225

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1224, Inspektorat Wilayah II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi;
- b. penyusunan petunjuk pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi;
- c. pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; dan
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, dan pelaporan di lingkungan Inspektorat Wilayah II.

Pasal 1226

Inspektorat Wilayah II terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1227

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, kerumahtanggaan, dan pelaporan Inspektorat Wilayah II.
- (2) Subbagian Tata Usaha secara administratif dan fungsional dibina Inspektur Wilayah II.

Bagian Keenam  
Inspektorat Wilayah III

Pasal 1228

Inspektorat Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan, dan administrasi melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri pada Unit Kerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi, beserta Unit Pelaksana Teknisnya.

## Pasal 1229

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1228, Inspektorat Wilayah III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi;
- b. penyusunan petunjuk pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi;
- c. pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; dan
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, dan pelaporan di lingkungan Inspektorat Wilayah III.

## Pasal 1230

Inspektorat Wilayah III terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

## Pasal 1231

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, kerumahtanggaan, dan pelaporan Inspektorat Wilayah III.
- (2) Subbagian Tata Usaha secara administratif dan fungsional dibina oleh Inspektur Wilayah III.

## Bagian Ketujuh

## Inspektorat Wilayah IV

## Pasal 1232

Inspektorat Wilayah IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan, dan administrasi melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri pada Unit Kerja Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, beserta Unit Pelaksana Teknisnya.

## Pasal 1233

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1232, Inspektorat Wilayah IV menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana pengawasan kinerja, keuangan, dan pengawasan lainnya, serta pengawasan untuk tujuan tertentu atas petunjuk Menteri;
- b. penyusunan petunjuk pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan pengawasan lainnya serta pengawasan untuk tujuan tertentu atas petunjuk Menteri;
- c. pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan pengawasan lainnya, serta pengawasan untuk tujuan tertentu atas petunjuk Menteri; dan
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, dan pelaporan di lingkungan Inspektorat Wilayah IV.

## Pasal 1234

Inspektorat Wilayah IV terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

## Pasal 1235

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, kerumahtanggaan, dan pelaporan Inspektorat Wilayah IV.
- (2) Subbagian Tata Usaha secara administratif dan fungsional dibina oleh Inspektur Wilayah IV.

## Bagian Kedelapan

## Inspektorat Investigasi

## Pasal 1236

Inspektorat Investigasi mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, pengumpulan bahan meneliti, menganalisis, dan mengevaluasi atas kasus pelanggaran yang berindikasi praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelanggaran administrasi, menindak lanjuti pengaduan masyarakat, serta melaksanakan tugas lain berdasarkan instruksi khusus Menteri, dan cakupan yang ditetapkan oleh Inspektur Jenderal.

## Pasal 1237

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1236, Inspektorat Investigasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program dibidang pengumpulan bahan penelitian, analisis, dan evaluasi atas kasus pelanggaran yang berindikasi praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelanggaran administrasi, serta tindak lanjut pengaduan masyarakat;
- b. penyusunan petunjuk pelaksanaan pengumpulan bahan penelitian, analisis, dan evaluasi atas kasus pelanggaran yang berindikasi praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelanggaran administrasi, serta tindak lanjut pengaduan masyarakat;
- c. pelaksanaan pengumpulan bahan penelitian, analisis, dan evaluasi atas kasus pelanggaran yang berindikasi praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelanggaran administrasi, serta tindak lanjut pengaduan masyarakat;
- d. pengawasan atas kasus pelanggaran yang berindikasi praktek-praktek korupsi, kolusi, nepotisme, dan pelanggaran administrasi;
- e. pelaksanaan tugas lain berdasarkan instruksi khusus Menteri, dan cakupan yang ditetapkan oleh Inspektur Jenderal; dan
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, dan pelaporan di lingkungan Inspektorat Investigasi.

## Pasal 1238

Inspektorat Investigasi terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.



## Pasal 1239

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, kerumahtanggaan, dan pelaporan Inspektorat Investigasi.
- (2) Subbagian Tata Usaha secara administratif dan fungsional dibina oleh Inspektur Investigasi.

## BAB XIV

## BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

## Bagian Pertama

## Kedudukan, Tugas dan Fungsi

## Pasal 1240

- (1) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah unsur pendukung yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- (2) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh Kepala Badan.

## Pasal 1241

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan menyelenggarakan penyuluhan kehutanan dan pengembangan sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan.

## Pasal 1242

Dalam melaksanakan tugas, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penyuluhan kehutanan, perencanaan dan standardisasi, pengembangan sumber daya manusia aparatur dan masyarakat di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, serta pengembangan generasi lingkungan;
- b. pelaksanaan penyuluhan kehutanan, perencanaan dan standardisasi, pengembangan sumber daya manusia aparatur dan masyarakat di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, serta pengembangan generasi lingkungan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyelenggaraan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan, perencanaan dan standardisasi, pengembangan sumber daya manusia aparatur dan masyarakat di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, serta pengembangan generasi lingkungan.
- f. pelaksanaan administrasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 1243

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri atas :

- a. Sekretariat Badan;
- b. Pusat Penyuluhan;
- c. Pusat Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- d. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan;  
dan
- e. Pusat Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan.

Bagian Ketiga  
Sekretariat Badan

Pasal 1244

Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, serta pelayanan administrasi di lingkungan Badan.

Pasal 1245

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi :

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, dan kerja sama;
- b. koordinasi dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan rencana, program dan anggaran;
- c. koordinasi dan pengelolaan data, informasi, dokumentasi dan publikasi hasil penyuluhan;  
dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Badan.

Pasal 1246

Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan terdiri atas :

- a. Bagian Program dan Kerjasama;
- b. Bagian Informasi, Publikasi dan Evaluasi;
- c. Bagian Kepegawaian, Hukum, Organisasi dan Tata Laksana; dan
- d. Bagian Keuangan dan Umum.

Pasal 1247

Bagian Program dan Kerja sama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, penyusunan dan pelaksanaan rencana, program dan anggaran, serta administrasi kerjasama di lingkungan Badan.

## Pasal 1248

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1247, Bagian Program dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan dan pelaksanaan rencana, program dan anggaran di lingkungan Badan; dan
- b. pelaksanaan administrasi dan bahan kerja sama di lingkungan Badan.

## Pasal 1249

Bagian Program dan Kerjasama terdiri atas:

- a. Subbagian Program;
- b. Subbagian Anggaran; dan
- c. Subbagian Kerja Sama.

## Pasal 1250

- (1) Subbagian Program mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja.
- (2) Subbagian Anggaran mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, revisi atau perubahan anggaran.
- (3) Subbagian Kerja Sama mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan naskah kerja sama, dan perjanjian/perikatan serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama.

## Pasal 1251

Bagian Informasi, Publikasi dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan informasi, dokumentasi dan publikasi, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana, program dan anggaran.

## Pasal 1252

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1251, Bagian Informasi, Publikasi dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan pengelolaan data dan informasi serta penyusunan statistik;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan urusan dokumentasi dan publikasi;
- c. penyiapan bahan koordinasi evaluasi dan pelaporan rencana, program dan kegiatan.

## Pasal 1253

Bagian Informasi, Publikasi dan Evaluasi terdiri atas :

- a. Subbagian Data dan Informasi;
- b. Subbagian Dokumentasi dan Publikasi;
- c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

## Pasal 1254

- (1) Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan koordinasi pengelolaan data, manajemen informasi, penyusunan statistik, pengelolaan portal di lingkungan Badan.
- (2) Subbagian Dokumentasi dan Publikasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan pengelolaan dokumentasi dan publikasi.
- (3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja rencana, program dan kegiatan.

## Pasal 1255

Bagian Kepegawaian, Hukum, Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan administrasi kepegawaian, penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum, serta pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan.

## Pasal 1256

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1255, Bagian Kepegawaian, Hukum, Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian umum;
- b. pelaksanaan urusan administrasi jabatan fungsional; dan
- c. penyiapan bahan dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, penelaahan, pertimbangan dan bantuan hukum, serta organisasi ketatalaksanaan.

## Pasal 1257

Bagian Kepegawaian, Hukum, Organisasi dan Tata Laksana terdiri dari :

- a. Subbagian Administrasi Kepegawaian Fungsional Umum dan Struktural;
- b. Subbagian Administrasi Kepegawaian Fungsional Tertentu;
- c. Subbagian Hukum, Organisasi dan Tata Laksana.

## Pasal 1258

- (1) Subbagian Administrasi Kepegawaian Fungsional Umum dan Struktural mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana formasi pegawai, administrasi kepegawaian, pengembangan pendidikan, pendisiplinan, dan penghargaan pegawai fungsional umum dan struktural.
- (2) Subbagian Administrasi Jabatan Fungsional Tertentu mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan pendidikan, pelatihan, pendisiplinan dan penghargaan serta administrasi pegawai fungsional tertentu.
- (3) Subbagian Hukum, Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan, pemberian pertimbangan dan advokasi hukum, serta pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan.

## Pasal 1259

Bagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha, perlengkapan, administrasi keuangan, serta pengelolaan rumah tangga dan barang milik negara.

## Pasal 1260

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1259, Bagian Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. pengelolaan urusan tata usaha, perlengkapan dan kearsipan;
- b. pelaksanaan akuntansi, verifikasi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan
- c. pengelolaan urusan rumah tangga dan barang milik negara.

## Pasal 1261

Bagian Keuangan dan Umum terdiri atas :

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Subbagian Administrasi Keuangan; dan
- c. Subbagian Perlengkapan.

## Pasal 1262

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan, kearsipan dan pembinaan tata persuratan.
- (2) Subbagian Administrasi Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan tata laksana keuangan, penyusunan rencana anggaran gaji dan penggajian, penyiapan bahan perbendaharaan, melakukan akuntansi keuangan dan barang milik negara, pembinaan kebendaharaan petugas SAI dan petugas SIMAK-BMN, verifikasi, pelaporan keuangan, penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.
- (3) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan rumah tangga dan pengelolaan barang milik negara.

## Bagian Keempat

## Pusat Penyuluhan

## Pasal 1263

Pusat Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyuluhan kehutanan.

## Pasal 1264

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1263, Pusat Penyuluhan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan metode, sarana dan alat bantu penyuluhan, serta program penyuluhan, ketenagaan penyuluhan dan kelembagaan penyuluhan;

- b. pelaksanaan tugas di bidang pengembangan metode, sarana dan alat bantu penyuluhan, serta programa penyuluhan, ketenagaan penyuluhan dan kelembagaan penyuluhan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan metode, sarana dan alat bantu penyuluhan, serta programa penyuluhan, ketenagaan penyuluhan dan kelembagaan penyuluhan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengembangan metode, sarana dan alat bantu penyuluhan, serta programa penyuluhan, ketenagaan penyuluhan dan kelembagaan penyuluhan;
- e. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan penyuluhan kehutanan di daerah; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

#### Pasal 1265

Pusat Penyuluhan terdiri atas :

- a. Bidang Pengembangan Penyuluhan;
- b. Bidang Ketenagaan Penyuluhan;
- c. Bidang Kelembagaan Penyuluhan; dan
- d. Subbagian Tata Usaha.

#### Pasal 1266

Bidang Pengembangan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan penyuluhan.

#### Pasal 1267

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1266, Bidang Pengembangan Penyuluhan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan penyuluhan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan penyuluhan;
- c. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis dibidang pengembangan penyuluhan; dan
- d. penyiapan bahan supervisi atas pelaksanaan urusan pengembangan penyuluhan di daerah.

#### Pasal 1268

Bidang Pengembangan Penyuluhan terdiri atas :

- a. Subbidang Programa dan Evaluasi; dan
- b. Subbidang Metode dan Materi Penyuluhan.

#### Pasal 1269

- (1) Subbidang Programa dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas, pemberian bimbingan teknis, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang program penyuluhan.

- (2) Subbidang Metode dan Materi Penyuluhan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan tugas, pemberian bimbingan teknis, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang metode dan materi penyuluhan.

Pasal 1270

Bidang Ketenagaan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang ketenagaan penyuluhan.

Pasal 1271

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1270, Bidang Ketenagaan Penyuluhan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang ketenagaan penyuluhan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ketenagaan penyuluhan;
- c. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang ketenagaan penyuluhan; dan
- d. penyiapan bahan supervisi atas pelaksanaan urusan ketenagaan penyuluhan di daerah.

Pasal 1272

Bidang Ketenagaan Penyuluhan terdiri atas :

- a. Subbidang Ketenagaan Penyuluhan Aparatur; dan
- b. Subbidang Ketenagaan Penyuluhan Non Aparatur.

Pasal 1273

- (1) Subbidang Ketenagaan Penyuluhan Aparatur mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, serta supervisi atas pelaksanaan urusan ketenagaan penyuluhan aparatur di daerah.
- (2) Subbidang Ketenagaan Penyuluhan Non Aparatur mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, serta supervisi atas pelaksanaan urusan ketenagaan penyuluhan non aparatur di daerah.

Pasal 1274

Bidang Kelembagaan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi bimbingan teknis di bidang kelembagaan penyuluhan.

Pasal 1275

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1274, Bidang Kelembagaan Penyuluhan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang kelembagaan penyuluhan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kelembagaan penyuluhan;

- c. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kelembagaan penyuluhan; dan
- d. penyiapan supervisi atas pelaksanaan urusan kelembagaan penyuluhan di daerah.

Pasal 1276

Bidang Kelembagaan Penyuluhan terdiri atas :

- a. Subbidang Kelembagaan Kelompok Masyarakat; dan
- b. Subbidang Sarana, Prasarana dan Percontohan Penyuluhan.

Pasal 1277

- (1) Subbidang Kelembagaan Kelompok Masyarakat mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, serta supervisi atas pelaksanaan urusan kelembagaan kelompok masyarakat.
- (2) Subbidang Sarana, Prasarana dan Percontohan Penyuluhan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, serta supervisi atas pelaksanaan urusan sarana, prasarana dan percontohan penyuluhan.

Pasal 1278

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan Pusat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sehari-hari secara administrasi dan fungsional di bina oleh Kepala Bidang Pengembangan Penyuluhan.

Bagian Kelima

Pusat Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 1279

Pusat Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, perencanaan dan standarisasi pengembangan sumber daya aparatur dan masyarakat bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 1280

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1279, Pusat Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis, perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur, penyusunan standar kebutuhan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur dan masyarakat bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur, penyusunan standar kebutuhan, pengembangan, dan uji kompetensi sumber daya manusia aparatur dan masyarakat bidang lingkungan hidup dan kehutanan;



- c. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur, penyusunan standar kebutuhan, pengembangan, dan uji kompetensi sumber daya manusia aparatur dan masyarakat bidang lingkungan hidup dan kehutanan; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pasal 1281

Pusat Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri atas :

- a. Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Sumber Daya Manusia Aparatur Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- b. Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Sumber Daya Manusia Non Aparatur Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- c. Bidang Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
- d. Subbagian Tata Usaha

Pasal 1282

Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Sumber Daya Manusia Aparatur Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis pengembangan sumber daya manusia aparatur lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 1283

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1282, Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Sumber Daya Manusia Aparatur Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pengembangan dan evaluasi sumber daya manusia aparatur lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pengembangan dan evaluasi sumber daya manusia aparatur lingkungan hidup dan kehutanan; dan
- c. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang perencanaan, pengembangan dan evaluasi sumber daya manusia aparatur lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 1284

Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aparatur terdiri atas :

- a. Subbidang Perencanaan dan Pengembangan SDM Aparatur Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
- b. Subbidang Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan SDM Aparatur Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

## Pasal 1285

- (1) Subbidang Perencanaan dan Pengembangan SDM Aparatur Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis dibidang perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur lingkungan hidup dan kehutanan.
- (2) Subbidang Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan SDM Aparatur Lingkungan Hidup dan Kehutana mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan sumber daya manusia aparatur lingkungan hidup dan kehutanan.

## Pasal 1286

Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan Non Aparatur mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis pengembangan sumber daya manusia non aparatur lingkungan hidup dan kehutanan.

## Pasal 1287

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1286, Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan Non Aparatur menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pengembangan dan evaluasi sumber daya manusia non aparatur lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pengembangan dan evaluasi sumber daya manusia non aparatur lingkungan hidup dan kehutanan; dan
- c. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang perencanaan, pengembangan dan evaluasi sumber daya manusia non aparatur lingkungan hidup dan kehutanan.

## Pasal 1288

Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan Non Aparatur terdiri atas :

- a. Subbidang Perencanaan dan Pengembangan SDM Non Aparatur Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
- b. Subbidang Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan SDM Non Aparatur Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

## Pasal 1289

- (1) Subbidang Perencanaan dan Pengembangan SDM Non Aparatur Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis dibidang perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia non aparatur lingkungan hidup dan kehutanan.
- (2) Subbidang Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan SDM Non Aparatur Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam

rangka penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis dibidang perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur lingkungan hidup dan kehutanan di bidang monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan sumber daya manusia non aparatur lingkungan hidup dan kehutanan.

#### Pasal 1290

Bidang Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang standarisasi dan sertifikasi sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan.

#### Pasal 1291

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1290, Bidang Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang standardisasi dan sertifikasi sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang standardisasi dan sertifikasi sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan; dan
- c. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang standardisasi dan sertifikasi sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan.

#### Pasal 1292

Bidang Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdiri atas :

- a. Subbidang Pengembangan Standardisasi Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
- b. Subbidang Pengujian Kompetensi Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

#### Pasal 1293

- (1) Subbidang Pengembangan Standardisasi Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengembangan standardisasi sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan.
- (2) Subbidang Pengujian Kompetensi Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengujian kompetensi sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 1294

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan Pusat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional di bina oleh Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Sumber Daya Manusia Aparatur Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Bagian Keenam

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pasal 1295

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan aparatur dan non aparatur di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 1296

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1295, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana, program, kerja sama dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur dan non aparatur di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang tenaga, sistem, tata cara, serta sarana pendidikan dan pelatihan aparatur lingkungan hidup dan kehutanan;
- c. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan aparatur dan non aparatur di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pendidikan dan pelatihan bidang lingkungan hidup dan kehutanan; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pasal 1297

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia terdiri atas :

- a. Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan E-Learning;
- b. Bidang Penyelenggaraan Diklat Teknis;
- c. Bidang Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan dan Administrasi;
- d. Bagian Program dan Umum.

Pasal 1298

Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan E-Learning mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang perencanaan evaluasi dan pengembangan e-learning.

## Pasal 1299

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1298, Bidang Perencanaan Evaluasi dan Pengembangan E-Learning menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang rencana, program, akreditasi dan kerja sama bidang perencanaan evaluasi dan pengembangan e-learning;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang rencana, program, akreditasi dan kerja sama bidang perencanaan evaluasi dan pengembangan e-learning; dan
- c. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang rencana, program, akreditasi dan kerja sama bidang perencanaan evaluasi dan pengembangan e-learning.

## Pasal 1300

Bidang Perencanaan Evaluasi dan Pengembangan E-Learning terdiri atas :

- a. Subbidang Perencanaan dan Pengembangan E-Learning; dan
- b. Subbidang Evaluasi, Akreditasi dan Kerjasama.

## Pasal 1301

- (1) Subbidang Perencanaan dan Pengembangan E-Learning mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka perencanaan evaluasi dan pengembangan e-learning.
- (2) Subbidang Evaluasi, Akreditasi dan Kerjasama mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan perencanaan evaluasi dan pengembangan e-learning .

## Pasal 1302

Bidang Penyelenggaraan Diklat Teknis mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional aparatur dan non aparatur.

## Pasal 1303

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 1302, Bidang Penyelenggaraan Diklat Teknis menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional aparatur dan non aparatur;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan tugas di bidang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional aparatur dan non aparatur; dan
- c. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional aparatur dan non aparatur.
- d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional aparatur dan non aparatur.

## Pasal 1304

Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis terdiri atas :

- a. Subbidang Diklat Fungsional dan Karyasiswa; dan
- b. Subbidang Diklat Teknis.

## Pasal 1305

- (1) Subbidang Diklat Fungsional dan Karyasiswa mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan teknis aparatur.
- (2) Subbidang Diklat Teknis mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan teknis non aparatur.

## Pasal 1306

Bidang Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan dan Administrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dan administrasi, pendidikan menengah dan pendidikan lanjutan serta karyasiswa.

## Pasal 1307

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1306, Bidang Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan dan Administrasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, administrasi, pendidikan menengah dan pendidikan lanjutan serta karyasiswa;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan tugas di bidang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, administrasi, pendidikan menengah dan pendidikan lanjutan serta karyasiswa;
- c. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, administrasi, pendidikan menengah dan pendidikan lanjutan serta karyasiswa; dan
- d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, administrasi, pendidikan menengah dan pendidikan lanjutan serta karyasiswa.

## Pasal 1308

Bidang Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan dan Administrasi terdiri atas :

- a. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Administrasi; dan
- b. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan.

## Pasal 1309

- (1) Subbidang Diklat Administrasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dan administrasi.
- (2) Subbidang Diklat Kepemimpinan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dan administrasi.

## Pasal 1310

Bagian Program dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan program, anggaran, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian, dan umum.

## Pasal 1311

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 1310, Bagian Program dan Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. pengelolaan urusan program, anggaran, keuangan, tata usaha dan rumah tangga;
- b. pengelolaan urusan barang milik negara; dan
- c. pengelolaan urusan kepegawaian dan kehumasan.

## Pasal 1312

Bagian Program dan Umum terdiri atas :

- a. Subbagian Program
- b. Subbagian Kepegawaian; dan
- b. Subbagian Umum.

## Pasal 1313

- (1) Subbagian Program mempunyai tugas melakukan melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan penyusunan rencana program kerja dan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, revisi atau perubahan anggaran.
- (2) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan dan pengembangan kepegawaian, adminitrasi jabatan fungsional, tata usaha kepegawaian, mutasi kepegawaian, pemberhentian dan peminsuanan pegawai, disiplin pegawai, penilaian kinerja pegawai, kesejahteraan pegawai, organisasi dan tata laksana.
- (3) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan, kearsipan dan pembinaan tata persuratan, kehumasan, pengelolaan barang milik negara.

## Bagian Ketujuh

## Pusat Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan

## Pasal 1314

Pusat Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengembangan generasi lingkungan hidup.

## Pasal 1315

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 1314, Pusat Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana, program, kerja sama pengembangan generasi lingkungan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan generasi lingkungan;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan lingkungan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pendidikan dan pelatihan bidang pengembangan generasi lingkungan; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

## Pasal 1316

Pusat Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan terdiri atas :

- a. Bidang Pengembangan Pelatihan Masyarakat;
- b. Bidang Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat;
- c. Bidang Pengembangan Generasi Lingkungan; dan
- d. Bagian Program Umum.

## Pasal 1317

Bidang Pengembangan Pelatihan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis bidang pengembangan pelatihan masyarakat.

## Pasal 1318

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1317, Bidang Pengembangan Pelatihan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang etika dan perilaku lingkungan, pedoman perilaku ramah lingkungan, pendidikan dan kebudayaan lingkungan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang etika dan perilaku lingkungan, pedoman perilaku ramah lingkungan, pendidikan dan kebudayaan lingkungan; dan
- c. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di etika dan perilaku lingkungan, pedoman perilaku ramah lingkungan, pendidikan dan kebudayaan lingkungan.



## Pasal 1319

Bidang Pengembangan Pelatihan Masyarakat terdiri atas :

- a. Subbidang Perencanaan dan Pengembangan Pelatihan Masyarakat; dan
- b. Subbidang Evaluasi, Akreditasi dan Kerja Sama.

## Pasal 1320

- (1) Subbidang Perencanaan dan Pengembangan Pelatihan Masyarakat mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan pelatihan masyarakat.
- (2) Subbidang Evaluasi, Akreditasi dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang evaluasi, akreditasi dan kerja sama.

## Pasal 1321

Bidang Pengembangan Generasi Lingkungan melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis bidang pengembangan generasi lingkungan.

## Pasal 1322

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1321, Bidang Pengembangan Generasi Lingkungan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang etika dan perilaku lingkungan hidup komunitas pendidikan formal;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang etika dan perilaku lingkungan hidup komunitas pendidikan formal; dan
- c. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang etika dan perilaku lingkungan hidup komunitas pendidikan formal.

## Pasal 1323

Bidang Pengembangan Generasi Lingkungan terdiri atas :

- a. Subbidang Pendidikan Formal; dan
- b. Subbidang Pendidikan Non Formal.

## Pasal 1324

- (1) Subbidang Pendidikan Formal mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang etika dan perilaku lingkungan pendidikan formal.
- (2) Subbidang Pendidikan Non Formal mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis bidang etika dan perilaku lingkungan pendidikan non formal dan informal.

Pasal 1325

Bidang Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis bidang penyelenggaraan pelatihan masyarakat.

Pasal 1326

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1325, Bidang Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. menyiapkan perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pelatihan pembudayaan perilaku ramah lingkungan hidup generasi pemula;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan tugas di bidang penyelenggaraan pelatihan pembudayaan perilaku ramah lingkungan hidup generasi pemula;
- c. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyelenggaraan pelatihan pembudayaan perilaku ramah lingkungan hidup generasi pemula; dan
- d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang penyelenggaraan pelatihan pembudayaan perilaku ramah lingkungan hidup generasi pemula.

Pasal 1327

Bidang Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat terdiri atas :

- a. Subbidang Pelatihan Masyarakat Bidang Lingkungan Hidup; dan
- b. Subbidang Pelatihan Masyarakat Bidang Kehutanan.

Pasal 1328

- (1) Subbidang Pelatihan Masyarakat Bidang Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang Subbidang Pelatihan Masyarakat Bidang Lingkungan Hidup.
- (2) Subbidang Pelatihan Masyarakat Bidang Kehutanan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di Subbidang Pelatihan Masyarakat Bidang Kehutanan.

Pasal 1329

Bagian Program dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan pengelolaan urusan administrasi.

## Pasal 1330

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1329, Bagian Program dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rencana, program, kegiatan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, dan kegiatan; dan
- b. pelaksanaan urusan administrasi umum dan kepegawaian.

## Pasal 1331

Bagian Program dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Program;
- b. Subbagian Keuangan; dan
- b. Subbagian Umum.

## Pasal 1332

- (1) Subbagian Program mempunyai tugas pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan penyusunan rencana, program, kegiatan dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan rencana, program dan kegiatan pengembangan generasi lingkungan.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi keuangan, perbendaharaan, verifikasi dan penyusunan laporan keuangan.
- (3) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, administrasi jabatan fungsional, kepegawaian, kearsipan, dan pengelolaan barang milik negara.

## BAB XV

## BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

## Bagian Pertama

## Kedudukan, Tugas dan Fungsi

## Pasal 1333

- (1) Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah unsur pendukung yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- (2) Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan dipimpin oleh Kepala Badan.

## Pasal 1334

Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang lingkungan hidup dan kehutanan termasuk penyebarluasan hasil-hasil penelitian, pengembangan dan inovasi kepada pengguna baik internal maupun eksternal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

## Pasal 1335

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1334, Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, program dan kerjasama di bidang penelitian, pengembangan dan inovasi lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. pelaksanaan tugas di bidang penelitian, pengembangan dan inovasi lingkungan hidup dan kehutanan;
- c. pemantauan, bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang penelitian, pengembangan dan inovasi lingkungan hidup dan kehutanan;
- d. diseminasi dan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi, hasil-hasil penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang lingkungan hidup dan kehutanan; dan
- e. pelaksanaan administrasi Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

## Bagian Kedua

## Susunan Organisasi

## Pasal 1336

Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdiri atas :

- a. Sekretariat Badan;
- b. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan;
- c. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan;
- d. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kualitas dan Laboratorium Lingkungan; dan
- e. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim.

Bagian Ketiga  
Sekretariat Badan

Pasal 1337

Sekretariat Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, serta pelayanan administrasi di lingkungan Badan.

Pasal 1338

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1337, Sekretariat Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi :

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran dan kerjasama;
- b. koordinasi dan pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan rencana, program dan anggaran;
- c. koordinasi dan pengelolaan data, informasi, publikasi dan diseminasi hasil penelitian serta pengelolaan urusan perpustakaan;
- d. pelaksanaan administrasi kepegawaian, penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum, serta pembinaan dan penataan organisasi, ketatalaksanaan; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Badan.

Pasal 1339

Sekretariat Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdiri atas :

- a. Bagian Program dan Kerja Sama;
- b. Bagian Evaluasi, Diseminasi dan Perpustakaan;
- c. Bagian Kepegawaian, Hukum, Organisasi dan Tata Laksana; dan
- d. Bagian Keuangan dan Umum.

Pasal 1340

Bagian Program dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan rencana, program dan anggaran, serta administrasi kerja sama.

Pasal 1341

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1340, Bagian Program dan Kerja sama menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran; dan
- b. penyiapan administrasi dan bahan kerja sama.

## Pasal 1342

Bagian Program dan Kerjasama terdiri atas :

- a. Subbagian Program;
- b. Subbagian Anggaran; dan
- c. Subbagian Kerja Sama.

## Pasal 1343

- (1) Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi, serta penyiapan bahan perumusan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus penelitian, pengembangan dan inovasi.
- (2) Subbagian Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, revisi atau perubahan anggaran.
- (3) Subbagian Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan naskah kerja sama, dan perjanjian/perikatan serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama.

## Pasal 1344

Bagian Evaluasi, Diseminasi, dan Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi evaluasi dan pelaporan rencana, program dan kegiatan penelitian, pengelolaan data informasi, urusan perpustakaan, diseminasi hasil penelitian, pengembangan dan inovasi.

## Pasal 1345

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1344, Bagian Evaluasi, Diseminasi, dan Perpustakaan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan koordinasi evaluasi dan pelaporan rencana, program, dan kegiatan;
- b. penyiapan pengelolaan data dan informasi serta penyusunan statistik; dan
- c. penyiapan pelaksanaan urusan perpustakaan, publikasi dan diseminasi.

## Pasal 1346

Bagian Evaluasi, Diseminasi, dan Perpustakaan terdiri atas :

- a. Subbagian Data dan Informasi;
- b. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
- c. Subbagian Diseminasi, Publikasi dan Perpustakaan.

## Pasal 1347

- (1) Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan data dan informasi serta penyusunan statistik di lingkungan Badan.
- (2) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja rencana, program dan kegiatan.
- (3) Subbagian Diseminasi, Publikasi dan Perpustakaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan perpustakaan, publikasi dan diseminasi.

## Pasal 1348

Bagian Kepegawaian, Hukum, Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan administrasi kepegawaian, penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan, pemberian pertimbangan dan advokasi hukum, serta pembinaan dan penataan organisasi, ketatalaksanaan.

## Pasal 1349

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1348, Bagian Kepegawaian, Hukum, Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian umum;
- b. pelaksanaan urusan administrasi jabatan fungsional; dan
- c. penyiapan penyusunan bahan dan rancangan peraturan perundang-undangan, penelaahan permasalahan, pertimbangan, advokasi hukum, dan organisasi ketatalaksanaan.

## Pasal 1350

Bagian Kepegawaian, Hukum, Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas :

- a. Subbagian Administrasi Kepegawaian;
- b. Subbagian Administrasi Jabatan Fungsional; dan
- c. Subbagian Hukum, Organisasi dan Tata Laksana.

## Pasal 1351

- (1) Subbagian Administrasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana formasi pegawai, pendisiplinan dan penghargaan pegawai serta administrasi kepegawaian.
- (2) Subbagian Administrasi jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan pendidikan, pelatihan, serta administrasi jabatan fungsional.
- (3) Subbagian Hukum, Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan, pemberian pertimbangan dan advokasi hukum, serta pembinaan dan penataan organisasi, ketatalaksanaan.

## Pasal 1352

Bagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata persuratan, administrasi keuangan, serta pengelolaan rumah tangga dan barang milik negara.

## Pasal 1353

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1352, Bagian Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan surat menyurat dan kearsipan;
- b. pelaksanaan akutansi, verifikasi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan
- c. pelaksanaan urusan rumah tangga dan barang milik negara.

## Pasal 1354

Bagian Keuangan dan Umum terdiri atas :

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Subbagian Administrasi Keuangan; dan
- c. Subbagian Perlengkapan.

## Pasal 1355

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan, dan pembinaan tata persuratan.
- (2) Subbagian Administrasi Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan tata laksana keuangan, penyusunan rencana anggaran gaji dan penggajian, penyiapan bahan perbendaharaan, melakukan akuntansi keuangan dan barang milik negara, pembinaan kebendaharaan petugas SAI dan petugas SIMAK-BMN, verifikasi, pelaporan keuangan, penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.
- (3) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan pengelolaan barang milik negara.

## Bagian Keempat

## Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan

## Pasal 1356

Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang pengelolaan hutan.

## Pasal 1357

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1356, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang pengelolaan hutan;
- b. pelaksanaan tugas penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang pengelolaan hutan;
- c. pelaksanaan pengelolaan data dan tindak lanjut penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang pengelolaan hutan;
- d. pelaksanaan kerja sama penelitian, pengembangan dan inovasi serta diseminasi hasil penelitian di bidang pengelolaan hutan; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

## Pasal 1358

Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan terdiri atas :

- a. Bidang Program dan Evaluasi;
- b. Bidang Pengembangan Data dan Tindak Lanjut Penelitian;
- c. Bidang Kerjasama dan Diseminasi; dan
- d. Bagian Tata Usaha.



## Pasal 1359

Bidang Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana, program, kegiatan, anggaran, penyiapan evaluasi dan pelaporan, serta sintesa hasil penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang pengelolaan hutan.

## Pasal 1360

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1359, Bidang Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis penyusunan rencana, program dan anggaran penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang pengelolaan hutan;
- b. penyiapan pelaksanaan tugas penyusunan rencana, program dan anggaran penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang pengelolaan hutan; dan
- c. penyiapan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas penelitian, pengembangan dan inovasi serta sintesa hasil penelitian di bidang pengelolaan hutan.

## Pasal 1361

Bidang Program dan Evaluasi terdiri atas :

- a. Subbidang Program dan Anggaran; dan
- b. Subbidang Evaluasi dan Pelaporan.

## Pasal 1362

- (1) Subbidang Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan penyusunan rencana, program dan anggaran kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang pengelolaan hutan.
- (2) Subbidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi termasuk evaluasi umpan balik pemanfaatan iptek, sintesa penelitian, pengembangan dan inovasi serta pelaporan Pusat.

## Pasal 1363

Bidang Pengembangan Data dan Tindak Lanjut Penelitian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data hasil penelitian, pembinaan dan pengendalian teknis penelitian, penyiapan bahan pengembangan dan inovasi, penyiapan bahan hak kekayaan intelektual, pengelolaan laboratorium, serta pengelolaan hutan penelitian dan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk penelitian, pengembangan dan inovasi.

## Pasal 1364

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1363, Bidang Pengembangan Data dan Tindak Lanjut Penelitian menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengelolaan data hasil penelitian, pengembangan dan inovasi, pembinaan dan pengendalian teknis penelitian di bidang pengelolaan hutan;
- b. penyiapan pelaksanaan tugas pengelolaan data hasil penelitian, pengembangan dan inovasi, pembinaan dan pengendalian teknis penelitian di bidang pengelolaan hutan;

- c. penyiapan pengembangan dan inovasi, penyiapan bahan hak kekayaan intelektual, serta pengelolaan hutan penelitian dan kawasan hutan dengan tujuan khusus penelitian, pengembangan dan inovasi.

Pasal 1365

Bidang Pengembangan Data dan Tindak Lanjut Penelitian terdiri atas :

- a. Subbidang Pengelolaan Data dan Informasi; dan
- b. Subbidang Tindak Lanjut Hasil Penelitian.

Pasal 1366

- (1) Subbidang Pengelolaan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengelolaan data hasil penelitian, pengembangan dan inovasi, pembinaan dan pengendalian teknis penelitian dan pengembangan.
- (2) Subbidang Tindak Lanjut Hasil Penelitian mempunyai tugas melakukan penyiapan pengembangan dan inovasi, bahan pengelolaan hak kekayaan intelektual, serta penyiapan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengelolaan laboratorium, hutan penelitian dan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk penelitian, pengembangan dan inovasi.

Pasal 1367

Bidang Kerja Sama dan Diseminasi mempunyai tugas menyiapkan kerja sama, diseminasi dan publikasi hasil penelitian, pengembangan dan inovasi.

Pasal 1368

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1367, Bidang Kerja Sama dan Diseminasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis kerja sama penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang pengelolaan hutan;
- b. penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengelolaan diseminasi dan publikasi hasil penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang pengelolaan hutan;
- c. penyiapan pelaksanaan tugas di bidang kerja sama penelitian, diseminasi dan publikasi hasil penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang pengelolaan hutan.

Pasal 1369

Bidang Kerja Sama dan Diseminasi terdiri atas :

- a. Subbidang Kerja Sama; dan
- b. Subbidang Diseminasi.

Pasal 1370

- (1) Subbidang Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan kerja sama, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama penelitian, pengembangan dan inovasi.

- (2) Subbidang Diseminasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan publikasi dan diseminasi hasil penelitian, pengembangan dan inovasi.

Pasal 1371

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan dan rumah tangga, kepegawaian dan ketatalaksanaan, keuangan dan barang milik negara.

Pasal 1372

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 1371, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian serta ketatalaksanaan; dan
- b. pelaksanaan urusan keuangan dan barang milik negara.

Pasal 1373

Bagian Tata Usaha terdiri atas :

- a. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
- b. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan.

Pasal 1374

- (1) Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, dan penyiapan bahan laporan serta urusan kepegawaian.
- (2) Subbagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan administrasi keuangan, tindak lanjut hasil pemeriksaan, penyusunan laporan keuangan, pengelolaan barang milik negara.

Bagian Kelima

Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan

Pasal 1375

Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang pengolahan dan pemanfaatan teknologi hasil hutan.

Pasal 1376

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1375, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang pengolahan dan pemanfaatan teknologi hasil hutan;
- b. pelaksanaan tugas penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang pengolahan dan pemanfaatan teknologi hasil hutan;
- c. pelaksanaan pengelolaan data dan tindak lanjut penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang pengolahan dan pemanfaatan teknologi hasil hutan;

- d. pelaksanaan kerja sama penelitian, pengembangan dan inovasi serta diseminasi hasil penelitian di bidang pengolahan dan pemanfaatan teknologi hasil hutan; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

#### Pasal 1377

Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan terdiri atas :

- a. Bidang Program dan Evaluasi;
- b. Bidang Pengembangan Data dan Tindak Lanjut Penelitian;
- c. Bidang Kerjasama dan Diseminasi; dan
- d. Bagian Tata Usaha.

#### Pasal 1378

Bidang Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana, program, kegiatan, anggaran, penyiapan evaluasi dan pelaporan, serta sintesa hasil penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang pengolahan dan pemanfaatan teknologi hasil hutan.

#### Pasal 1379

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1378, Bidang Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis penyusunan rencana, program dan anggaran penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang pengolahan dan pemanfaatan teknologi hasil hutan;
- b. penyiapan pelaksanaan tugas penyusunan rencana, program dan anggaran penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang pengolahan dan pemanfaatan teknologi hasil hutan; dan
- c. penyiapan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas penelitian, pengembangan dan inovasi serta sintesa hasil penelitian di bidang pengolahan dan pemanfaatan teknologi hasil hutan.

#### Pasal 1380

Bidang Program dan Evaluasi terdiri atas :

- a. Subbidang Program dan Anggaran; dan
- b. Subbidang Evaluasi dan Pelaporan.

#### Pasal 1381

- (1) Subbidang Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan penyusunan rencana, program dan anggaran kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang pengolahan dan pemanfaatan teknologi hasil hutan.
- (2) Subbidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi termasuk evaluasi umpan balik pemanfaatan iptek, sintesa penelitian, pengembangan dan inovasi serta pelaporan Pusat.

## Pasal 1382

Bidang Pengembangan Data dan Tindak Lanjut Penelitian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data hasil penelitian, pembinaan dan pengendalian teknis penelitian, penyiapan bahan pengembangan dan inovasi, pengelolaan hak kekayaan intelektual, serta pengelolaan laboratorium.

## Pasal 1383

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1382, Bidang Pengembangan Data dan Tindak Lanjut Penelitian menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengelolaan data hasil penelitian, pengembangan dan inovasi, pembinaan dan pengendalian teknis penelitian di bidang pengolahan dan pemanfaatan teknologi hasil hutan;
- b. penyiapan pelaksanaan tugas pengelolaan data hasil penelitian, pengembangan dan inovasi, pembinaan dan pengendalian teknis penelitian di bidang pengolahan dan pemanfaatan teknologi hasil hutan;
- c. penyiapan pengembangan dan inovasi, penyiapan bahan hak kekayaan intelektual, serta pengelolaan hutan penelitian dan kawasan hutan dengan tujuan khusus penelitian, pengembangan dan inovasi.

## Pasal 1384

Bidang Pengembangan Data dan Tindak Lanjut Penelitian terdiri atas :

- a. Subbidang Pengelolaan Data dan Informasi; dan
- b. Subbidang Tindak Lanjut Hasil Penelitian.

## Pasal 1385

- (1) Subbidang Pengelolaan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengelolaan data hasil penelitian, pengembangan dan inovasi, pembinaan dan pengendalian teknis penelitian, pengembangan dan inovasi.
- (2) Subbidang Tindak Lanjut Hasil Penelitian mempunyai tugas melakukan penyiapan pengembangan dan inovasi, bahan pengelolaan hak kekayaan intelektual, penyiapan bahan kebijakan teknis, dan pelaksanaan pengelolaan laboratorium.

## Pasal 1386

Bidang Kerja Sama dan Diseminasi mempunyai tugas menyiapkan kerja sama, diseminasi dan publikasi hasil penelitian, pengembangan dan inovasi.

## Pasal 1387

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1386, Bidang Kerja Sama dan Diseminasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis kerja sama penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang pengolahan dan pemanfaatan teknologi hasil hutan;
- b. penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengelolaan diseminasi dan publikasi hasil penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang pengolahan dan pemanfaatan teknologi hasil hutan; dan
- c. penyiapan pelaksanaan tugas di bidang kerja sama penelitian, diseminasi dan publikasi hasil penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang pengolahan dan pemanfaatan teknologi hasil hutan.

Pasal 1388

Bidang Kerja Sama dan Diseminasi terdiri atas :

- a. Subbidang Kerja Sama; dan
- b. Subbidang Diseminasi.

Pasal 1389

- (1) Subbidang Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan kerja sama, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama penelitian, pengembangan dan inovasi.
- (2) Subbidang Diseminasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan publikasi dan diseminasi hasil penelitian, pengembangan dan inovasi.

Pasal 1390

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan dan rumah tangga, kepegawaian dan ketatalaksanaan, keuangan dan barang milik negara.

Pasal 1391

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 1390, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian serta ketatalaksanaan; dan
- b. pelaksanaan urusan keuangan dan barang milik negara.

Pasal 1392

Bagian Tata Usaha terdiri atas :

- a. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
- b. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan.

Pasal 1393

- (1) Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, dan penyiapan bahan laporan serta urusan kepegawaian.

- (2) Subbagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan administrasi keuangan, tindak lanjut hasil pemeriksaan, penyusunan laporan keuangan, pengelolaan barang milik negara dan pengelolaan laboratorium penelitian.

#### Bagian Keenam

#### Pusat Penelitian dan Pengembangan Kualitas dan Laboratorium Lingkungan

##### Pasal 1394

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kualitas dan Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang kualitas lingkungan dan pengelolaan laboratorium lingkungan.

##### Pasal 1395

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1394, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kualitas dan Laboratorium Lingkungan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang kualitas lingkungan dan pengelolaan laboratorium lingkungan;
- b. pelaksanaan tugas penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang kualitas lingkungan dan pengelolaan laboratorium lingkungan;
- c. pemantauan, evaluasi, diseminasi, kerjasama dan pelaporan pelaksanaan tugas penelitian, pengembangan dan inovasi serta sintesa hasil penelitian di bidang kualitas lingkungan dan pengelolaan laboratorium lingkungan;
- d. pengelolaan laboratorium lingkungan rujukan nasional, pengujian kualitas lingkungan, pelaksanaan pelayanan teknis laboratorium lingkungan;
- e. pelaksanaan pengelolaan metrologi lingkungan, pembuatan bahan acuan dan uji profesiensi, penyelenggaraan uji profesiensi serta kalibrasi peralatan laboratorium; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

##### Pasal 1396

Pusat Penelitian Kualitas dan Laboratorium Lingkungan terdiri atas :

- a. Bidang Program, Evaluasi dan Diseminasi;
- b. Bidang Pengelolaan Laboratorium Lingkungan;
- c. Bidang Metrologi dan Kalibrasi; dan
- d. Bagian Tata Usaha.

##### Pasal 1397

Bidang Program, Evaluasi dan Diseminasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran penelitian, pengembangan dan inovasi, pembinaan dan pengendalian teknis, pemantauan, evaluasi, diseminasi dan pelaporan pelaksanaan tugas penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang kualitas lingkungan dan pengelolaan laboratorium lingkungan.

## Pasal 1398

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1397, Bidang Program, Evaluasi dan Diseminasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, anggaran penelitian, pengembangan dan inovasi, pembinaan dan pengendalian teknis, pemantauan, evaluasi, diseminasi dan pelaporan pelaksanaan tugas penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang kualitas lingkungan dan pengelolaan laboratorium lingkungan;
- b. penyiapan pelaksanaan tugas penyusunan rencana, program, anggaran penelitian, pengembangan dan inovasi, pembinaan dan pengendalian teknis, pemantauan, evaluasi, diseminasi dan pelaporan pelaksanaan tugas penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang kualitas lingkungan dan pengelolaan laboratorium lingkungan; dan
- c. penyiapan pemantauan, evaluasi, diseminasi dan pelaporan pelaksanaan tugas penelitian, pengembangan dan inovasi serta sintesa hasil penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang kualitas lingkungan dan pengelolaan laboratorium lingkungan.

## Pasal 1399

Bidang Program, Evaluasi dan Diseminasi terdiri atas :

- a. Subbidang Program, Anggaran dan Kerja Sama; dan
- b. Subbidang Informasi, Evaluasi dan Diseminasi.

## Pasal 1400

- (1) Subbidang Program, Anggaran dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pemantauan rencana, program, anggaran, kerjasama penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang kualitas lingkungan dan pengelolaan laboratorium lingkungan.
- (2) Subbidang Informasi, Evaluasi, dan Diseminasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan pembinaan dan pengendalian teknis, pemantauan, evaluasi, diseminasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang kualitas lingkungan dan pengelolaan laboratorium lingkungan.

## Pasal 1401

Bidang Pengembangan Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan laboratorium lingkungan rujukan nasional, pengujian kualitas lingkungan, pelaksanaan pelayanan teknis laboratorium lingkungan.

## Pasal 1402

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1401, Bidang Pengelolaan Laboratorium Lingkungan menyelenggarakan fungsi :



- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengelolaan laboratorium lingkungan rujukan nasional, pengujian kualitas lingkungan, pelaksanaan pelayanan teknis laboratorium lingkungan, rencana pengembangan laboratorium, pengembangan sistem manajemen dan teknis laboratorium lingkungan serta pembinaan laboratorium lingkungan; dan
- b. penyiapan pelaksanaan pengelolaan laboratorium lingkungan rujukan nasional, pengujian kualitas lingkungan, pelaksanaan pelayanan teknis laboratorium lingkungan, rencana pengembangan laboratorium, pengembangan sistem manajemen dan teknis laboratorium lingkungan serta pembinaan laboratorium lingkungan.

Pasal 1403

Bidang Pengelolaan Laboratorium Lingkungan terdiri atas :

- a. Subbidang Pengelolaan Laboratorium Rujukan; dan
- b. Subbidang Pembinaan Laboratorium.

Pasal 1404

- (1) Subbidang Pengelolaan Laboratorium Rujukan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengelolaan laboratorium lingkungan rujukan nasional, pengujian kualitas lingkungan, pelaksanaan pelayanan teknis laboratorium lingkungan, dan rencana pengembangan laboratorium.
- (2) Subbidang Pembinaan Laboratorium mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengembangan sistem manajemen dan teknis laboratorium lingkungan, serta pelaksanaan pembinaan laboratorium lingkungan.

Pasal 1405

Bidang Metrologi dan Kalibrasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan metrologi lingkungan, pembuatan bahan acuan dan uji profesiensi, penyelenggaraan uji profesiensi serta kalibrasi peralatan laboratorium.

Pasal 1406

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1405, Bidang Metrologi dan Kalibrasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengelolaan metrologi lingkungan, pembuatan bahan acuan dan uji profesiensi; dan
- b. penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengelolaan kalibrasi peralatan laboratorium.

Pasal 1407

Bidang Metrologi dan Kalibrasi terdiri atas :

- a. Subbidang Metrologi; dan
- b. Subbidang Kalibrasi.

## Pasal 1408

- (1) Subbidang Metrologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengelolaan metrologi lingkungan, pembuatan bahan acuan dan uji profesiensi, penyelenggaraan uji profesiensi.
- (2) Subbidang Kalibrasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengelolaan kalibrasi peralatan laboratorium.

## Pasal 1409

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan dan rumah tangga, kepegawaian dan ketatalaksanaan, keuangan dan barang milik negara.

## Pasal 1410

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 1409, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian serta ketatalaksanaan; dan
- b. pelaksanaan urusan keuangan dan barang milik negara.

## Pasal 1411

Bagian Tata Usaha terdiri atas :

- a. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
- b. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan.

## Pasal 1412

- (1) Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, dan penyiapan bahan laporan serta urusan kepegawaian.
- (2) Subbagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan administrasi keuangan, tindak lanjut hasil pemeriksaan, penyusunan laporan keuangan, pengelolaan barang milik Negara.

## Bagian Ketujuh

Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

## Pasal 1413

Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengembangan dan inovasi sosial, ekonomi, kebijakan, dan perubahan iklim di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

## Pasal 1414

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1413, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang pengembangan sosial, ekonomi, kebijakan dan perubahan iklim;

- b. pelaksanaan tugas penelitian, pengembangan dan inovasi sosial, ekonomi, kebijakan, serta perubahan iklim di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- c. pelaksanaan pengelolaan data dan tindak lanjut penelitian, pengembangan dan inovasi sosial, ekonomi, kebijakan, serta perubahan iklim di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- d. pelaksanaan kerja sama penelitian, pengembangan dan inovasi serta diseminasi hasil penelitian di bidang sosial, ekonomi, kebijakan dan perubahan iklim; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

#### Pasal 1415

Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim terdiri atas :

- a. Bidang Program dan Evaluasi;
- b. Bidang Pengembangan Data dan Tindak Lanjut Penelitian;
- c. Bidang Kerjasama dan Diseminasi; dan
- d. Bagian Tata Usaha.

#### Pasal 1416

Bidang Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana, program, kegiatan, anggaran, penyiapan evaluasi dan pelaporan, serta sintesa hasil penelitian, pengembangan dan inovasi sosial, ekonomi, kebijakan, serta perubahan iklim di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

#### Pasal 1417

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1416, Bidang Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis penyusunan rencana, program dan anggaran penelitian, pengembangan dan inovasi sosial, ekonomi, kebijakan, serta perubahan iklim di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. penyiapan pelaksanaan tugas penyusunan rencana, program dan anggaran penelitian, pengembangan dan inovasi sosial, ekonomi, kebijakan, serta perubahan iklim di bidang lingkungan hidup dan kehutanan; dan
- c. penyiapan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas penelitian, pengembangan dan inovasi serta sintesa hasil penelitian sosial, ekonomi, kebijakan, serta perubahan iklim di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

#### Pasal 1418

Bidang Program dan Evaluasi terdiri atas :

- a. Subbidang Program dan Anggaran; dan
- b. Subbidang Evaluasi dan Pelaporan.

#### Pasal 1419

- (1) Subbidang Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan penyusunan rencana, program dan

anggaran kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi sosial, ekonomi, kebijakan, serta perubahan iklim di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

- (2) Subbidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi termasuk evaluasi umpan balik pemanfaatan iptek, sintesa penelitian, pengembangan dan inovasi serta pelaporan Pusat.

#### Pasal 1420

Bidang Pengembangan Data dan Tindak Lanjut Penelitian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data hasil penelitian, pembinaan dan pengendalian teknis penelitian, penyiapan bahan pengembangan dan inovasi, pengelolaan hak kekayaan intelektual, serta pengelolaan laboratorium.

#### Pasal 1421

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1420, Bidang Pengembangan Data dan Tindak Lanjut Penelitian menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengelolaan data hasil penelitian, pengembangan dan inovasi, pembinaan dan pengendalian teknis penelitian sosial, ekonomi, kebijakan, serta perubahan iklim di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. penyiapan pelaksanaan tugas pengelolaan data hasil penelitian, pengembangan dan inovasi, pembinaan dan pengendalian teknis penelitian sosial, ekonomi, kebijakan, serta perubahan iklim di bidang lingkungan hidup dan kehutanan; dan
- c. penyiapan pengembangan dan inovasi, serta penyiapan bahan hak kekayaan intelektual.

#### Pasal 1422

Bidang Pengembangan Data dan Tindak Lanjut Penelitian terdiri atas :

- a. Subbidang Pengelolaan Data dan Informasi; dan
- b. Subbidang Tindak Lanjut Hasil Penelitian.

#### Pasal 1423

- (1) Subbidang Pengelolaan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengelolaan data hasil penelitian, pengembangan dan inovasi, pembinaan dan pengendalian teknis penelitian, pengembangan dan inovasi.
- (2) Subbidang Tindak Lanjut Hasil Penelitian mempunyai tugas melakukan penyiapan pengembangan dan inovasi, bahan pengelolaan hak kekayaan intelektual, dan penyiapan bahan kebijakan teknis.

#### Pasal 1424

Bidang Kerja Sama dan Diseminasi mempunyai tugas menyiapkan kerja sama, diseminasi dan publikasi hasil penelitian, pengembangan dan inovasi.

## Pasal 1425

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1424, Bidang Kerja Sama dan Diseminasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis kerja sama penelitian dan pengembangan sosial, ekonomi, kebijakan, serta perubahan iklim di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengelolaan diseminasi dan publikasi hasil penelitian dan pengembangan sosial, ekonomi, kebijakan, serta perubahan iklim di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- c. penyiapan pelaksanaan tugas di bidang kerja sama penelitian, diseminasi dan publikasi hasil penelitian dan sosial, ekonomi, kebijakan, serta perubahan iklim di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

## Pasal 1426

Bidang Kerja Sama dan Diseminasi terdiri atas :

- a. Subbidang Kerja Sama; dan
- b. Subbidang Diseminasi.

## Pasal 1427

- (1) Subbidang Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan kerja sama, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerjasama penelitian, pengembangan dan inovasi.
- (2) Subbidang Diseminasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan publikasi dan diseminasi hasil penelitian, pengembangan dan inovasi.

## Pasal 1428

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan dan rumah tangga, kepegawaian dan ketatalaksanaan, keuangan dan barang milik negara.

## Pasal 1429

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 1428, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian serta ketatalaksanaan; dan
- b. pelaksanaan urusan keuangan dan barang milik negara.

## Pasal 1430

Bagian Tata Usaha terdiri atas :

- a. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
- b. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan.

## Pasal 1431

- (1) Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, dan penyiapan bahan laporan serta urusan kepegawaian.

- (2) Subbagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan administrasi keuangan, tindak lanjut hasil pemeriksaan, penyusunan laporan keuangan, pengelolaan barang milik negara.

BAB XVI  
STAF AHLI

Pasal 1432

- (1) Staf Ahli adalah unsur pembantu Menteri di bidang keahlian tertentu, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah tertentu sesuai bidang keahliannya, yang tidak menjadi bidang tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Badan dan Inspektorat Jenderal.
- (3) Staf Ahli terdiri atas:
  - a. Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Pusat dan Daerah;
  - b. Staf Ahli Menteri Bidang Industri dan Perdagangan Internasional;
  - c. Staf Ahli Menteri Bidang Energi;
  - d. Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam; dan
  - e. Staf Ahli Menteri Bidang Pangan.
- (4) Staf Ahli mempunyai tugas :
  - a. Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Pusat dan Daerah mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang hubungan antar lembaga pusat dan daerah.
  - b. Staf Ahli Menteri Bidang Industri dan Perdagangan Internasional mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang industri dan perdagangan internasional;
  - c. Staf Ahli Menteri Bidang Energi mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang energi;
  - d. Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang ekonomi sumber daya alam; dan
  - e. Staf Ahli Menteri Bidang Pangan mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang pangan.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Staf Ahli dapat membangun jejaring kerja dan koordinasi dengan unit kerja terkait.
- (6) Staf Ahli dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal.

BAB XVIII

PUSAT STANDARDISASI LINGKUNGAN DAN KEHUTANAN

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 1433

- (1) Pusat Standardisasi Lingkungan dan Kehutanan adalah unsur penunjang pelaksana tugas Kementerian di bidang standardisasi lingkungan dan kehutanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Pusat Standardisasi Lingkungan dan Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 1434

Pusat Standardisasi Lingkungan dan Kehutanan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan, pengembangan, penerapan standar dan penilaian kesesuaian standar di bidang lingkungan dan kehutanan.

Pasal 1435

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1434, Pusat Standardisasi Lingkungan dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis standardisasi dan penilaian kesesuaian standar pengelolaan, standar produk, standar teknologi dan pengujian di bidang lingkungan dan kehutanan;
- b. pelaksanaan kebijakan standardisasi dan penilaian kesesuaian standar pengelolaan, standar produk, standar teknologi dan pengujian di bidang lingkungan dan kehutanan;
- c. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pemberian bimbingan teknis di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian standar pengelolaan, standar produk, standar teknologi dan pengujian di bidang lingkungan dan kehutanan; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 1436

Pusat Standardisasi Lingkungan dan Kehutanan terdiri atas:

- a. Bidang Standardisasi Pengelolaan;
- b. Bidang Standardisasi Produk;
- c. Bidang Standardisasi Teknologi dan Pengujian; dan
- d. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 1437

Bidang Standardisasi Pengelolaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan penerapan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang



pengembangan, penerapan dan penilaian kesesuaian standar pengelolaan lingkungan dan kehutanan termasuk standar pelayanan masyarakat.

#### Pasal 1438

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1437, Bidang Standardisasi Pengelolaan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis standardisasi dan penilaian kesesuaian standar pengelolaan lingkungan dan kehutanan termasuk pelayanan masyarakat;
- b. penyiapan pelaksanaan kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian standar pengelolaan lingkungan dan kehutanan termasuk standar pelayanan masyarakat; dan
- c. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian standar pengelolaan lingkungan dan kehutanan termasuk standar pelayanan masyarakat.

#### Pasal 1439

Bidang Standardisasi Pengelolaan terdiri atas:

- a. Subbidang Pengembangan Standar Pengelolaan; dan
- b. Subbidang Penerapan Standar Pengelolaan.

#### Pasal 1440

- (1) Subbidang Pengembangan Standar Pengelolaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pengembangan standar pengelolaan lingkungan dan kehutanan termasuk standar pelayanan masyarakat.
- (2) Subbidang Penerapan Standar Pengelolaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis penerapan dan penilaian kesesuaian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penerapan dan penilaian kesesuaian standar pengelolaan lingkungan dan kehutanan termasuk standar pelayanan masyarakat.

#### Pasal 1441

Bidang Standardisasi Produk mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan penerapan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pengembangan, penerapan dan penilaian kesesuaian standar produk barang dan jasa di bidang lingkungan dan kehutanan.

#### Pasal 1442

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1441, Bidang Standardisasi Produk menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis standardisasi dan penilaian kesesuaian standar produk barang dan jasa bidang lingkungan dan kehutanan;

- b. penyiapan pelaksanaan standardisasi dan penilaian kesesuaian standar produk barang dan jasa bidang lingkungan dan kehutanan; dan
- c. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian standar produk barang dan jasa bidang lingkungan dan kehutanan.

#### Pasal 1443

Bidang Standardisasi Produk terdiri atas:

- a. Subbidang Pengembangan Standar Produk; dan
- b. Subbidang Penerapan Standar Produk.

#### Pasal 1444

- (1) Subbidang Pengembangan Standar Produk mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis pengembangan standar produk barang dan jasa bidang lingkungan dan kehutanan.
- (2) Subbidang Penerapan Standar Produk mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis penerapan dan penilaian kesesuaian standar produk barang dan jasa bidang lingkungan dan kehutanan.

#### Pasal 1445

Bidang Standardisasi Teknologi dan Pengujian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan penerapan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis bidang pengembangan, penerapan dan penilaian kesesuaian standar teknologi dan pengujian lingkungan dan kehutanan.

#### Pasal 1446

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1445, Bidang Standardisasi Teknologi dan Pengujian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian standar teknologi dan pengujian lingkungan dan kehutanan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian standar teknologi dan pengujian lingkungan dan kehutanan; dan
- c. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pelaksanaan standardisasi dan penilaian kesesuaian standar teknologi dan pengujian lingkungan dan kehutanan.

#### Pasal 1447

Bidang Standardisasi Teknologi dan Pengujian terdiri atas:

- a. Subbidang Pengembangan Standar Teknologi dan Pengujian; dan
- b. Subbidang Penerapan Standar Teknologi dan Pengujian.

Pasal 1448

- (1) Subbidang Pengembangan Standar Teknologi dan Pengujian mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis di bidang pengembangan standar teknologi dan pengujian lingkungan dan kehutanan.
- (2) Subbidang Penerapan Standar Teknologi dan Pengujian mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis di bidang penerapan dan penilaian kesesuaian standar teknologi dan pengujian lingkungan dan kehutanan.

Pasal 1449

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, dan pelaporan Pusat.
- (2) Subbagian Tata Usaha secara administratif dan fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Standardisasi Pengelolaan.

BAB XIX  
PUSAT PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN HUTAN

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 1450

- (1) Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan secara teknis dibina oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, dan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan serta secara administratif dibina oleh Sekretaris Jenderal.
- (2) Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 1451

Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan serta penyaluran dan pengembalian dana bergulir untuk pembiayaan pembangunan hutan tanaman.

Pasal 1452

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1451, Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis, rencana, program dan kegiatan pengelolaan dana bergulir untuk pembiayaan pembangunan hutan tanaman, dan investasi lingkungan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan dana bergulir untuk pembiayaan pembangunan hutan tanaman, dan investasi lingkungan;
- c. analisis kelayakan pembiayaan dana bergulir, perikatan dan pengendalian resiko pembiayaan dana bergulir; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pasal 1453

Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan terdiri atas:

- a. Bidang Analisis Pembiayaan Kehutanan;
- b. Bidang Analisis Pembiayaan Investasi Lingkungan;
- c. Bidang Operasional; dan
- d. Bagian Keuangan dan Umum.

Pasal 1454

Bidang Analisis Pembiayaan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan analisis pembiayaan dana bergulir untuk pembiayaan pembangunan hutan tanaman.

## Pasal 1455

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1454, Bidang Analisis Pembiayaan Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

- a. perancangan pembiayaan dana bergulir skema pinjaman langsung atau melalui lembaga perantara, bagi hasil dan syariah untuk pembiayaan pembangunan hutan tanaman;
- b. pemberian bimbingan teknis penyusunan proposal, penyusunan rancangan sosialisasi pembiayaan dana bergulir skema pinjaman langsung atau melalui lembaga perantara, bagi hasil dan syariah untuk pembiayaan pembangunan hutan tanaman;
- c. analisis kelayakan pembiayaan dana bergulir skema pinjaman langsung atau melalui lembaga perantara, bagi hasil dan syariah untuk pembiayaan pembangunan hutan tanaman; dan
- d. pengelolaan data dan informasi hasil analisis kelayakan pembiayaan dana bergulir skema pinjaman langsung atau melalui lembaga perantara, bagi hasil dan syariah untuk pembiayaan pembangunan hutan tanaman.

## Pasal 1456

Bidang Analisis Pembiayaan Kehutanan terdiri atas:

- a. Subbidang Analisis Pinjaman; dan
- b. Subbidang Analisis Bagi Hasil dan Syariah.

## Pasal 1457

- (1) Subbidang Analisis Pinjaman mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka analisis proposal pembiayaan dana bergulir skema pinjaman langsung atau melalui lembaga perantara serta pengelolaan data dan informasi pembiayaan dana bergulir skema pinjaman.
- (2) Subbidang Analisis Bagi Hasil dan Syariah mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka analisis proposal serta pengelolaan data dan informasi pembiayaan dana bergulir skema bagi hasil dan syariah untuk pembiayaan pembangunan hutan tanaman.

## Pasal 1458

Bidang Analisis Pembiayaan Investasi Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rancangan kegiatan, analisis teknis dan analisis pembiayaan untuk investasi lingkungan

## Pasal 1459

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1458, Bidang Analisis Pembiayaan Investasi Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana penyaluran (*pipe line*) pembiayaan investasi lingkungan;
- b. pendampingan dalam penyusunan proposal pembiayaan investasi lingkungan;
- c. analisis kelayakan teknis atas pengajuan (proposal) pembiayaan investasi lingkungan;
- d. analisis kelayakan finansial atas pengajuan (proposal) pembiayaan investasi lingkungan;
- e. promosi program dan peningkatan kapasitas dalam pembiayaan investasi lingkungan; dan

- f. pengelolaan data dan informasi hasil analisis kelayakan teknis dan kelayakan finansial pembiayaan investasi lingkungan.

Pasal 1460

Bidang Analisis Pembiayaan Investasi Lingkungan terdiri atas:

- a. Subbidang Analisis Teknis; dan
- b. Subbidang Analisis Finansial.

Pasal 1461

- (1) Subbidang Analisis Teknis mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan penyusunan rencana kegiatan, analisis kelayakan teknis lingkungan, menyusun daftar teknologi ramah lingkungan, menentukan indikator keberhasilan lingkungan serta pengelolaan data dan informasi.
- (2) Subbidang Analisis Finansial mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan penyusunan rencana kegiatan, analisis kelayakan finansial, dan kelayakan usaha, kesesuaian harga, serta pengelolaan data dan informasi.

Pasal 1462

Bidang Operasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyaluran, evaluasi kinerja penerima pembiayaan dan pengendalian resiko pembiayaan dana bergulir skema pinjaman, bagi hasil dan syariah.

Pasal 1463

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1462, Bidang Operasional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perikatan perjanjian pembiayaan dana bergulir;
- b. penyiapan penyaluran dan pengembalian pembiayaan dana bergulir;
- c. monitoring dan evaluasi serta pembinaan kinerja penerima pembiayaan dana bergulir;
- d. penyelesaian permasalahan pembiayaan dana bergulir; dan
- e. pengelolaan data dan informasi penyaluran dan pengembalian pembiayaan dana bergulir.

Pasal 1464

Bidang Operasional terdiri atas:

- a. Subbidang Hukum dan Perikatan; dan
- b. Subbidang Monitoring dan Evaluasi.

Pasal 1465

- (1) Subbidang Hukum dan Perikatan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penelaahan hukum, perjanjian, penyiapan naskah perjanjian, perikatan perjanjian pengelolaan dana bergulir.

- (2) Subbidang Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka monitoring, evaluasi kinerja penerima pembiayaan dana bergulir.

Pasal 1466

Bagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, ketatausahaan, rumah tangga dan kehumasan.

Pasal 1467

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1466, Bagian Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rancangan rencana strategis bisnis dan rencana bisnis dan anggaran;
- b. penyiapan penyelesaian utang piutang;
- c. pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan;
- d. penyiapan dokumen pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Pusat;
- e. pengelolaan keuangan dana bergulir dan operasional kegiatan Pusat;
- f. penyelenggaraan sistem informasi manajemen Pusat; dan
- g. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pasal 1468

Bagian Keuangan dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- b. Subbagian Umum.

Pasal 1469

- (1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan tata laksana keuangan, penyusunan rancangan rencana strategis bisnis dan rencana bisnis dan anggaran, penyiapan dokumen pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Pusat serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana strategi bisnis, rencana bisnis dan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran.
- (2) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan sistem informasi manajemen, pengelolaan urusan ketatausahaan, perlengkapan, kepegawaian dan kehumasan.

BAB XX  
PUSAT KETEKNIKAN KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN

Bagian Pertama  
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 1470

- (1) Pusat Keteknikan Kehutanan dan Lingkungan adalah unsur penunjang pelaksana tugas Kementerian di bidang keteknikan kehutanan dan lingkungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Pusat Keteknikan Kehutanan dan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 1471

Pusat Keteknikan Kehutanan dan Lingkungan mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan, penerapan dan pelaksanaan keteknikan kehutanan dan lingkungan.

Pasal 1472

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1471, Pusat Keteknikan Kehutanan dan Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan, penerapan infrastruktur, sarana dan peralatan pengurusan kehutanan dan lingkungan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan, penerapan infrastruktur, sarana dan peralatan pengurusan kehutanan dan lingkungan;
- c. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengembangan, penerapan infrastruktur, sarana dan peralatan pengurusan kehutanan dan lingkungan; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 1473

Pusat Keteknikan Kehutanan dan Lingkungan terdiri atas:

- a. Bidang Sarana dan Peralatan Pembukaan Wilayah dan Pemanfaatan Hutan;
- b. Bidang Sarana dan Peralatan Perlindungan Hutan;
- c. Bidang Sarana dan Peralatan Pengelolaan Lingkungan; dan
- d. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 1474

Bidang Sarana dan Peralatan Pembukaan Wilayah dan Pemanfaatan Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan penerapan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengembangan dan penerapan kesesuaian infrastruktur, sarana dan peralatan pembukaan wilayah dan pemanfaatan hutan.



## Pasal 1475

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1474, Bidang Sarana dan Peralatan Pembukaan Wilayah dan Pemanfaatan Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan dan penerapan kesesuaian infrastruktur, sarana dan peralatan pembukaan wilayah dan pemanfaatan hutan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan dan penerapan kesesuaian infrastruktur, sarana dan peralatan pembukaan wilayah dan pemanfaatan hutan; dan
- c. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengembangan dan penerapan kesesuaian infrastruktur, sarana dan peralatan pembukaan wilayah dan pemanfaatan hutan.

## Pasal 1476

Bidang Sarana dan Peralatan Pembukaan Wilayah dan Pemanfaatan Hutan terdiri atas:

- a. Subbidang Sarana dan Peralatan Pembukaan Wilayah; dan
- b. Subbidang Sarana dan Peralatan Pemanfaatan Hutan.

## Pasal 1477

- (1) Subbidang Sarana dan Peralatan Pembukaan Wilayah mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pengembangan dan penerapan kesesuaian infrastruktur, sarana, peralatan perencanaan hutan dan pembukaan wilayah hutan.
- (2) Subbidang Sarana dan Peralatan Pemanfaatan Hutan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pengembangan dan penerapan kesesuaian infrastruktur, sarana, peralatan pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan.

## Pasal 1478

Bidang Sarana dan Peralatan Perlindungan Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan penerapan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengembangan dan penerapan kesesuaian infrastruktur, sarana, peralatan bidang perlindungan hutan, rehabilitasi hutan, pengelolaan daerah aliran sungai, dan tanggap darurat.

## Pasal 1479

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1478, Bidang Sarana dan Peralatan Perlindungan Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan dan penerapan kesesuaian infrastruktur, sarana, peralatan perlindungan hutan, rehabilitasi hutan, pengelolaan daerah aliran sungai, dan tanggap darurat;

- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan dan penerapan kesesuaian infrastruktur, sarana, peralatan perlindungan hutan, rehabilitasi hutan, pengelolaan daerah aliran sungai, dan tanggap darurat; dan
- c. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengembangan dan penerapan kesesuaian infrastruktur, sarana, peralatan bidang perlindungan hutan, rehabilitasi hutan, pengelolaan daerah aliran sungai, dan tanggap darurat.

Pasal 1480

Bidang Sarana dan Peralatan Perlindungan Hutan terdiri atas:

- a. Subbidang Sarana, Peralatan Pengamanan Hutan dan Evakuasi; dan
- b. Subbidang Sarana, Peralatan Pemadam Kebakaran Hutan dan Pengendalian Hama Penyakit.

Pasal 1481

- (1) Subbidang Sarana, Peralatan Pengamanan Hutan dan Evakuasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pengembangan dan penerapan kesesuaian infrastruktur, sarana, peralatan pengamanan hutan, dan kegiatan tanggap darurat.
- (2) Subbidang Sarana, Peralatan Pemadam Kebakaran Hutan dan Pengendalian Hama Penyakit mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pengembangan dan penerapan kesesuaian infrastruktur, sarana, peralatan pemadam kebakaran hutan dan pengendalian hama penyakit.

Pasal 1482

Bidang Sarana dan Peralatan Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas penyiapan perumusan dan penerapan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengembangan penerapan dan penilaian kesesuaian standar keteknikan pengelolaan lingkungan hidup serta pelayanan dukungan sarana dan peralatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 1483

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1482, Bidang Sarana dan Peralatan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis keteknikan lingkungan hidup dan penilaian standar keteknikan pengelolaan lingkungan hidup serta dukungan sarana dan peralatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- b. pelaksanaan kegiatan penerapan keteknikan lingkungan dan penilaian kesesuaian standar keteknikan pengelolaan lingkungan hidup lingkungan hidup serta dukungan sarana dan peralatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; dan

- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penerapan keteknikan lingkungan hidup serta dukungan sarana dan peralatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 1484

Bidang Sarana dan Peralatan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdiri atas:

- a. Subbidang Sarana dan Peralatan Pemantau Kualitas Lingkungan Hidup; dan
- b. Subbidang Sarana dan Peralatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

Pasal 1485

- (1) Subbidang Sarana dan Peralatan Pemantau Kualitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis perencanaan, penerapan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan keteknikan lingkungan serta dukungan sarana dan peralatan pemantau kualitas lingkungan hidup.
- (2) Subbidang Sarana dan Peralatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis perencanaan, penerapan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan keteknikan lingkungan serta dukungan sarana dan peralatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 1486

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, dan pelaporan Pusat.
- (2) Subbagian Tata Usaha secara administratif dan fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Sarana dan Peralatan Perlindungan Hutan dan secara fungsional kepada Kepala Pusat.

## BAB XXII

## PUSAT DATA DAN INFORMASI

## Bagian Pertama

## Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

## Pasal 1487

- (1) Pusat Data dan Informasi adalah unsur penunjang pelaksana tugas Kementerian di bidang data dan informasi lingkungan hidup dan kehutanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Pusat Data dan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala.

## Pasal 1488

Pusat Data dan Informasi mempunyai tugas menyusun kebijakan, melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pembinaan, pengembangan, penerapan sistem data dan informasi serta teknologi informasi lingkungan dan kehutanan.

## Pasal 1489

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1488, Pusat Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengkajian, perancangan, pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan basis data, pertukaran dan kliring data, serta pengoperasian dan pengamanan fasilitas data dan *Disaster Recovery Center*, kontrol kualitas dan penjaminan kualitas pengelolaan data, pengelolaan informasi dan teknologi informasi lingkungan dan kehutanan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengkajian, perancangan, pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan basis data, pertukaran dan kliring data, serta pengoperasian dan pengamanan fasilitas data dan *Disaster Recovery Center*, kontrol kualitas dan penjaminan kualitas pengelolaan data, pengelolaan informasi dan teknologi informasi lingkungan dan kehutanan;
- c. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi terhadap pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengkajian, perancangan, pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan basis data, pertukaran dan kliring data, serta pengoperasian dan pengamanan fasilitas data dan *Disaster Recovery Center*, kontrol kualitas dan penjaminan kualitas pengelolaan data, pengelolaan informasi dan teknologi informasi di lingkungan dan kehutanan; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

## Pasal 1490

Pusat Data dan Informasi terdiri atas:

- a. Bidang Pengelolaan Data;
- b. Bidang Pengelolaan Informasi;
- c. Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi; dan
- d. Subbagian Tata Usaha.

## Pasal 1491

Bidang Pengelolaan Data mempunyai tugas melaksanakan melaksanakn penyiapan perumusan dan penerapan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengelolaan data lingkungan dan kehutanan.

## Pasal 1492

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1491, Bidang Pengelolaan Data menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang pengkajian, perancangan, pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan basis data, pertukaran dan kliring data, serta pengoperasian dan pengamanan fasilitas data dan *Disaster Recovery Center*, kontrol kualitas dan penjaminan kualitas pengelolaan data lingkungan dan kehutanan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengkajian, perancangan, pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan basis data, pertukaran dan kliring data, serta pengoperasian dan pengamanan fasilitas data dan *Disaster Recovery Center*, kontrol kualitas dan penjaminan kualitas pengelolaan data lingkungan dan kehutanan; dan
- c. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengkajian, perancangan, pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan basis data, pertukaran dan kliring data, serta pengoperasian dan pengamanan fasilitas data dan *Disaster Recovery Center*, kontrol kualitas dan penjaminan kualitas pengelolaan data lingkungan dan kehutanan.

## Pasal 1493

Bidang Pengelolaan Data terdiri atas:

- a. Subbidang Basis Data;
- b. Subbidang Jaminan Kualitas Data; dan
- c. Subbidang Analisis Data.

## Pasal 1494

- (1) Subbidang Basis Data mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan perancangan basis data, dokumentasi, struktur basis data, dan kamus data, menguji kelayakan dan mengevaluasi pelaksanaan pengembangan basis data, mengelola kinerja basis data, menyelesaikan permasalahan basis data, mendokumentasikan solusi permasalahan basis data.
- (2) Subbidang Jaminan Kualitas Data mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan kontrol kualitas dan penjaminan kualitas pengelolaan data dan *Disaster Recovery Center* lingkungan dan kehutanan.
- (3) Subbidang Analisis Data mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan serta analisis, penyajian dan publikasi data lingkungan hidup dan kehutanan.

## Pasal 1495

Bidang Pengelolaan Informasi mempunyai tugas melaksanakan melaksanakn penyiapan perumusan dan penerapan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengelolaan informasi lingkungan hidup.

## Pasal 1496

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1495, Bidang Pengelolaan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang pengelolaan informasi lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan informasi lingkungan hidup dan kehutanan; dan
- c. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengelolaan informasi lingkungan dan kehutanan.

## Pasal 1497

Bidang Pengelolaan Informasi terdiri atas:

- a. Subbidang Analisis Informasi;
- b. Subbidang Penyaji Informasi; dan
- c. Subbidang Perpustakaan.

## Pasal 1498

- (1) Subbidang Penyajian Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang analisis informasi lingkungan hidup dan kehutanan.
- (2) Subbidang Penyaji Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyajian informasi lingkungan hidup dan kehutanan.
- (3) Subbidang Perpustakaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengelolaan dan pelayanan perpustakaan lingkungan hidup.

## Pasal 1499

Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan penerapan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengelolaan infrastruktur jaringan, pengembangan aplikasi dan keamanan sistem informasi di lingkungan kementerian.

## Pasal 1500

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1499, Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang infrastruktur jaringan, pengembangan aplikasi informasi dan keamanan informasi di lingkungan kementerian;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan infrastruktur jaringan, pengembangan aplikasi informasi dan keamanan lingkungan kementerian; dan

- c. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengelolaan infrastruktur jaringan, pengembangan aplikasi informasi dan keamanan informasi di lingkungan kementerian.

Pasal 1501

Bidang Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi terdiri atas:

- a. Subbidang Pengelolaan Infrastruktur Jaringan;
- b. Subbidang Pengembangan Aplikasi; dan
- c. Subbidang Pengamanan Sistem Informasi.

Pasal 1502

- (1) Subbidang Pengelolaan Infrastruktur Jaringan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengelolaan infrastruktur jaringan di lingkungan kementerian.
- (2) Subbidang Pengembangan Aplikasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengembangan aplikasi informasi di lingkungan kementerian.
- (3) Subbidang Pengamanan Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengamanan sistem informasi di lingkungan Kementerian.

Pasal 1503

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, dan pelaporan Pusat.
- (2) Subbagian Tata Usaha secara administratif dan fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Data.

BAB XXIII

PUSAT KAJIAN KEBIJAKAN STRATEGIS

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 1504

- (1) Pusat Kebijakan Strategis adalah unsur penunjang pelaksana tugas Kementerian di bidang standardisasi lingkungan dan kehutanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Pusat Kebijakan Strategis dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 1505

Pusat Kebijakan Strategis mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan strategik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 1506

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1505, Pusat Kebijakan Strategis menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian penyusunan program dan kebijakan strategik pengembangan dan pelaksanaan lingkungan hidup dan kehutanan di bidang sosial, politik, perekonomian, pembangunan dan isu global;
- b. pengkoordinasian dan evaluasi penyusunan program dan kebijakan strategik bidang pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan;
- c. pelaksanaan supervisi pengembangan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan berkelanjutan dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah di bidang sosial, ekonomi dan lingkungan hidup; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pasal 1507

Pusat Kebijakan Strategis terdiri atas:

- a. Bidang Analisis Sosial Ekonomi Politik dan Pembangunan;
- b. Bidang Analisis Lingkungan Global dan Isu Strategis; dan
- c. Subbagian Tata Usaha;

Pasal 1508

Bidang Analisis Sosial Ekonomi Politik dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan penerapan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis analisis kebijakan strategik di bidang sosial ekonomi politik dan pembangunan.



## Pasal 1509

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1508, Bidang Analisis Sosial Ekonomi Politik dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan kebijakan teknis bidang analisis dan harmonisasi kebijakan strategik pusat dan daerah di bidang sosial kesejahteraan rakyat, politik, hukum dan keamanan, perekonomian, pembangunan sektor, dan pembangunan infrastruktur;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang analisis kebijakan strategik pusat dan daerah di bidang sosial kesejahteraan rakyat, politik, hukum dan keamanan; perekonomian, pembangunan sektor, dan pembangunan infrastruktur; dan
- c. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis bidang analisis dan harmonisasi kebijakan strategik pusat dan daerah di bidang sosial kesejahteraan rakyat, politik, hukum dan keamanan perekonomian, pembangunan sektor, dan pembangunan infrastruktur.

## Pasal 1510

Bidang Analisis Sosial Ekonomi Politik dan Pembangunan terdiri atas:

- a. Subbidang Analisis Sosial Ekonomi; dan
- b. Subbidang Analisis Politik dan Pembangunan.

## Pasal 1511

- (1) Subbidang Analisis Sosial Ekonomi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis analisis dan harmonisasi kebijakan strategik pusat dan daerah di bidang sosial kesejahteraan rakyat, perekonomian, moneter dan ekonomi lingkungan.
- (2) Subbidang Analisis Politik dan Pembangunan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis analisis dan harmonisasi kebijakan strategik pusat dan daerah di bidang politik, hukum dan keamanan, pembangunan sektoral dan infrastruktur.

## Pasal 1512

Bidang Analisis Lingkungan Global dan Isu Strategis mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan penerapan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis analisis kebijakan strategik di bidang lingkungan global dan isu strategis.

## Pasal 1513

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1512, Bidang Analisis Lingkungan Global dan Isu Strategis menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis bidang analisis dan harmonisasi kebijakan strategik pusat dan daerah di bidang lingkungan global dan isu strategis;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang analisis kebijakan strategik pusat dan daerah di bidang lingkungan global dan isu strategis; dan

- c. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis analisis dan harmonisasi kebijakan strategik pusat dan daerah di bidang lingkungan global dan isu strategis.

Pasal 1514

Bidang Analisis Lingkungan Global dan Isu Strategis terdiri atas:

- a. Subbidang Analisis Lingkungan Global; dan
- b. Subbidang Analisis Isu Strategis.

Pasal 1515

- 1) Subbidang Analisis Lingkungan Global mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis bidang analisis dan harmonisasi kebijakan lingkungan regional dan global.
- 2) Subbidang Analisis Isu Srategis mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis isu strategis non lingkungan hidup dan kehutanan di tingkat regional dan global.

Pasal 1516

- 1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, dan pelaporan Pusat.
- 2) Subbagian Tata Usaha secara administratif dan fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Analisis Sosial Ekonomi Politik dan Pembangunan.

BAB XXIV  
PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION

Bagian Pertama  
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 1517

- (1) Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion adalah unsur penunjang pelaksanaan tugas Kementerian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion dipimpin oleh seorang Kepala.
- (3) Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera berkedudukan di Pekanbaru.
- (4) Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa berkedudukan di Yogyakarta.
- (5) Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara berkedudukan di Denpasar.
- (6) Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan berkedudukan di Balikpapan.
- (7) Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi dan Maluku berkedudukan di Makassar.
- (8) Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua berkedudukan di Jayapura.

Pasal 1518

Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion.

Pasal 1519

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1518, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengendalian pembangunan ekoregion;
- b. pelaksanaan inventarisasi daya dukung dan daya tampung sumber daya alam dan lingkungan hidup di wilayah ekoregion;
- c. pelaksanaan perencanaan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di wilayah ekoregion;
- d. pelaksanaan evaluasi dan tindak lanjut pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di wilayah ekoregion; dan
- e. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat;

Pasal 1520

Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion, terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Inventarisasi Daya Dukung dan Daya Tampung Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- c. Bidang Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; dan
- d. Bidang Evaluasi Dan Tindak Lanjut Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

## Pasal 1521

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, pengelolaan urusan tata usaha, tata laksana keuangan, kepegawaian, dan pengelolaan barang milik negara.

## Pasal 1522

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1521, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana, program dan anggaran;
- b. pengelolaan urusan keuangan; dan
- c. pengelolaan urusan tata usaha, rumah tangga, kearsipan, dan dokumentasi, pengelolaan barang milik negara, kepegawaian, dan hubungan masyarakat.

## Pasal 1523

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Program;
- b. Subbagian Keuangan; dan
- c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

## Pasal 1524

- (1) Subbagian Program mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan keuangan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
- (3) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan barang milik negara, kearsipan, dokumentasi, kepegawaian dan hubungan masyarakat.

## Pasal 1525

Bidang Inventarisasi Daya Dukung dan Daya Tampung Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi daya dukung dan daya tampung sumber daya alam dan lingkungan hidup di wilayah ekoregion.

## Pasal 1526

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1525, Bidang Inventarisasi Daya Dukung dan Daya Tampung Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan inventarisasi daya dukung dan daya tampung hutan dan hasil hutan di wilayah ekoregion;
- b. pelaksanaan inventarisasi daya dukung dan daya tampung pertambangan, energi, pertanian, kelautan di wilayah ekoregion;
- c. pelaksanaan inventarisasi daya dukung dan daya tampung transportasi, manufaktur, industri dan jasa di wilayah ekoregion; dan

- d. penyiapan bahan pelaporan kinerja bidang inventarisasi daya dukung dan daya tampung sumber daya alam dan lingkungan hidup di wilayah ekoregion.

#### Pasal 1527

Bidang Inventarisasi Daya Dukung dan Daya Tampung Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup terdiri atas:

- a. Subbidang Hutan dan Hasil Hutan;
- b. Subbidang Pertambangan, Energi, Pertanian dan Kelautan; dan
- c. Subbidang Transportasi, Manufaktur, Industri dan Jasa.

#### Pasal 1528

- (1) Subbidang Hutan dan Hasil Hutan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan pelaksanaan inventarisasi daya dukung dan daya tampung sumber daya hutan dan hasil hutan.
- (2) Subbidang Pertambangan, Energi, Pertanian dan Kelautan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan pelaksanaan inventarisasi daya dukung dan daya tampung sumber daya pertambangan, energi, pertanian dan kelautan.
- (3) Subbidang Transportasi, Manufaktur, Industri dan Jasa mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan pelaksanaan inventarisasi daya dukung dan daya tampung sumber daya transportasi, manufaktur, industri dan jasa.

#### Pasal 1529

Bidang Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan penerapan rencana pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

#### Pasal 1530

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1529, Bidang Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan penerapan pengelolaan sumberdaya hutan dan hasil hutan;
- b. penyusunan rencana dan penerapan pengelolaan sumber daya pertambangan, energi, pertanian, kelautan;
- c. penyusunan rencana dan penerapan pengelolaan sumber daya transportasi, manufaktur, industri dan jasa; dan
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja bidang perencanaan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

#### Pasal 1531

Bidang Perencanaan Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup terdiri atas:

- a. Subbidang Hutan dan Hasil Hutan;
- b. Subbidang Pertambangan, Energi, Pertanian dan Kelautan; dan
- c. Subbidang Transportasi, Manufaktur, Industri dan Jasa.

## Pasal 1532

- (1) Subbidang Hutan dan Hasil Hutan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan penyusunan rencana dan penerapan pengelolaan hutan dan hasil hutan.
- (2) Subbidang Pertambangan, Energi, Pertanian dan Kelautan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan penyusunan rencana dan penerapan rencana pengelolaan sumber daya pertambangan, energi, pertanian dan kelautan.
- (3) Subbidang Transportasi, Manufaktur, Industri dan Jasa mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan penyusunan rencana dan penerapan rencana pengelolaan sumber daya pengelolaan transportasi, manufaktur, industri dan jasa.

## Pasal 1533

Bidang Evaluasi dan Tindak Lanjut Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemantauan, evaluasi, uji kualitas lingkungan, dan tindak lanjut pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di wilayah ekoregion.

## Pasal 1534

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1533, Bidang Evaluasi dan Tindak Lanjut Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- b. pelaksanaan uji kualitas lingkungan;
- c. tindak lanjut pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja bidang evaluasi dan tindak lanjut pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

## Pasal 1535

Bidang Evaluasi dan Tindak Lanjut Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup terdiri atas:

- a. Subbidang Evaluasi;
- b. Subbidang Uji Kualitas Lingkungan; dan
- c. Subbidang Tindak Lanjut.

## Pasal 1536

- (1) Subbidang Evaluasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- (2) Subbidang Uji Kualitas Lingkungan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan pelaksanaan uji kualitas lingkungan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- (3) Subbidang Tindak Lanjut mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan tindak lanjut pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

## BAB XXV

## Kelompok Jabatan Fungsional

## Pasal 1537

Pada lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional sesuai kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 1538

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 1539

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1538, terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Kepala Unit Organisasi.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## BAB XXVI

## TATA KERJA

## Pasal 1540

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi lingkup Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan dan Pusat di lingkungan Kementerian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di dalam Kementerian serta dengan instansi lain di luar Kementerian sesuai dengan tugas masing-masing.

## Pasal 1541

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan pelaksanaan tugas, wajib mengambil langkah-langkah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 1542

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.



## Pasal 1543

Para Kepala Biro/Pusat, Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Sekretaris Badan, menyampaikan laporan kepada pimpinan unit Eselon I masing-masing, selanjutnya Sekretaris Jenderal menyusun laporan Kementerian.

## Pasal 1544

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## Pasal 1545

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

## Pasal 1546

Dalam melakukan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan wajib mengadakan rapat berkala.

## BAB XXVII

## UNIT PELAKSANA TEKNIS

## Pasal 1547

- (1) Di lingkungan Kementerian dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rumusan tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

## BAB XXVIII

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 1548

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 1549

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012 dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2012, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 1550

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 April 2015

**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

**SITI NURBAYA**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

**YASONNA H. LAOLY**